



# **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024**



**KABUPATEN TRENGGALEK  
TAHUN 2025**



## KATA PENGANTAR

Teriring dengan ucapan puji syukur kehadiran Allah SWT, hanya atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 ini dapat tersusun, guna memenuhi salah satu kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah.

Terselesaikannya dokumen ini tidak lepas dari peran dan kontribusi aktif dari segenap Tim Penyusun LPPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 serta seluruh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek. Atas kerjasama tim dan bantuan dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung itulah LPPD ini seoptimal mungkin telah kami usahakan agar tersusun secara komprehensif baik dari aspek sistematika, substansi dan waktu penyelesaian, sehingga mudah-mudahan dapat memenuhi ketentuan operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, kami berharap Pemerintah bersama dengan Gubernur Jawa Timur dapat segera melaksanakan penilaian dan memberikan *feedback* atas LPPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 ini secara obyektif berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Feedback* dan penilaian dimaksud tentunya sebagai instrumen pembinaan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan sebagai bahan penyempurnaan maupun evaluasi atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Trenggalek agar semakin akuntabel, berkinerja optimal dan selalu ada perubahan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Kami menyadari bahwa penyusunan LPPD ini tak lepas dari kekurangan dan kesalahan baik itu dari aspek materi maupun struktur penyajiannya. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan, masukan, kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan penyusunan LPPD Kabupaten Trenggalek ini agar kedepan LPPD yang kita susun dapat secara optimal mendeskripsikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif dan informatif.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 disusun dan dibuat, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Trenggalek yang lebih baik dan lebih bermartabat.

Trenggalek,            September 2025

**BUPATI TRENGGALEK**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                                                                                                                | <b>i</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>iii</b>  |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                                                                                                          | <b>I-1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                                                                                                                                   | I-1         |
| 1.1.1 Penjelasan Umum .....                                                                                                                                                                                                | I-1         |
| a. Undang-undang Pembentukan Daerah .....                                                                                                                                                                                  | I-1         |
| b. Data Geografis Wilayah .....                                                                                                                                                                                            | I-3         |
| c. Informasi Umum Data Kependudukan .....                                                                                                                                                                                  | I-4         |
| d. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah<br>serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah ....                                                                                                         | I-12        |
| e. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan,<br>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....                                                                                                                      | I-16        |
| f. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.....                                                                                                                                                                   | I-20        |
| g. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan,<br>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan<br>dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat<br>Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja ..... | I-36        |
| 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah .....                                                                                                                                                                                 | I-59        |
| a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah .....                                                                                                                                                                          | I-59        |
| b. Visi Misi Kepala Daerah .....                                                                                                                                                                                           | I-79        |
| c. Program Pembangunan daerah berdasarkan Dokumen PJM. ....                                                                                                                                                                | I-85        |
| 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....                                                                                                                                                                             | I-165       |
| <b>BAB II    CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..</b>                                                                                                                                                    | <b>II-1</b> |
| 2.1 Capaian Kinerja Makro.....                                                                                                                                                                                             | II-1        |
| 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....                                                                                                                                                               | II-20       |
| 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....                                                                                                                                                                                   | II-21       |
| A. Urusan Pemerintahan Berkaitan Pelayanan Dasar .....                                                                                                                                                                     | II-21       |
| B. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan<br>Pelayanan Dasar.....                                                                                                                                                       | II-28       |
| C. Urusan Pilihan .....                                                                                                                                                                                                    | II-38       |
| 2.2.2 IKK Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....                                                                                                                                                                 | II-44       |
| 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah .....                                                                                                                                                                          | II-47       |
| 2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja .....                                                                                                                                                                        | II-51       |

|                |                                                                                                    |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.3.2          | Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target kinerja Tahun 2024.....                      | II-62        |
| 2.3.3          | Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya .....                                     | II-70        |
| 2.3.4          | Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah.....       | II-77        |
| 2.3.5          | Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja)Yang Telah Dicapai ..... | II-80        |
| <b>BAB III</b> | <b>CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN .....</b>                                          | <b>III-1</b> |
| 3.1            | Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....                                                  | III-1        |
| 3.2            | Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan .....                                                   | III-1        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....</b>                                     | <b>IV-1</b>  |
| 4.1            | Urusan Pendidikan.....                                                                             | IV-2         |
| 4.1.1          | Jenis Pelayanan Dasar .....                                                                        | IV-3         |
| 4.1.2          | Target Pencapaian SPM oleh Daerah .....                                                            | IV-3         |
| 4.1.3          | Realisasi .....                                                                                    | IV-5         |
| 4.1.4          | Alokasi Anggaran .....                                                                             | IV-8         |
| 4.1.5          | Dukungan Personil.....                                                                             | IV-8         |
| 4.1.6          | Permasalahan dan Solusi .....                                                                      | IV-9         |
| 4.2            | Urusan Kesehatan .....                                                                             | IV-17        |
| 4.2.1          | Jenis Pelayanan Dasar .....                                                                        | IV-17        |
| 4.2.2          | Target Pencapaian SPM oleh Daerah .....                                                            | IV-18        |
| 4.2.3          | Realisasi .....                                                                                    | IV-30        |
| 4.2.4          | Alokasi Anggaran .....                                                                             | IV-43        |
| 4.2.5          | Dukungan Personil.....                                                                             | IV-44        |
| 4.2.6          | Permasalahan dan Solusi .....                                                                      | IV-45        |
| 4.3            | Urusan Pekerjaan Umum.....                                                                         | IV-45        |
| 4.3.1          | Jenis Pelayanan Dasar .....                                                                        | IV-46        |
| 4.3.2          | Target Pencapaian SPM oleh Daerah .....                                                            | IV-46        |
| 4.3.3          | Realisasi .....                                                                                    | IV-48        |
| 4.3.4          | Alokasi Anggaran .....                                                                             | IV-51        |
| 4.3.5          | Dukungan Personil.....                                                                             | IV-52        |
| 4.3.6          | Permasalahan dan Solusi .....                                                                      | IV-52        |
| 4.4            | Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman .....                                                | IV-53        |
| 4.4.1          | Jenis Pelayanan Dasar .....                                                                        | IV-53        |
| 4.4.2          | Target Pencapaian SPM oleh Daerah .....                                                            | IV-53        |

|                                                                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4.4.3 Realisasi .....                                                                                                   | IV-54  |
| 4.4.4 Alokasi Anggaran .....                                                                                            | IV-56  |
| 4.4.5 Dukungan Personil.....                                                                                            | IV-56  |
| 4.4.6 Permasalahan dan Solusi .....                                                                                     | IV-57  |
| 4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....                                              | IV-57  |
| 4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar .....                                                                                       | IV-58  |
| 4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah .....                                                                           | IV-58  |
| 4.5.3 Realisasi .....                                                                                                   | IV-63  |
| 4.5.4 Alokasi Anggaran .....                                                                                            | IV-69  |
| 4.5.5 Dukungan Personil.....                                                                                            | IV-70  |
| 4.5.6 Permasalahan dan Solusi .....                                                                                     | IV-70  |
| 4.6 Urusan Sosial.....                                                                                                  | IV-72  |
| 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar .....                                                                                       | IV-72  |
| 4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah .....                                                                           | IV-72  |
| 4.6.3 Realisasi .....                                                                                                   | IV-81  |
| 4.6.4 Alokasi Anggaran .....                                                                                            | IV-92  |
| 4.6.5 Dukungan Personil.....                                                                                            | IV-92  |
| 4.6.6 Permasalahan dan Solusi .....                                                                                     | IV-93  |
| 4.7 Program dan Kegiatan .....                                                                                          | IV-94  |
| 4.7.1 Program Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan .....                                                | IV-95  |
| 4.7.2 Program Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.....                                                  | IV-102 |
| 4.7.3 Program Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum .....                                            | IV-105 |
| 4.7.4 Program Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.....                                           | IV-107 |
| 4.7.5 Program Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..... | IV-109 |
| 4.7.6 Program Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial...                                                       | IV-111 |

**BAB V PENUTUP..... V-1**

**LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

##### **1.1.1 PENJELASAN UMUM**

###### **a. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia atau salah satu dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur, yang ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal 8 Agustus 1950.

Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa tujuan pembentukan daerah yaitu agar daerah-daerah Kabupaten dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, disebutkan juga dalam Undang-Undang tersebut bahwa Kabupaten Trenggalek terdiri dari Kawedanan-Kawedanan Trenggalek, Kampak dan Karang (masing-masing dari Kabupaten Tulungagung) dan Kawedanan Panggul (dari Kabupaten Pacitan).

Dalam perkembangannya, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tersebut di atas, saat ini penyelenggaraan pemerintahan daerah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dipimpin oleh Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, yang dibantu oleh Perangkat Daerah.

Semua itu, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, selama 1 (satu) tahun anggaran, Kepala Daerah / Wakil





Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mencakup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Pasal 69 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Selanjutnya, dalam menjalankan kewajibannya tersebut, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, sebagaimana termaktub pada Pasal 70 ayat (1), (3), (4), (5), (6) dan (7), antara lain :

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan;
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (4) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (5) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat;
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri mengoordinasikan pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah;
- (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2024, mengacu pada beberapa ketentuan, sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)



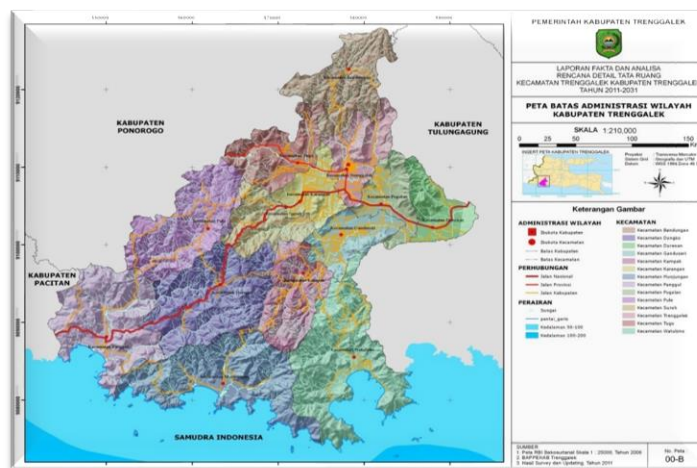


- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  - (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
  - (4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  - (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### **b. Data Geografis Wilayah**

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia atau salah satu dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, yang terletak di  $\pm$  200 km barat daya Ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, dengan luas wilayah  $\pm$  1.261,40 Km<sup>2</sup> atau  $\pm$  126.140 Ha, yang terdiri dari 14 Kecamatan (dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Munjungan dan Watulimo, masing-masing sebesar 12,27% dan 12,24% dari luas Kabupaten Trenggalek).

Secara astronomis, terletak pada koordinat  $111^{\circ}24'$ – $112^{\circ}11'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}53'$ – $8^{\circ}34'$  Lintang Selatan. Sedangkan secara geografis, Kabupaten Trenggalek berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung di sebelah timur, berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Ponorogo di sebelah barat. Hal ini dapat dilihat pada Peta Administrasi Kabupaten Trenggalek, berikut ini :



**Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Trenggalek**

Melihat peta administrasi di atas, secara umum, keadaan topografi Kabupaten Trenggalek mayoritas pegunungan. Dengan kata lain, hampir 2/3 wilayahnya merupakan dataran tinggi. Jadi jika ada dataran rendahnya, dapat dipastikan akan dijumpai juga dataran tinggi di wilayah tersebut.

### c. Informasi Umum Data Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek berdasarkan registrasi tahun 2024 hasil Data Konsolidasi Bersih sebanyak 753.810, tahun 2023 sebanyak 756.109, pada tahun 2022 sebanyak 751.079 Jiwa, pada tahun 2021 sebanyak 747.195 jiwa dan pada tahun 2020 sebanyak 750.251 jiwa.

Dari kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut terjadi fluktuatif jumlah penduduk, hal tersebut diantaranya dikarenakan :

- 1) Pada tahun 2024, jumlah penduduk yang pindah datang sebesar 9.940 jiwa. Hal ini lebih kecil dari pada jumlah penduduk yang pindah pergi yaitu sebesar 10.762 jiwa, sehingga terdapat selisih 822 jiwa.



- 2) Jumlah penambahan biodata baru di tahun 2024 sebanyak 7.566 jiwa.
- 3) Jumlah kematian yang dilaporkan di tahun 2024 sebanyak 7.474 jiwa.
- 4) Selisih jumlah penduduk lainnya merupakan data yang dinonaktifkan (ganda, anomali, belum rekam, elemen data tidak lengkap dll) sejumlah 1.569 jiwa..

Secara rinci jumlah penduduk disetiap kecamatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :



Tabel 1.1      Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Registrasi Tahun 2024

| No. | Kecamatan  | Laki – Laki |         |         |         |         | Perempuan |         |         |         |         | Jumlah  |         |         |         |         | KepadatanPenduduk<br>(jiwa/Km <sup>2</sup> ) |          |          |          |          |
|-----|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |            | 2020        | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2020      | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2020                                         | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| 1   | Panggul    | 41.197      | 40.681  | 40.812  | 41.114  | 41.003  | 40.314    | 39.861  | 40.145  | 40.378  | 40.261  | 81.511  | 80.542  | 80.957  | 81.492  | 81.264  | 619,57                                       | 612,21   | 615,36   | 619,43   | 617,70   |
| 2   | Munjungan  | 27.611      | 27.371  | 27.454  | 27.630  | 27.596  | 26.720    | 26.483  | 26.705  | 26.868  | 26.845  | 54.331  | 53.854  | 54.159  | 54.498  | 54.441  | 350,98                                       | 347,89   | 349,86   | 352,05   | 351,69   |
| 3   | Pule       | 29.086      | 28.842  | 28.903  | 29.107  | 28.977  | 28.700    | 28.415  | 28.547  | 28.736  | 28.608  | 57.786  | 57.257  | 57.450  | 57.843  | 57.585  | 489,21                                       | 484,74   | 486,36   | 489,70   | 487,51   |
| 4   | Dongko     | 34.529      | 34.118  | 34.274  | 34.564  | 34.397  | 33.542    | 33.155  | 33.389  | 33.708  | 33.530  | 68.071  | 67.273  | 67.663  | 68.272  | 67.927  | 482,09                                       | 476,44   | 479,19   | 483,51   | 481,07   |
| 5   | Tugu       | 24.525      | 24.299  | 24.356  | 24.605  | 24.423  | 24.944    | 24.850  | 24.914  | 25.144  | 25.010  | 49.469  | 49.149  | 49.270  | 49.749  | 49.433  | 662,06                                       | 657,78   | 659,39   | 665,81   | 661,58   |
| 6   | Karangan   | 25.382      | 25.144  | 25.225  | 25.460  | 25.326  | 25.190    | 25.077  | 25.226  | 25.393  | 25.286  | 50.572  | 50.221  | 50.451  | 50.853  | 50.612  | 993,17                                       | 986,27   | 994,69   | 998,68   | 993,95   |
| 7   | Kampak     | 19.351      | 19.186  | 19.248  | 19.357  | 19.252  | 19.002    | 18.926  | 19.027  | 19.096  | 19.073  | 38.353  | 38.112  | 38.275  | 38.453  | 38.325  | 485,48                                       | 482,43   | 484,49   | 486,75   | 485,13   |
| 8   | Watulimo   | 36.585      | 36.227  | 36.389  | 36.857  | 36.669  | 35.665    | 35.151  | 35.538  | 35.998  | 35.718  | 72.250  | 71.378  | 71.927  | 72.855  | 72.387  | 467,82                                       | 462,17   | 465,72   | 471,74   | 468,71   |
| 9   | Bendungan  | 14.171      | 14.027  | 14.169  | 14.344  | 13.221  | 14.047    | 13.940  | 14.081  | 14.247  | 14.225  | 28.218  | 27.967  | 28.250  | 28.591  | 28.446  | 310,63                                       | 307,87   | 310,98   | 314,74   | 313,14   |
| 10  | Gandusari  | 26.938      | 26.852  | 26.964  | 27.112  | 27.098  | 26.813    | 26.838  | 27.012  | 27.055  | 26.988  | 53.751  | 53.690  | 53.976  | 54.167  | 54.086  | 978,00                                       | 976,89   | 982,09   | 985,57   | 984,10   |
| 11  | Trenggalek | 33.261      | 33.008  | 33.195  | 33.363  | 33.336  | 33.381    | 33.265  | 33.426  | 33.524  | 33.526  | 66.642  | 66.273  | 66.621  | 66.887  | 66.862  | 1.089,63                                     | 1.083,60 | 1.089,29 | 1.093,64 | 1.093,23 |
| 12  | Pogalan    | 27.266      | 26.891  | 26.879  | 26.968  | 26.825  | 26.707    | 26.572  | 26.735  | 26.769  | 26.783  | 53.973  | 53.463  | 53.614  | 53.737  | 53.608  | 1.291,22                                     | 1.279,02 | 1.282,63 | 1.285,57 | 1.282,49 |
| 13  | Durenan    | 26.142      | 25.790  | 25.948  | 26.020  | 26.063  | 25.901    | 25.615  | 25.774  | 25.897  | 25.976  | 52.043  | 51.405  | 51.772  | 51.917  | 52.039  | 910,48                                       | 899,32   | 904,86   | 908,28   | 910,41   |
| 14  | Suruh      | 13.526      | 13.380  | 13.456  | 13.497  | 13.494  | 13.324    | 13.231  | 13.288  | 13.298  | 13.301  | 26.850  | 26.611  | 26.744  | 26.795  | 26.795  | 529,38                                       | 524,66   | 525,21   | 528,29   | 528,29   |
|     | Jumlah     | 379.570     | 375.816 | 377.272 | 379.998 | 378.680 | 374.250   | 371.379 | 373.807 | 376.111 | 375.130 | 753.820 | 747.195 | 751.079 | 756.109 | 753.810 | 597,61                                       | 592,35   | 595,43   | 599,42   | 597,60   |

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Trenggalek, 2024 (Data DKB Semester 2 th 2024)



Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk yang paling banyak tahun 2024 di Kecamatan Panggul sebanyak 81.264 jiwa, sedangkan kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Suruh sebanyak 26.795 jiwa.

Jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2024, Kecamatan Pogalan mempunyai tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yaitu sebesar 1.282,49 jiwa/km<sup>2</sup> dan kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya paling rendah adalah Kecamatan Bendungan yaitu sebesar 313,14 jiwa/km<sup>2</sup>.

Penduduk Kabupaten Trenggalek berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 diuraikan pada tabel di bawah ini :



**Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020 s.d. Tahun 2024**

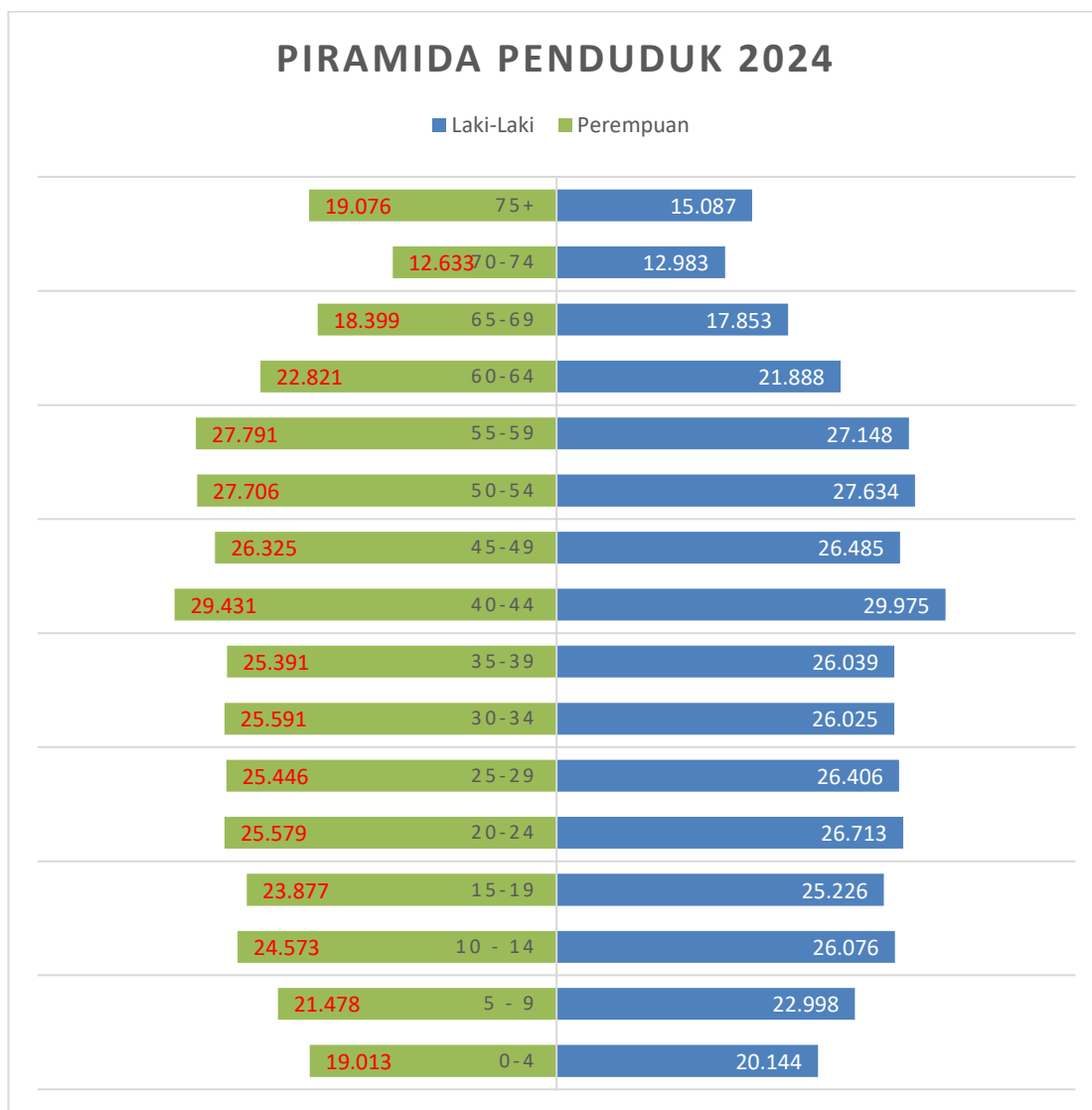
| No. | Kelompok Umur (Tahun) | Laki – Laki    |                |                |                |                | Perempuan      |                |                |                |                | Jumlah         |                |                |                |                |
|-----|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                       | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
| 1   | 0-4                   | 20.442         | 20.244         | 16.631         | 20.659         | 20.144         | 19.118         | 19.146         | 15.757         | 19.491         | 19.013         | 39.560         | 39.490         | 32.388         | 40.150         | 39.157         |
| 2   | 5-9                   | 25.069         | 24.876         | 23.381         | 23.475         | 22.998         | 23.705         | 23.428         | 21.890         | 22.007         | 21.478         | 48.774         | 48.304         | 45.271         | 45.482         | 44.476         |
| 3   | 10-14                 | 25.778         | 25.855         | 26.309         | 26.335         | 26.076         | 24.258         | 24.279         | 24.888         | 24.907         | 24.573         | 50.036         | 50.134         | 51.197         | 51.242         | 50.649         |
| 4   | 15-19                 | 26.447         | 25.301         | 24.548         | 24.977         | 25.226         | 24.791         | 23.970         | 23.377         | 23.595         | 23.877         | 51.238         | 49.271         | 47.925         | 48.572         | 49.103         |
| 5   | 20-24                 | 27.340         | 26.979         | 26.806         | 26.987         | 26.713         | 26.716         | 26.238         | 25.966         | 26.084         | 25.579         | 54.056         | 53.217         | 52.821         | 53.071         | 52.292         |
| 6   | 25-29                 | 27.331         | 27.262         | 26.855         | 26.784         | 26.406         | 26.352         | 26.365         | 25.746         | 25.657         | 25.446         | 53.683         | 53.627         | 52.601         | 52.441         | 51.852         |
| 7   | 30-34                 | 26.274         | 25.625         | 26.316         | 26.406         | 26.025         | 25.379         | 24.700         | 25.721         | 25.939         | 25.591         | 51.653         | 50.325         | 52.037         | 52.345         | 51.616         |
| 8   | 35-39                 | 30.884         | 29.612         | 26.944         | 27.194         | 26.039         | 30.182         | 28.933         | 26.045         | 26.390         | 25.391         | 61.066         | 58.545         | 52.989         | 53.584         | 51.430         |
| 9   | 40-44                 | 27.997         | 27.815         | 29.782         | 30.085         | 29.975         | 27.090         | 27.090         | 29.441         | 29.695         | 29.431         | 55.087         | 54.905         | 59.223         | 59.780         | 59.406         |
| 10  | 45-49                 | 28.130         | 27.386         | 26.159         | 26.229         | 26.485         | 28.406         | 27.607         | 25.681         | 25.819         | 26.325         | 56.536         | 54.993         | 51.840         | 52.048         | 52.810         |
| 11  | 50-54                 | 27.738         | 28.019         | 28.877         | 28.809         | 27.634         | 27.638         | 28.100         | 29.020         | 29.009         | 27.706         | 55.376         | 56.119         | 57.897         | 57.818         | 55.340         |
| 12  | 55-59                 | 24.992         | 25.355         | 25.920         | 25.758         | 27.148         | 25.645         | 26.080         | 26.638         | 26.431         | 27.791         | 50.637         | 51.435         | 52.558         | 52.189         | 54.939         |
| 13  | 60-64                 | 21.194         | 20.897         | 22.564         | 22.270         | 21.888         | 21.700         | 21.481         | 23.236         | 22.945         | 22.821         | 42.894         | 42.378         | 45.800         | 45.215         | 44.709         |
| 14  | 65-69                 | 15.683         | 15.226         | 17.296         | 16.879         | 17.853         | 14.921         | 15.212         | 17.677         | 17.286         | 18.399         | 30.604         | 30.438         | 34.973         | 34.165         | 36.252         |
| 15  | 70-74                 | 9.990          | 11.545         | 12.795         | 12.342         | 12.983         | 10.672         | 11.522         | 12.537         | 12.137         | 12.633         | 20.662         | 23.067         | 25.332         | 24.479         | 25.616         |
| 16  | 75+                   | 14.281         | 13.719         | 16.089         | 14.809         | 15.087         | 17.677         | 17.228         | 20.187         | 18.719         | 19.076         | 31.958         | 30.947         | 36.276         | 33.528         | 34.163         |
|     | <b>Jumlah</b>         | <b>379.570</b> | <b>375.816</b> | <b>377.272</b> | <b>379.998</b> | <b>378.680</b> | <b>374.250</b> | <b>371.379</b> | <b>373.807</b> | <b>376.111</b> | <b>375.130</b> | <b>753.820</b> | <b>747.195</b> | <b>751.079</b> | <b>756.109</b> | <b>753.810</b> |

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Trenggalek Tahun 2024(DKB Semester 2 tahun 2024)



Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada tabel di atas, jika digambarkan dalam bentuk grafik Piramida Penduduk adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.3      Jumlah Penduduk Kabupaten Trenggalek  
berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis  
Kelamin**



Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Trenggalek (DKB Semester 2 tahun 2024)

Dari piramida penduduk tahun 2024 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk paling tinggi pada kelompok umur 40-44 tahun yakni sebesar 59.406 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 29.975 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 29.431 jiwa.





Adapun kelompok umur penduduk jika dipersentase berdasarkan usia produktif dan tidak produktif pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Trenggalek berdasarkan Usia Produktif dan Tidak Produktif Tahun 2020 s.d. Tahun 2024**

| Kelompok Umur (Tahun) | 2020    |       | 2021    |       | 2022    |       | 2023    |       | 2024    |       |
|-----------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|                       | Jumlah  | %     | Jumlah  | %     | Jumlah  | %     | Jumlah  | %     | Jumlah  | %     |
| 0-4                   | 39.560  | 18,36 | 39.490  | 18,45 | 32.388  | 17,15 | 40.150  | 18,10 | 39.157  | 17,81 |
| 5-9                   | 48.774  |       | 48.304  |       | 45.271  |       | 45.482  |       | 44.476  |       |
| 10-14                 | 50.036  |       | 50.134  |       | 51.197  |       | 51.242  |       | 50.649  |       |
| 15-19                 | 51.238  | 43,35 | 49.271  | 42,82 | 47.925  | 42,28 | 48.572  | 42,30 | 49.103  | 41,88 |
| 20-24                 | 54.056  |       | 53.217  |       | 52.821  |       | 53.071  |       | 52.292  |       |
| 25-29                 | 53.683  |       | 53.627  |       | 52.601  |       | 52.441  |       | 51.852  |       |
| 30-34                 | 51.653  |       | 50.325  |       | 52.037  |       | 52.345  |       | 51.616  |       |
| 35-39                 | 61.066  |       | 58.545  |       | 52.989  |       | 53.584  |       | 51.430  |       |
| 40-44                 | 55.087  |       | 54.905  |       | 59.223  |       | 59.780  |       | 59.406  |       |
| 45-49                 | 56.536  | 27,25 | 54.993  | 27,43 | 51.840  | 27,71 | 52.048  | 27,41 | 52.810  | 27,57 |
| 50-54                 | 55.376  |       | 56.119  |       | 57.897  |       | 57.818  |       | 55.340  |       |
| 55-59                 | 50.637  |       | 51.435  |       | 52.558  |       | 52.189  |       | 54.939  |       |
| 60-64                 | 42.894  |       | 42.378  |       | 45.800  |       | 45.215  |       | 44.709  |       |
| 65-69                 | 30.604  | 11,04 | 30.438  | 11,30 | 34.973  | 12,86 | 34.165  | 12,19 | 36.252  | 12,74 |
| 70-74                 | 20.662  |       | 23.067  |       | 25.332  |       | 24.479  |       | 25.616  |       |
| 75+                   | 31.958  |       | 30.947  |       | 36.276  |       | 33.528  |       | 34.163  |       |
| Jumlah                | 753.820 | 100   | 747.195 | 100   | 751.079 | 100   | 756.109 | 100   | 753.810 | 100   |

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Trenggalek 2024 (DKB semester 2 tahun 2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa di tahun 2024 penduduk yang tergolong usia kerja persentasenya lebih besar dibanding kelompok usia lainnya. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Di tahun 2024



penduduk tergolong usia kerja sebesar 69,45%, dimana dengan kelompok umur usia produktif 15-44 tahun lebih besar yakni 41,88% dibanding kelompok umur usia produktif 45-64 tahun yang sebesar 27,57%. Hal ini menandakan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya harus lebih mengutamakan upaya penyediaan lapangan kerja pada kelompok usia 15-44 tahun.

**Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Akhir Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024**

| No.          | Pendidikan Akhir         | Tahun 2020     | Tahun 2021     | Tahun 2022     | Tahun 2023     | Tahun 2024     |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1            | Tidak/Belum Sekolah      | 119.435        | 122.539        | 127.072        | 130.012        | 130.715        |
| 2            | Belum Tamat SD/Sederajat | 92.156         | 90.940         | 90.527         | 91.188         | 91.450         |
| 3            | Tamat SD/Sederajat       | 261.727        | 253.689        | 248.918        | 244.467        | 237.618        |
| 4            | SLTP/Sederajat           | 144.759        | 142.590        | 142.238        | 142.811        | 141.502        |
| 5            | SLTA/Sederajat           | 105.810        | 106.621        | 110.038        | 113.954        | 117.446        |
| 6            | D-I/II                   | 2.797          | 2.716          | 2.678          | 2.618          | 2.560          |
| 7            | AKADEMI/DIII/SARMUD      | 4.048          | 4.115          | 4.288          | 4.471          | 4.622          |
| 8            | D-IV/S-1                 | 22.139         | 22.996         | 24.277         | 25.488         | 26.749         |
| 9            | S-II                     | 922            | 965            | 1.014          | 1.070          | 1.120          |
| 10           | S-III                    | 27             | 24             | 29             | 30             | 28             |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>750.251</b> | <b>753.820</b> | <b>747.195</b> | <b>751.079</b> | <b>756.109</b> |

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Trenggalek Tahun 2024 (DKB semester 2 tahun 2024)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk menurut pendidikan akhir di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 terus mengalami penurunan pada jenjang pendidikan akhir tamat SD/Sederajat, hal ini disebabkan oleh :

- Penduduk yang mengurus perubahan dokumen kependudukan (KK) terkait dengan perubahan pendidikan akhir adalah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan dasar (SD/SMP).
- Jumlah penduduk paling banyak dilihat dari tingkat pendidikan adalah jumlah penduduk dengan pendidikan terakhir SD/Sederajat. Penduduk yang aktif melaporkan perubahan KK berdasarkan pendidikan terakhir adalah Tamat SD/Sederajat.



**d. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bupati Trenggalek / Wakil Bupati Trenggalek dibantu oleh Perangkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang terdiri dari :

**Tabel 1.6 Jumlah Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Trenggalek Tahun 2024**

| No | Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah           | Dasar Hukum                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sekretariat Daerah                                            | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah                                             |
| 2  | Sekretariat DPRD                                              | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat                            |
| 3  | Inspektorat                                                   | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat                                                    |
| 4  | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga                         | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga                         |
| 5  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 6  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                       | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                       |



| No | Nama Perangkat Daerah /<br>Unit Kerja Perangkat Daerah           | Dasar Hukum                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Dinas Perumahan, Kawasan<br>Permukiman dan Lingkungan<br>Hidup   | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun<br>2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,<br>Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas<br>Perumahan, Kawasan Permukiman Dan<br>Lingkungan Hidup   |
| 8  | Satuan Polisi Pamong Praja<br>dan Kebakaran                      | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun<br>2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,<br>Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi<br>Pamong Praja Dan Kebakaran                       |
| 9  | Dinas Sosial, Pemberdayaan<br>Perempuan dan Perlindungan<br>Anak | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun<br>2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,<br>Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial,<br>Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan<br>Anak |
| 10 | Dinas Perindustrian dan<br>Tenaga Kerja                          | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 22 Tahun<br>2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,<br>Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas<br>Perindustrian Dan Tenaga Kerja                          |
| 11 | Dinas Pertanian dan Pangan                                       | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun<br>2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,<br>Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas<br>Pertanian Dan Pangan                                    |
| 12 | Dinas Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil                       | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun<br>2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,<br>Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas<br>Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                       |
| 13 | Dinas Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa                        | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun<br>2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,<br>Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas<br>Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa                        |
| 14 | Dinas Perhubungan                                                | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun<br>2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,<br>Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas<br>Perhubungan                                             |



| No | Nama Perangkat Daerah /<br>Unit Kerja Perangkat Daerah            | Dasar Hukum                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika                                  | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika                                  |
| 16 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan                    | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan                    |
| 17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu            | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu            |
| 18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                  | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan                                  |
| 19 | Dinas Perikanan                                                   | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan                                                   |
| 20 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                                   | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan                                   |
| 21 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 22 | Badan Keuangan Daerah                                             | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah                                             |



| No | Nama Perangkat Daerah /<br>Unit Kerja Perangkat Daerah | Dasar Hukum                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Badan Kepegawaian Daerah                               | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah |
| 24 | Kecamatan Trenggalek                                   | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan                |
| 25 | Kecamatan Pogalan                                      | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan                |
| 26 | Kecamatan Durenan                                      | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan                |
| 27 | Kecamatan Watulimo                                     | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan                |
| 28 | Kecamatan Munjungan                                    | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan                |
| 29 | Kecamatan Kampak                                       | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan                |
| 30 | Kecamatan Gandusari                                    | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan                |
| 31 | Kecamatan Karang                                       | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan                |
| 32 | Kecamatan Suruh                                        | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan                |



| No            | Nama Perangkat Daerah /<br>Unit Kerja Perangkat Daerah | Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33            | Kecamatan Dongko                                       | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan                                                                              |
| 34            | Kecamatan Pule                                         | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan                                                                              |
| 35            | Kecamatan Panggul                                      | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan                                                                              |
| 36            | Kecamatan Tugu                                         | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan                                                                              |
| 37            | Kecamatan Bendungan                                    | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan                                                                              |
| 38            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                                                       |
| 39            | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                    | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek |
| 40            | Dinas Peternakan                                       | Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan                                                                       |
| <b>Jumlah</b> |                                                        | <b>27 (untuk kecamatan perbupnya jadi satu)</b>                                                                                                                                                                 |

Sumber Data : Data diolah dari SIMPEG (Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek)

**e. Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan**



## Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

Secara rinci jumlah pegawai pemerintah Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Trenggalek, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.7 Jumlah Pegawai Pemerintah Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Trenggalek Tahun 2024**

| No | Nama Perangkat Daerah                                         | Urusan Pemerintahan/<br>Fungsi Penunjang                              | Rincian ASN |            |           | TOTAL |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------|
|    |                                                               |                                                                       | Struktural  | Fungsional | Pelaksana |       |
| 1  | Sekretariat Daerah                                            | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan                                  | 16          | 33         | 71        | 120   |
| 2  | Sekretariat DPRD                                              | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan                                  | 4           | 13         | 17        | 34    |
| 3  | Inspektorat                                                   | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan                                  | 5           | 31         | 11        | 47    |
| 4  | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga                         | Urusan Pendidikan, Urusan Kepemudaan dan Olahraga                     | 14          | 4269       | 270       | 4553  |
| 5  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Urusan Kesehatan, Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | 25          | 1910       | 196       | 2131  |
| 6  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                       | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pertanahan           | 8           | 34         | 50        | 92    |
| 7  | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup      | Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Urusan                 | 9           | 12         | 66        | 87    |





| No | Nama Perangkat Daerah                                      | Urusan Pemerintahan/<br>Fungsi Penunjang                           | Rincian ASN |            |           | TOTAL |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------|
|    |                                                            |                                                                    | Struktural  | Fungsional | Pelaksana |       |
|    |                                                            | Lingkungan Hidup                                                   |             |            |           |       |
| 8  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran                   | Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat    | 14          | 79         | 6         | 99    |
| 9  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 6           | 14         | 15        | 35    |
| 10 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja                       | Urusan Tenaga Kerja, Urusan Perindustrian, Urusan Transmigrasi     | 5           | 11         | 14        | 30    |
| 11 | Dinas Pertanian dan Pangan                                 | Urusan Pangan, Urusan Pertanian, Urusan Kehutanan                  | 7           | 179        | 17        | 203   |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                    | Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil              | 9           | 10         | 27        | 46    |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                     | Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa                            | 6           | 10         | 15        | 31    |
| 14 | Dinas Perhubungan                                          | Urusan Perhubungan                                                 | 10          | 8          | 48        | 66    |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika                           | Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian               | 8           | 19         | 20        | 47    |
| 16 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan             | Urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah, Urusan Perdagangan      | 7           | 23         | 48        | 78    |
| 17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu     | Urusan Penanaman Modal                                             | 3           | 13         | 9         | 25    |
| 18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                           | Urusan Perpustakaan, Urusan Kearsipan                              | 2           | 11         | 10        | 23    |



| No | Nama Perangkat Daerah                                             | Urusan Pemerintahan/<br>Fungsi Penunjang | Rincian ASN |            |           | TOTAL |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------|
|    |                                                                   |                                          | Struktural  | Fungsional | Pelaksana |       |
| 19 | Dinas Perikanan                                                   | Urusan Kelautan dan Perikanan            | 6           | 13         | 18        | 37    |
| 20 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                                   | Urusan Kebudayaan, Urusan Pariwisata     | 7           | 14         | 48        | 69    |
| 21 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Urusan Statistik                         | 8           | 30         | 16        | 54    |
| 22 | Badan Keuangan Daerah                                             | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan     | 17          | 8          | 34        | 59    |
| 23 | Badan Kepegawaian Daerah                                          | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan     | 6           | 13         | 25        | 44    |
| 24 | Kecamatan Trenggalek                                              | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan     | 21          | -          | 15        | 36    |
| 25 | Kecamatan Pogalan                                                 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan     | 8           | -          | 8         | 16    |
| 26 | Kecamatan Durenan                                                 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan     | 6           | -          | 8         | 14    |
| 27 | Kecamatan Watulimo                                                | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan     | 6           | 1          | 6         | 13    |
| 28 | Kecamatan Munjungan                                               | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan     | 7           | -          | 6         | 13    |
| 29 | Kecamatan Kampak                                                  | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan     | 3           | -          | 7         | 10    |
| 30 | Kecamatan Gandusari                                               | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan     | 7           | -          | 5         | 12    |
| 31 | Kecamatan Karangan                                                | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan     | 6           | -          | 11        | 17    |
| 32 | Kecamatan Suruh                                                   | Fungsi Penunjang                         | 7           | -          | 7         | 14    |



| No     | Nama Perangkat Daerah               | Urusan Pemerintahan/<br>Fungsi Penunjang                        | Rincian ASN |            |           | TOTAL |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------|
|        |                                     |                                                                 | Struktural  | Fungsional | Pelaksana |       |
|        |                                     | Urusan Pemerintahan                                             |             |            |           |       |
| 33     | Kecamatan Dongko                    | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan                            | 7           | -          | 8         | 15    |
| 34     | Kecamatan Pule                      | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan                            | 6           | -          | 5         | 11    |
| 35     | Kecamatan Panggul                   | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan                            | 6           | -          | 7         | 13    |
| 36     | Kecamatan Tugu                      | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan                            | 5           | -          | 9         | 14    |
| 37     | Kecamatan Bendungan                 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan                            | 6           | -          | 7         | 13    |
| 38     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan                            | 3           | 7          | 11        | 21    |
| 39     | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 2           | 8          | 15        | 25    |
| 40     | Dinas Peternakan                    | Urusan Pertanian                                                | 7           | 36         | 22        | 65    |
| Jumlah |                                     |                                                                 | 315         | 6809       | 1208      | 8332  |

Sumber Data : Data diolah dari SIMPEG (Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek)

#### f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut :

1. APBD merupakan satu kesatuan, yang terdiri atas :



- a. Pendapatan Daerah;
  - b. Belanja Daerah; dan
  - c. Pembiayaan Daerah.
2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
  5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
  6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda tentang APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2. Klasifikasi APBD dalam rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan.



3. Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian / Lembaga dan pendapatan lainnya, yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD dapat berupa mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
6. Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

Adapun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 1.8 Realisasi APBD Tahun 2024**

| Kode Rekening | URAIAN                                            | ANGGARAN             | REALISASI 2024       | % 2024            |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1             | 2                                                 | 3                    | 4                    | 5 = (4 / 3) * 100 |
| 4             | PENDAPATAN DAERAH                                 | 1.966.563.349.487,00 | 1.976.717.300.281,80 | 100,52            |
| 4.1           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 293.336.880.987,00   | 281.233.905.461,01   | 95,87             |
| 4.1.01        | Pajak Daerah                                      | 56.765.000.000,00    | 58.999.202.750,00    | 103,94            |
| 4.1.02        | Retribusi Daerah                                  | 20.750.631.246,00    | 20.879.239.578,00    | 100,62            |
| 4.1.03        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.714.447.426,00     | 6.365.697.365,69     | 111,40            |
| 4.1.04        | Lain-lain PAD yang Sah                            | 210.106.802.315,00   | 194.989.765.767,32   | 92,81             |



| Kode Rekening | URAIAN                                                       | ANGGARAN                    | REALISASI 2024              | % 2024            |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1             | 2                                                            | 3                           | 4                           | 5 = (4 / 3) * 100 |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                         | <b>293.336.880.987,00</b>   | <b>281.233.905.461,01</b>   | <b>95,87</b>      |
|               |                                                              |                             |                             |                   |
| <b>4.2</b>    | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                   | <b>1.671.366.468.500,00</b> | <b>1.695.418.448.426,00</b> | <b>101,44</b>     |
| 4.2.01.01     | Dana Perimbangan                                             | 1.322.653.810.000,00        | 1.320.785.110.876,00        | 99,86             |
| 4.2.01.01.01  | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)                     | 75.899.409.000,00           | 96.172.653.000,00           | 126,71            |
| 4.2.01.01.02  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)                   | 926.861.442.000,00          | 921.619.169.751,00          | 99,43             |
| 4.2.01.01.03  | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik         | 74.946.791.000,00           | 73.092.821.893,00           | 97,53             |
| 4.2.01.01.04  | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik     | 244.946.168.000,00          | 229.900.466.232,00          | 93,86             |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN</b>           | <b>1.322.653.810.000,00</b> | <b>1.320.785.110.876,00</b> | <b>99,86</b>      |
|               |                                                              |                             |                             |                   |
| 4.2.01.02     | Dana Insentif Daerah (DID)                                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              |
| 4.2.01.05     | Dana Desa                                                    | 167.763.145.000,00          | 167.763.145.000,00          | 100,00            |
| 4.2.01.06     | Insentif Fiskal                                              | 40.333.727.000,00           | 40.333.727.000,00           | 100,00            |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b> | <b>208.096.872.000,00</b>   | <b>208.096.872.000,00</b>   | <b>100,00</b>     |
|               |                                                              |                             |                             |                   |
| 4.2.02        | Pendapatan Transfer Antar Daerah                             | 140.615.786.500,00          | 166.536.465.550,00          | 118,43            |
| 4.2.02.01     | Pendapatan Bagi Hasil                                        | 124.652.662.000,00          | 150.573.341.050,00          | 120,79            |
| 4.2.02.02     | Bantuan Keuangan                                             | 15.963.124.500,00           | 15.963.124.500,00           | 100,00            |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>               | <b>140.615.786.500,00</b>   | <b>166.536.465.550,00</b>   | <b>118,43</b>     |
|               |                                                              |                             |                             |                   |
|               | <b>TOTAL PENDAPATAN TRANSFER</b>                             | <b>1.671.366.468.500,00</b> | <b>1.695.418.448.426,00</b> | <b>101,44</b>     |
|               |                                                              |                             |                             |                   |



| Kode Rekening | URAIAN                                                                    | ANGGARAN                    | REALISASI 2024              | % 2024            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1             | 2                                                                         | 3                           | 4                           | 5 = (4 / 3) * 100 |
| <b>4.3</b>    | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>1.860.000.000,00</b>     | <b>64.946.394,79</b>        | <b>3,49</b>       |
| 4.3.01        | Pendapatan Hibah                                                          | 1.860.000.000,00            | 0,00                        | 0,00              |
| 4.3.03        | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00                        | 64.946.394,79               | 0,00              |
|               | <b>JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                        | <b>1.860.000.000,00</b>     | <b>64.946.394,79</b>        | <b>3,49</b>       |
|               |                                                                           |                             |                             |                   |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                  | <b>1.966.563.349.487,00</b> | <b>1.976.717.300.281,80</b> | <b>100,52</b>     |
|               |                                                                           |                             |                             |                   |
| <b>5</b>      | <b>BELANJA DAERAH</b>                                                     | <b>2.075.760.481.282,00</b> | <b>1.976.063.391.071,88</b> | <b>95,20</b>      |
| <b>5.1</b>    | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                    | <b>1.618.478.764.832,91</b> | <b>1.536.500.315.917,42</b> | <b>94,93</b>      |
| 5.1.01        | Belanja Pegawai                                                           | 954.856.949.814,00          | 930.273.344.450,73          | 97,43             |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 554.559.261.653,91          | 498.421.775.358,11          | 89,88             |
| 5.1.03        | Belanja Bunga                                                             | 8.148.790.365,00            | 7.945.396.170,00            | 97,50             |
| 5.1.04        | Belanja Subsidi                                                           | 25.000.000,00               | 0,00                        | 0,00              |
| 5.1.05        | Belanja Hibah                                                             | 98.558.853.400,00           | 97.783.909.938,58           | 99,21             |
| 5.1.06        | Belanja Bantuan Sosial                                                    | 2.329.909.600,00            | 2.075.890.000,00            | 89,10             |
|               | <b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>                                             | <b>1.618.478.764.832,91</b> | <b>1.536.500.315.917,42</b> | <b>94,93</b>      |
|               |                                                                           |                             |                             |                   |
| <b>5.2</b>    | <b>BELANJA MODAL</b>                                                      | <b>173.284.235.911,00</b>   | <b>156.871.142.954,32</b>   | <b>90,53</b>      |
| 5.2.01        | Belanja Modal Tanah                                                       | 271.855.192,00              | 270.463.367,00              | 99,49             |
| 5.2.02        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                         | 44.547.041.669,00           | 32.786.375.109,00           | 73,60             |
| 5.2.03        | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                         | 33.638.076.108,00           | 31.735.693.253,60           | 94,34             |
| 5.2.04        | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                | 93.468.590.872,00           | 91.226.711.565,72           | 97,60             |
| 5.2.05        | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                          | 865.797.070,00              | 371.926.729,00              | 42,96             |
| 5.2.06        | Belanja Modal Aset Lainnya                                                | 492.875.000,00              | 479.972.930,00              | 97,38             |



| Kode Rekening | URAIAN                                                                      | ANGGARAN                      | REALISASI 2024              | % 2024            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1             | 2                                                                           | 3                             | 4                           | 5 = (4 / 3) * 100 |
|               | <b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>                                                 | <b>173.284.235.911,00</b>     | <b>156.871.142.954,32</b>   | <b>90,53</b>      |
|               |                                                                             |                               |                             |                   |
| <b>5.3</b>    | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                                                | <b>1.752.342.414,09</b>       | <b>645.313.800,14</b>       | <b>36,83</b>      |
| 5.3.01        | Belanja Tidak Terduga                                                       | 1.752.342.414,09              | 645.313.800,14              | 36,83             |
|               | <b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>                                           | <b>1.752.342.414,09</b>       | <b>645.313.800,14</b>       | <b>36,83</b>      |
|               |                                                                             |                               |                             |                   |
| <b>5.4</b>    | <b>BELANJA TRANSFER</b>                                                     | <b>282.245.138.124,00</b>     | <b>282.046.618.400,00</b>   | <b>99,93</b>      |
| 5.4.01.01     | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 5.676.500.000,00              | 5.676.500.000,00            | 100,00            |
| 5.4.01.02     | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa   | 2.075.063.124,00              | 1.968.891.200,00            | 94,88             |
| 5.4.02.05     | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa    | 274.493.575.000,00            | 274.401.227.200,00          | 99,97             |
|               | <b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>                                              | <b>282.245.138.124,00</b>     | <b>282.046.618.400,00</b>   | <b>99,93</b>      |
|               |                                                                             |                               |                             |                   |
|               | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                       | <b>2.075.760.481.282,00</b>   | <b>1.976.063.391.071,88</b> | <b>95,20</b>      |
|               |                                                                             |                               |                             |                   |
|               | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>                                                      | <b>( 109.197.131.795,00 )</b> | <b>653.909.209,92</b>       | <b>( 0,60 )</b>   |
|               |                                                                             |                               |                             |                   |
| <b>6</b>      | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                    | <b>109.197.131.795,00</b>     | <b>109.930.009.060,00</b>   | <b>100,67</b>     |
| <b>6.1</b>    | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                                | <b>167.173.352.702,00</b>     | <b>164.793.172.469,00</b>   | <b>98,58</b>      |
| 6.1.01        | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                            | 130.470.532.702,00            | 130.470.532.702,00          | 100,00            |
| 6.1.02        | Pencairan Dana Cadangan                                                     | 29.000.000.000,00             | 29.000.000.000,00           | 100,00            |
| 6.1.04.03     | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                            | 7.500.000.000,00              | 5.000.000.000,00            | 66,67             |





| Kode Rekening | URAIAN                                                      | ANGGARAN                  | REALISASI 2024            | % 2024            |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1             | 2                                                           | 3                         | 4                         | 5 = (4 / 3) * 100 |
| 6.1.05        | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                | 202.820.000,00            | 322.639.767,00            | 159,08            |
|               | <b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                         | <b>167.173.352.702,00</b> | <b>164.793.172.469,00</b> | <b>98,58</b>      |
|               |                                                             |                           |                           |                   |
| <b>6.2</b>    | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                               | <b>57.976.220.907,00</b>  | <b>54.863.163.409,00</b>  | <b>94,63</b>      |
| 6.2.01        | Pembentukan Dana Cadangan                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 6.2.02        | Penyertaan Modal Daerah                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 6.2.03.03     | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)        | 7.500.000.000,00          | 5.000.000.000,00          | 66,67             |
| 6.2.03.04     | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) | 50.476.220.907,00         | 49.863.163.409,00         | 98,79             |
|               | <b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                        | <b>57.976.220.907,00</b>  | <b>54.863.163.409,00</b>  | <b>94,63</b>      |
|               |                                                             |                           |                           |                   |
|               | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                     | <b>109.197.131.795,00</b> | <b>109.930.009.060,00</b> | <b>100,67</b>     |
|               |                                                             |                           |                           |                   |
|               | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>110.583.918.269,92</b> | <b>0,00</b>       |

Sumber Data : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

Mencermati tabel di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari sisi pendapatan daerah, secara umum terealisasi sebesar Rp.1.976.717.300.281,80 dari target pendapatan daerah Tahun 2024 yaitu Rp.1.966.563.349.487,00 atau 100,52%, dengan rincian : Pendapatan Asli Daerah (PAD) 95,87% atau sebesar Rp 281.223.905.461,01, Pendapatan Transfer 101,44% atau sebesar Rp. 1.695.418.448.426,00 dan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 3,49% atau sebesar Rp. 64.946.394,79.

Dari pendapatan daerah di atas, yang capaiannya di bawah 100% adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu 95,87% atau sebesar Rp. 281.233.905.461,01 yang dapat dirinci lagi: pajak daerah terealisasi



sebesar Rp. 58.999.202.750,00 atau 103,94%, retribusi daerah terealisasi sebesar Rp 20.879.239.578,00 atau 100,62%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 6.365.697.365,69 atau 111,40% dan lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar 92,81% atau sebesar Rp.194.989.765.767,32.

Sedangkan dari sisi belanja daerah, secara umum terealisasi sebesar Rp. 1.976.063.391.071,88 dari rencana belanja daerah Tahun 2024 yaitu Rp 2.075.760.481.282,00 atau 95,20%, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp 1.536.500.315.917,42 dari rencana belanja operasi sebesar Rp 1.618.478.764.832,91 atau 94,93%.
- 2) Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 156.871.142.954,32 dari rencana belanja modal sebesar Rp 173.284.235.911,00 atau 90,53%.
- 3) Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp 645.313.800,14 dari rencana belanja tidak terduga sebesar Rp 1.752.342.414,09 atau 36,83%.
- 4) Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp 282.046.618.400,00 dari rencana belanja transfer sebesar Rp 282.245.138.124,00 atau 99,93%.

Adapun dari sisi pembiayaan daerah, realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 164.793.172.469,00 dari rencana penerimaan pembiayaan sebesar Rp 167.173.352.702,00 atau 98,58%.

Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 54.963.163.409,00 dari rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 57.976.220.907,00 atau 94,63%. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 110.583.918.269,92.

Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 adalah sebagaimana berikut:



**Tabel 1.9 Realisasi Anggaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2024**

| No   | Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja    |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1.321.297.013.206,00     | 1.274.117.566.710,11 |
| 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           | 616.652.260.048,00       | 610.095.890.972,95   |
| 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                            | 168.018.076.330,00       | 162.579.742.144,71   |
|      |                                                                 | 3.584.747.777,00         | 3.142.673.178,00     |
|      |                                                                 | 2.100.915.196,00         | 1.906.102.141,00     |
|      |                                                                 | 2.187.845.242,00         | 1.896.032.483,00     |
|      |                                                                 | 3.327.079.671,00         | 2.795.584.142,00     |
|      |                                                                 | 4.218.936.615,00         | 3.717.891.330,00     |
|      |                                                                 | 3.722.591.835,00         | 3.033.312.223,00     |
|      |                                                                 | 3.386.864.018,00         | 2.560.511.519,00     |
|      |                                                                 | 2.430.974.865,00         | 2.110.709.495,00     |
|      |                                                                 | 3.656.416.547,00         | 3.398.580.503,00     |
|      |                                                                 | 3.316.410.225,00         | 2.976.451.087,10     |
|      |                                                                 | 3.333.853.543,00         | 3.094.990.715,00     |
|      |                                                                 | 4.534.889.962,00         | 3.852.602.065,00     |
|      |                                                                 | 4.970.887.182,00         | 4.576.759.230,00     |
|      |                                                                 | 4.246.388.065,00         | 3.030.198.430,00     |
|      |                                                                 | 3.322.318.477,00         | 2.740.826.183,00     |
|      |                                                                 | 3.418.015.871,00         | 2.940.218.966,00     |
|      |                                                                 | 1.728.577.397,00         | 1.619.727.699,00     |
|      |                                                                 | 6.267.043.734,00         | 5.786.461.432,40     |
|      |                                                                 | 3.022.002.279,00         | 2.571.259.584,02     |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|      |                                                                                           | 3.753.601.892,00         | 3.146.893.661,00   |
|      |                                                                                           | 3.268.805.342,00         | 2.945.936.751,00   |
|      |                                                                                           | 3.290.128.492,00         | 2.894.256.330,00   |
|      |                                                                                           | 315.545.800,00           | 288.069.958,00     |
|      |                                                                                           | 1.006.545.000,00         | 773.072.404,00     |
|      |                                                                                           | 184.924.820.106,00       | 169.765.950.719,52 |
|      |                                                                                           | 22.919.090.891,00        | 19.204.086.796,84  |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                              | 151.966.113.313,00       | 148.248.899.073,32 |
| 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                               | 65.789.193.725,00        | 65.215.686.507,85  |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 12.604.481.883,00        | 11.900.142.095,00  |
|      |                                                                                           | 5.128.225.137,00         | 4.884.367.128,00   |
| 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                         | 14.883.366.746,00        | 14.423.679.762,40  |
| 2    | URUSAN PEMERINTAHAN                                                                       | 132.795.368.041,00       | 125.782.905.702,88 |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|      | WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                         |                          |                   |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                   | 7.656.442.965,00         | 7.491.184.110,00  |
| 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   | 774.148.762,00           | 753.850.014,00    |
| 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                         | 1.147.960.000,00         | 1.122.497.811,39  |
| 2.10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                     | 2.688.061.999,00         | 1.934.505.729,00  |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                               | 13.425.779.740,00        | 13.157.326.943,70 |
| 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 9.779.765.881,00         | 9.492.062.788,00  |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA             | 9.986.628.533,00         | 9.550.713.244,00  |
| 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 9.331.836.000,00         | 8.285.381.688,00  |
| 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                  | 33.415.131.689,00        | 32.753.793.774,94 |
|      |                                                                         | 381.900.000,00           | 349.369.433,00    |
| 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                   | 12.818.822.233,00        | 12.206.958.208,00 |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH          | 11.877.564.834,00        | 11.423.491.668,61 |
| 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                              | 5.297.687.888,00         | 5.254.755.342,00  |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah                         | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 8.268.649.900,00         | 6.403.661.167,24  |
| 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK               | 245.000.000,00           | 240.147.516,00    |
| 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN              | 93.162.000,00            | 85.051.153,00     |
| 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN              | 1.307.253.000,00         | 1.260.314.219,00  |
| 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN            | 181.362.850,00           | 180.943.555,00    |
| 2.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN               | 4.118.209.767,00         | 3.836.897.338,00  |
| 3    | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                        | 86.833.567.487,00        | 80.136.083.382,26 |
| 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN  | 8.399.385.167,00         | 8.252.694.158,00  |
|      |                                                    | 300.000.000,00           | 246.832.900,00    |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah               | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja |
|------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA    | 15.363.986.433,00        | 14.572.257.989,98 |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN     | 46.000.765.476,00        | 41.446.819.494,28 |
|      |                                          | 551.436.000,00           | 438.578.335,00    |
|      |                                          | 11.772.304.297,00        | 10.869.833.621,00 |
|      |                                          | 321.851.344,00           | 243.888.600,00    |
|      |                                          | 1.157.450.000,00         | 1.148.677.500,00  |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN   | 2.782.038.770,00         | 2.702.633.316,00  |
| 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 354.350.000,00           | 339.528.268,00    |
| 3.32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI  | 130.000.000,00           | 121.172.100,00    |
| 4    | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN      | 100.310.209.009,00       | 95.418.004.043,00 |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH                       | 37.776.281.140,00        | 37.268.514.268,00 |
| 4.02 | SEKRETARIAT DPRD                         | 62.533.927.869,00        | 58.149.489.775,00 |





| No   | Urusan Pemerintahan Daerah                    | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja  |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 5    | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN     | 329.418.031.405,00       | 325.780.527.593,96 |
| 5.01 | PERENCANAAN                                   | 10.529.155.660,00        | 10.398.848.835,00  |
| 5.02 | KEUANGAN                                      | 310.520.694.741,00       | 307.258.178.233,96 |
| 5.03 | KEPEGAWAIAN                                   | 7.570.783.887,00         | 7.342.517.032,00   |
| 5.04 | PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN                   | 584.297.117,00           | 571.211.695,00     |
| 5.05 | PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN                | 213.100.000,00           | 209.771.798,00     |
| 6    | UNSUR<br>PENGAWASAN<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | 11.090.202.647,00        | 10.346.066.887,00  |
| 6.01 | INSPEKTORAT<br>DAERAH                         | 11.090.202.647,00        | 10.346.066.887,00  |
| 7    | UNSUR<br>KEWILAYAHAN                          | 39.575.094.272,00        | 37.767.863.474,00  |
| 7.01 | KECAMATAN                                     | 6.029.382.198,00         | 6.269.338.731,00   |
|      |                                               | 675.863.500,00           | 641.549.851,00     |
|      |                                               | 675.863.550,00           | 557.885.311,00     |
|      |                                               | 675.863.600,00           | 598.801.350,00     |
|      |                                               | 675.863.250,00           | 542.580.907,00     |



| No | Urusan Pemerintahan Daerah | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja |
|----|----------------------------|--------------------------|-------------------|
|    |                            | 675.863.800,00           | 524.453.670,00    |
|    |                            | 2.635.322.030,00         | 2.381.059.040,00  |
|    |                            | 2.255.659.524,00         | 2.168.931.736,00  |
|    |                            | 2.526.913.818,00         | 2.439.387.708,00  |
|    |                            | 2.405.034.905,00         | 2.382.172.730,00  |
|    |                            | 2.384.044.102,00         | 2.370.243.618,00  |
|    |                            | 2.504.020.340,00         | 2.237.846.173,00  |
|    |                            | 2.287.812.996,00         | 2.275.189.073,00  |
|    |                            | 2.092.827.114,00         | 2.012.271.875,00  |
|    |                            | 2.236.471.950,00         | 2.051.723.109,00  |
|    |                            | 1.882.609.193,00         | 1.826.093.036,00  |
|    |                            | 2.171.291.047,00         | 1.987.223.148,00  |
|    |                            | 2.153.956.623,00         | 2.025.279.988,00  |
|    |                            | 2.630.430.732,00         | 2.475.832.420,00  |
| 8  | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM    | 54.440.995.214,00        | 53.965.355.423,47 |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah  | Alokasi Anggaran Belanja    | Realisasi Belanja           |
|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 54.440.995.214,00           | 53.965.355.423,47           |
|      | <b>JUMLAH</b>               | <b>2.075.760.481.281,00</b> | <b>2.003.314.373.216,68</b> |

Sumber: LRA Unaudited Kab Trenggalek 2024 per tanggal 31 Januari 2024

**g. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja**

Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 adalah sebagaimana berikut :

**Tabel 1.10 Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan**

| No   | Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Nama Program                                                | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja    |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                             | 1.321.297.013.206,00     | 1.274.117.566.710,11 |
| 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |                                                             | 616.652.260.048,00       | 610.095.890.972,95   |
| 1.01 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA                          |                                                             | 616.652.260.048,00       | 610.095.890.972,95   |
| 1.01 |                                                                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 489.961.653.761,00       | 484.908.304.299,00   |
| 1.01 |                                                                 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              | 109.714.126.297,00       | 109.007.631.523,95   |
| 1.01 |                                                                 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                    | 16.976.479.990,00        | 16.179.955.150,00    |
| 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                            |                                                             | 454.273.372.354,00       | 419.348.901.170,59   |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Nama Program                                                                | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja  |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1.02 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                             | 168.018.076.330,00       | 162.579.742.144,71 |
| 1.02 |                                                               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 105.759.216.870,00       | 102.818.250.099,00 |
| 1.02 |                                                               | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 51.996.923.767,00        | 50.064.499.783,71  |
| 1.02 |                                                               | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | 2.547.986.954,00         | 2.131.665.500,00   |
| 1.02 |                                                               | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 | 797.796.400,00           | 724.279.912,00     |
| 1.02 |                                                               | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 6.916.152.339,00         | 6.841.046.850,00   |
| 1.02 | PUSKESMAS SURUH                                               |                                                                             | 3.584.747.777,00         | 3.142.673.178,00   |
| 1.02 |                                                               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 2.804.336.749,00         | 2.520.216.663,00   |
| 1.02 |                                                               | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 627.586.614,00           | 507.833.515,00     |
| 1.02 |                                                               | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 152.824.414,00           | 114.623.000,00     |
| 1.02 | PUSKESMAS PUCANGANAK                                          |                                                                             | 2.100.915.196,00         | 1.906.102.141,00   |
| 1.02 |                                                               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 1.658.392.514,00         | 1.602.113.255,00   |
| 1.02 |                                                               | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 344.017.682,00           | 222.122.386,00     |
| 1.02 |                                                               | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 98.505.000,00            | 81.866.500,00      |
| 1.02 | PUSKESMAS REJOWINANGUN                                        |                                                                             | 2.187.845.242,00         | 1.896.032.483,00   |
| 1.02 |                                                               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 1.517.303.570,00         | 1.448.818.883,00   |
| 1.02 |                                                               | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 568.531.672,00           | 360.374.100,00     |
| 1.02 |                                                               | PROGRAM PEMBERDAYAAN                                                        | 102.010.000,00           | 86.839.500,00      |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah | Nama Program                                                                | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|      |                            | MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                 |                          |                   |
| 1.02 | PUSKESMAS BENDUNGAN        |                                                                             | 3.327.079.671,00         | 2.795.584.142,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 2.399.727.073,00         | 2.144.064.630,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 746.403.086,00           | 491.499.012,00    |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 180.949.512,00           | 160.020.500,00    |
| 1.02 | PUSKESMAS DONGKO           |                                                                             | 4.218.936.615,00         | 3.717.891.330,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 3.424.739.815,00         | 3.067.476.784,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 677.897.926,00           | 552.727.776,00    |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 116.298.874,00           | 97.686.770,00     |
| 1.02 | PUSKESMAS DURENAN          |                                                                             | 3.722.591.835,00         | 3.033.312.223,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 3.048.861.151,00         | 2.535.092.538,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 527.572.128,00           | 389.429.185,00    |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 146.158.556,00           | 108.790.500,00    |
| 1.02 | PUSKESMAS GANDUSARI        |                                                                             | 3.386.864.018,00         | 2.560.511.519,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 2.609.797.027,00         | 2.069.997.152,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 616.526.678,00           | 367.587.367,00    |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 160.540.313,00           | 122.927.000,00    |
| 1.02 | PUSKESMAS KARANGANYAR      |                                                                             | 2.430.974.865,00         | 2.110.709.495,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 1.929.064.870,00         | 1.694.122.037,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN                            | 402.737.343,00           | 328.827.458,00    |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah | Nama Program                                                                | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|      |                            | UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                  |                          |                   |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 99.172.652,00            | 87.760.000,00     |
| 1.02 | PUSKESMAS PANDEAN          |                                                                             | 3.656.416.547,00         | 3.398.580.503,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 3.033.365.698,00         | 2.837.784.534,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 522.710.899,00           | 467.067.969,00    |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 100.339.950,00           | 93.728.000,00     |
| 1.02 | PUSKESMAS BARUHARJO        |                                                                             | 3.316.410.225,00         | 2.976.451.087,10  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 2.576.063.948,00         | 2.472.967.595,10  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 580.586.277,00           | 370.599.492,00    |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 159.760.000,00           | 132.884.000,00    |
| 1.02 | PUSKESMAS KAMPAK           |                                                                             | 3.333.853.543,00         | 3.094.990.715,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 2.512.588.439,00         | 2.453.415.605,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 636.875.772,00           | 479.862.960,00    |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 184.389.332,00           | 161.712.150,00    |
| 1.02 | PUSKESMAS KARANGAN         |                                                                             | 4.534.889.962,00         | 3.852.602.065,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 3.310.777.144,00         | 2.886.869.065,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 994.613.430,00           | 759.123.000,00    |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 229.499.388,00           | 206.610.000,00    |
| 1.02 | PUSKESMAS MUNJUNGAN        |                                                                             | 4.970.887.182,00         | 4.576.759.230,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 4.033.448.944,00         | 3.903.066.093,00  |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah | Nama Program                                                                | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 813.131.427,00           | 569.197.637,00    |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 124.306.811,00           | 104.495.500,00    |
| 1.02 | PUSKESMAS PANGGUL          |                                                                             | 4.246.388.065,00         | 3.030.198.430,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 3.281.092.345,00         | 2.300.783.494,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 772.145.720,00           | 578.051.936,00    |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 193.150.000,00           | 151.363.000,00    |
| 1.02 | PUSKESMAS BODAG            |                                                                             | 3.322.318.477,00         | 2.740.826.183,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 2.654.737.840,00         | 2.242.257.333,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 555.900.779,00           | 400.037.000,00    |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 111.679.858,00           | 98.531.850,00     |
| 1.02 | PUSKESMAS POGALAN          |                                                                             | 3.418.015.871,00         | 2.940.218.966,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 2.689.536.267,00         | 2.340.296.723,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 578.672.104,00           | 472.539.243,00    |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 149.807.500,00           | 127.383.000,00    |
| 1.02 | PUSKESMAS NGULANKULON      |                                                                             | 1.728.577.397,00         | 1.619.727.699,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 1.368.781.157,00         | 1.336.976.629,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 280.957.383,00           | 221.338.070,00    |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 78.838.857,00            | 61.413.000,00     |
| 1.02 | PUSKESMAS PULE             |                                                                             | 6.267.043.734,00         | 5.786.461.432,40  |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah | Nama Program                                                                | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1.02 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 5.385.953.999,00         | 5.062.446.727,40  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 724.044.735,00           | 587.014.705,00    |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 157.045.000,00           | 137.000.000,00    |
| 1.02 | PUSKESMAS TRENGGALEK       |                                                                             | 3.022.002.279,00         | 2.571.259.584,02  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 2.137.228.232,00         | 2.078.524.565,02  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 793.410.631,00           | 410.086.899,00    |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 91.363.416,00            | 82.648.120,00     |
| 1.02 | PUSKESMAS TUGU             |                                                                             | 3.753.601.892,00         | 3.146.893.661,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 2.891.059.562,00         | 2.462.375.748,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 695.100.322,00           | 543.303.413,00    |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 167.442.008,00           | 141.214.500,00    |
| 1.02 | PUSKESMAS WATULIMO         |                                                                             | 3.268.805.342,00         | 2.945.936.751,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 2.689.039.343,00         | 2.459.642.361,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 473.161.879,00           | 402.044.390,00    |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 106.604.120,00           | 84.250.000,00     |
| 1.02 | PUSKESMAS SLAWE            |                                                                             | 3.290.128.492,00         | 2.894.256.330,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 2.514.928.540,00         | 2.292.122.095,00  |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 689.549.623,00           | 528.021.735,00    |
| 1.02 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN                                                        | 85.650.329,00            | 74.112.500,00     |





| No   | Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Nama Program                                                                | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja  |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|      |                                                              | MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                 |                          |                    |
| 1.02 | UPT INSTALASI FARMASI                                        |                                                                             | 315.545.800,00           | 288.069.958,00     |
| 1.02 |                                                              | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 285.345.800,00           | 257.922.458,00     |
| 1.02 |                                                              | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | 30.200.000,00            | 30.147.500,00      |
| 1.02 | UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH                            |                                                                             | 1.006.545.000,00         | 773.072.404,00     |
| 1.02 |                                                              | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.006.545.000,00         | 773.072.404,00     |
| 1.02 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO                          |                                                                             | 184.924.820.106,00       | 169.765.950.719,52 |
| 1.02 |                                                              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 182.504.820.106,00       | 167.605.090.112,80 |
| 1.02 |                                                              | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.420.000.000,00         | 2.160.860.606,72   |
| 1.02 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL                              |                                                                             | 22.919.090.891,00        | 19.204.086.796,84  |
| 1.02 |                                                              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 11.493.939.891,00        | 8.372.348.552,40   |
| 1.02 |                                                              | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 11.138.847.000,00        | 10.687.801.244,44  |
| 1.02 |                                                              | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | 286.304.000,00           | 143.937.000,00     |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                                                             | 151.966.113.313,00       | 148.248.899.073,32 |
| 1.03 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                      |                                                                             | 151.966.113.313,00       | 148.248.899.073,32 |
| 1.03 |                                                              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 16.159.803.116,00        | 15.516.080.415,00  |
| 1.03 |                                                              | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                   | 12.793.669.815,00        | 12.520.765.730,00  |
| 1.03 |                                                              | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM            | 14.781.670.000,00        | 14.313.322.015,32  |
| 1.03 |                                                              | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL            | 1.815.500.000,00         | 1.714.896.711,00   |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Nama Program                                                                              | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1.03 |                                                                                           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                    | 11.950.445.738,00        | 11.887.980.961,00 |
| 1.03 |                                                                                           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                      | 4.852.000.000,00         | 4.801.241.729,00  |
| 1.03 |                                                                                           | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                          | 3.263.925.714,00         | 3.116.045.400,00  |
| 1.03 |                                                                                           | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                               | 15.200.000,00            | 6.720.000,00      |
| 1.03 |                                                                                           | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                             | 85.297.398.930,00        | 83.404.184.355,00 |
| 1.03 |                                                                                           | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                      | 190.000.000,00           | 171.758.990,00    |
| 1.03 |                                                                                           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                    | 846.500.000,00           | 795.902.767,00    |
| 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                               |                                                                                           | 65.789.193.725,00        | 65.215.686.507,85 |
| 1.04 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP                                  |                                                                                           | 65.789.193.725,00        | 65.215.686.507,85 |
| 1.04 |                                                                                           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | 11.307.905.205,00        | 11.130.147.731,00 |
| 1.04 |                                                                                           | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                            | 44.000.000,00            | 42.357.600,00     |
| 1.04 |                                                                                           | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                | 175.000.000,00           | 74.146.591,00     |
| 1.04 |                                                                                           | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                            | 1.285.000.000,00         | 1.283.210.000,00  |
| 1.04 |                                                                                           | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                             | 52.977.288.520,00        | 52.685.824.585,85 |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                                           | 17.732.707.020,00        | 16.784.509.223,00 |
| 1.05 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN                                                  |                                                                                           | 12.604.481.883,00        | 11.900.142.095,00 |
| 1.05 |                                                                                           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | 9.252.821.883,00         | 8.657.015.077,00  |
| 1.05 |                                                                                           | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      | 3.147.360.000,00         | 3.042.552.018,00  |
| 1.05 |                                                                                           | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 204.300.000,00           | 200.575.000,00    |
| 1.05 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                       |                                                                                           | 5.128.225.137,00         | 4.884.367.128,00  |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Nama Program                                                   | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja  |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1.05 |                                                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA    | 4.103.992.410,00         | 3.901.210.488,00   |
| 1.05 |                                                                         | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                 | 1.024.232.727,00         | 983.156.640,00     |
| 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                       |                                                                | 14.883.366.746,00        | 14.423.679.762,40  |
| 1.06 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK              |                                                                | 14.883.366.746,00        | 14.423.679.762,40  |
| 1.06 |                                                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA    | 5.723.585.476,00         | 5.682.766.268,40   |
| 1.06 |                                                                         | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                    | 348.443.539,00           | 339.771.064,00     |
| 1.06 |                                                                         | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | 2.500.000,00             | 2.452.000,00       |
| 1.06 |                                                                         | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                    | 3.219.171.061,00         | 2.852.157.254,00   |
| 1.06 |                                                                         | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                        | 5.004.666.670,00         | 4.971.275.776,00   |
| 1.06 |                                                                         | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                     | 525.000.000,00           | 518.030.000,00     |
| 1.06 |                                                                         | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                       | 60.000.000,00            | 57.227.400,00      |
| 2    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |                                                                | 132.795.368.041,00       | 125.782.905.702,88 |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                 |                                                                | 7.656.442.965,00         | 7.491.184.110,00   |
| 2.07 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA                                    |                                                                | 7.656.442.965,00         | 7.491.184.110,00   |
| 2.07 |                                                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA    | 4.951.902.965,00         | 4.871.122.360,00   |
| 2.07 |                                                                         | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA         | 951.000.000,00           | 892.617.645,00     |
| 2.07 |                                                                         | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                | 434.640.000,00           | 426.096.200,00     |
| 2.07 |                                                                         | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                    | 1.318.900.000,00         | 1.301.347.905,00   |
| 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                                                                | 774.148.762,00           | 753.850.014,00     |
| 2.08 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK              |                                                                | 774.148.762,00           | 753.850.014,00     |
| 2.08 |                                                                         | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN      | 219.500.032,00           | 217.196.760,00     |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah                               | Nama Program                                                                                       | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 2.08 |                                                          | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                     | 79.214.365,00            | 76.210.022,00     |
| 2.08 |                                                          | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                              | 75.220.000,00            | 75.067.500,00     |
| 2.08 |                                                          | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                   | 100.000.000,00           | 99.468.000,00     |
| 2.08 |                                                          | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                   | 300.214.365,00           | 285.907.732,00    |
| 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                        |                                                                                                    | 1.147.960.000,00         | 1.122.497.811,39  |
| 2.09 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                               |                                                                                                    | 1.147.960.000,00         | 1.122.497.811,39  |
| 2.09 |                                                          | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN                    | 27.000.000,00            | 26.200.000,00     |
| 2.09 |                                                          | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                  | 930.000.000,00           | 913.113.341,00    |
| 2.09 |                                                          | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                | 135.000.000,00           | 129.757.920,39    |
| 2.09 |                                                          | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                 | 55.960.000,00            | 53.426.550,00     |
| 2.10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                    |                                                                                                    | 2.688.061.999,00         | 1.934.505.729,00  |
| 2.10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                  |                                                                                                    | 2.688.061.999,00         | 1.934.505.729,00  |
| 2.10 |                                                          | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                        | 239.008.000,00           | 192.698.192,00    |
| 2.10 |                                                          | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                           | 639.443.500,00           | 538.119.463,00    |
| 2.10 |                                                          | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 318.144.808,00           | 126.754.589,00    |
| 2.10 |                                                          | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG                                                                   | 307.849.308,00           | 236.355.800,00    |
| 2.10 |                                                          | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH                                                             | 1.154.544.000,00         | 813.488.085,00    |
| 2.10 |                                                          | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                                                         | 29.072.383,00            | 27.089.600,00     |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP              |                                                                                                    | 13.425.779.740,00        | 13.157.326.943,70 |
| 2.11 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |                                                                                                    | 13.425.779.740,00        | 13.157.326.943,70 |
| 2.11 |                                                          | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                               | 143.200.000,00           | 142.009.552,00    |
| 2.11 |                                                          | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU                                                           | 1.099.400.000,00         | 1.050.236.327,00  |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Nama Program                                                                                                            | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|      |                                                                           | KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                              |                          |                   |
| 2.11 |                                                                           | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                      | 6.858.719.000,00         | 6.727.209.552,70  |
| 2.11 |                                                                           | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                | 20.000.000,00            | 19.320.500,00     |
| 2.11 |                                                                           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 95.000.000,00            | 73.201.735,00     |
| 2.11 |                                                                           | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              | 220.000.000,00           | 217.441.986,00    |
| 2.11 |                                                                           | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                   | 259.800.000,00           | 254.114.626,00    |
| 2.11 |                                                                           | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                           | 15.000.000,00            | 9.095.000,00      |
| 2.11 |                                                                           | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                         | 4.714.660.740,00         | 4.664.697.665,00  |
| 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                                                                                                         | 9.779.765.881,00         | 9.492.062.788,00  |
| 2.12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                   |                                                                                                                         | 9.779.765.881,00         | 9.492.062.788,00  |
| 2.12 |                                                                           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                             | 9.414.602.261,00         | 9.135.963.214,00  |
| 2.12 |                                                                           | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                            | 160.163.620,00           | 154.296.500,00    |
| 2.12 |                                                                           | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                | 60.000.000,00            | 59.727.400,00     |
| 2.12 |                                                                           | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                 | 122.756.791,00           | 120.140.896,00    |
| 2.12 |                                                                           | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                                 | 22.243.209,00            | 21.934.778,00     |
| 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA               |                                                                                                                         | 9.986.628.533,00         | 9.550.713.244,00  |
| 2.13 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                    |                                                                                                                         | 9.986.628.533,00         | 9.550.713.244,00  |
| 2.13 |                                                                           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                   | 4.960.478.783,00         | 4.824.936.556,00  |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Nama Program                                                                        | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|      |                                                                         | DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                               |                          |                   |
| 2.13 |                                                                         | PROGRAM PENATAAN DESA                                                               | 77.890.000,00            | 77.340.000,00     |
| 2.13 |                                                                         | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                 | 95.000.000,00            | 92.917.116,00     |
| 2.13 |                                                                         | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              | 3.566.828.000,00         | 3.403.875.867,00  |
| 2.13 |                                                                         | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 1.286.431.750,00         | 1.151.643.705,00  |
| 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                                     | 9.331.836.000,00         | 8.285.381.688,00  |
| 2.14 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA           |                                                                                     | 9.331.836.000,00         | 8.285.381.688,00  |
| 2.14 |                                                                         | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                       | 360.183.000,00           | 337.633.998,00    |
| 2.14 |                                                                         | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                           | 4.990.353.000,00         | 3.972.003.690,00  |
| 2.14 |                                                                         | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                        | 3.981.300.000,00         | 3.975.744.000,00  |
| 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                  |                                                                                     | 33.797.031.689,00        | 33.103.163.207,94 |
| 2.15 | DINAS PERHUBUNGAN                                                       |                                                                                     | 33.415.131.689,00        | 32.753.793.774,94 |
| 2.15 |                                                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                         | 25.411.693.909,00        | 24.885.180.381,47 |
| 2.15 |                                                                         | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                       | 7.613.437.780,00         | 7.489.191.087,96  |
| 2.15 |                                                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                       | 390.000.000,00           | 379.422.305,51    |
| 2.15 | UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR                                        |                                                                                     | 381.900.000,00           | 349.369.433,00    |
| 2.15 |                                                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                         | 182.400.000,00           | 152.513.153,00    |
| 2.15 |                                                                         | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                       | 199.500.000,00           | 196.856.280,00    |
| 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                   |                                                                                     | 12.818.822.233,00        | 12.206.958.208,00 |
| 2.16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                        |                                                                                     | 12.818.822.233,00        | 12.206.958.208,00 |
| 2.16 |                                                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                         | 6.691.871.734,00         | 6.331.926.212,00  |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Nama Program                                                             | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 2.16 |                                                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                      | 2.940.437.885,00         | 2.762.995.760,00  |
| 2.16 |                                                                | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                 | 3.186.512.614,00         | 3.112.036.236,00  |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |                                                                          | 11.877.564.834,00        | 11.423.491.668,61 |
| 2.17 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN                 |                                                                          | 11.877.564.834,00        | 11.423.491.668,61 |
| 2.17 |                                                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              | 10.424.823.234,00        | 10.054.792.823,00 |
| 2.17 |                                                                | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                               | 5.000.000,00             | 4.995.500,00      |
| 2.17 |                                                                | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              | 20.000.000,00            | 19.816.900,00     |
| 2.17 |                                                                | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                             | 15.000.000,00            | 14.978.800,00     |
| 2.17 |                                                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             | 117.741.960,00           | 106.737.700,00    |
| 2.17 |                                                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           | 160.000.000,00           | 159.520.500,00    |
| 2.17 |                                                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 699.628.040,00           | 631.982.138,61    |
| 2.17 |                                                                | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                | 435.371.600,00           | 430.667.307,00    |
| 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                     |                                                                          | 5.297.687.888,00         | 5.254.755.342,00  |
| 2.18 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU         |                                                                          | 5.297.687.888,00         | 5.254.755.342,00  |
| 2.18 |                                                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              | 4.462.867.888,00         | 4.424.554.511,00  |
| 2.18 |                                                                | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                               | 64.000.000,00            | 63.132.600,00     |
| 2.18 |                                                                | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                          | 172.500.000,00           | 172.271.900,00    |
| 2.18 |                                                                | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                        | 135.000.000,00           | 134.364.831,00    |
| 2.18 |                                                                | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                         | 413.320.000,00           | 410.625.000,00    |
| 2.18 |                                                                | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL            | 50.000.000,00            | 49.806.500,00     |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah                          | Nama Program                                                  | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja |
|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |                                                               | 8.268.649.900,00         | 6.403.661.167,24  |
| 2.19 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA              |                                                               | 8.268.649.900,00         | 6.403.661.167,24  |
| 2.19 |                                                     | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN          | 520.401.047,00           | 306.022.061,00    |
| 2.19 |                                                     | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN       | 6.918.460.053,00         | 5.283.331.106,24  |
| 2.19 |                                                     | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                    | 829.788.800,00           | 814.308.000,00    |
| 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                |                                                               | 245.000.000,00           | 240.147.516,00    |
| 2.20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    |                                                               | 245.000.000,00           | 240.147.516,00    |
| 2.20 |                                                     | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    | 245.000.000,00           | 240.147.516,00    |
| 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN               |                                                               | 93.162.000,00            | 85.051.153,00     |
| 2.21 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    |                                                               | 93.162.000,00            | 85.051.153,00     |
| 2.21 |                                                     | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 93.162.000,00            | 85.051.153,00     |
| 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN               |                                                               | 1.307.253.000,00         | 1.260.314.219,00  |
| 2.22 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN                     |                                                               | 1.307.253.000,00         | 1.260.314.219,00  |
| 2.22 |                                                     | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                               | 611.838.000,00           | 593.697.050,00    |
| 2.22 |                                                     | PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional                     | 552.415.000,00           | 536.467.169,00    |
| 2.22 |                                                     | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA              | 143.000.000,00           | 130.150.000,00    |
| 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN             |                                                               | 181.362.850,00           | 180.943.555,00    |
| 2.23 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN                    |                                                               | 181.362.850,00           | 180.943.555,00    |
| 2.23 |                                                     | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                | 145.062.850,00           | 144.895.567,00    |
| 2.23 |                                                     | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO          | 36.300.000,00            | 36.047.988,00     |
| 2.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                |                                                               | 4.118.209.767,00         | 3.836.897.338,00  |
| 2.24 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN                    |                                                               | 4.118.209.767,00         | 3.836.897.338,00  |
| 2.24 |                                                     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 3.877.346.917,00         | 3.596.107.913,00  |
| 2.24 |                                                     | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                     | 200.862.850,00           | 200.801.325,00    |





| No   | Urusan Pemerintahan Daerah                        | Nama Program                                                                                       | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 2.24 |                                                   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                        | 35.000.000,00            | 34.988.600,00     |
| 2.24 |                                                   | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP                                                                 | 5.000.000,00             | 4.999.500,00      |
| 3    | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                       |                                                                                                    | 86.833.567.487,00        | 80.136.083.382,26 |
| 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                                                                                    | 8.399.385.167,00         | 8.252.694.158,00  |
| 3.25 | DINAS PERIKANAN                                   |                                                                                                    | 8.099.385.167,00         | 8.005.861.258,00  |
| 3.25 |                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                        | 5.670.385.167,00         | 5.581.815.687,00  |
| 3.25 |                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                              | 565.000.000,00           | 597.572.951,00    |
| 3.25 |                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                             | 825.000.000,00           | 816.682.796,00    |
| 3.25 |                                                   | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                              | 185.000.000,00           | 184.038.937,00    |
| 3.25 |                                                   | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                   | 854.000.000,00           | 825.750.887,00    |
| 3.25 | UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN                        |                                                                                                    | 300.000.000,00           | 246.832.900,00    |
| 3.25 |                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                              | 300.000.000,00           | 246.832.900,00    |
| 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA             |                                                                                                    | 15.363.986.433,00        | 14.572.257.989,98 |
| 3.26 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN                   |                                                                                                    | 15.363.986.433,00        | 14.572.257.989,98 |
| 3.26 |                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                        | 13.291.644.433,00        | 12.525.809.494,00 |
| 3.26 |                                                   | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                | 952.342.000,00           | 937.070.723,98    |
| 3.26 |                                                   | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                       | 800.000.000,00           | 791.123.172,00    |
| 3.26 |                                                   | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 140.000.000,00           | 138.499.100,00    |
| 3.26 |                                                   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | 180.000.000,00           | 179.755.500,00    |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN              |                                                                                                    | 59.803.807.117,00        | 54.147.797.550,28 |
| 3.27 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                        |                                                                                                    | 46.000.765.476,00        | 41.446.819.494,28 |
| 3.27 |                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                        | 26.399.372.676,00        | 22.153.731.011,00 |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah                             | Nama Program                                                            | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 3.27 |                                                        | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    | 2.849.700.000,00         | 2.796.339.195,00  |
| 3.27 |                                                        | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 | 14.598.578.000,00        | 14.469.819.551,28 |
| 3.27 |                                                        | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               | 174.053.800,00           | 167.666.250,00    |
| 3.27 |                                                        | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                            | 1.979.061.000,00         | 1.859.263.487,00  |
| 3.27 | UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN                    |                                                                         | 551.436.000,00           | 438.578.335,00    |
| 3.27 |                                                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | 45.000.000,00            | 38.282.450,00     |
| 3.27 |                                                        | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    | 506.436.000,00           | 400.295.885,00    |
| 3.27 | DINAS PETERNAKAN                                       |                                                                         | 11.772.304.297,00        | 10.869.833.621,00 |
| 3.27 |                                                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | 8.719.040.297,00         | 7.772.497.226,00  |
| 3.27 |                                                        | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    | 1.822.550.000,00         | 1.889.204.200,00  |
| 3.27 |                                                        | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 | 950.764.000,00           | 924.005.590,00    |
| 3.27 |                                                        | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 277.950.000,00           | 282.238.605,00    |
| 3.27 |                                                        | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                       | 2.000.000,00             | 1.888.000,00      |
| 3.27 | UPT PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN |                                                                         | 321.851.344,00           | 243.888.600,00    |
| 3.27 |                                                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | 32.440.182,00            | 32.272.350,00     |
| 3.27 |                                                        | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    | 289.411.162,00           | 211.616.250,00    |
| 3.27 | UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN                              |                                                                         | 1.157.450.000,00         | 1.148.677.500,00  |
| 3.27 |                                                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | 14.000.000,00            | 11.040.000,00     |
| 3.27 |                                                        | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 1.143.450.000,00         | 1.137.637.500,00  |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                 |                                                                         | 2.782.038.770,00         | 2.702.633.316,00  |
| 3.30 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN         |                                                                         | 2.782.038.770,00         | 2.702.633.316,00  |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah               | Nama Program                                                        | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja  |
|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 3.30 |                                          | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                   | 1.232.038.770,00         | 1.210.199.754,00   |
| 3.30 |                                          | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 1.340.000.000,00         | 1.283.270.010,00   |
| 3.30 |                                          | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                         | 55.000.000,00            | 54.976.212,00      |
| 3.30 |                                          | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                     | 155.000.000,00           | 154.187.340,00     |
| 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |                                                                     | 354.350.000,00           | 339.528.268,00     |
| 3.31 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA     |                                                                     | 354.350.000,00           | 339.528.268,00     |
| 3.31 |                                          | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                        | 167.000.000,00           | 160.622.340,00     |
| 3.31 |                                          | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                            | 110.000.000,00           | 104.841.597,00     |
| 3.31 |                                          | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL              | 77.350.000,00            | 74.064.331,00      |
| 3.32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI  |                                                                     | 130.000.000,00           | 121.172.100,00     |
| 3.32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA     |                                                                     | 130.000.000,00           | 121.172.100,00     |
| 3.32 |                                          | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                            | 130.000.000,00           | 121.172.100,00     |
| 4    | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN      |                                                                     | 100.310.209.009,00       | 95.418.004.043,00  |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH                       |                                                                     | 37.776.281.140,00        | 37.268.514.268,00  |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH                       |                                                                     | 37.776.281.140,00        | 37.268.514.268,00  |
| 4.01 |                                          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | 29.916.711.603,00        | 29.558.555.921,00  |
| 4.01 |                                          | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                       | 5.626.101.100,00         | 5.542.428.992,00   |
| 4.01 |                                          | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                | 2.233.468.437,00         | 2.167.529.355,00   |
| 4.02 | SEKRETARIAT DPRD                         |                                                                     | 62.533.927.869,00        | 58.149.489.775,00  |
| 4.02 | SEKRETARIAT DPRD                         |                                                                     | 62.533.927.869,00        | 58.149.489.775,00  |
| 4.02 |                                          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | 37.333.105.742,00        | 34.895.876.104,00  |
| 4.02 |                                          | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                  | 25.200.822.127,00        | 23.253.613.671,00  |
| 5    | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN      |                                                                     | 329.418.031.405,00       | 325.780.527.593,96 |
| 5.01 | PERENCANAAN                              |                                                                     | 10.529.155.660,00        | 10.398.848.835,00  |
| 5.01 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,           |                                                                     | 10.529.155.660,00        | 10.398.848.835,00  |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah                                        | Nama Program                                                       | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja  |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|      | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                |                                                                    |                          |                    |
| 5.01 |                                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | 7.533.336.301,00         | 7.448.961.308,00   |
| 5.01 |                                                                   | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  | 1.095.050.001,00         | 1.085.419.257,00   |
| 5.01 |                                                                   | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1.900.769.358,00         | 1.864.468.270,00   |
| 5.02 | KEUANGAN                                                          |                                                                    | 310.520.694.741,00       | 307.258.178.233,96 |
| 5.02 | BADAN KEUANGAN DAERAH                                             |                                                                    | 310.520.694.741,00       | 307.258.178.233,96 |
| 5.02 |                                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | 11.605.817.277,00        | 11.146.758.460,00  |
| 5.02 |                                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                | 295.437.755.370,00       | 293.039.521.840,14 |
| 5.02 |                                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                            | 1.364.559.404,00         | 1.168.412.651,82   |
| 5.02 |                                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                              | 2.112.562.690,00         | 1.903.485.282,00   |
| 5.03 | KEPEGAWAIAN                                                       |                                                                    | 7.570.783.887,00         | 7.342.517.032,00   |
| 5.03 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                                          |                                                                    | 7.570.783.887,00         | 7.342.517.032,00   |
| 5.03 |                                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | 6.550.219.311,00         | 6.391.243.709,00   |
| 5.03 |                                                                   | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                         | 1.020.564.576,00         | 951.273.323,00     |
| 5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                          |                                                                    | 584.297.117,00           | 571.211.695,00     |
| 5.04 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                                          |                                                                    | 584.297.117,00           | 571.211.695,00     |
| 5.04 |                                                                   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                           | 584.297.117,00           | 571.211.695,00     |
| 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                       |                                                                    | 213.100.000,00           | 209.771.798,00     |
| 5.05 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                                                    | 213.100.000,00           | 209.771.798,00     |
| 5.05 |                                                                   | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                         | 213.100.000,00           | 209.771.798,00     |
| 6    | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                              |                                                                    | 11.090.202.647,00        | 10.346.066.887,00  |
| 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH                                                |                                                                    | 11.090.202.647,00        | 10.346.066.887,00  |
| 6.01 | INSPEKTORAT                                                       |                                                                    | 11.090.202.647,00        | 10.346.066.887,00  |
| 6.01 |                                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | 8.799.279.806,00         | 8.481.782.202,00   |



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Tahun Anggaran 2024

| No   | Urusan Pemerintahan Daerah | Nama Program                                                | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 6.01 |                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                          | 1.223.520.000,00         | 933.176.285,00    |
| 6.01 |                            | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI     | 1.067.402.841,00         | 931.108.400,00    |
| 7    | UNSUR KEWILAYAHAN          |                                                             | 39.575.094.272,00        | 37.767.863.474,00 |
| 7.01 | KECAMATAN                  |                                                             | 39.575.094.272,00        | 37.767.863.474,00 |
| 7.01 | KECAMATAN TRENGGALEK       |                                                             | 6.029.382.198,00         | 6.269.338.731,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.608.986.448,00         | 5.541.148.141,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 288.399.750,00           | 281.625.700,00    |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 10.116.000,00            | 328.882.050,00    |
| 7.01 |                            | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | 55.000.000,00            | 52.569.640,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | 66.880.000,00            | 65.113.200,00     |
| 7.01 | KELURAHAN SURODAKAN        |                                                             | 675.863.500,00           | 641.549.851,00    |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 131.189.000,00           | 114.772.546,00    |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 506.515.000,00           | 490.710.205,00    |
| 7.01 |                            | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | 38.159.500,00            | 36.067.100,00     |
| 7.01 | KELURAHAN SUMBERGEDONG     |                                                             | 675.863.550,00           | 557.885.311,00    |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 151.660.500,00           | 141.660.221,00    |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 488.772.001,00           | 384.763.590,00    |
| 7.01 |                            | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | 35.431.049,00            | 31.461.500,00     |
| 7.01 | KELURAHAN NGANTRU          |                                                             | 675.863.600,00           | 598.801.350,00    |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 154.568.000,00           | 134.577.200,00    |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 483.136.100,00           | 429.285.650,00    |
| 7.01 |                            | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | 38.159.500,00            | 34.938.500,00     |
| 7.01 | KELURAHAN TAMANAN          |                                                             | 675.863.250,00           | 542.580.907,00    |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah | Nama Program                                                | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 7.01 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 140.523.700,00           | 112.817.057,00    |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 497.180.050,00           | 397.036.600,00    |
| 7.01 |                            | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | 38.159.500,00            | 32.727.250,00     |
| 7.01 | KELURAHAN KELUTAN          |                                                             | 675.863.800,00           | 524.453.670,00    |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 126.801.500,00           | 94.500.240,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 516.402.800,00           | 398.246.830,00    |
| 7.01 |                            | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | 32.659.500,00            | 31.706.600,00     |
| 7.01 | KECAMATAN PANGGUL          |                                                             | 2.635.322.030,00         | 2.381.059.040,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.539.580.030,00         | 2.288.261.540,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 52.792.000,00            | 51.282.500,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 9.365.000,00             | 9.315.000,00      |
| 7.01 |                            | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | 18.742.000,00            | 18.710.000,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | 14.843.000,00            | 13.490.000,00     |
| 7.01 | KECAMATAN SURUH            |                                                             | 2.255.659.524,00         | 2.168.931.736,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.177.666.569,00         | 2.091.778.586,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 54.947.839,00            | 54.381.550,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 5.698.849,00             | 5.667.000,00      |
| 7.01 |                            | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | 9.923.792,00             | 9.833.100,00      |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | 7.422.475,00             | 7.271.500,00      |
| 7.01 | KECAMATAN DURENAN          |                                                             | 2.526.913.818,00         | 2.439.387.708,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.412.662.514,00         | 2.326.403.208,00  |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah | Nama Program                                                | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 7.01 |                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 66.121.296,00            | 65.186.500,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 18.130.008,00            | 18.058.000,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | 15.000.000,00            | 14.845.000,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | 15.000.000,00            | 14.895.000,00     |
| 7.01 | KECAMATAN POGALAN          |                                                             | 2.405.034.905,00         | 2.382.172.730,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.344.149.716,00         | 2.322.183.980,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 33.970.189,00            | 33.525.750,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 3.368.000,00             | 3.356.500,00      |
| 7.01 |                            | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | 9.547.000,00             | 9.171.000,00      |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | 14.000.000,00            | 13.935.500,00     |
| 7.01 | KECAMATAN WATULIMO         |                                                             | 2.384.044.102,00         | 2.370.243.618,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.255.189.903,00         | 2.242.417.618,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 82.432.031,00            | 82.321.000,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | 30.651.795,00            | 29.745.000,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | 15.770.373,00            | 15.760.000,00     |
| 7.01 | KECAMATAN TUGU             |                                                             | 2.504.020.340,00         | 2.237.846.173,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.403.976.494,00         | 2.138.965.723,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 51.924.366,00            | 51.582.800,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | 15.620.040,00            | 14.931.600,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | 16.047.245,00            | 16.002.000,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | 16.452.195,00            | 16.364.050,00     |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah | Nama Program                                                | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 7.01 | KECAMATAN DONGKO           |                                                             | 2.287.812.996,00         | 2.275.189.073,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.193.205.396,00         | 2.182.848.698,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 37.508.600,00            | 36.670.225,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 9.760.000,00             | 9.603.400,00      |
| 7.01 |                            | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | 27.419.000,00            | 26.302.500,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | 19.920.000,00            | 19.764.250,00     |
| 7.01 | KECAMATAN KAMPAK           |                                                             | 2.092.827.114,00         | 2.012.271.875,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.005.804.342,00         | 1.936.972.025,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 41.248.227,00            | 39.695.600,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 8.000.000,00             | 3.934.000,00      |
| 7.01 |                            | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | 8.774.545,00             | 8.693.500,00      |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | 29.000.000,00            | 22.976.750,00     |
| 7.01 | KECAMATAN MUNJUNGAN        |                                                             | 2.236.471.950,00         | 2.051.723.109,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.112.929.350,00         | 1.931.005.909,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 89.544.700,00            | 86.960.250,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 4.775.700,00             | 4.706.000,00      |
| 7.01 |                            | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | 16.224.600,00            | 16.182.700,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | 12.997.600,00            | 12.868.250,00     |
| 7.01 | KECAMATAN PULE             |                                                             | 1.882.609.193,00         | 1.826.093.036,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.804.532.501,00         | 1.748.402.036,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 34.562.660,00            | 34.328.000,00     |





| No   | Urusan Pemerintahan Daerah | Nama Program                                                | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 12.320.633,00            | 12.304.500,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | 15.021.215,00            | 14.993.500,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | 16.172.184,00            | 16.065.000,00     |
| 7.01 | KECAMATAN GANDUSARI        |                                                             | 2.171.291.047,00         | 1.987.223.148,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.076.486.229,00         | 1.896.753.898,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 62.380.305,00            | 61.336.500,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 5.493.175,00             | 5.450.000,00      |
| 7.01 |                            | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | 13.000.000,00            | 12.157.750,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | 13.931.338,00            | 11.525.000,00     |
| 7.01 | KECAMATAN BENDUNGAN        |                                                             | 2.153.956.623,00         | 2.025.279.988,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.045.161.623,00         | 1.917.267.938,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 56.837.000,00            | 56.677.350,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 14.208.000,00            | 13.792.100,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | 15.750.000,00            | 15.599.600,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | 22.000.000,00            | 21.943.000,00     |
| 7.01 | KECAMATAN KARANGAN         |                                                             | 2.630.430.732,00         | 2.475.832.420,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.556.337.833,00         | 2.402.427.420,00  |
| 7.01 |                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 40.497.585,00            | 40.395.000,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 4.968.170,00             | 4.925.000,00      |
| 7.01 |                            | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | 13.609.024,00            | 13.475.000,00     |
| 7.01 |                            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | 15.018.120,00            | 14.610.000,00     |



| No   | Urusan Pemerintahan Daerah        | Nama Program                                                                                                                           | Alokasi Anggaran Belanja    | Realisasi Belanja           |
|------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 8    | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM           |                                                                                                                                        | 54.440.995.214,00           | 53.965.355.423,47           |
| 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK       |                                                                                                                                        | 54.440.995.214,00           | 53.965.355.423,47           |
| 8.01 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                                                                                                                                        | 54.440.995.214,00           | 53.965.355.423,47           |
| 8.01 |                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                            | 3.827.194.180,00            | 3.626.814.596,00            |
| 8.01 |                                   | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                           | 863.800.000,00              | 798.538.000,00              |
| 8.01 |                                   | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 45.029.662.000,00           | 44.895.326.774,00           |
| 8.01 |                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                          | 679.000.000,00              | 671.000.000,00              |
| 8.01 |                                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                               | 225.000.000,00              | 221.023.200,00              |
| 8.01 |                                   | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                             | 3.816.339.034,00            | 3.752.652.853,47            |
|      | <b>JUMLAH</b>                     |                                                                                                                                        | <b>2.075.760.481.281,00</b> | <b>2.003.314.373.216,68</b> |

Sumber: LRA Unaudited Kab Trenggalek 2024 per tanggal 31 Januari 2024

## 1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan strategis Pemerintah Daerah, tertuang pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, yang diuraikan berdasarkan Urusan Pemerintahan, sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu :

#### 1) Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pendidikan antara lain :



- a) Belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar dan kesetaraan;
- b) Belum semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi (D4/S1) dan sertifikat sesuai kompetensinya;
- c) Status tanah Satuan Pendidikan Negeri yang sebagian besar belum milik Pemerintah Daerah
- d) Masih adanya Satuan Pendidikan yang nilai akreditasinya dibawah B;
- e) Belum optimalnya capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini
- f) Belum semua Penduduk usia 5-6 Tahun berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- g) Belum maksimalnya pengelolaan manajemenen pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut pemilahan kelompok usia (KB, SPS, TPA dan TK (Formal);
- h) Masih terdapat Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP) yang masih belum maksimal dalam pengelolaan manajemen sekolah;
- i) Belum semua Penduduk usia 7-15 Tahun berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD dan SMP)
- j) Tingginya Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang Pendidikan Dasar
- k) Belum semua peserta didik mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi (membaca) dan Numerasi (Konsep : komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana) pada jenjang SD dan SMP
- l) Masih terdapat permasalahan sosial dalam keluarga (tingkat kundusifitas) sehingga berdampak pada anggota keluarga/ anak usia sekolah 5-6 th, 7-12 th dan 13-15 th belum menerima layanan/ akses pendidikan yang layak/ bermutu;
- m) Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan keorangtuaan/ pendidikan keluarga sebagai implementasi kebijakan nasional



- n) Penyebaran tenaga pendidik masih belum merata khususnya untuk daerah pegunungan;

## 2) Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Kesehatan, antara lain :

- a) Rasio SDM kesehatan dibanding jumlah penduduk belum terpenuhi;
- b) Masih adanya kesenjangan antara nakes/named yang wajib memiliki SIP dengan kepemilikan SIP;
- c) Belum semua fasilitas kesehatan (Puskesmas) menempati tanah milik Pemda;
- d) Masih adanya sarana dan prasarana fasilitas kesehatan belum sesuai standar;
- e) Belum semua desa menjadi desa cakupan Universal Child Immunisation (UCI);
- f) Belum semua desa melaksanakan STBM ( 5 pilar ) secara optimal;
- g) Masih adanya kematian ibu dan bayi;
- h) Masih ditemukannya kasus balita gizi buruk dan stunting;
- i) Rasio jumlah RS dibandingkan jumlah penduduk kabupaten Trenggalek masih belum memenuhi (1 : 100.000);
- j) Rasio jumlah Tempat Tidur dibandingkan jumlah penduduk kabupaten Trenggalek masih belum memenuhi (1 : 1.000).

## 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain :

- k) Belum optimalnya Kualitas layanan jalan dan jembatan Kabupaten;
- l) Kurangnya konektifitas layanan jalan dan jembatan di wilayah strategis;
- m) Belum optimalnya database jalan, jembatan dan jaringan irigasi;
- n) Belum optimalnya jaringan irigasi dan layanan sarana prasarana sumber daya air;



- o) Belum optimalnya kelembagaan pengelola irigasi;
  - p) Belum optimalnya penyediaan drainase perkotaan;
  - q) Belum optimalnya sarana prasarana pekerjaan umum;
  - r) Belum optimalnya penyelenggaraan bangunan gedung;
  - s) Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan; dan
  - t) Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang.
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, antara lain:
- u) Belum optimalnya *database* perumahan dan Kawasan permukiman yang berbasis spasial;
  - v) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas kumuh dan merawat PSU di sekitar tempat tinggal; dan
  - w) Pengembangan kawasan permukiman belum berbasis mitigasi bencana.
- 5) Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain :
- a) Masih rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat;
  - b) Belum optimalnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
  - c) Masih kurangnya jumlah dan kompetensi SDM anggota Satpol PP;
  - d) Belum semua anggota Satpol PP, Linmas dan Pemadam Kebakaran bersertifikat Pelatihan;
  - e) Belum optimalnya implementasi Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);
  - f) Masih kurangnya sarana, prasarana penanggulangan kebakaran;
  - g) Masih kurangnya jumlah dan kompetensi SDM dalam penanggulangan kebakaran;
  - h) Masih kurangnya sarana, prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran;



- i) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- j) Masih kurangnya jumlah dan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana dan kebakaran;
- k) Kurang optimalnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

6) Sosial

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Sosial, antara lain:

- a) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum valid;
- b) Belum optimalnya peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- c) Belum keseluruhan masyarakat miskin mendapatkan perlindungan sosial berbasis keluarga;
- d) Tingginya kerentanan dan kerawanan sosial ekonomi keluarga sebagai dampak pandemic Covid-19;
- e) Masih adanya psikotik dan penyandang disabilitas yang belum terjangkau akses layanan kesehatan dan pelayanan sosial.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu :

1) Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Tenaga Kerja, antara lain :

- a) Masih rendahnya produktivitas dan kualitas pencari kerja;
- b) Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari tahun 2022 namun masih belum mencapai target RPJMD
- c) Masih rendahnya PMI yang memiliki sertifikat keahlian khusus;
- d) Masih belum tercapainya angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) sehingga perlu penambahan jumlah wirausaha baru dan percepatan penyerapan tenaga kerja;
- e) Masih banyaknya pekerja yang belum ikut serta dalam program Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan);



- f) Perlindungan hak dan kewajiban pekerja masih rendah (salah satu indikatornya, Gaji dibawah UMK);
  - g) Belum memadainya sarana dan prasarana BLK;
  - h) Belum optimalnya perluasan kesempatan kerja.
- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain:
- a) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum optimal;
  - b) Kelembagaan pemenuhan hak anak belum optimal;
  - c) Belum optimalnya layanan perlindungan perempuan dan anak, kasus kekerasan fenomenanya seperti gunung es karena belum semua korban melapor karena unit P2TP2A di kecamatan dan rumah perlindungan perempuan dan anak di desa/kelurahan belum berfungsi optimal;
  - d) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengarusutamaan gender;
  - e) Belum optimalnya kapasitas perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pengambilan kebijakan;
  - f) Belum optimalnya perspektif gender sumber daya aparatur.
- 3) Pangan
- Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pangan, antara lain :
- a) Masih belum berimbangnnya pola konsumsi pangan masyarakat;
  - b) Masih kurangnya ketersediaan pangan untuk beberapa komoditas yaitu kedelai, daging dan telur.
  - c) Rendahnya mutu keamanan pangan;
  - d) Masih ditemukannya bahan aktif pestisida yang melebihi batas maksimum;
  - e) Masih adanya pangan yang tidak memenuhi standart mutu dan keamanan.
  - f) Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan;
  - g) Cadangan pangan di Kabupaten Trenggalek belum memenuhi kuantitas;
  - h) Belum optimalnya database pangan;



- i) Belum optimalnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam pendataan ketersediaan pangan.
- 4) Pertanahan
- Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pertanahan, antara lain :
- a) Masih adanya lahan pemerintah daerah yang belum bersertifikat;
  - b) Masih terkendalanya pembebasan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
  - c) Banyaknya fasilitas umum yang berdiri di atas tanah yang belum bersertifikat atas nama pemerintah daerah.
- 5) Lingkungan Hidup
- Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Lingkungan Hidup, antara lain :
- a) Belum optimalnya *database* dan pengembangan kawasan RTH;
  - b) Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan;
  - c) Ketersediaan sumber mata air yang terus berkurang dan menurunnya debit air;
  - d) Terjadinya degradasi lingkungan;
  - e) Terjadinya penurunan kualitas udara dan penurunan kualitas air akibat pencemaran;
  - f) Meningkatnya kegiatan alih fungsi lahan;
  - g) Pemanasan global dan peningkatan suhu yang menyebabkan perubahan iklim;
  - h) Rendahnya kapasitas kelembagaan maupun sumber daya manusia aparatur di sektor lingkungan hidup;
  - i) Minimnya ketersediaan data, sarana, dan prasarana terkait kualitas dan tata kelola lingkungan hidup; dan
  - j) Kurangnya kolaborasi dalam pengelolaan limbah medis maupun limbah B3.
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain :





- a) Belum tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  - c) Masih adanya masyarakat miskin yang belum memiliki dokumen kependudukan.
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain :
- a) Belum optimalnya sinergitas perencanaan dan pengelolaan pembangunan di desa dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b) Belum optimalnya pemanfaatan Basis Data Terpadu Desa/Sistem Informasi Desa (SID);
  - c) Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi pendampingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa;
  - d) Kurangnya akurasi dan kepatuhan pengelolaan keuangan desa terhadap peraturan perundang-undangan;
  - e) Belum optimalnya manajemen gotong-royong masyarakat dalam menunjang pelaksanaan pembangunan ;
  - f) Belum optimalnya Badan Usaha Desa (BUMDesa) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) :
    - Belum semua BUMDesa kategori baik dan belum memiliki sektor riil
    - Belum ada regulasi dalam pengaturan LKM, dan belum optimalnya inventarisasi asset
  - g) Belum optimalnya pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG) ;
  - h) Belum optimalnya peran Posyantek dan Wartekdes;
  - i) Belum optimalnya Lembaga Kemasyarakatan (LK); dan
  - j) Minimnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam memahami dan mengaplikasikan regulasi tentang Desa.
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain :

- a) Masih tingginya Unmetneed (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi);
- b) Masih rendahnya peserta KB Aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
- c) Masih tingginya pernikahan di usia dini.

9) Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Perhubungan, antara lain :

- a) Belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan;
- b) Belum optimalnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Perhubungan;
- c) Kurangnya ketersediaan layanan transportasi yang memadai; dan
- d) Kurang optimalnya pelayanan uji berkala kendaraan bermotor.

10) Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Komunikasi dan Informatika, antara lain :

- a) Belum optimalnya layanan informasi dan komunikasi publik berkualitas yang bisa diakses masyarakat secara cepat dan mudah;
- b) Kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang tata kelola informasi dan komunikasi belum memenuhi standar kebutuhan pelayanan;
- c) Pusat data belum memenuhi standar TIER II;
- d) Belum optimalnya pembangunan dan integrasi aplikasi;
- e) Belum tercukupinya perangkat WAF sebagai penunjang dalam IPS (*Intrusion Preventio System*) atau IDS (*Intrusion Detection System*);
- f) Belum tersedianya rencana induk arsitektur SPBE, *Smart City* dan rencana pengembangan jaringan intra pemerintah;
- g) Belum optimalnya layanan pengaduan pemerintah daerah.



#### 11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, antara lain :

- a) Masih rendahnya jumlah koperasi aktif
- b) Masih rendahnya jumlah koperasi sehat
- c) Masih rendahnya kualitas SDM dan kelembagaan koperasi serta pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perkoperasian
- d) Masih kurangnya validitas data Usaha Mikro termasuk penerapan IT
- e) Masih kurangnya pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan terhadap koperasi
- f) Masih rendahnya akses pemasaran produk Koperasi dan Usaha Mikro
- g) Masih tingginya jumlah usaha informal
- h) Masih kurangnya kemitraan koperasi dan Usaha Mikro
- i) Masih rendahnya kualitas SDM dan kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro
- j) Belum optimalnya konektivitas antara koperasi dan Usaha Mikro dengan sektor Pariwisata

#### 12) Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Penanaman Modal, antara lain :

- a) Iklim / kebijakan penanaman modal yang belum sepenuhnya mengantisipasi perkembangan kebutuhan (Raperda RTRW Perubahan, RDTR dan RUPM);
- b) Pemetaan potensi dan promosi Penanaman modal belum sepenuhnya mengantisipasi perkembangan prioritas investasi;
- c) Tata kelola perizinan melalui integrasi sistem digital belum optimal;
- d) Kesadaran mengurus izin dan pelaporan realisasi investasi para investor/pelaku usaha masih rendah;
- h) Belum optimalnya sinkronisasi persyaratan perizinan.



### 13)Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, antara lain :

- a) Belum optimalnya kegiatan kepemudaan untuk mengeksplorasi kreatifitas dan eksistensi pemuda;
- b) Belum optimalnya kegiatan kepemudaan untuk mengeksplorasi kreatifitas dan eksistensi pemuda
- c) Belum optimalnya *life-skill* pemuda dan menurunnya jiwa nasionalisme pemuda
- d) Belum optimalnya pengelolaan sarana prasarana olahraga;
- e) Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder/pembina olahraga terkait peningkatan prestasi atlet di tingkat regional, nasional, dan internasional;
- f) Masih rendahnya cakupan cabang olahraga yang berprestasi.

### 14)Statistik

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Statistik antara lain :

- a) Belum tersedianya data sektoral yang dapat dibagipakaikan dan diinteroperabilitaskan untuk pemenuhan data statistik daerah;
- b) Kurangnya infrastruktur statistik daerah untuk mewujudkan Trenggalek Satu Data;
- c) Masih kurangnya kompetensi SDM;
- d) Pengumpulan dan pengolahan data statistik yang belum maksimal;
- e) Pengembangan sistem keamanan website belum optimal.

### 15)Persandian

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Persandian, antara lain :

- a) Kualitas dan kuantitas SDM Persandian belum memadai; dan
- b) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang persandian.

### 16)Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Kebudayaan, antara lain :

- a) Kurang optimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan nilai budaya;



- b) Kurang optimalnya pembinaan SDM kebudayaan;
- c) Masih minimnya sarana dan prasarana kebudayaan;
- d) Kurangnya seni budaya yang dimanfaatkan sebagai daya tarik.

#### 17) Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Perpustakaan, antara lain :

- a) Masih minimnya jumlah Perpustakaan Desa (perpusdes) yang aktif
- b) Rendahnya minat baca dan kunjungan masyarakat ke perpustakaan
- c) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan
- d) Kurangnya sarana prasarana perpustakaan yang memadai Rumah pintar belum sepenuhnya terwujud; dan
- e) Belum tersedianya tutor di rintisan rumah pintar yang berstatus PNS

#### 18) Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Kearsipan, antara lain :

- a) Belum semua Perangkat Daerah melakukan pengelolaan arsip dengan baik sesuai standar;
- b) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM kearsipan; dan
- c) Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah;
- d) Belum memiliki Depo Arsip yang sesuai dengan Standart.

### C. Urusan Pemerintahan Pilihan yaitu :

#### 1) Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Kelautan dan Perikanan, yaitu :

- a) Belum optimalnya penangkapan ikan lepas pantai;
- b) Masih rendahnya produksi perikanan;
- c) Masih rendahnya kualitas ikan hasil tangkapan dan budidaya;
- d) Masih rendahnya mutu, keamanan dan daya saing produk olahan perikanan;



- e) Masih kurangnya kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan pelaku usaha perikanan;
- f) Masih adanya pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- g) Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha perikanan untuk pengurusan legalitas dan ijin usaha;
- h) Masih kurangnya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
- i) Masih belum optimalnya fungsi dan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- j) Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan; dan
- k) Masih kurangnya luasan vegetasi pesisir dalam kondisi baik.

## 2) Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pariwisata, antara lain :

- a) Kurang memadainya amenities pariwisata dan infrastruktur menuju dan lokasi objek wisata;
- b) Kurangnya lama tinggal dan jumlah kunjungan wisatawan;
- c) Menurunnya Jumlah dan Lama Kunjungan Wisatawan;
- d) Minimnya jumlah SDM dan usaha wisata yang terstandarisasi/tersertifikasi;
- e) Pengembangan destinasi wisata alam terkendala oleh proses kerja sama operasional;
- f) Rendahnya ketrampilan teknis SDM pengelola destinasi dan desa wisata;
- g) Mekanisme investasi di bidang pengembangan destinasi wisata belum optimal dilaksanakan;
- h) Penyelenggaraan event wisata masih terbatas;
- i) Perkembangan ekonomi kreatif belum terpetakan secara optimal.

## 3) Pertanian

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pertanian, antara lain :

- a) Rendahnya tingkat produktivitas hasil pertanian;
  - 1. Cara pengelolaan produksi pertanian yang masih konvensional.



2. Intensifikasi pertanian yang masih rendah;
  3. Penggunaan teknologi dan alih teknologi yang masih rendah;
  4. Kurangnya sarana prasarana pertanian;
  5. Penggunaan benih unggul yang masih rendah;
  6. Penanganan pasca panen yang belum maksimal.
- b) Semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian;
1. Tingginya pembangunan di lahan-lahan pertanian produktif;
  2. Menurunnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian;
  3. Semakin berkurangnya sumber mata air di kawasan pertanian dan kehutanan.
- c) Masih rendahnya kualitas SDM dan kelembagaan Pertanian;
- d) Masih kurangnya sarana produksi pra dan pasca panen pertanian;
- e) Infrastruktur pertanian yang masih belum memadai;
1. JITUT yang belum terbangun sampai dengan tahun 2020 sepanjang 104.247,26 m, JUT dan JAPROD 8.281,40 m, Dam Parit 503 titik.
- f) Tingkat kesuburan tanah yang semakin menurun;
1. Rendahnya bahan organik tanah;
  2. Pemakaian pupuk dan pestisida anorganik yang berlebihan.
- g) Belum ada pengembangan komoditas berbasis wilayah;
- h) Tingginya serangan hama penyakit tanaman;
- i) Masih kurang tersedianya bibit unggul ternak;
- j) Belum optimalnya upaya peningkatan populasi ternak (Inseminasi buatan, penanganan gangguan reproduksi dan pengendalian pemotongan betina produktif);
- k) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak (hasil uji Lab terhadap konsentrat pakan non pabrikan yang beredar, 75% konsentrat ada komponen kandungan gizi dibawah standar SNI dan masih rendahnya penggunaan teknologi fermentasi pakan sebagai cadangan pakan yang berkualitas);



- l) Masih kurangnya sarana prasarana peternakan (produksi ternak, pengolahan hasil produksi ternak dan obat-obatan);
- m) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak;
- n) Terancam punahnya plasma nutfah sapi potong lokal asli Trenggalek “Sapi Galekan”;
- o) Kurang optimalnya penanganan penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis;
- p) Masih kurangnya perlindungan masyarakat dari segi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- q) Masih rendahnya kualitas SDM peternak;
- r) Kurangnya sarana prasarana pemasaran hasil peternakan yang representatif dan strategis; dan
- s) Belum optimalnya pengolahan dan promosi hasil produksi peternakan.

#### 4) Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Perdagangan, antara lain :

- a) Tidak stabilnya harga komoditas pertanian;
- b) Masih kurang memadainya sarana dan prasarana pasar daerah;
- c) Masih rendahnya akses pemasaran produk lokal di pasar regional, nasional dan internasional;
- d) Masih rendahnya kesadaran pemilik UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) dalam menera ulang peralatannya;
- e) Masih kurangnya pengawasan terhadap peredaran barang;
- f) Belum adanya lahan khusus untuk menampung Pedagang Kaki Lima (PKL); dan
- g) Belum optimalnya pengaturan keberadaan toko modern berjaringan.

#### 5) Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Perindustrian, antara lain:

- a) Masih rendahnya kesadaran IKM untuk melakukan input data ke aplikasi SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional);





- b) Masih rendahnya IKM dalam mengajukan perizinan ke dalam OSS-RBA;
  - c) Pemanfaatan teknologi digital yang masih rendah di masa Transisi Menuju Industri 4.0;
  - d) Belum berkembangnya industri hijau di Kabupaten Trenggalek;
  - e) Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) belum disertai dengan pengembangan kemampuan pengelolaan lingkungan dapat memberikan dampak negatif di masa yang akan datang.
- 6) Transmigrasi
- Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Transmigrasi, antara lain :
- a) Rendahnya kuota yang didapatkan untuk pemberangkatan transmigran.

Selain permasalahan berdasarkan Urusan Pemerintahan di atas, juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, permasalahan strategis Pemerintah Daerah berdasarkan unsur pendukung, penunjang, pengawasan, kewilayahan dan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah, yang dapat diuraikan berikut ini:

- 1) Unsur Sekretariat Daerah, dengan permasalahan sebagai berikut :
  - a) Belum optimalnya penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) (hanya pada jabatan eselon);
  - b) Masih adanya BUMD yang kurang profitable;
  - c) Belum optimalnya sistem teknologi informasi untuk mempermudah pengendalian kemajuan fisik konstruksi pelaksanaan pembangunan;
  - d) Belum optimalnya hasil penilaian implementasi SAKIP Kab. Trenggalek.
- 2) Unsur Sekretariat DPRD, dengan permasalahan sebagai berikut :
  - a) Terbatasnya ruang arsip untuk penyimpanan dokumen-dokumen penting;
  - b) Terbatasnya ruang rapat Alat Kelengkapan DPRD;



- c) Terbatasnya tempat parkir dan belum sepenuhnya tempat parkir.
- 3) Unsur Perencanaan, dengan permasalahan sebagai berikut :
  - a) Belum optimalnya integrasi dan sinkronisasi antara sistem perencanaan dan sistem pengendalian serta pemanfaatannya untuk proses perencanaan;
  - b) Keterbatasan SDM perencana baik dari segi jumlah, kompetensi dan kualitas;
  - c) Belum optimalnya penyediaan dan validasi data dalam SIPD database, Keterisian data dalam SIPD masih 80%.
  - d) Belum optimalnya alat bantu aplikasi pendukung perencanaan penganggaran, dalam hal ini SIPD. Dalam proses tahapan perencanaan melalui aplikasi SIPD sering terjadi error. Belum sepenuhnya alur perencanaan dalam aplikasi SIPD dapat berjalan optimal. Di awal tahun 2023 untuk proses perencanaan tahun 2024 terdapat aplikasi baru dari SIPD, yaitu SIPD-RI yang di awal implementasinya tidak jauh lebih baik dibanding SIPD yang lama;
  - e) Belum optimalnya kewenangan OPD pengampu dalam menangani aplikasi Perencanaan. Tahun 2022 melaksanakan musrenbang kecamatan telah menggunakan 1 (satu) aplikasi perencanaan (SIPD). Penyampaian hibah dan bansos sudah melalui aplikasi perencanaan (SIPD);
  - f) Keterbatasan SDM perencana, meskipun sudah ada pengalihan jabatan struktural ke pejabat fungsional perencana, kebutuhan SDM Perencana masih kurang karena masih merangkap;
  - g) Sebagian pegawai belum memahami proses bisnis dan SOP perangkat daerah, perlu penyesuaian proses bisnis dan SOP karena menyesuaikan sistem kerja baru pasca penyetaraan jabatan struktural kedalam jabatan fungsional;
  - h) Sebagian data dan informasi pembangunan belum tersedia secara akurat, realtime dan terstruktur. Sebagian data dan informasi pembangunan sudah tersimpan dalam portal satu data trenggalek, namun belum update dan terisi sepenuhnya;



- i) Usulan dari masyarakat minim data dukung sehingga sulit untuk melakukan verifikasi. Data dukung usulan yang lengkap hanya ada di prioritas utama.
- 4) Keuangan, dengan permasalahan sebagai berikut :
  - a) Belum optimalnya pelaksanaan validasi aset/ Barang Milik Daerah (BMD)
  - b) Belum optimalnya pemungutan pendapatan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)
  - c) Kurangnya SDM fungsional dalam pemungutan pajak-pajak daerah (penilai, pemeriksa, penyuluh, juru sita pajak daerah); dan
  - d) Kemandirian fiskal yang rendah dimana sumber keuangan terbesar masih bergantung pada transfer anggran dari pemerintah pusat
- 5) Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, dengan permasalahan sebagai berikut :
  - a) Manajemen Karier belum berdasarkan prinsip meritokrasi;
  - b) Pengembangan kompetensi belum mendukung kebutuhan organisasi;
  - c) Data Kepegawaian belum sepenuhnya mampu mendukung terwujudnya pelayanan kepegawaian yang prima;
  - d) Belum terbangunnya asesmen center dalam mendukung Manajemen Talenta;
  - e) Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi berbasis non anggaran meliputi coaching, mentoring dan magang;
  - f) Penilaian kinerja ASN belum dilaksanakan secara obyektif;
  - g) Digitalisasi Manajemen ASN belum sepenuhnya dilaksanakan.
- 6) Penelitian dan Pengembangan, dengan permasalahan sebagai berikut:
  - a) Belum optimalnya pelaksanaan sistem inovasi daerah (SIDa), penelitian dan pengkajian;
  - b) Belum adanya tindak lanjut yang konkrit terkait hasil penelitian dan pengembangan;
  - c) Belum optimalnya akses dan link kerja sama pengembangan penelitian antar stakeholders;
  - d) Belum optimalnya publikasi hasil penelitian dan pengembangan



- e) Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan indikator:
    - a. Kelembagaan urusan litbang idealnya 1 bidang tersendiri sesuai dengan ketentuan Perpres 78 Tahun 2021 tentang BRIN;
    - b. Urusan litbang terdiri dari 4 kegiatan, 40 sub kegiatan. Terdapat penyederhanaan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan urusan litbang sesuai pemutakhiran kepmendagri, menjadi program riset dan inovasi daerah dengan 2 kegiatan, 5 sub kegiatan litbang, dan 26 kegiatan invensi dan inovasi;
    - c. Urusan litbang terdiri dari 7 jenis yaitu kajian, penelitian, pengembangan, perekayasaan, penerepan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan. Kesenjangan antara kebutuhan penelitian dan pengembangan dengan kemampuan SDM dan anggaran (Usulan penelitian dan pengembangan tiap tahun rata-rata 20 judul sementara itu kemampuan melaksanakan hanya 3-5 judul).
  - f) Belum optimalnya budaya *science-based policy* karena: model keputusan berdasarkan hanya kepentingan politik, aspek emosional dan pertimbangan irrasional. Beberapa hasil kajian riset belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah, kedepannya publikasi dan diseminasi riset berbasis web dan media sosial diselaraskan dengan prioritas kebutuhan daerah.
- 7) Pengawasan dengan permasalahan sebagai berikut:
- a) Implementasi SPIP yang Belum Optimal

Meskipun strategi tata kelola pemerintah yang akuntabel dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi telah direncanakan, implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini menyebabkan adanya temuan hasil pengawasan dari pemeriksa internal dan eksternal;
  - b) Rendahnya Kapabilitas APIP dan Penerapan Kebijakan

Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang rendah menjadi hambatan dalam transparansi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan berbasis teknologi dengan data yang



andal dan terbarukan. Selain itu, penerapan kebijakan dan Standar Operasional Pengendalian Internal belum optimal, yang mengakibatkan kurangnya data yang dapat diandalkan dan terbarukan.

- 8) Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan permasalahan sebagai berikut:
- 1) Kurangnya Pendidikan Politik bagi masyarakat;
  - 2) Belum semua LSM/ Ormas terdaftar secara resmi;
  - 3) Kurangnya Pemahaman wawasan kebangsaan Dan Nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat;
  - 4) Masih adanya konflik di masyarakat;
  - 5) Penyalahgunaan narkoba.

Dari daftar permasalahan di atas kemudian dirumuskan permasalahan daerah yang diuraikan berdasarkan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah adalah sebagaimana berikut:

1. Kurang optimalnya pengelolaan/ pengolahan dan pemasaran hasil produk pertanian, peternakan, dan perikanan;
2. Masih rendahnya produktifitas tenaga kerja;
3. Belum optimalnya pengelolaan perijinan dan promosi potensi investasi daerah;
4. Kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah dan perdagangan;
5. Belum optimalnya akses pemasaran produk lokal di pasar regional, nasional dan internasional;
6. Belum optimalnya pengelolaan pasar daerah dan kurang memadainya sarana dan prasarana pasar;
7. Masih tingginya angka kemiskinan karena ketidakmampuan mengakses sumber-sumber ekonomi sebagai akibat rendahnya kualitas SDM, faktor ketunaan/disabilitas, maupun faktor geografis (terisolir) dan data fakir miskin yang belum valid;
8. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata;
9. Belum optimalnya sinergitas perencanaan dan pengelolaan pembangunan di desa dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Masih kurangnya kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Desa;



11. Masih kurangnya penyediaan sarana prasarana pemerintahan (baik gedung maupun peralatan/ perlengkapan kantor);
12. Belum optimalnya pemanfaatan IT pada penyelenggaraan proses pemerintahan;
13. Legalitas status asset tanah bangunan negara, terlebih pada bangunan pendidikan dan kesehatan;
14. Belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan;
15. Terbatasnya jumlah dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
16. Terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan;
17. Kurangnya penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standart kesehatan;
18. Belum optimalnya pencegahan dan pemberantasan permasalahan/penyakit kesehatan di masyarakat;
19. Masih adanya kasus penyalahgunaan narkoba;
20. Belum optimalnya layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
21. Belum optimalnya penerapan sistem akuntansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah;
22. Belum optimalnya data adminduk;
23. Belum optimalnya pemanfaatan big data;
24. Kurang optimalnya peningkatan kualitas infrastruktur daerah dan pengelolaan database infrastruktur daerah;
25. Belum optimalnya penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan konservasi keanekaragaman hayati;
26. Belum optimalnya pengelolaan database penataan ruang;
27. Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum tertangani;
28. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana dan utilitas umum (PSU) permukiman serta pengelolaan dan pengembangan SPAM;
29. Belum meratanya kemandirian pangan.

#### **b. Visi dan Misi Kepala Daerah**



Dalam pelaksanaan pembangunan keterpaduan pusat-daerah dan antar daerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Sinergi pusat-daerah dan antar daerah masih perlu terus dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah.

Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Trenggalek, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

A. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 - 2026 adalah :  
***“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)”***.

B. Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi yang telah diuraikan, maka disusun Misi, yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Berdasarkan pokok-pokok dalam Visi maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek menetapkan 4 (empat) Misi Tahun 2021 s.d. 2026 sebagaimana terdapat dalam uraian dibawah ini :

1. Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kabupaten Trenggalek dan tidak



dipungkiri kehadirannya merupakan salah satu penopang perekonomian Nasional. UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang sudah cukup teruji terutama di saat pandemi Covid-19. Mereka mampu tetap eksis dan bahkan berkembang disaat sebagian besar sektor mengalami kelesuan. Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupaya mendorong pelaku UMKM agar naik kelas dan semakin berkembang yang diiringi dengan peningkatan produktivitas. Permasalahan umum yang dihadapi UMKM sulitnya naik kelas. Kesulitan naik kelas mengakibatkan mereka sulit berkembang, cenderung stagnan dan usahanya hanya untuk bertahan saja. Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab UMKM naik kelas diantaranya belum tersedianya satu pusat data UMKM, akses yang terbatas dalam pembiayaan dan akses pasar. Dengan dibangunnya satu pusat data UMKM akan memudahkan mengintegrasikan ekosistem yang ada.

Tata niaga sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Trenggalek yang inklusif diarahkan pada peningkatan daya saing produk pertanian, peternakan, dan perikanan serta kesejahteraan petani, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan dengan adanya kemudahan perizinan. Pada sektor perikanan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendorong nelayan untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pelelangan ikan secara daring sehingga produktivitas dan penghasilan nelayan dapat meningkat.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendorong investasi pada pusat bisnis, bidang pariwisata, bidang pertanian dan perikanan melalui konsep lelang investasi dengan menyediakan lahan untuk dikerjasamakan serta kemudahan investasi bagi para investor. Investasi yang dikembangkan dilaksanakan dengan memadukan korporasi dengan kekuatan rakyat sehingga diharapkan perekonomian dapat tumbuh.

Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum untuk memastikan bahwa dampak pembangunan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Amanah fundamental ini menjadi tujuan dari proses pembangunan yang





dilakukan di Kabupaten Trenggalek. Dalam proses kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, warga dan sektor privat (Public Private Partnership), pemerintah Kabupaten Trenggalek berusaha membuka seluas-luasnya lapangan kerja dan menciptakan wirausahawan baru yang memperhatikan konektivitas wilayah. Dengan prinsip keterhubungan wilayah, maka perluasan dunia kerja sejalan dengan pembukaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (aglomerasi) yang terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang sudah ada.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendorong pemberdayaan ekonomi pada seluruh masyarakat tak terkecuali pesantren, sehingga pesantren bisa berdaya secara ekonomi. Upaya yang dilakukan adalah memberikan stimulus infrastruktur agar pesantren lebih layak, mendorong santri agar terhubung dengan pendidikan formal, mengikutsertakan santri agar memiliki pengetahuan dan keterampilan ekonomi melalui Balai Lapangan Kerja, dan memberikan reward kepada santri berprestasi, sehingga pada akhirnya pesantren dapat menjadi penopang pembangunan manusia dan dapat menumbuhkan perekonomian.

2. Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian akibat pandemi serta dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek bertekad menjadikan Kabupaten Trenggalek sebagai Kota Pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan hidup masa depan (keberlanjutan). Hal tersebut akan dapat dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait yang berbasis kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, wisatawan dan sektor privat dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pembangunan Kota Pariwisata akan memberikan dampak positif pada berbagai sektor (multiplier effect) diantaranya



pertumbuhan sektor pertanian, sektor perikanan, sektor UMKM, serta sektor jasa. Selain mengembangkan potensi wisata eksisting yang telah ada perlu dikembangkan wisata-wisata penyangga salah satunya dengan mewujudkan pembangunan 100 Desa Wisata. Dengan membuka 100 Desa Wisata akan dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan diharapkan jumlah kunjungan wisatawan dapat meningkat. Pembangunan Kota Pariwisata berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan dilaksanakan dengan cara menyelaraskan aktivitas masyarakat dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai penopang sehingga dapat terwujud keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan kondisi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa depan bagi masyarakat lokal dan wisatawan.

Untuk mewujudkan Kabupaten Trenggalek sebagai Kota Pariwisata maka diperlukan pemberdayaan masyarakat mulai dari desa yang bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa.

3. Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar).

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Trenggalek yang kolaboratif, partnership dan inklusi antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan masyarakat sipil dan sektor privat sebagai upaya untuk memacu birokrasi pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang bersih dan anti-korupsi serta dalam rangka memastikan pelayanan yang prima khususnya pelayanan administrasi kependudukan, pendidikan dan kesehatan



yang berbasis satu data besar (Big Data). Dalam hubungan antar pemerintah, masyarakat sipil dan sektor privat tersebut, birokrasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak hanya menekankan pada sisi teknis-teknokratik tapi juga memperkuat partisipasi masyarakat untuk terlibat proses perencanaan hingga implementasi dan evaluasi pembangunan. Dengan demikian kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dapat meningkat.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan. Saat ini di Kabupaten Trenggalek telah ada Rumah Perempuan yang terus dikembangkan sebagai wadah untuk memberdayakan perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya agar lebih berdaya (women empowerment) dan lebih berpartisipasi dalam pembangunan. Melalui pemberdayaan perempuan diharapkan dapat menjaring banyak wirausaha perempuan, sehingga tidak hanya terjadi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan pembangunan manusia menuju Indonesia Emas.

Tata kelola pemerintahan kolaboratif dan mengarusutamakan gender berbasis pada Big Data yang mengutamakan sinergitas dan konektivitas melalui standarisasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Integrasi dan sharing data antar OPD dapat meningkatkan adanya transparansi data sehingga mendukung terciptanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendorong pembangunan infrastruktur digital sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur digital dalam era revolusi industri 4.0 yang merupakan transformasi komprehensif di sektor industri dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya, sehingga diharapkan dengan pembangunan infrastruktur digital yang berwawasan lingkungan akan meningkatkan akses dan keahlian masyarakat dalam teknologi, informasi dan komunikasi. Pembangunan infrastruktur digital akan memberikan dampak pada sektor infrastruktur lain,



diantaranya mendorong ekonomi digital, layanan pendidikan dan kesehatan digital, meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, implementasi teknologi baru dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

4. Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan.

Infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur dasar dan infrastruktur digital memegang peranan penting dalam mendorong peningkatan aktivitas pertumbuhan ekonomi daerah dan mempercepat pengembangan wilayah. Keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar yang berwawasan lingkungan akan meningkatkan kemantapan peningkatan sarana pendidikan, kesehatan, peningkatan akses jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, penyediaan jaringan irigasi, kebutuhan hunian dengan prasarana dan sarana pendukung, penyediaan sanitasi layak, yang pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan.

**c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

Program Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026, dilaksanakan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, diuraikan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang dijabarkan sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu :

1) Pendidikan

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Pendidikan, antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengelolaan Pendidikan;
- c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.



2) Kesehatan

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Kesehatan, antara lain :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Kesehatan Makanan dan Minuman;
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- d. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- g. Program Penataan Bangunan Gedung;
- h. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- i. Program Penyelenggaraan Jalan;
- j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, antara lain:

- a. Program Pengembangan Perumahan;
- b. Program Kawasan Permukiman;
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; dan



- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).
- 5) Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat  
Program Pembangunan Daerah pada Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain :
  - a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
  - c. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana;
  - d. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana;
  - e. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana.
- 6) Sosial  
Program Pembangunan Daerah pada Urusan Sosial, antara lain :
  - a. Program Rehabilitasi Sosial;
  - b. Program Pemberdayaan Sosial;
  - c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu :
  - 1) Tenaga Kerja  
Program Pembangunan Daerah pada Urusan Tenaga Kerja, antara lain:
    - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
    - b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
    - c. Program Penempatan Tenaga Kerja;
    - d. Program Hubungan Industrial.
  - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Program Pembangunan Daerah pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :
    - a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
    - b. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);



- c. Program Perlindungan Perempuan dan Anak.

### 3) Pangan

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Pangan, yaitu :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
- b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat ;
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

### 4) Pertanahan

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Pertanahan, yaitu :

- a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
- c. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
- d. Program Pengelolaan Tanah Kosong;
- e. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
- f. Program Penatagunaan Tanah.

### Lingkungan Hidup

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Lingkungan Hidup, antara lain :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;



- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
- i. Program Pengelolaan Persampahan.

5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pendaftaran Penduduk;
- c. Program Pencatatan Sipil;
- d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain :

- a. Program Penataan Desa;
- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain :

- a. Program Pengendalian Penduduk;
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana;
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

8) Perhubungan

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Perhubungan, antara lain :

- a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- b) Program Pengelolaan Pelayaran;





- c) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

#### 9) Komunikasi dan Informatika

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Komunikasi dan Informatika, antara lain:

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- b. Program Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
- d. Program Pengembangan e-Government;
- e. Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

#### 10) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, antara lain :

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
- c. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi
- d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
- e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- g. Program Pengembangan UMKM

#### 11) Penanaman Modal

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Penanaman Modal, antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- c. Program Promosi Penanaman Modal
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



- f. Program Pengolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

12)Kepemudaan dan Olah Raga

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, antara lain :

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

13)Statistik

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Statistik, yaitu :  
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah.

14)Persandian

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Persandian, yaitu :  
Program Peningkatan Layanan Persandian.

15)Kebudayaan

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Kebudayaan, antara lain:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan;
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- c. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.

16)Perpustakaan

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Perpustakaan yaitu  
Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

17)Kearsipan

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Kearsipan yaitu  
Program Pengelolaan Arsip, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, dan Program Perizinan Penggunaan Arsip.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan antara lain :

1) Kelautan dan Perikanan

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Kelautan dan Perikanan, antara lain :



- a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
- c. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
- d. Program Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan.

## 2) Pariwisata

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Pariwisata, antara lain :

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- b. Program Pemasaran Pariwisata;
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

## 3) Pertanian

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Pertanian, antara lain :

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- d. Program Penyuluhan Pertanian;
- e. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan;
- f. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak.

## 4) Perdagangan

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Perdagangan, antara lain :

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- c. Program Pengembangan Ekspor
- d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen



5) Perindustrian

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Perindustrian, antara lain :

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.\

6) Transmigrasi

Program Pembangunan Daerah pada Urusan Transmigrasi, yaitu :  
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Selain Program di atas, terdapat Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum yang menjadi Kewenangan Daerah, yaitu :

- 1) Sekretariat Daerah, yang memiliki program :
  - a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
  - b. Program Perekonomian dan Pembangunan.
- 2) Sekretariat DPRD, yang memiliki Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
- 3) Perencanaan, yang memiliki program :
  - a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 4) Keuangan, yang memiliki program :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 5) Penelitian dan Pengembangan, yang memiliki Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah.
- 6) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, yang memiliki program :
  - a. Program Kepegawaian Daerah;



- b. Program Pengembangan SDM.
- 6) Inspektorat Daerah, yang memiliki program :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
  - c. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi.
- 7) Kecamatan, yang memiliki program :
  - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
  - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
  - c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
  - e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- 8) Kesatuan Bangsa dan Politik, yang memiliki program :
  - a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
  - b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
  - c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
  - d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
  - e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Dalam rangka mendukung upaya percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati maka disusun pula tema dan prioritas pembangunan tahun 2024. Adapun tema pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 yaitu **“Melestarikan Lingkungan, Mendekatkan Pelayanan Dan Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem”**.

Sejalan dengan penentuan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024, nantinya tidak mengesampingkan akan adanya beragam tantangan yang harus disikapi secara komprehensif dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :



1. Meningkatkan daya saing daerah dengan peningkatan kualitas fasilitas wilayah/infrastruktur, peningkatan kemampuan ekonomi daerah, iklim investasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Pemulihan ekonomi daerah akibat Pandemi COVID-19 dengan meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan utamanya yang memiliki keunikan dan kekhasan daerah yaitu pertanian (utamanya yang berbasis organik, pariwisata (termasuk desa-desa wisata) dan industri (termasuk industri kreatif);
3. Pengentasan Kemiskinan dengan optimalisasi implementasi Program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) secara konsisten;
4. Pengurangan Kesenjangan antar pendapatan masyarakat dengan mengimplementasikan program-program yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah;
5. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, dengan swasta (public-private partnership) serta mendorong pembiayaan pembangunan melalui CSR. Upaya ini penting dalam rangka efisiensi pendanaan pembangunan karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah;
6. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar, gerai-gerai UMKM, anjungan cerdas, rest area dan toko modern berbasis koperasi untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Trenggalek;
7. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa diandalkan;
8. Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dan kemandirian masyarakat dengan mengembangkan program-program bagi Usaha Mikro melalui penumbuhan fasilitasi akses permodalan, peningkatan daya saing produk, promosi, jaringan pemasaran, dan peningkatan kualitas SDM pelaku Usaha Mikro;
9. Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat;



10. Pembuatan paket-paket wisata yang terintegrasi dari hulu dan hilir, dengan mengedepankan kemudahan wisatawan dalam melakukan pemesanan sampai alokasi anggaran wisata.

Penjabaran program prioritas tersebut antara lain sebagai berikut :

#### 1. Raket Ekonomi

Raket Ekonomi merupakan Program yang difokuskan untuk melaksanakan misi ke-2 yaitu “Memastikan UMKM Naik Kelas Serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian Dan Perikanan Yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru Yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan Dan Ekonomi Pesantren”. Pencapaian misi tersebut menggunakan pendekatan tujuan “Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif” dan “Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial”.

**Tabel 1.11 Program Prioritas Raket Ekonomi**

| Sub<br>Pilar | Program<br>Icon           | Program<br>Pembanguna<br>n Daerah                                                           | PERANGKA<br>T DAERAH                                                    |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| UMKM         | Data<br>UMKM/Bi<br>g Data | Program<br>Pemberdayaa<br>n Usaha<br>Menengah,<br>Usaha Kecil,<br>Dan Usaha<br>Mikro (UMKM) | Dinas<br>Koperasi dan<br>Usaha Mikro<br>dan<br>Perdagangan<br>(KOMIDAG) |
|              |                           | Program<br>Pengelolaan<br>Sistem<br>Informasi                                               | Dinas<br>Perindustrian<br>dan Tenaga<br>Kerja                           |



| Sub<br>Pilar | Program<br>Icon                                    | Program<br>Pembanguna<br>n Daerah                                             | PERANGKA<br>T DAERAH                           |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|              |                                                    | Industri<br>Nasional<br><br>Program<br>Pengendalian<br>Izin Usaha<br>Industri | (PERINAKER<br>)                                |
|              | Standarisasi                                       | Program                                                                       | Dinas Komidag<br>Dinas Perinaker               |
|              | Sertifikasi                                        | Pengembangan                                                                  |                                                |
|              | Branding                                           | UMKM                                                                          |                                                |
|              | e-Marketplace                                      | Program<br>Pengendalian Izin<br>Usaha Industri                                |                                                |
|              | e-LPSE                                             | Program<br>Perekonomian Dan<br>Pembangunan                                    | SETDA – Bagian<br>Pengadaan Barang<br>dan Jasa |
| AGRO         | Smart Farming                                      | Program Penyuluhan<br>Pertanian                                               | Dinas Pertanian<br><br>Dinas Peternakan        |
|              | Revitalisasi<br>HIPPA                              |                                                                               |                                                |
|              | Peningkatan<br>kapasitas<br>Kelompok<br>(Gapoktan) |                                                                               |                                                |
|              | BUMP (Badan<br>Usaha Milik<br>Petani)              |                                                                               |                                                |
|              | Good Agriculture<br>Practise                       | Program Penyediaan<br>Dan Pengembangan                                        |                                                |
|              | Good Handling<br>Practise                          | Sarana Pertanian                                                              |                                                |





| Sub<br>Pilar | Program<br>Icon                                                            | Program<br>Pembanguna<br>n Daerah                                                   | PERANGKA<br>T DAERAH                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|              | Good<br>Manufacturing<br>Practise                                          | Program<br>Pengendalian<br>Kesehatan Hewan<br>dan Kesehatan<br>Masyarakat Veteriner |                                                                          |
|              | LMDH - utilisasi<br>lahan tegakan                                          |                                                                                     |                                                                          |
|              | Incentive                                                                  | Program Penyediaan<br>Dan Pengembangan<br>Prasarana Pertanian                       |                                                                          |
|              | Keperantaraan<br>Pasar                                                     | Program<br>Pengembangan<br>UMKM<br><br>Program<br>Pengembangan<br>Ekspor            | Dinas Koperasi dan<br>Usaha Mikro dan<br>Perdagangan                     |
| PERIKANAN    | e-lelang TPI                                                               | Program Pengelolaan<br>Perikanan Tangkap                                            | Dinas Perikanan                                                          |
|              | Eco-aquaculture                                                            | Program Pengelolaan<br>Perikanan Budidaya                                           |                                                                          |
| INVESTASI    | Lelang Investasi                                                           | Program Promosi<br>Penanaman Modal                                                  | Dinas Penanaman<br>Modal dan<br>Pelayanan Terpadu<br>Satu Pintu (PMPTSP) |
|              | Investors<br>Gathering<br>(Hospitality)                                    |                                                                                     |                                                                          |
|              | Promosi Investasi                                                          |                                                                                     |                                                                          |
|              | Jemput Bola<br>Perijinan<br>(PERANGKAT<br>DAERAH -<br>Kecamatan<br>/Paten) | Program Pelayanan<br>Penanaman Modal                                                |                                                                          |



| Sub<br>Pilar | Program<br>Icon                      | Program<br>Pembanguna<br>n Daerah                                                                                                                                                                                                                                     | PERANGKA<br>T DAERAH                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WIRUSAHA     | Sekolah Bisnis /<br>Klinik Bisnis    | 1. Program Pelatihan<br>Kerja Dan<br>Produktivitas<br>Tenaga Kerja<br>2. Program Pendidikan<br>Dan Latihan<br>Perkoperasian<br>3. Program<br>Peningkatan Sarana<br>Distribusi<br>Perdagangan                                                                          | 1. Dinas Perindustrian<br>dan Tenaga Kerja<br>2. Dinas Koperasi,<br>Usaha Mikro dan<br>Perdagangan            |
|              | Penumbuhan<br>wirausaha muda         | 1. Program<br>Pengembangan<br>Kapasitas Daya<br>Saing Kepemudaan                                                                                                                                                                                                      | 1. Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga<br>2. Dinas Koperasi dan<br>Usaha Mikro dan<br>Perdagangan |
|              | Penumbuhan<br>wirausaha<br>perempuan | 2. Program<br>Pemberdayaan<br>Usaha Menengah,<br>Usaha Kecil, Dan<br>Usaha Mikro<br>(UMKM)<br>3. Program Pendidikan<br>Dan Latihan<br>Perkoperasian<br>4. Program<br>Penempatan<br>Tenaga Kerja<br>5. Program Pelatihan<br>Kerja Dan<br>Produktivitas<br>Tenaga Kerja | 3. Dinas Perindustrian<br>dan Tenaga Kerja<br>4. Dinas Perikanan<br>5. Dinas Pertanian                        |



| Sub<br>Pilar    | Program<br>Icon             | Program<br>Pembanguna<br>n Daerah                                                                                                                                                                                          | PERANGKA<br>T DAERAH                                                                         |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                             | <p>6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</p> <p>7. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p>                                                                                     |                                                                                              |
|                 | Rumah Kurasi/<br>Kreatif    | <p>1. Program Pengembangan UMKM</p> <p>2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</p> | <p>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan</p> <p>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> |
| PENINGKATAN PAD | Basis Data Pajak (Big Data) | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                                                                                                                      | Bakeuda                                                                                      |
|                 | Café Pelayanan              | 1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                                                                                                                   | Dinas PMPTSP                                                                                 |



| Sub<br>Pilar | Program<br>Icon                         | Program<br>Pembanguna<br>n Daerah                                                                                          | PERANGKA<br>T DAERAH |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |                                         | 2. Program<br>Pelayanan<br>Penanaman Modal<br>3. Program<br>Pengelolaan Data<br>Dan Sistem<br>Informasi<br>Penanaman Modal |                      |
|              | <i>Smart Collection -<br/>incentive</i> | Program Pengelolaan<br>Keuangan Daerah                                                                                     | Bakeuda              |
|              | Kerjasama antar<br>Daerah               | Program<br>Pemerintahan Dan<br>Kesejahteraan Rakyat                                                                        | Sekretariat Daerah   |

Sumber Data : Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

## 2. Roket Pariwisata

Percepatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Trenggalek diwujudkan dalam Roket Pariwisata. Roket pariwisata merupakan katalis (leverage) terwujudnya trenggalek sebagai kota pariwisata berbasis kolaborasi dan berkelanjutan dimulai dari pemberdayaan masyarakat desa. Roket pariwisata yang bertumpu pada destinasi unggulan, desa wisata dan branding promotion kemudian diwujudkan dalam program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH. Adapun matriks collaborative tourism development dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.12 Program Prioritas Roket Pariwisata**



| Pilar                                                 | Program Icon                                                                                                                                            | Program Pembangunan Daerah                                    | PERANGKAT DAERAH  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Accommodation and Restaurant Services</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Redesign-reconcept</li> <li>Land banking</li> <li>Dukungan untuk desain konsep dan teknis desa wisata</li> </ul> | Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata           | Dinas Paribud     |
| <i>Resource and Space Planning</i>                    |                                                                                                                                                         | Program penyelenggaraan penataan ruang                        | Dinas PUPR        |
| 1. <i>Sanitation and Health</i>                       |                                                                                                                                                         | Program pengelolaan persampahan                               | Dinas PKPLH       |
| 2. <i>Cleanliness</i>                                 |                                                                                                                                                         | Program pengembangan kebudayaan                               | Dinas Paribud     |
| <i>Respect for The Environment and Human Heritage</i> |                                                                                                                                                         | Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Dinas PKPLH       |
| <i>Infrastructure and Public Services Sufficiency</i> | Mobility hub                                                                                                                                            | Program penyelenggaraan jalan                                 | Dinas PUPR        |
| <i>Harmonious Destination Quality Connectivity</i>    |                                                                                                                                                         | Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | Dinas Perhubungan |
|                                                       |                                                                                                                                                         | Program aplikasi informatika                                  | Dinas Kominfo     |
| 1. <i>Local hospitality</i>                           | Hospitality                                                                                                                                             | Program pengembangan sumber daya                              | Dinas Paribud     |
| 2. <i>Reasonable price</i>                            |                                                                                                                                                         |                                                               |                   |



| Pilar                                                                                         | Program Icon                                                                                                      | Program Pembangunan Daerah                                                          | PERANGKAT DAERAH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                               |                                                                                                                   | pariwisata dan ekonomi kreatif                                                      |                  |
| <i>Appropriate Interpretation</i>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Market place, target</li> <li>Desain media promosi</li> </ul>              | Program pemasaran pariwisata                                                        | Dinas Paribud    |
|                                                                                               |                                                                                                                   | Program informasi dan komunikasi publik                                             | Dinas Kominfo    |
| <i>Finance</i>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lelang investasi</li> <li>Crowd funding</li> <li>Crowd sourcing</li> </ul> | Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata                                 | Dinas Paribud    |
| 1. <i>Community</i><br>2. <i>Perception of Security</i><br>3. <i>Organization/ leadership</i> | Komunitas kreatif pecinta wisata                                                                                  | Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif                     | Dinas Paribud    |
|                                                                                               |                                                                                                                   | Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat | Dinas PMD        |
| <i>Collaborative</i>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>100 dewi terintegrasi</li> </ul>                                           | Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata                                 | Dinas Paribud    |



| Pilar | Program Icon        | Program Pembangunan Daerah                                                                | PERANGKAT DAERAH                         |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       | ▪ Konsolidasi event | Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat<br><br>Program Perekonomian Dan Pembangunan | Bag pemerintahan<br><br>Bag Perekonomian |

Sumber Data : Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

### 3. Raket Desa

Raket desa yang bertumpu pada inovasi desa, ekonomi masyarakat desa dan tata kelola desa kemudian diwujudkan dalam program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH. Adapun matriks hubungan antara program icon dengan program pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.13 Program prioritas Raket Desa**

| Pilar             | Program Icon                                                                                                                                                        | Program Pembangunan Daerah                                                               | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Governance</i> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan akuntabel</li><li>• Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program administrasi pemerintahan desa</li></ul> | Dinas PMD        |



| Pilar              | Program Icon                                                                                                    | Program Pembangunan Daerah                                                                                                                                      | PERANGKAT DAERAH     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan SID untuk perencanaan, penganggaran dan pelaporan</li> </ul> |                                                                                                                                                                 |                      |
|                    | Penanganan masalah sosial UPZ dan PUSKESOS                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program rehabilitasi sosial</li> <li>Program pemberdayaan social</li> <li>Program perlindungan jaminan sosial</li> </ul> | Dinas Sosial<br>PPPA |
| Village Innovation | <ul style="list-style-type: none"> <li>Soetran Award</li> <li>Lomba desa</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program administrasi pemerintahan desa</li> </ul>                                                                        | Dinas PMD            |
|                    | Adipura Desa                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat</li> </ul>                                                         | Dinas PKPLH          |
|                    | SEPEDA KEREN                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan</li> <li>Program pemenuhan hak anak (PHA)</li> </ul>           | Dinas Sosial<br>PPPA |





| Pilar                       | Program Icon           | Program Pembangunan Daerah                                                                                                            | PERANGKAT DAERAH |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                             | PATRIOT DESA           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program administrasi pemerintahan desa</li><li>• Program penataan desa</li></ul>              | Dinas PMD        |
| <i>Economic development</i> | Klinik BUMDes/BUMDesma | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program administrasi pemerintahan desa</li><li>• Program peningkatan kerjasama desa</li></ul> | Dinas PMD        |

Sumber Data : Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

#### 4. Roket SDM Kreatif

Roket SDM Kreatif merupakan program prioritas pembangunan daerah yang berfokus pada urusan pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik. Roket SDM kreatif merupakan program yang difokuskan untuk melaksanakan misi ke-3 yaitu “Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)”. Roket SDM Kreatif merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian, maka perlu diidentifikasi program prioritas pembangunan daerah lingkup roket SDM kreatif:

**Tabel 1.14 Program Prioritas Roket SDM Kreatif**



| Sub Pilar  | Program Icon                                                                                                                                                    | Program Pembangunan Daerah                           | PERANGKAT DAERAH                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| PENDIDIKAN | STEAM + Prestasi                                                                                                                                                | Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat        | Sekretariat Daerah – Bagian Administrasi Kesra |
|            | Voucher Belajar ke Luar Negeri                                                                                                                                  |                                                      |                                                |
|            | Beasiswa Keren/Difabel                                                                                                                                          |                                                      |                                                |
|            | Scout Talent                                                                                                                                                    | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga      |
| KESEHATAN  | Insentive kesehatan bagi masyarakat – khususnya masyarakat miskin (SEHAT DIBAYAR)                                                                               | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan     | Dinas Kesehatan Dalduk KB                      |
|            | Index Kesehatan Keluarga erat dengan perempuan maka perlu Insentive bagi Ibu memeriksakan kandungan dan kehamilan, yang rutin memeriksakan anaknya ke posyandu, |                                                      |                                                |



| Sub Pilar        | Program Icon                                                                                          | Program Pembangunan Daerah                                                                                                                                                 | PERANGKAT DAERAH                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| PELAYANAN PUBLIK | Big Data (Trenggalek Satu Data)                                                                       | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral<br>Program Aplikasi Informatika                                                                                                 | Dinas Komunikasi dan Informatika        |
|                  | Cakupan Jaringan Internet 100%<br>Pengelolaan / Pengembangan Smart Centre                             | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah<br>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                    | Bappedalitbang                          |
|                  | Percepatan Layanan digital bagi pelayanan publik (adminduk, Kesehatan, Pendidikan, Perijinan, sosial) | 1. Program Pendaftaran Penduduk<br>2. Program Pencatatan Sipil<br>3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan<br>4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |



| Sub Pilar | Program Icon                                                                                                                                                  | Program Pembangunan Daerah                                                                                                           | PERANGKAT DAERAH                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                               | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan                                                                     | Dinas Kesehatan Dalduk KB                 |
|           |                                                                                                                                                               | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                                                       | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
|           |                                                                                                                                                               | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal                                                                        | Dinas PMPTSP                              |
|           |                                                                                                                                                               | Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                                                                  | Dinas Sosial P3A                          |
|           | Digitalisasi dan <i>Interoperability</i> Sistem layanan, pengembangan <i>Artificial Intelegent</i> untuk perencanaan, penganggaran, monev ( <i>e-system</i> ) | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Bappedalitbang                            |



| Sub Pilar | Program Icon         | Program Pembangunan Daerah                             | PERANGKAT DAERAH |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|           |                      | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                    | Bakeuda          |
|           | <i>Merit Systems</i> | Program Kepegawaian Daerah<br>Program Pengembangan SDM | BKD              |

Sumber Data : Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

## 5. Raket Infrastruktur

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur diharapkan sebagai pembangunan yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan daya dukung agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pembangunan berkelanjutan menjadi dasar kerangka pembangunan infrastruktur. Dalam penerapannya terdapat program prioritas kewilayahan antara lain sebagai berikut :

**Tabel 1.15 Program Prioritas Kewilayahan**

| Pilar        | Program Icon                                                                | Program Pembangunan Daerah                                    | PERANGKAT DAERAH  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Transportasi | <i>Creative City, Front Beach City, Little Jogja, Culture Heritage City</i> | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Dinas Perhubungan |
|              |                                                                             | Program Pengelolaan Pelayaran                                 |                   |
|              |                                                                             | Program Penyelenggaraan Jalan                                 | Dinas PUPR        |



| Pilar               | Program<br>Icon | Program<br>Pembangunan Daerah                                                                            | PERANGKAT<br>DAERAH |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Air dan Sanitasi    |                 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                         | Dinas PKPLH         |
|                     |                 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                                   |                     |
|                     |                 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase                                                     |                     |
| Persampahan         |                 | Program Pengelolaan Persampahan                                                                          | Dinas PKPLH         |
|                     |                 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) |                     |
|                     |                 | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional                                         |                     |
| Ruang Terbuka Hijau |                 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                      | Dinas PKPLH         |
|                     |                 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                                       |                     |
|                     |                 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau                                                                 |                     |
|                     |                 |                                                                                                          |                     |



| Pilar | Program Icon | Program Pembangunan Daerah                                     | PERANGKAT DAERAH  |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |              | Kerusakan Lingkungan Hidup                                     |                   |
|       |              | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLLAJ) | Dinas Perhubungan |

Sumber Data : Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

Sedangkan program prioritas untuk pembangunan infrastruktur dasar adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.16 Program Priorotas Infrastruktur Dasar**

| Pilar            | Program Icon                                       | Program Pembangunan Daerah                                                                         | PERANGKAT DAERAH                |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Pendidikan       | Angkutan Gratis                                    | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)                                      | Dinas Perhubungan               |
|                  | Sekolah Komunitas                                  | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati                                                  | Dinas PKPLH                     |
|                  | Creativity Lab                                     | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Air dan Sanitasi | Penyediaan Air bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                   | Dinas PKPLH                     |
|                  |                                                    | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                             |                                 |



| Pilar       | Program Icon                                                                                                                 | Program Pembangunan Daerah                                                                               | PERANGKAT DAERAH          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|             |                                                                                                                              | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase                                                     |                           |
| Persampahan | Waste Management                                                                                                             | Program Pengelolaan Persampahan                                                                          | Dinas PKPLH               |
|             |                                                                                                                              | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) |                           |
|             |                                                                                                                              | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional                                         |                           |
| Kesehatan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- RS Panggul</li> <li>- RS Watulimo</li> <li>- Perluasan Pelayanan Psc 119</li> </ul> | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                              | Dinas Kesehatan Dalduk KB |

Sumber Data : Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

Adapun selanjutnya untuk program prioritas pembangunan lingkungan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.17 Program Prioritas Pembangunan Lingkungan**

| Pilar               | Program Icon        | Program Pembangunan Daerah                                         | PERANGKAT DAERAH |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ruang Terbuka Hijau | Ruang Terbuka Hijau | Program Pengendalian Pencemaran Dan/AtauKerusakan Lingkungan Hidup | Dinas PKPLH      |





| Pilar                      | Program Icon                                    | Program Pembangunan Daerah                                          | PERANGKAT DAERAH  |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                            |                                                 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                  |                   |
|                            |                                                 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup |                   |
|                            |                                                 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)       | Dinas Perhubungan |
| Konservasi Sumber Daya Air | Konservasi Sumber Daya Air                      | Program Pengelolaan Sumber Daya Air                                 | Dinas PUPR        |
|                            |                                                 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah              | Dinas PKPLH       |
|                            |                                                 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase                |                   |
| Pedestrian, Jalur Sepeda   | <i>Smart Pedestrian, Inclusive Bicycle Lane</i> | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)       | Dinas Perhubungan |
|                            |                                                 | Program Penyelenggaraan Jalan                                       | Dinas PUPR        |
|                            |                                                 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Dinas PKPLH       |



| Pilar             | Program Icon      | Program Pembangunan Daerah                                                                         | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Industrial Estate | Industrial Estate | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)<br>Program perencanaan dan pembangunan Industri | Dinas Perinaker  |

Sumber Data : Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

#### d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Adapun Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu :

##### 1. Pendidikan

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 155.373.680,00;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 201.920.000,00;
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 483.265.033.086,00;
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp. 248.014.150,00;
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp. 27.568.310,00;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp. 50.000.000,00;
7. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 2.019.950.000,00;



8. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp. 18.000.000,00;
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 63.179.901,00;
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 40.000.000,00;
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 68.000.000,00;
12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 66.000.000,00;
13. Penyediaan Bahan/ Material Rp. 355.000.000,00;
14. Fasilitas Kunjungan Tamu Rp. 13.440.899,00;
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 420.000.000,00;
16. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp. 10.000.000,00;
17. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Rp. 126.541.554,00;
18. Pengadaan Mebel Rp. 30.370.000,00;
19. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 465.934.831,00
20. Pengadaan Aset Tak Berwujud Rp. 50.000.000,00;
21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 415.000.000,00;
22. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 4.000.000,00;
23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 1.073.125.724,00;
24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 100.711.350,00;
25. Pemeliharaan Mebel Rp. 9.840.276,00;
26. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 105.000.000,00;
27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 559.650.000,00;
28. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp. 215.980.000,00;
29. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rp. 141.000.000,00;



30. Pembangunan Peustakaan Sekolah Rp. 178.407.000,00;
31. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp. 1.800.505.500,00;
32. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp. 351.985.000,00;
33. Pengadaan Mebel Sekolah Rp. 163.000.000,00;
34. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Rp. 280.000.000,00;
35. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Rp. 100.000.000,00;
36. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp. 417.000.000,00;
37. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp. 159.000.000,00;
38. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp. 40.385.800.000,00;
39. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp. 148.000.000,00;
40. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Rp. 621.000.000,00;
41. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp. 353.440.000,00;
42. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp. 200.000.000,00;
43. Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp. 661.980.000,00;
44. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp. 304.706.600,00;
45. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rp. 361.560.000,00;
46. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp. 3.126.332.484,00;
47. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp. 1.309.200.460,00;
48. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp. 5.036.673.878,00;
49. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Rp. 482.587.992,00;
50. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp. 781.444.983,00;
51. Pengadaan Mebel Sekolah Rp. 434.340.703,00;



52. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Rp. 150.000.000,00;
53. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Rp. 341.550.000,00;
54. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp. 353.019.685,00;
55. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp. 83.164.500,00;
56. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp. 27.368.640.000,00;
57. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp. 72.124.727,00;
58. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU Rp. 368.231.128,00;
59. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah Rp. 210.863.212,00;
60. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp. 45.400.000,00;
61. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Rp. 114.886.088,00;
62. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp. 100.000.000,00;
63. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp. 712.968.660,00;
64. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Rp. 807.228.000,00;
65. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Rp. 787.856.000,00;
66. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Rp. 15.000.000,00;
67. Pengadaan Mebel PAUD Rp. 69.475.000,00;
68. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Rp. 161.155.000,00;
69. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rp. 320.000.000,00;
70. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Rp. 253.600.000,00;
71. Pengelolaan Dana BOP PAUD Rp. 9.976.540.000,00;
72. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Rp. 55.000.000,00;
73. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp. 57.000.000,00;



74. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp. 299.055.000,00;
75. Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp. 866.360.000,00;
76. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan Rp. 280.000.000,00;
77. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp. 148.489.697,00;
78. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp. 7.436.775.000,00;
79. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp. 92.000.000,00;
80. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp. 82.050.000,00;
81. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Rp. 71.750.000,00;
82. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan Rp. 1.920.245.200,00;
83. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp. 15.056.234.790.

## 2. Kesehatan

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Kesehatan, dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO, Rumah Sakit Umum Daerah Panggul dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 42.504.820.106,00 → RSUD dr. SOEDOMO;
2. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sebesar Rp. 140.000.000.000,00 → RSUD dr. SOEDOMO;
3. Pengembangan Rumah Sakit sebesar Rp. 2.420.000.000,00 → RSUD dr. SOEDOMO;
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 5.310.813.315,00 → RSUD PANGGUL;



5. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sebesar Rp. 5.310.813.315,00 → RSUD PANGGUL;
6. Pengembangan Rumah Sakit sebesar Rp. 1.502.170.000,00 → RSUD PANGGUL;
7. Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 4.886.395.200,00 → RSUD PANGGUL;
8. Pengadaan Obat, Vaksin sebesar Rp. 1.156.585.800,00 → RSUD PANGGUL;
9. Operasional Pelayanan Rumah Sakit Rp. 3.593.696.000,00 → RSUD PANGGUL;
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 40.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 55.180.000,00 → Dinkesdalduk KB;
12. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 103.243.775.670,00 → Dinkesdalduk KB;
13. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 217.020.000,00 → Dinkesdalduk KB;
14. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp. 100.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
15. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sebesar Rp. 151.300.000,00 → Dinkesdalduk KB;
16. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp. 10.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
17. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 161.922.525,00 → Dinkesdalduk KB;
18. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 45.270.100,00 → Dinkesdalduk KB;
19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 359.684.265,00 → Dinkesdalduk KB;



20. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebesar Rp. 25.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
21. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 147.553.260,00 → Dinkesdalduk KB;
22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 257.119.100,00 → Dinkesdalduk KB;
23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 720.034.600,00 → Dinkesdalduk KB;
24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 139.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
25. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 36.357.350,00 → Dinkesdalduk KB;
26. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 50.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
27. Pembangunan Puskesmas sebesar Rp. 20.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
28. Pengembangan Puskesmas sebesar Rp. 2.906.200.000,00 → Dinkesdalduk KB;
29. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya sebesar Rp. 2.344.878.000,00 → Dinkesdalduk KB;
30. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 58.790.000,00 → Dinkesdalduk KB;
31. Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 792.994.600,00 → Dinkesdalduk KB;
32. Pengadaan Obat, Vaksin sebesar Rp. 4.345.716.900,00 → Dinkesdalduk KB;
33. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp. 85.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
34. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan. 126.193.050,00 → Dinkesdalduk;





35. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp. 60.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
36. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp. 85.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
37. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp. 85.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
38. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp. 85.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
39. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp. 85.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
40. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar Rp. 85.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
41. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp. 85.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
42. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp. 914.780.000,00 → Dinkesdalduk KB;
43. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp. 799592000,00 → Dinkesdalduk KB;
44. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp. 186200000,00 → Dinkesdalduk KB;
45. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sebesar Rp. 50.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
46. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebesar Rp. 195.9294.092,00 → Dinkesdalduk KB;
47. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga sebesar Rp. 25.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
48. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan sebesar Rp. 732.067.000,00 → Dinkesdalduk KB;
49. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya sebesar Rp. 15.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
50. Pengelolaan Surveilans Kesehatan sebesar Rp. 95310000,00 → Dinkesdalduk KB;



51. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan sebesar Rp. 25.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
52. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sebesar Rp. 2.029.603.800,00 → Dinkesdalduk KB;
53. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 30.440.185.750,00 → Dinkesdalduk KB;
54. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Rp. sebesar Rp. 106.700.000,00 → Dinkesdalduk KB;
55. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat sebesar Rp. 75.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
56. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya sebesar Rp. 350.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
57. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota sebesar Rp. 66.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
58. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah sebesar Rp. 20.200.000,00 → Dinkesdalduk KB;
59. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Rp. 50.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
60. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Rp. 50.000.000 → Dinkesdalduk KB;
61. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Rp. 58.950.000,00 → Dinkesdalduk KB;
62. Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Rp. 140.825.000,00 → Dinkesdalduk KB;
63. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Rp. 94.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
64. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan sebesar Rp. 144.200.000,00 → Dinkesdalduk KB;
65. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan sebesar Rp. 446.799.079,00 → Dinkesdalduk KB;
66. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan sebesar Rp. 50.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;



67. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar sebesar Rp. 1.092.400.000,00 → Dinkesdalduk KB;
68. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp. 1.092.400.000,00 → Dinkesdalduk KB;
69. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota sebesar Rp. 1.254.626.000,00 → Dinkesdalduk KB;
70. Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sebesar Rp. 112.526.400,00 → Dinkesdalduk KB;
71. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu sebesar Rp. 367.270.000,00 → Dinkesdalduk KB;
72. Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) sebesar Rp. 50.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
73. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Rp. 50.000.000,- → Dinkesdalduk KB;
74. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan sebesar Rp. 218.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
75. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 171.654.500,00 → Dinkesdalduk KB;



76. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat sebesar Rp. 1.528.103.931,00 → Dinkesdalduk KB;
  77. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebesar Rp. 11 448 000,00 → Dinkesdalduk KB;
  78. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Rp. 5.204.945.908,00 00 → Dinkesdalduk KB.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Kegiatan Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja;
  2. Perangkat Daerah sebesar Rp. 75.000.000,00;
  3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 10.765.975.289,00;
  4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar Rp. 59.363.007,00;
  5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 146.140.475,00;
  6. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.019.689.528,00;
  7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 973.596.645,00;
  8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 2.604.018.497,00;
  9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 516.019.675,00;
  10. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.391.335.150,00;



11. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah
12. Kabupaten/Kota sebesar Rp. 7.402.334.665,00;
13. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 14.781.670.000,00;
14. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.815.500.000,00;
15. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 11.950.445.738,00;
16. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 4.852.000.000,00;
17. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebesar Rp. 3.263.925.714,00;
18. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 15.200.000,00;
19. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 85.297.398.930,00;
20. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi sebesar Rp. 159.000.000,00;
21. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 16.000.000,00;
22. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi sebesar Rp. 15.000.000,00;
23. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota sebesar Rp. 450.000.000,00;
24. Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 205.000.000,00;
25. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang



26. Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 120.000.000,00;
27. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 71.500.000,00.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut:

  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 54.000.000,00;
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 12.842.071.204,00;
  3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sebesar Rp. 29.520.000,00;
  4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 5.040.000,00;
  5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 41.900.000,00;
  6. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 258.555.473,00;
  7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 201.416.636,00;
  8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 553.712.033,00;
  9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 355.254.794,00;
  10. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp. 15.000.000,00;
  11. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp. 400.000.000,00;
  12. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus sebesar Rp. 63.230.000,00;



13. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sebesar Rp. 76.770.000,00;
  14. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 750.000.000,00;
  15. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan sebesar Rp. 32.629.462.300,00.
5. Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp.1.000.000,00;
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.209.103.137,00;
  3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 18.020.000,00;
  4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00;
  5. Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 141.303.900,00;
  6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 39.459.247,00;
  7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran Rp. 517.888.400,00;
  8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 181.440.028,00;
  9. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Rp. 235.900.000,00;
  10. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Rp 463.322.727,00;
  11. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp 295.010.000,00;



12. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Rp 30.000.000,00;
13. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 11.240.000,00;
14. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 8.115.013.805,00;
15. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 15.030.000,00;
16. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 116.957.000,00;
17. Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 68.754.394,00;
18. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 61.767.200,00;
19. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran Rp. 603.892.724,00;
20. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 260.166.760,00;
21. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Alokasi Anggaran sebesar Rp. 729.160.000,00;
22. Penegakan Perda Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota Alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.410.000.000,00;
23. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota Alokasi Anggaran sebesar Rp. 8.200.000,00;
24. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Alokasi Anggaran sebesar Rp. 193.300.000,00;
25. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00;
26. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Alokasi Anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00.

## 6. Sosial





Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp.15.000.000,00;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 7.000.000,00;
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 4.425.240.596,00;
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 28.080.000,00;
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp. 5.000.000,00;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebesar Rp. 4.000.000,00;
7. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar Rp. 11.070.000,00;
8. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebesar Rp. 5.000.000,00;
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp 5.000.000,00
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 10.000.000,00;
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 66.984.905,00;
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 5.000.000,00;
13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 60.000.000,00;
14. Penyediaan Bahan / Material sebesar Rp. 56.000.000,00;
15. Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 5.000.000,00;
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 100.000.000,00;
17. Pengadaan Mebel sebesar Rp. 12.770.000,00;



18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 20.693.175,00;
19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp 225.000,00
20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 120.185.000,00;
21. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 5.000.000,00;
22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 503.901.800,00;
23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 146.593.000,00;
24. Pemeliharaan Mebel sebesar Rp. 5.000.000,00;
25. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 28.400.000,00;
26. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 72.442.000,00;
27. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang sebesar Rp. 5.000.000,00;
28. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 10.000.000,00;
29. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 241.000.000,00;
30. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.000.000,00;
31. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 82.443.539,00;



32. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebesar Rp. 5.000.000,00;
33. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal sebesar Rp. 2.500.000,00;
34. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.228.793.061,00 yang dipergunakan untuk penyediaan permakanan; sandang; alat bantu; pemberian layanan reunifikasi keluarga; pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial; pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat; fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak; pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; pemberian layanan data dan pengaduan; pemberian layanan kedaruratan; pemberian pelayanan penelusuran keluarga; pemberian layanan rujukan;
35. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan alokasi dana sebesar Rp. 990.378.000,00 yang dipergunakan untuk pemberian layanan data dan pengaduan; pemberian layanan kedaruratan; penyediaan permakanan; pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial; pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang; fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta; pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; pemberian pelayanan penelusuran keluarga; pemberian pelayanan reunifikasi keluarga; pemberian layanan rujukan;



kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota;

36. Pengelolaan Data Fakir Miskin Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.004.666.670,00 yang dipergunakan untuk Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Data Fakir Miskin Kabupaten/Kota; Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga; Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
37. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial dengan alokasi dana sebesar Rp. 232.330.000,00 yang dipergunakan untuk penyediaan makanan; penyediaan tempat penampungan pengungsi; penanganan khusus bagi kelompok rentan; pelayanan dukungan psikososial;
38. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 292.670.000,00 yang dipergunakan untuk Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana serta Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana;
39. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,00.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu :

1) Tenaga Kerja

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 4.000.000,00;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 3.000.000,00;



3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 3.992.840.165, 00;
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 88.920.000,00;
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 9.152.800,00;
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 17.400.000,00;
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 15.870.000,00;
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 28.296.000,00;
9. Penyediaan Bahan/Material sebesar Rp. 30.000.000,00;
10. Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 1.000.000,00;
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 96.962.000,00;
12. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebesar Rp. 500.000,00;
13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 16.075.400,00;
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 178.070.000,00;
15. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 8.000.000,00;
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 300.950.600,00;
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 87.316.000,00;
18. Pemeliharaan Mebel sebesar Rp. 1.000.000,00;
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 37.650.000,00;
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 29.000.000,00;



21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 5.900.000,00;
22. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi sebesar Rp. 876.000.000,00;
23. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja sebesar Rp. 45.000.000,00;
24. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota sebesar Rp. 30.000.000,00;
25. Pelayanan antar Kerja sebesar Rp. 64.640.000,00;
26. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Rp. 55.000.000,00;
27. Perluasan Kesempatan Kerja sebesar Rp. 60.000.000,00;
28. Job Fair/Bursa Kerja sebesar Rp. 195.000.000,00;
29. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan sebesar Rp. 60.000.000,00;
30. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan sebesar Rp. 20.000.000,00;
31. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan sebesar Rp. 17.500.000,00;
32. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 15.000.000,00;
33. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 30.000.000,00;
34. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja sebesar Rp. 1.236.400.000,00;

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 69.540.000,00 yang dipergunakan untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG; Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG;
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 149.960.032,00 yang dipergunakan untuk Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota; Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
3. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000,00 yang dipergunakan untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
4. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 64.214.365,00 yang dipergunakan untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan



- Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
5. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 75.220.000,00 yang dipergunakan untuk Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota; Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
  6. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,00 yang dipergunakan untuk Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Kewenangan Kabupaten/Kota;
  7. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000,00 yang dipergunakan untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
  8. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 196.214.365,00 yang dipergunakan untuk Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak; Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan; Penguatan





Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota;

9. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 89.000.000,00 yang dipergunakan untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

## 2) Pangan

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 27.000.000,00;
2. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sebesar Rp. 275.000.000,00;
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi sebesar Rp. 655.000.000,00;
4. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan sebesar Rp. 55.000.000,00;
5. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 80.000.000,00;
6. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 55.960.000,00.

## 3) Pertanahan

Kegiatan Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:



1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 239.008.000,00;
2. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 639.443.500,00;
3. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 318.144.808,00;
4. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong sebesar Rp. 249.504.500,00;
5. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong sebesar Rp. 58.344.808,00;
6. Penerbitan Izin Membuka Tanah sebesar Rp. 1.154.544.000,00;
7. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 29.072.383,00.

#### 4) Lingkungan Hidup

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota sebesar Rp. 202.860.000,00;
2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sebesar Rp. 664.000.000,00;
3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sebesar Rp. 4.000.000,00;
4. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota sebesar Rp. 4.387.328.807,00;
5. Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebesar Rp. 12.008.000,00;
6. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh



- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 105.900.000,00;
7. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 145.564.880,00;
  8. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 233.900.000,00;
  9. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota sebesar Rp. 15.000.000,00;
  10. Pengelolaan Sampah sebesar Rp. 3.797.390.000,00.
- 5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan rincian sebagai berikut:
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 21.164.834,00;
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 6.372.910.787,00;
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 358.097.610,00;
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 712.845.289,00;
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 750.881.727,00;
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 685.750.180,00;
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 512.951.834,00;
  8. Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebesar Rp. 43.400.000,00;
  9. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sebesar Rp. 116.763.620,00;



10. Pelayanan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 34.618.200,00;
11. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 25.381.800,00;
12. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan sebesar Rp. 35.000.000,00;
13. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 35.000.000,00;
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 52.756.791,00;
15. Penyusunan Profil Kependudukan sebesar Rp. 22.243.209,00.

6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Penataan Desa sebesar Rp. 77.890.000,00;
2. Fasilitasi Kerja sama antar Desa sebesar Rp. 95.000.000,00;
3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebesar Rp. 3.566.828.000,00;
4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.286.431.750,00.

7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Kesehatan, dilaksanakan oleh RSUD dr. SOEDOMO, RSUD PANGGUL dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan rincian sebagai berikut:

1. Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan sebesar Rp. 30.000.000,00;
2. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga sebesar Rp. 48.383.000,00;



3. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga sebesar Rp. 127.800.000,00 → Dinkesdalduk KB;
4. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB sebesar Rp. 154.000.000,00;
5. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja sebesar Rp. 250.000.000,00;
6. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal sebesar Rp. 501.200.000,00;
7. Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang sebesar Rp.150.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
8. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minlok) sebesar Rp. 210.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
9. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK sebesar Rp. 694.400.000,00 → Dinkesdalduk KB;
10. Pengendalian Program KKBPK sebesar Rp. 91.617.000,00 → Dinkesdalduk KB;
11. Pengadaan Sarana Pendukung Operasional KB Rp. 75.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
12. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Rp. 10.000.000 → Dinkesdalduk KB;
13. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Rp. 628.986.000 → Dinkesdalduk KB;
14. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP) sebesar Rp. 971.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
15. Pengendalian, Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya sebesar Rp. 25.200.000,00 → Dinkesdalduk KB;



16. Peningkatan Kepesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar Rp. 1.251.300.000,00 → Dinkesdalduk KB;
17. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP sebesar Rp. 50.000.000,00;
18. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB sebesar Rp. 50.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
19. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya sebesar Rp. 21.600.000,00 → Dinkesdalduk KB;
20. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak sebesar Rp. 50.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
21. Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB sebesar Rp. 30.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
22. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Rp. 3.750.000 → Dinkesdalduk KB;
23. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB berkualitas sebesar Rp. 427.500.000,00 → Dinkesdalduk KB;
24. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebesar Rp. 300.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
25. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Rp. 134.400.000,00;
26. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Rp. 1.689.000.000,00 → Dinkesdalduk KB;
27. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,



Baduta/Balita)) sebesar Rp. 1.857.900.000,00 ➔ Dinkesdalduk KB.

#### 8) Perhubungan

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,00;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 7.938.162.774,00;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,00;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 440.369.000,00;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 282.733.600,00;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 16.394.965.553,00;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 283.463.000,00;
8. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 4.002.054.780,00;
9. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan anggaran sebesar Rp. 200.600.000,00;
10. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan anggaran sebesar Rp. 877.820.000,00;
11. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 389.536.000,00;
12. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 245.520.000,00;



13. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.826.000.000,00;
  14. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 71.907.000,00;
  15. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00;
  16. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan anggaran sebesar Rp. 360.000.000,00;
  17. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan anggaran sebesar Rp. 381.900.000,00.
- 9) Komunikasi dan Informatika
- Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan rincian sebagai berikut:
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp.3.000.000,00;
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp.2.594.250,00;
  3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar .Rp.5.745.172.254,00;
  4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp.55.000.000,00;
  5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp.33.000.000,00;
  6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp.5.000.000,00;
  7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp.30.287.837,00;





8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp.20.000.000,00;
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.25.000.000,00;
10. Penyediaan Bahan/Material sebesar Rp.40.500.000,00;
11. Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp.3.000.000,00;
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp.133.424.889,00;
13. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebesar Rp.4.000.000,00;
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp.157.200.000,00;
15. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp.3.920.000,00;
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp.309.430.500,00;
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp.40.000.000,00;
18. Pemeliharaan Mebel sebesar Rp.3.000.000,00
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.46.080.000,00;
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp.32.262.004,00;
21. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp.175.000.000,00;
22. Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp.1.884.837.885,00;
23. Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp.145.000.000,00;
24. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan sebesar Rp.125.000.000,00;
25. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik sebesar Rp.50.000.000,00;



26. Penyediaan/Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.185.600.000,00;
  27. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.24.000.000,00;
  28. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebesar Rp.2.637.512.641,00;
  29. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.289.999.973,00;
  30. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik sebesar Rp.185.000.000,00;
  31. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah sebesar Rp.50.000.000.
- 10)Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut:
1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 13.509.100,00;
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 8.713.738.604,00;
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 5.000.000,00;
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 153.869.680,00;
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 187.850.000,00;
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.1.166.944.250,00;
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 183.911.600,00;



8. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.000.000,00;
9. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 20.000.000,00;
10. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 15.000.000,00;
11. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar 117.741.960,00;
12. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 160.000.000,00;
13. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan sebesar Rp. 699.628.040,00;
14. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil sebesar Rp. 435.371.600,00.

11) Penanaman Modal

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp. 16.500.000;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp. 3.701.556.815;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp. 163.638.206;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran sebesar Rp. 471.216.000;



5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran sebesar Rp. 109.956.887;
6. Penetapan Pemberian fasilitas/insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp.25.000.000,-
7. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp. 39.000.000,00;
8. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp. 172.500.000,00;
9. Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp. 135.000.000,00;
10. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp. 413.320.000,00;
11. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00.

#### 12)Kepemudaan dan Olah Raga

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Rp. 13.875.907,00;
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Rp. 322.800.000,00;
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Rp. 60.300.040,00;
4. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui



- Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota Rp. 123.425.100,00;
5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Rp. 3.812.987.600,00;
  6. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Rp. 1.128.294.583,00;
  7. Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rp. 1.705.545.482,00;
  8. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi Rp. 95.000.000,00;
  9. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Rp. 176.182.388,00;
  10. Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Rp. 450.000,00;
  11. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Rp. 700.000.000,00;
  12. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Rp. 70.000.000,00;
  13. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Rp. 49.788.800,00;
  14. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Rp. 10.000.000,00.

### 13) Statistik

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral sebesar Rp. 105.000.000,00;
2. Pengembangan Infrastruktur sebesar Rp. 140.000.000,00.

### 14) Persandian



Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan non Elektronik sebesar Rp.93.162.000,00.

#### 15)Kebudayaan

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 611,838,000;
2. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp. 552,415,000.00;
3. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Rp. 143,000,000.00.

#### 16)Perpustakaan

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 104.362.850,00;
2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 40.70.000,00;
3. Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 11.300.000,00;
4. Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 25.000.000,00.

#### 17)Kearsipan

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan rincian sebagai berikut:



1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 12.204.500,00;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.288.728.917,00;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 800.000,00;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 87.960.000,00;
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 23.193.500,00;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 403.800.000,00;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 60.660.000,00;
8. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 40.000.000,00;
9. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 109.000.000,00;
10. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota sebesar Rp. 51.862.850,00;
11. Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun sebesar Rp. 10.000.000,00;
12. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.000.000,00;
13. Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 10.000.000,00;
14. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.000.000,00;
15. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang sebesar Rp. 5.000.000,00;



16. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.000.000,00.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan antara lain :

1) Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 4.000.000,00;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 5.028.111.637,00;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp.177.246.882,00;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 100.643.250,00;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 274.112.518,00;
6. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp 112.872.500,00;
7. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 437.837.100,00;
8. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebesar Rp. 293.696.251,00;
9. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Sebesar Rp. 337.380.777,00;
10. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sebesar Rp. 479.302.019,00;
11. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Sebesar Rp184.038.937,00;
12. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Sebesar Rp4.980.900,00;





13. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Sebesar Rp206.648.492,00;
14. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Sebesar Rp614.121.495,00.

## 2) Pariwisata

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 18,000,000.00;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 8,503,256,366.00;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 390,960,567.00;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 60,500,000.00;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 4,149,868,868.00;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 169,058,632.00;
7. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sebesar Rp. 367,377,000.00;
8. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota sebesar Rp. 549,965,000.00;
9. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten sebesar Rp 35,000,000.00;
10. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota sebesar Rp. 800,000,000.00;
11. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebesar Rp. 140,000,000.00;



12. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Rp. 19,500,000.00;
13. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebesar Rp. 160,500,000.00.

### 3) Pertanian

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian sebesar Rp. 2.849.700.000,00;
2. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 328.936.000,00;
3. Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar Rp. 1.882.000.000,00;
4. Pembangunan Prasarana Pertanian sebesar Rp. 12.716.578.000,00;
5. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota sebesar Rp. 174.053.800,00;
6. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian sebesar Rp. 1.979.061.000,00;

### 4) Perdagangan

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar Rp. 1.232.038.770,00;
2. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.325.000.000,00;
3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 15.000.000,00;
4. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat



pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 55.000.000,00;

5. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan sebesar Rp. 155.000.000,00.

#### 5) Perindustrian

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat sebesar Rp. 67.000.000,00;
2. Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota sebesar Rp. 100.000.000,00;
3. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) sebesar Rp. 110.000.000,00;
4. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sebesar Rp. 77.350.000,00.

#### 6) Transmigrasi

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 50.000.000,00;
2. Pemandahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 65.000.000,00;
3. Penyuluhan Transmigrasi sebesar Rp. 15.000.000,00.



Selain Program di atas, terdapat Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang menjadi Kewenangan Daerah, yaitu :

1) Administrasi Pemerintahan

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 14 Kecamatan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai berikut:

1. Administrasi Tata Pemerintahan sebesar Rp. 820.000.000,00;
2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 6.878.738.771,00;
3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sebesar Rp. 1.010.194.174,00;
4. Fasilitasi Kerjasama Daerah sebesar Rp. 275.337.687,00;
5. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian sebesar Rp. 30.164.679.492,00;
6. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan sebesar Rp. 723.410.608,00;
7. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.204.356.720,00;
8. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam sebesar Rp. 1.827.786.555,00;
9. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sebesar Rp. 5.468.667.489,00;
10. Pembahasan Kebijakan Anggaran sebesar Rp. 2.402.217.322,00;
11. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp. 325.732.460,00;
12. Peningkatan Kapasitas DPRD sebesar Rp. 2.353.517.265,00;
13. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebesar Rp. 789.062.500,00;
14. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD sebesar Rp. 737.486.088,00;
15. Fasilitasi Tugas DPRD sebesar Rp. 10.303.586.076,00;
16. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 33.437.000,00;



17. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sebesar Rp. 108.112.750,00;
18. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sebesar Rp. 2.319.447.700,00;
19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 245.797.500,00;
20. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 20.790.000,00;
21. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebesar Rp. 863.800.000,00;
22. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi sebesar Rp. 45.035.696.000,00;
23. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 679.000.000,00;
24. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebesar Rp. 225.000.000,00;
25. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial sebesar Rp. 4.341.708.770,00.

## 2) Pengawasan

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 189.502.000,00;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.894.786.509,00;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.500.000,00;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 913.300.000,00;



5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 653.225.038,00;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 220.034.688,00;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 137.675.000,00;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 392.634.900,00;
9. Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.015.000.000,00;
10. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 246.000.000,00;
11. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00;
12. Pendampingan dan Asistensi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 844.381.574,00.

3) Perencanaan

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 49.325.044,00;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 5.222.611.038,00;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar Rp. 17.600.000,00;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 26.000.000,00;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 432.821.350,00;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 34.203.418,00;



7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 636.436.000,00;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 175.205.500,00;
9. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan sebesar Rp. 818.000.000,00;
10. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 180.000.000,00;
11. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebesar Rp. 642.000.000,00;
12. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) sebesar Rp. 550.000.000,00;
13. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebesar Rp. 755.000.000,00.

#### 4) Keuangan

Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp 214.000.000,00;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp 8.485.605.642,00;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar Rp 70.000.000,00;
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp 274.777.350,00
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp 853.698.567,00;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 1.250.735.718,00;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp457.000.000,00;



8. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah sebesar Rp 1.055.000.000,00;
  9. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sebesar Rp 330.511.100,00;
  10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebesar Rp 659.252.000,00;
  11. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp 293.077.992.270,09;
  12. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah sebesar Rp 315.000.000,00;
  13. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp 1.364.559.404,00;
  14. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.112.562.690,91.
- 5) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.000.000,00;
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 7.000.000,00;
  3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 5.785.450.400,00;
  4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 48.379.000,00;
  5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp. 372.846,00;
  6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar Rp. 14.760.000,00;
  7. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebesar Rp. 108.716,00;
  8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 2.647.964,00;





9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 34.870.931,00;
10. Penyediaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 19.849.204,00;
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 8.918.000,00;
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan sebesar Rp. 3.750.000,00;
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 201.035.583,00;
14. Penyediaan Bahan/ material sebesar Rp. 72.103.127,00;
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 150.000,00;
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 123.970.617,00;
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 126.436.000,00;
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 41.051.923,00;
19. Pemeliharaan Mebel sebesar Rp. 2.015.000,00;
20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 43.050.000,00;
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 11.300.000,00;
22. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Rp. 5.000.000,00;
23. Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK sebesar Rp. 174.696.543,00;
24. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian sebesar Rp. 15.000.000,00;
25. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian sebesar Rp. 59.351.000,00;
26. Pengelolaan Data Kepegawaian sebesar Rp. 9.169.052,00;
27. Pengelolaan Mutasi ASN sebesar Rp. 23.900.000,00;



28. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN sebesar Rp. 30.325.000,00;
29. Pengelolaan Promosi ASN sebesar Rp. 71.706.575,00;
30. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN sebesar Rp. 270.000.000,00;
31. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN sebesar Rp. 240.300.000,00;
32. Fasilitas Sertifikasi Jabatan ASN sebesar Rp. 25.000.000,00;
33. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN sebesar Rp. 12.460.000,00;
34. Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional sebesar Rp. 9.943.197,00;
35. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebesar Rp. 48.687.347,00;
36. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebesar Rp. 5.641.000,00;
37. Pembinaan Disiplin ASN sebesar Rp. 14.940.000,00;
38. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN sebesar Rp. 3.468.162,00;
39. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai sebesar Rp. 798.600,00;
40. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 8.000.000,00;
41. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 110.210.000,00;
42. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 5.000.000,00;



43. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional sebesar Rp. 3.280.000,00;
  44. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 10.460.000,00;
  45. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan sebesar Rp. 441.761.667,00;
  46. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan sebesar Rp. 5.585.450,00.
- 6) Penelitian dan Pengembangan
- Kegiatan Pembangunan daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebesar Rp. 195.000.000,00;
  2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sebesar Rp. 90.000.000,00;
  3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebesar Rp. 190.000.000,00;
  4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi sebesar Rp. 175.000.000,00.

### **1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**



Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja. Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang excellent, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggung jawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. Kebijakan ini dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun realisasi SPM Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.18 Realisasi SPM Kabupaten Trenggalek**

| No                | Pelayanan Dasar        | Indikator SPM                                                                                                                  | 2020 Realisasi | 2021 Realisasi | 2022 Realisasi | 2023 Realisasi | 2024 Realisasi |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bidang Pendidikan |                        |                                                                                                                                |                |                |                |                |                |
| 1                 | Pendidikan Dasar       | Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)                      | 95,77          | 93,83          | 93,24          | 94,94%         | 96.99 %        |
| 2                 | Pendidikan Kesenjangan | Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi | 2,79           | 100            | 100            | 87,23%         | 99.20 %        |



| No               | Pelayanan Dasar                                | Indikator SPM                                                                                  | 2020 Realisasi | 2021 Realisasi | 2022 Realisasi | 2023 Realisasi | 2024 Realisasi |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |                                                | dalam pendidikan kesetaraan                                                                    |                |                |                |                |                |
| 3                | Pendidikan Anak Usia Dini                      | Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | 47,64          | 99,38          | 99,30          | 91,14%         | 92.91 %        |
| Bidang Kesehatan |                                                |                                                                                                |                |                |                |                |                |
| 1                | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                  | Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan                                               | 89,56%         | 89,06%         | 86%            | 94,04%         | 100%           |
| 2                | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin               | Jumlah Ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan                                            | 98,48%         | 98,18%         | 92%            | 91,32%         | 100%           |
| 3                | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir            | Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan                                         | 103,73%        | 100,16%        | 97%            | 95,36%         | 100%           |
| 4                | Pelayanan Kesehatan Balita                     | Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan                                                  | 95%            | 88,58%         | 103%           | 99,93%         | 100%           |
| 5                | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan                                   | 99,76%         | 95,03%         | 106%           | 96,67%         | 100%           |
| 6                | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        | Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan                                          | 155,20%        | 80,41%         | 99%            | 100%           | 100%           |
| 7                | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut           | Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan                                             | 76,76%         | 78,37%         | 95%            | 100%           | 100%           |
| 8                | Pelayanan Kesehatan                            | Jumlah Penderita Hipertensi yang                                                               | 66,66%         | 123,26%        | 77%            | 87,48%         | 100%           |



| No                                                             | Pelayanan Dasar                                        | Indikator SPM                                                                                        | 2020 Realisasi | 2021 Realisasi | 2022 Realisasi | 2023 Realisasi | 2024 Realisasi |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                | Penderita Hipertensi                                   | menerima layanan kesehatan                                                                           |                |                |                |                |                |
| 9                                                              | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)    | Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan                               | 81%            | 117,94%        | 104%           | 100%           | 100%           |
| 10                                                             | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)  | Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan                             | 173%           | 100%           | 101%           | 100%           | 100%           |
| 11                                                             | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)     | Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan                                | 100%           | 31,99%         | 79%            | 100%           | 100%           |
| 12                                                             | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV | Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan                            | 94,58%         | 102,20%        | 86%            | 98,16%         | 100%           |
| Bidang Pekerjaan dan Penataan Ruang                            |                                                        |                                                                                                      |                |                |                |                |                |
| 1                                                              | Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari       | Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok-pokok air minum sehari-hari | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           |
| 2                                                              | Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik    | Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik                        | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           |
| Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |                                                        |                                                                                                      |                |                |                |                |                |



| No                                            | Pelayanan Dasar                                         | Indikator SPM                                                                                                | 2020 Realisasi | 2021 Realisasi | 2022 Realisasi | 2023 Realisasi | 2024 Realisasi |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                             | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum               | Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara         | 0%             | 0%             | 0%             | 99,42%         | 100%           |
| 2                                             | Pelayanan Informasi rawan bencana                       | Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                               | 100%           | 100%           | 96%            | 100%           | 100%           |
| 3                                             | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana         | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           |
| 4                                             | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Persentase (%) Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                 | 100%           | 100%           | 20%            | 100%           | 100%           |
| 5                                             | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran    | Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 99,13 %        |
| Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman |                                                         |                                                                                                              |                |                |                |                |                |
| 1                                             | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni       | Persentase Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni                                   | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           |



| No            | Pelayanan Dasar                                                                                                | Indikator SPM                                                                                                                                           | 2020 Realisasi | 2021 Realisasi | 2022 Realisasi | 2023 Realisasi | 2024 Realisasi |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | bagi korban bencana Kabupaten                                                                                  |                                                                                                                                                         |                |                |                |                |                |
| 2             | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten | Persentase warga Kbaupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           |
| Bidang Sosial |                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                |                |                |                |                |
| 1             | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar Panti                                        | Jumlah warga kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti                                                          | 1,27%          | 78,59%         | 100%           | 100%           | 100%           |
| 2             | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar Panti                                                          | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                                                                                  | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           |
| 3             | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti                                                   | Jumlah warga kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                                                           | 22,75%         | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           |
| 4             | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan                                                    | Jumlah warga kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social                                                                | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           |





| No | Pelayanan Dasar                                                                         | Indikator SPM                                                                                                             | 2020 Realisasi | 2021 Realisasi | 2022 Realisasi | 2023 Realisasi | 2024 Realisasi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    | dan pengemis diluar Panti                                                               | dasar tuna sosial diluar panti                                                                                            |                |                |                |                |                |
| 5  | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana | Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat dan pasca | 100%           | 100%           | 100%           | 96,67%         | 100%           |

Sumber : Bidang PPM Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2024

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/ petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

#### **Kebijakan Umum Bidang Pendidikan :**

1. Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Pembinaan kreativitas anak dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Pemberian bantuan operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana bagi Pendidikan Dasar dan Menengah;



8. Pembimbingan dan pengembangan manajemen pendidikan dasar dan menengah dalam rangka peningkatan manajemen berbasis sekolah;
9. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu, serta terselenggaranya akreditasi pendidikan dasar dan menengah;
10. Penyediaan bantuan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu;
11. Pengefektifan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup dan bahasa daerah sebagai pelajaran muatan lokal pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran yang sesuai pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Pelaksanaan lomba dan festival mulai tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional dalam rangka pembinaan prestasi siswa SD, SMP, SMA dan SMK;
14. Pelaksanaan pendataan pendidikan secara menyeluruh guna mendapatkan data dan statistik pendidikan;
15. Penerapan layanan Teknologi Informasi Pendidikan;
16. Pengoptimalan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pengelolaan pendidikan;
17. Pemberian kesempatan kepada pendidik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi berdasarkan standar undang-undang guru dan dosen;
18. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik melalui penilaian kinerja guru (angka kredit) dan sertifikasi bagi guru dan kepala sekolah disemua jenjang pendidikan baik guru sekolah negeri maupun sekolah swasta;
19. Pengembangan sistem pendataan bagi pendidik dan tenaga kependidikan agar diperoleh data yang tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
20. Pelaksanaan seleksi dan pembekalan calon kepala sekolah, diklat kepala sekolah dan seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi;
21. Peningkatan kerjasama dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan lembaga terkait seperti Perguruan Tinggi (PT), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan



- (LPMP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) dan lembaga lain yang relevan
22. Penataan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan analisa kebutuhan;
  23. Pemberdayaan kelompok kerja pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan;
  24. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu, serta terselenggaranya akreditasi pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK);
  25. Peningkatan kompetensi pendidik pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK);
  26. Pembimbingan dan pengembangan manajemen pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) dalam rangka peningkatan manajemen berbasis sekolah;
  27. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu, serta terselenggaranya akreditasi pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK);
  28. Penyediaan bantuan pembiayaan pendidikan bagi pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK);
  29. Pemantapan pelaksanaan pelajaran muatan lokal pada PLB dan PKLK;
  30. Pelaksanaan lomba dan festival tingkat provinsi dalam rangka pembinaan prestasi siswa PLB dan PKLK;
  31. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal dan Informal;
  32. Peningkatan kompetensi pendidik pendidikan Non Formal dan Informal;
  33. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu pendidikan Non Formal dan Informal;
  34. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan Non Formal dan Informal;
  35. Penyelenggaraan pendidikan keorangtuaan/pendidikan keluarga sebagai implementasi kebijakan Nasional.

#### **Kebijakan Umum Bidang Kesehatan :**

1. Relokasi puskesmas dan jaringannya;



2. Pembangunan / rehabilitasi puskesmas dan jaringannya;
3. Akselerasi perbaikan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gizi buruk dan stunting;
4. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, balita, anak, remaja dan lansia;
5. Peningkatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular;
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM);
7. Peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

**Kebijakan Umum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :**

1. Penyediaan database dan perencanaan pengelolaan air bersih, air limbah, persampahan dan drainase;
2. Peningkatan cakupan layanan air bersih;
3. Peningkatan cakupan layanan air limbah;
4. Peningkatan akses sarana dan prasarana air limbah sistem komunal;
5. Peningkatan layanan pengangkutan sampah;
6. Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah;
7. Peningkatan cakupan layanan penyediaan drainase;
8. Peningkatan Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas;
9. Peningkatan rumah sehat dan aman

**Kebijakan Umum Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

:

1. Peningkatan Penataan Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
2. Desain serta penataan bangunan dan kegiatan ekonomi di jalur protokol;
3. Peningkatan penyelenggaraan bangunan gedung;
4. Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten;
5. Pelaksanaan evaluasi dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen rencana tata ruang wilayah kecamatan;
7. Pelaksanaan evaluasi dokumen rencana detail tata ruang kecamatan.



---

**Kebijakan Umum Bidang Ketentaraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :**

1. Peningkatan peran serta aparatur, masyarakat dan dunia usaha dalam manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran;
2. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana dan kebakaran;
3. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran.

**Kebijakan Umum Bidang Sosial :**

1. Verifikasi, validasi dan pendataan kemiskinan, serta pengusulan Penerima Bantuan/Peserta Program Pengentasan Kemiskinan Nasional;
2. Penyelenggaraan Program Penanggulangan Kemiskinan Satu Pintu;
3. Penyelenggaraan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan dengan pendekatan pengembangan konsep penghidupan berkelanjutan ( Sustainable Livelihood );
4. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan;
5. Penerapan prinsip Gotong Royong dalam percepatan penanggulangan kemiskinan;
6. Implementasi program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) dari level desa hingga kabupaten;
7. Pemberdayaan fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi dan PMKS lainnya melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
8. Peningkatan dukungan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, serta eks penderita penyakit kronis;
9. Percepatan Penanganan 5 PMKS Jalanan (Anak Jalanan, Wanita Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Gelandangan Psikotik) dan Korban Pasung, serta peningkatan upaya rehabilitasi sosial bagi anak terlantar / berhadapan hukum / diperlakukan salah, perempuan terlantar / berhadapan hukum / diperlakukan salah;



10. Penanganan korban bencana melalui bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan shelter;
11. Pembinaan sosial dan pelatihan Ketrampilan bagi anak/ remaja terlanta luar panti;
12. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan pembinaan sosial serta pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar dalam panti;
13. Pembinaan sosial, pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan bagi penyandang cacat;
14. Pembinaan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyakit sosial;
15. Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan peningkatan nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial.

Arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024, disinkronisasi dengan arah kebijakan strategis Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur, hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun sebelumnya serta tantangan dan kebijakan pembangunan daerah dalam Tahun 2024.

Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek pada Perubahan RKPD Tahun 2024 diproyeksikan mengalami perubahan, meningkat sebesar Rp.42,36 milyar dibanding sebelum perubahan. Peningkatan proyeksi belanja daerah tersebut diantaranya bersumber dari SiLPA tahun 2023 yang dapat dimanfaatkan kembali, perubahan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi. Perubahan belanja daerah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi diproyeksikan bertambah Rp 45.92 milyar (2.99%);
- b. Belanja Modal diproyeksikan tetap;
- c. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan menurun sebesar 41.97% dibanding sebelum perubahan. Pos belanja tidak terduga ini juga menampung SiLPA tahun 2023, diantaranya sisa DAK, sisa BK Provinsi, sisa DPID tahun 2011 dan sisa anggaran yang penganggarannya bersifat mengikat tidak dapat dialokasikan kembali terkait kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi;
- d. Belanja Transfer diproyeksikan tidak mengalami perubahan.



### **Kebijakan Belanja Operasi**

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Operasi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai yang pengalokasiannya telah memperhitungkan :
  - 1) pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, kenaikan gaji pokok, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress gaji 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan serta gaji dan tunjangan CPNSD/Calon ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK);
  - 2) tunjangan badan/alat kelengkapan DPRD dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - 3) penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD/ASN;
  - 4) insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - 5) tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD;
  - 6) tambahan penghasilan PNSD/ASN.
- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk :
  - 1) pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;
  - 2) pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas Daerah.
- c. Belanja Bunga atas pinjaman daerah.
- d. Belanja Hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi pemerintah, kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan kepada kelompok/anggota masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu/keluarga, kepada masyarakat dan



kepada lembaga non pemerintahan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan.

### ***Kebijakan Belanja Modal***

Kebijakan penganggaran penggunaan Belanja Modal dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- b. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

### ***Kebijakan Belanja Tak Terduga***

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah





tahun-tahun sebelumnya serta adanya mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.

### ***Kebijakan Belanja Transfer***

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Transfer dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dialokasikan untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah, Bagi Hasil Retribusi Obyek Wisata, Bagi Hasil Retribusi Parkir, Bagi Hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Bagi Hasil Retribusi kepada Perhutani;
2. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dilaksanakan untuk pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, yang diantaranya meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Belanja Bantuan Keuangan Lainnya kepada Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek. Untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) juga dialokasikan untuk mendukung pencapaian program pembangunan daerah.



## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja Makro             | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2024 | Perubahan (%) |
|----|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1  | 2                                   | 3                          | 4                          | 5             |
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia          | 71,96                      | 72,47                      | 0,71%         |
| 2  | Angka Kemiskinan                    | 10,63                      | 10,50                      | -1,22%        |
| 3  | Angka Pengangguran                  | 4,52                       | 3,9                        | -13,72%       |
| 4  | Pertumbuhan Ekonomi                 | 4,92                       | 4,71                       | -4,27%        |
| 5  | Pendapatan Per kapita               | 30,68                      | 32,73                      | 6,66          |
| 6  | Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) | 0,34                       | 0,35                       | 4,17%         |

*Sumber Data : BPS, 2024*



Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya kenaikan maupun penurunan capaian kinerja makro adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak. Satu indikator mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,25 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,13 persen. Sementara tiga indikator lainnya mengalami perlambatan yaitu Usia Harapan Hidup (UHH) pertumbuhannya melambat sebesar 0,25 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,33 persen dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,08 persen dibanding tahun sebelumnya 0,96 persen. Sedangkan perkembangan indikator Pengeluaran Rill per Kapita dari 4,21 persen menjadi 3,89 persen. Berikut adalah komponen pembentuk nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM):

a. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2021 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,7 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,31 persen per tahun. Pada tahun 2021, UHH Kabupaten Trenggalek adalah 74,65 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 75,35 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,19 tahun (0,25 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih kecil dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2021-2023 (0,34 persen per tahun).

b. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2021 hingga 2024, HLS Kabupaten Trenggalek rata-rata



meningkat 0,43 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,58 persen per tahun. RLS tahun 2024 meningkat 0,02 tahun (0.25 persen) dibandingkan tahun 2023, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2021-2023 (2,25 persen).

c. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Trenggalek mencapai Rp10,87 juta per tahun. Capaian ini meningkat 407 ribu rupiah (3,89 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2021-2023 yang sebesar 3,64 persen per tahun.

Kabupaten Trenggalek telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024. Beberapa langkah yang diambil antara lain:

a. Peningkatan pelayanan dan mutu Pendidikan melalui antara lain:

- Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan dasar
- Pendidikan dasar dan menengah gratis
- Meningkatkan layanan Pendidikan masyarakat diantaranya melalui pengembangan Rumah Pintar dengan mentransformasi bahan pustaka menjadi kegiatan riil berbasis inklusi sosial
- Meningkatkan kualitas layanan manajemen Pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- Adanya program pemerintah daerah (Beasiswa Bidik Misi dan STEAM)
- Optimalisasi lulusan SMP yang tidak lanjut ke pendidikan formal melalui Program Kesetaraan Paket C dengan membuka kelompok belajar non formal di tiap kecamatan;
- Pendirian pendidikan tinggi yang berkompeten



- Pemerataan dan perluasan akses melalui pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik, pengadaan perpustakaan sekolah, pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas, pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah dan Penyelenggaraan kelas layanan khusus pendidikan dasar;
  - Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing melalui Peningkatan kapasitas institusi dan SDM pendidikan, Pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem penilaian pendidikan, Pengembangan profesi pendidikan, Perbaikan sarana dan bahan ajar pendidikan, pengembangan kurikulum, pengembangan mutu buku pendidikan, pembinaan dan fasilitasi anak berprestasi;
  - Meningkatkan kualitas pemuda
  - Meningkatkan olahragawan berprestasi dan budaya olah raga di masyarakat;
  - Kabupaten Trenggalek menerima penghargaan Penghargaan Anugerah Merdeka Belajar 2024 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas komitmennya dalam mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar, yang bertujuan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat;
  - Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan: STKIP PGRI Trenggalek menjalin kerja sama dengan SMPN 1 Pogalan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui program pendampingan dan pengembangan kapasitas guru serta siswa
- b. Peningkatan percepatan Bidang Ekonomi melalui antara lain :
- Pengembangan ekonomi kreatif
  - Meningkatkan akses golongan masyarakat bawah dalam kegiatan ekonomi masyarakat produktif
  - Peningkatan anggaran kemitraan (CSR) dari dunia usaha;
  - Membangun Lembaga kredit mikro untuk masyarakat miskin



- Optimalisasi akselerasi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan padat karya serta peningkatan peran serta stakeholder dalam upaya pemberdayaan masyarakat
  - Peningkatan kunjungan wisata melalui optimalisasi pengelolaan Desa Wisata yang terintegrasi;
  - Peningkatan investasi daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memberdayakan semua potensi lokal yang ada;
  - Penumbuhan wirausaha baru, diutamakan untuk kelompok usia produktif, perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya
- c. Peningkatan kualitas dan Layanan akses Kesehatan melalui yaitu:
- Meningkatkan kesehatan masyarakat
  - Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit
  - Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
  - Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
  - Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Bidang Kesehatan
  - Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi
  - Meningkatkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
  - Menjalankan program sekolah sehat di lembaga pendidikan;
- d. Penurunan Angka Stunting
- Salah satu fokus utama adalah menekan angka stunting pada anak-anak. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, yang berkontribusi langsung pada peningkatan IPM. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah:
- Program "Dapur Cinta": Melalui program ini, Tim Penggerak PKK menyediakan makanan bergizi bagi balita dan ibu hamil untuk mencegah kekurangan energi kronis;
  - Pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK): Sebanyak 563 TPK di Kabupaten Trenggalek memberikan pendampingan kepada



keluarga berisiko stunting, dengan fokus pada pemantauan ibu hamil berisiko tinggi dan pemberian edukasi gizi;

- Program "Adipura Desa" dan "Adipura RT": Inisiatif ini mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi, yang berkontribusi pada pencegahan stunting;
- Penghargaan dan Insentif: Atas keberhasilan menurunkan angka stunting, Pemkab Trenggalek menerima insentif fiskal sebesar Rp5,6 miliar dari pemerintah pusat, yang akan digunakan untuk memperkuat program penurunan stunting.

e. Pengembangan Ekonomi Hijau

Pemerintah daerah mengupayakan pengembangan berbasis ekonomi hijau untuk mencapai target pendapatan tinggi dan meningkatkan daya saing kolektif. Beberapa upaya yang telah dilakukan meliputi:

- Pengembangan Perdagangan Karbon: Trenggalek memiliki potensi besar dalam mengonversi tutupan lahan dan terumbu karang menjadi nilai ekonomi karbon. Dengan menjaga kelestarian alam, daerah ini berpeluang memasuki pasar perdagangan karbon internasional, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- Kerja Sama dengan Universitas Negeri Malang (UM): Pada Juli 2024, Pemkab Trenggalek bekerja sama dengan UM dalam program penanaman bambu di Kebun Raya Bambu Trenggalek. Inisiatif ini bertujuan untuk konservasi lingkungan sekaligus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan;
- Peningkatan Pertanian Berkelanjutan: Pemkab Trenggalek mendorong praktik pertanian berkelanjutan, seperti agroforestri dan pertanian organik, untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan berkontribusi pada penurunan emisi karbon;
- Komitmen pada Net Zero Carbon: Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Trenggalek menekankan pentingnya isu lingkungan dengan fokus pada pencapaian net zero



emission pada tahun 2060. Komitmen ini mencakup penjagaan lingkungan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan IPM daerah

f. Peningkatan Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024. Beberapa langkah yang diambil antara lain:

- Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi: Kabupaten Trenggalek fokus pada perluasan layanan infrastruktur transportasi yang menjangkau dari tingkat regional hingga desa. Hal ini mencakup pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan daerah terpencil, sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi;
- Pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP): Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemkab Trenggalek mendirikan Mal Pelayanan Publik. MPP ini menyediakan berbagai layanan administrasi publik dalam satu lokasi, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrative;
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, pemerintah menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang mendukung peningkatan IPM;

2. Angka Kemiskinan

Selama periode Maret 2023 – Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek berkurang sebanyak 0,83 ribu jiwa, dari 74,58 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 73,75 ribu jiwa pada Maret 2024 atau





mengalami penurunan sebesar 1,11 persen. Adapun persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek dalam rentang waktu satu tahun tersebut mengalami penurunan sebesar -0,33 persen, dari 10,63 persen pada Maret 2023 menjadi 10,50 persen pada Maret 2024. Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Trenggalek miskin selama periode Maret 2024 antara lain adalah banyaknya program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek seperti Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan; Bappedalitbang; Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; dan lain sebagainya.

Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Trenggalek miskin selama periode Tahun 2024 antara lain adalah Banyaknya program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Kabupaten Trenggalek, seperti:

- Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antar pusat dan daerah, antarsektor dengan lokasi dan sasaran yang telah ditentukan;
- Meningkatkan Program Indonesia Pintar (PIP) tingkat SD dan SMP;
- Meningkatkan Program Biaya personal untuk siswa miskin SD dan SMP;
- Melaksanakan program penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);
- Memberikan insentif bagi masyarakat miskin sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Program Keluarga Sehat Yang Beruntung;
- Mengoptimalkan akses dan pelayanan kesehatan dasar di tingkat fasilitas Tingkat Pertama melalui penguatan pelayanan kesehatan primer, pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, peningkatan mutu dan pemerataan SDM Kesehatan;
- Memberikan bantuan iuran bagi penduduk miskin sesuai dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian bantuan Jaminan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat;



- Meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan lingkungan;
- Mengakselerasi perbaikan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan untuk pencegahan dan penanganan gizi buruk dan stunting;
- Meningkatkan kondisi jalan dengan rekonstruksi jalan dan melakukan pemeliharaan berkala serta pemeliharaan rutin pada ruas jalan kabupaten;
- Meningkatkan dan memelihara kondisi jembatan dengan melakukan pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
- Menyediakan air bersih dan sanitasi layak;
- Meningkatkan dan memperluas jaringan sistem Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan;
- Meningkatkan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan sosial berbasis keluarga;
- Pengembangan dan penguatan kapasitas PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) dalam upaya penanganan penyandang disabilitas, lansia terlantar, perempuan dan keluarga rentan melalui pembinaan sosial, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan bagi PPKS;
- Program pembangunan rumah layak huni baru dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- Verifikasi, validasi dan pendataan kemiskinan, serta pengusulan Penerima Bantuan/Peserta Program Pengentasan Kemiskinan Nasional;
- Meningkatkan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan sosial berbasis keluarga;
- Pengembangan dan penguatan kapasitas PPKS (pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial);
- Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi mengacu Petunjuk Teknis sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- Pengadaan Saprodi pertanian;
- Meningkatkan Program Infrastruktur kelancaran kegiatan ekonomi Masyarakat;



- Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan;
- Pelaksanaan Pengembangan Desa Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan (Teras Pangan);
- Pendampingan budidaya ternak, kesehatan ternak dan teknologi pengolahan pakan;
- Melaksanakan layanan jemput bola serta layanan keliling untuk kepengurusan dokumen kependudukan;
- Meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa;
- Optimalisasi Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan; Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk menurunkan tingkat pengangguran, kemiskinan dan meningkatkan ekonomi di Perdesaan;
- Meningkatkan layanan angkutan bagi pelajar;
- Meningkatkan diseminasi informasi pembangunan daerah;
- Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dalam upaya menurunkan angka kemiskinan;
- Penumbuhan wirausaha baru melalui kegiatan pelatihan, memberikan fasilitasi legalitas usaha, standarisasi produk, akses permodalan dan akses pemasaran;
- Meningkatkan operasi pasar berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan bahan pokok sesuai kebutuhan Masyarakat;
- Melakukan pembinaan sektor pariwisata;
- Meningkatkan edukasi dan promosi terkait literasi;
- Pembudayaan Gemar Membaca;
- Memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan;
- Pendampingan dan pelatihan terkait penerapan metode budidaya ikan dan budidaya ikan yang berkelanjutan, peningkatan nilai tambah hasil budidaya melalui pengolahan produk ikan;
- Memberikan bantuan beasiswa Bidikmisi dan STEAM;
- Memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin; dan



- Memfasilitasi pemberian bantuan Instalasi Rumah dan Sambungan Rumah untuk Rumah Tangga Miskin
- Memberikan Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi: Pemerintah memberikan bantuan sosial seperti BPNT dan PKH, serta pelatihan dan modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pengembangan usaha kecil. Salah satunya adalah dengan mengidentifikasi industri atau ekonomi berskala kerakyatan yang dapat dikerjakan oleh masyarakat miskin di rumah masing-masing, serta menghidupkan sentra-sentra kehidupan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat
- Melaksanakan Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan atau Gertak. Program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Program Gertak berfokus dengan Gerakan 3 sedekah, yaitu sedekah informasi, sedekah partisipasi, dan sedekah rezeki. Program ini mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaporkan permasalahan kemiskinan di sekitar mereka. Melalui GERTAK, pemerintah dapat mengidentifikasi dan memberikan bantuan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan;
- Melakukan kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Pemerintah Kabupaten Trenggalek bekerja sama dengan BAZNAS dalam menyalurkan bantuan sosial, seperti pembayaran iuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi masyarakat miskin dan program bedah rumah untuk meningkatkan kualitas hunian warga kurang mampu;

### 3. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak/belum terserap oleh pasar kerja. TPT Kabupaten Trenggalek hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,90 persen. Hal ini berarti dari tiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 atau 4 orang penganggur. Penganggur dalam hal ini adalah mereka yang tidak bekerja tapi sedang



mencari pekerjaan dan atau sedang mempersiapkan usaha baru dan atau sudah punya pekerjaan/usaha tapi belum mulai atau mereka yang putus asa sehingga tidak lagi mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha. TPT pada Agustus 2024 mengalami penurunan 0,63 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Penurunan ini merupakan salah satu manfaat dari program-program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, dipengaruhi juga oleh jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Trenggalek yang meningkat sekitar 500 ribu wisatawan. Hal lain yang mempengaruhi penurunan TPT yaitu adanya musim panen cengkeh yang merata di beberapa kecamatan sehingga menyerap tenaga kerja. (Sumber: BRS Ketenagakerjaan BPS, 2024).

Pola penganggur di Kabupaten Trenggalek masih menunjukkan kecenderungan TPT laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan. Begitu pula dengan pola TPT pada Agustus 2024 yang menunjukkan bahwa TPT laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPT Perempuan, yaitu sebesar 4,36 persen berbanding 3,31 persen. Laki-laki masih cenderung sebagai breadwinner atau diberikan peran sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dibandingkan perempuan yang cenderung lebih mendapatkan peran mengurus rumah tangga. Meski demikian, TPT baik laki-laki maupun perempuan pada Agustus 2024 sama-sama menunjukkan penurunan dibandingkan Agustus 2023. TPT laki-laki dan TPT perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,53 persen poin dan 0,77 persen poin. Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Agustus 2024, TPT untuk lulusan Diploma ke atas menunjukkan angka paling tinggi, yaitu sebesar 11,11 persen kemudian diikuti TPT lulusan SMA Umum/ sederajat sebesar 4,96 persen, dan TPT lulusan SMA Kejuruan sebesar 3,75 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPT lulusan Diploma ke atas menunjukkan peningkatan yang paling tinggi dibandingkan dengan TPT lulusan SD ke bawah. Sedangkan TPT lulusan SMP, SMA umum, dan SMA kejuruan mengalami penurunan. Permasalahan titik temu antara tawaran tenaga kerja lulusan Diploma ke atas di Kabupaten Trenggalek dengan tenaga kerja yang diminta di pasar kerja masih terjadi. Sebaliknya, TPT terendah terdapat pada



pendidikan dengan lulusan SD ke bawah, yaitu sebesar 2,97 persen. Penduduk dengan pendidikan rendah cenderung lebih mudah menerima tawaran pekerjaan apa saja tanpa banyak mengajukan persyaratan karena keterbatasan pendidikan/ijazah yang dimiliki. Mereka lebih cenderung bekerja di pekerjaan informal. Pada Agustus 2024, dari setiap 100 angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah, terdapat sekitar 2 sampai 3 orang di antaranya yang menganggur.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menurunkan angka TPT adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui Penyelenggaraan Job Fair. Pemerintah daerah rutin mengadakan job fair setiap tahunnya untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Pada tahun 2024, job fair diikuti oleh 77 perusahaan yang menawarkan berbagai lowongan pekerjaan, dengan target penyerapan ratusan tenaga kerja. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi TPT yang pada tahun 2023 tercatat sebesar 4,52%
- b. Melaksanakan Pelatihan berbasis kompetensi kepada pencari kerja sesuai kejuruan yang dibutuhkan oleh pasar kerja
- c. Melakukan pelatihan pengembangan berwirausahaan. Selain job fair, pemerintah juga fokus pada pelatihan keterampilan dan pengembangan kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
- d. Menyebar luaskan informasi lowongan pekerjaan dan mempertemukan antara penyedia kerja dengan pencari kerja melalui bursa kerja (Program job fair mengikuti job fair yang dilaksanakan oleh SMA/SMK)
- e. Peningkatan Infrastruktur dan Investasi: Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupaya meningkatkan infrastruktur dan menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan dapat menarik investor yang akan membuka usaha dan menyerap tenaga kerja lokal.



- f. Meningkatkan daya saing usaha mikro, industri kecil menengah dan perdagangan melalui pendampingan, pelatihan dan pemberdayaan usaha mikro. Selain itu juga Melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Pemerintah juga fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan sektor pertanian. Dengan meningkatkan kapasitas dan akses pasar bagi produk lokal. Selain itu pemberdayaan UMKM juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing produk lokal. Upaya ini diharapkan dapat membuka peluang usaha baru dan menarik investasi di sektor UMKM;
- g. Meningkatkan jumlah investasi dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja baru, diantaranya melalui :
  - Kegiatan Business gathering yaitu mempertemukan para pelaku usaha
  - Kegiatan Business Trip
  - Kegiatan Lelang Investasi
  - Penyederhanaan proses perizinan
  - Promosi potensi daerah
- h. Meningkatkan daya saing dan kualitas koperasi diantaranya melalui pelaksanaan pembinaan dengan berbagai kegiatan pelatihan manajerial (manajemen pengelolaan koperasi), kompetensi (pengelolaan usaha koperasi) dan vokasi (ketrampilan anggota untuk berwirausaha), temu usaha, pameran dan pemasaran produk koperasi, sosialisasi peraturan perundangan perkoperasian, uji kompetensi koperasi, penilaian kesehatan koperasi, monev/penyuluhan dan pendampingan pengelolaan koperasi menuju koperasi sehat, mandiri dan maju.
- i. Melaksanakan program Sekolah Bisnis/Klinik Bisnis melalui kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan pelatihan menjahit berbasis kompetensi yaitu berupa Pelatihan Menjahit dan Pelatihan Tata Rias Manten/Tata rias Rambut;
- j. Melaksanakan Program Penumbuhan Wirausaha Muda berupa kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.



4. Ekonomi Trenggalek tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,71 persen dibandingkan tahun 2023. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan sebesar -4,27 persen dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi yaitu lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan 12,36 persen. Selain itu, pertumbuhan cukup tinggi lainnya pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,15 persen. Sementara itu pertumbuhan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,92 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi selanjutnya adalah lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 8,38 persen. Lapangan usaha Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 7,52 persen. Pertumbuhan tertinggi pada komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT, yaitu sebesar 11,50 persen, mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,08 persen. Pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh sebesar 5,94 persen di tahun 2024, mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,31 persen. Pertumbuhan komponen Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 5,28 persen di tahun 2024, mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,17 persen. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,58 persen, mengalami sedikit percepatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar 4,57 persen.
- Dari data Pertumbuhan Tiap-Tiap Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Trenggalek dapat diketahui bahwa Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencatatkan perlambatan signifikan daripada tahun sebelumnya. Selain itu tingkat pertumbuhan lapangan usaha tersebut tercatat paling lambat diantara Lapangan Usaha Lainnya. Sedangkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Kabupaten Trenggalek dengan Share sebesar 24,86 persen. Sebagai akibat dari perlambatan lapangan





usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dapat berpotensi memperlambat perekonomian Kabupaten Trenggalek secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan lapangan usaha tersebut merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian Kabupaten Trenggalek. Sehingga adanya dinamika pada lapangan usaha tersebut dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Kabupaten Trenggalek secara langsung. Pada tahun 2024 terdapat bencana berupa anomali iklim El Nino Gorilla yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan sehingga terdapat penurunan luas tanam untuk tanaman pangan sehingga pertumbuhan pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tidak optimal.

Disisi lain terdapat lapangan usaha yang memiliki share kian bertumbuh pada tiap tahunnya yakni Industri Pengolahan yang mencapai angka 19,42 persen pada tahun 2024. Trend pertumbuhan pada lapangan usaha tersebut mengindikasikan adanya potensi shifting pada perekonomian Kabupaten Trenggalek yang mana masih didominasi pada sektor agraris secara bertahap mulai mengarah pada sektor produksi. Kondisi tersebut dapat memberikan gambaran yang dapat dimaknai secara positif dan negatif. Peningkatan pada sektor produksi mencerminkan terdapat proses pengolahan barang mentah menjadi barang jadi yang artinya terdapat kegiatan perekonomian dari hulu ke hilir dan berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Disisi lain, penurunan share sektor pertanian dan pertumbuhan yang melambat mengindikasikan total produksi pangan yang stagnan sehingga berpotensi menyebabkan kerentanan pada ketersediaan pangan di Kabupaten Trenggalek. Untuk meningkatkan pertumbuhan pada lapangan usaha tersebut beberapa hal yang akan dilakukan antara lain :

1. Pendampingan dan pelaporan data panen dari petugas;
2. Bantuan sarana dan prasarana pertanian;
3. BIMTEK dan SL;
4. Pendampingan pemasaran produk pertanian.
5. Pendapatan Per kapita mengalami kenaikan sebesar 6,67 %. Realisasi PDRB Per Kapita Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 sebesar Rp. 32,72 juta per tahun. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, PDRB Per



Kapita Kabupaten Trenggalek juga mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Kontributor terbesar pada perekonomian Kabupaten Trenggalek yakni Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Adapun total kontribusi ketiga lapangan usaha tersebut mencapai 60,23 persen dari perekonomian Kabupaten Trenggalek secara keseluruhan. Sehingga adanya dinamika pada ketiga lapangan usaha tersebut dapat menyebabkan perubahan pada kondisi ekonomi di Kabupaten Trenggalek. Pada tahun 2024 terdapat kebijakan kenaikan Harga Pokok Pembelian pada tanaman pangan sehingga dapat meningkatkan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Trenggalek. Selain itu lapangan usaha Industri Pengolahan juga menunjukkan trend peningkatan yang mengindikasikan terdapat penguatan proses hilirisasi di Kabupaten Trenggalek. Hilirisasi tersebut dapat berpotensi meningkatkan nilai barang dan jasa yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan di Kabupaten Trenggalek. Upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung peningkatan industri yakni Penyediaan bantuan teknis kepada pelaku usaha yang kesulitan dalam membuat akun SIINas, misalnya melalui layanan konsultasi atau pelatihan. Dengan adanya upaya tersebut maka diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pada dunai Industri di Kabupaten Trenggalek sehingga dapat mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja pada akhirnya Beberapa hal yang mempengaruhi kenaikan PDRB Per Kapita antara lain :

- Program intervensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek memberikan dampak yang positif diantaranya yakni Keperantaraan Pasar, Penyediaan Alat Pertanian dan Penyediaan Jaringan irigasi Pertanian;
- program yang diidentifikasi mendukung pengembangan industri antara lain Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota; Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional; dan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

#### 6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Pada tahun 2024, Kabupaten Trenggalek terus berupaya mengurangi ketimpangan pendapatan yang tercermin dalam Indeks Gini. Indeks Gini merupakan indikator penting dalam mengukur ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Semakin mendekati angka 0, semakin merata pendistribusian pendapatan, sedangkan semakin mendekati angka 1, semakin besar ketimpangannya.

Pada tahun 2023, Indeks Gini Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 0,336, sedangkan Tahun 2024 nilai Indeks Gini Kabupaten Trenggalek adalah sebesar 0,350 menunjukkan adanya sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan adanya penurunan dalam upaya pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, nilai ini menunjukkan adanya ketimpangan yang perlu diatasi. Upaya pengurangan ketimpangan pendapatan ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah, dengan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Di antaranya, Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, yang diharapkan dapat membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat di seluruh lapisan. Selain itu, program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga menjadi bagian dari strategi pengentasan ketimpangan pendapatan. Upaya memperbaiki distribusi pendapatan ini sejalan dengan visi pembangunan Indonesia Emas 2045, yang menargetkan pemerataan ekonomi di seluruh daerah, termasuk di Kabupaten Trenggalek. Dengan perbaikan sistem pendidikan, peningkatan akses kesehatan, dan penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih luas, diharapkan ketimpangan sosial dan ekonomi dapat terus menurun, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. Ke depan, tantangan terbesar bagi Kabupaten Trenggalek adalah terus menurunkan Indeks Gini dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada yang tertinggal. Pemerintah daerah diharapkan terus berinovasi dan



berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Trenggalek yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selain itu factor penyebab naiknya nilai indeks gini di Kabupaten Trenggalek adalah:

- Belum optimalnya strategi penciptaan lapangan kerja baik melalui job fair maupun pendirian usaha, sehingga masih adanya pengangguran yang menyebabkan adanya ketimpangan
- Ketimpangan sarana prasarana usaha di desa dan kota, sehingga penduduk kota cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi daripada penduduk di desa;
- Pergeseran sektor pekerjaan dari padat karya ke padat modal, dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan;
- Keterbatasan akses pendidikan sehingga mempersempit peluang penduduk antar wilayah untuk meningkatkan kesempatan kerja secara merata;
- Keterbatasan Data By name By address untuk memantau ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar kecamatan, antar desa.

Sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menurunkan angka indeks gini adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Pemerintah terus mengembangkan sektor-sektor ekonomi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan industri kecil menengah (IKM). Melalui pemberian pelatihan keterampilan, modal usaha, dan bantuan teknologi, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih tergolong miskin.
- b. Peningkatan Infrastruktur: Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus melakukan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, untuk memperlancar konektivitas antarwilayah. Dengan infrastruktur yang lebih baik, diharapkan potensi ekonomi di daerah terpencil dapat berkembang, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.
- c. Program Bantuan Sosial dan Kesejahteraan: Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin, seperti Program Keluarga



Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan lainnya untuk memastikan masyarakat yang kurang mampu mendapatkan dukungan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

- d. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan: Untuk meningkatkan kualitas SDM, pemerintah fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Program beasiswa, pelatihan vokasi, serta peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah menjadi prioritas agar generasi muda dapat memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja;
- e. Pembangunan Sektor Pariwisata: Trenggalek memiliki potensi wisata yang belum sepenuhnya digali. Oleh karena itu, pemerintah fokus pada pengembangan sektor pariwisata untuk menarik wisatawan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Hal ini dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antar sektor;
- f. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Masyarakat: Pemerintah menggandeng sektor swasta dan lembaga masyarakat untuk bersama-sama mendukung program-program pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas peluang ekonomi dan memastikan program pemerintah dapat berjalan dengan lebih efektif;
- g. Peningkatan Akses Terhadap Layanan Kesehatan: Pemerintah meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan memperkuat sistem jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan memastikan layanan kesehatan berkualitas dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

## **2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai



dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

#### A. Urusan Pemerintahan Berkaitan Pelayanan Dasar

##### 1. Pendidikan

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                                                                                                                 | Capaian Kinerja                                 | Sumber Data                                 | Ket |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| 1  | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                                  | $\frac{16.697}{17.324} \times 100\% = 96,381\%$ | Dinas Pendidikan<br>Kepemudaan dan Olahraga |     |
| 2  | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar                                                                                 | $\frac{57.104}{57.485} \times 100\% = 99,337\%$ | Dinas Pendidikan<br>Kepemudaan dan Olahraga |     |
| 3  | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama                                                                     | $\frac{30.295}{30.659} \times 100\% = 98,813\%$ | Dinas Pendidikan<br>Kepemudaan dan Olahraga |     |
| 4  | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | $\frac{875}{2.241} \times 100\% = 39,045\%$     | Dinas Pendidikan<br>Kepemudaan dan Olahraga |     |



## 2. Kesehatan

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil<br>(Outcome)                                                           | Capaian Kinerja                                   | Sumber Data                | Ket |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 1  | Rasio daya tampung<br>Rumah Sakit Rujukan                                                            | $\frac{451 \times 100\%}{753.810}$<br>0,0614 %    | Dinas<br>Kesehatan<br>PPKB |     |
| 2  | Persentase RS Rujukan<br>Tingkat kabupaten/kota<br>yang terakreditasi                                | $\frac{4 \times 100\%}{4}$<br>100%                | Dinas<br>Kesehatan<br>PPKB |     |
| 3  | Persentase ibu hamil<br>mendapatkan pelayanan<br>kesehatan ibu hamil                                 | $\frac{7.378 \times 100\%}{7.378}$<br>100 %       | Dinas<br>Kesehatan<br>PPKB |     |
| 4  | Persentase ibu bersalin<br>mendapatkan pelayanan<br>persalinan                                       | $\frac{6.805 \times 100\%}{6.805}$<br>100 %       | Dinas<br>Kesehatan<br>PPKB |     |
| 5  | Persentase bayi baru lahir<br>mendapatkan pelayanan<br>kesehatan bayi baru lahir                     | $\frac{6.803 \times 100\%}{6.803}$<br>100 %       | Dinas<br>Kesehatan<br>PPKB |     |
| 6  | Cakupan pelayanan<br>kesehatan balita sesuai<br>standar                                              | $\frac{37.595 \times 100\%}{37.595}$<br>100 %     | Dinas<br>Kesehatan<br>PPKB |     |
| 7  | Persentase anak usia<br>pendidikan dasar yang<br>mendapatkan pelayanan<br>kesehatan sesuai standar   | $\frac{84.963 \times 100\%}{88.144}$<br>96,391 %  | Dinas<br>Kesehatan<br>PPKB |     |
| 8  | Persentase orang usia 15-<br>29 tahun mendapatkan<br>skrining kesehatan sesuai<br>standar            | $\frac{448.614 \times 100\%}{478.788}$<br>93,698% | Dinas<br>Kesehatan<br>PPKB |     |
| 9  | Persentase warga negara<br>usia 60 tahun ke atas<br>mendapatkan skrining<br>kesehatan sesuai standar | $\frac{135.322 \times 100\%}{140.739}$<br>96,151% | Dinas<br>Kesehatan<br>PPKB |     |



| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil<br>(Outcome)                                                          | Capaian Kinerja                               | Sumber Data          | Ket |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----|
| 10 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                 | $\frac{54.375 \times 100\%}{54.375}$<br>100 % | Dinas Kesehatan PPKB |     |
| 11 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                         | $\frac{10.105 \times 100\%}{10.105}$<br>100 % | Dinas Kesehatan PPKB |     |
| 12 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar                      | $\frac{1.564 \times 100\%}{1.564}$<br>100 %   | Dinas Kesehatan PPKB |     |
| 13 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar                               | $\frac{6.488 \times 100\%}{6.488}$<br>100 %   | Dinas Kesehatan PPKB |     |
| 14 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | $\frac{7.200 \times 100\%}{7.200}$<br>100 %   | Dinas Kesehatan PPKB |     |

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                                                                                      | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota | 0               | Dinas PUPR  | Dinas PUPR tidak memiliki dokumen data karena kewenangan pengelolaan |





| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                                                                                                                                                           | Capaian Kinerja                                   | Sumber Data | Ket                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota                                      | 0                                                 | Dinas PUPR  | WS sungai ditentukan kemeterian PUPR sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2015, KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI |
| 3  | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi                                                                                                           | $\frac{482,34}{9.708} \times 100\% = 4,968\%$     | Dinas PUPR  |                                                                                                                                                                |
| 4  | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | $\frac{244.678}{280.350} \times 100\% = 87,276\%$ | Dinas PUPR  |                                                                                                                                                                |
| 5  | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik                                                                                                             | $\frac{215.149}{241.359} \times 100\% = 89,141\%$ | Dinas PUPR  |                                                                                                                                                                |



| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                                        | Capaian Kinerja                                 | Sumber Data  | Ket |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----|
| 6  | Rasio kepatuhan IMB kab/kota                                                   | $\frac{40 \times 100\%}{40}$<br>100 %           | Dinas PMPTSP |     |
| 7  | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota                                        | $\frac{626,68 \times 100\%}{859,96}$<br>72,873% | Dinas PUPR   |     |
| 8  | Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi    | $\frac{181 \times 100\%}{500}$<br>36,2%         | Dinas PUPR   |     |
| 9  | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | $\frac{251 \times 100\%}{251}$<br>100 %         | Dinas PUPR   |     |

#### 4. Perumahan Rakyat

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                                                                            | Capaian Kinerja                     | Sumber Data | Ket |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----|
| 1  | Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota                       | $\frac{5 \times 100\%}{5}$<br>100 % | Dinas PKPLH |     |
| 2  | Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | $\frac{0 \times 100\%}{1}$<br>0     | Dinas PKPLH |     |
| 3  | Persentase kawasan permukiman kumuh                                                                                | $\frac{0 \times 100\%}{1}$          | Dinas PKPLH |     |



|   |                                                                                           |                                                |             |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--|
|   | dibawah 10 ha di kab/<br>kota yang ditangani                                              | 0 %                                            |             |  |
| 4 | Berkurangnya jumlah unit<br>RTLH (Rumah Tidak<br>Layak Huni)                              | $\frac{4.719 \times 100\%}{224.753}$<br>2,099% | Dinas PKPLH |  |
| 5 | Jumlah perumahan yang<br>sudah dilengkapi PSU<br>(Prasarana, Sarana dan<br>Utilitas Umum) | $\frac{943 \times 100\%}{1.563}$<br>60,33 %    | Dinas PKPLH |  |

#### 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

| NO | Indikator Kinerja Kunci<br>Hasil (Outcome)                                                            | Capaian Kinerja                               | Sumber Data                | Ket |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 1  | Persentase Gangguan<br>Trantibum yang dapat<br>diselesaikan                                           | $\frac{83 \times 100\%}{83}$<br>100 %         | Satpol PP dan<br>Kebakaran |     |
| 2  | Persentase Perda dan<br>Perkada yang ditegakkan                                                       | $\frac{27 \times 100\%}{27}$<br>100 %         | Satpol PP dan<br>Kebakaran |     |
| 3  | Jumlah warga negara<br>yang memperoleh layanan<br>informasi rawan bencana                             | $\frac{77.499 \times 100\%}{77.499}$<br>100 % | BPBD                       |     |
| 4  | Jumlah warga negara<br>yang memperoleh layanan<br>pencegahan dan<br>kesiapsiagaan terhadap<br>bencana | $\frac{5.256 \times 100\%}{5.256}$<br>100%    | BPBD                       |     |
| 5  | Jumlah warga negara<br>yang memperoleh layanan<br>penyelamatan dan<br>evakuasi korban<br>kebakaran    | $\frac{16.377 \times 100\%}{16.377}$<br>100 % | BPBD                       |     |



| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                         | Capaian Kinerja                       | Sumber Data             | Ket                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 6  | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | $\frac{80 \times 100\%}{80}$<br>100 % | Satpol PP dan Kebakaran |                                                                  |
| 7  | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran              | 15,74 menit                           | Satpol PP dan Kebakaran | Kondisi Geografis Kabupaten Trenggalek adalah wilayah pegunungan |

## 7. Sosial

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                                                                                                                                     | Capaian Kinerja                             | Sumber Data          | Ket |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----|
| 1  | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | $\frac{3.038 \times 100\%}{3.038}$<br>100 % | Dinas Sosial dan P3A |     |
| 2  | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota                             | $\frac{3.597 \times 100\%}{3.597}$<br>100 % | Dinas Sosial dan P3A |     |



## B. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

### 1. Tenaga Kerja

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                                                                                                                     | Capaian Kinerja                                     | Sumber Data                          | Ket |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| 1  | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja                                                                                  | $\frac{278 \times 100\%}{286}$<br>97,203 %          | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |     |
| 2  | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi                                                                                                            | $\frac{70.204 \times 100\%}{464.079}$<br>15,128 %   | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |     |
| 3  | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                                          | $\frac{14.881.550.000}{464.079} =$<br>3.206.684,638 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |     |
| 4  | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | $\frac{59 \times 100\%}{1.495}$<br>3,960%           | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |     |
| 5  | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota                         | $\frac{2.188 \times 100\%}{2.188}$<br>100 %         | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |     |



## 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                                            | Capaian Kinerja                                                      | Sumber Data      | Ket                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Persentase ARG pada belanja langsung APBD                                          | $\frac{127.951.015.010 \times 100\%}{1.791.763.000.743,9} = 7,141\%$ | Dinas Sosial P3A | Perlunya pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas penyusun dokumen PPRG                         |
| 2  | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten         | $\frac{94 \times 100\%}{94} = 100\%$                                 | Dinas Sosial P3A | Kurangnya informasi dan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan pada anak                                |
| 3  | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | $\frac{18 \times 100.000}{375.130} = 4,798\%$                        | Dinas Sosial P3A | Perlunya sosialisasi pencegahan kekerasan kepada perempuan dan pendampingan peningkatan kualitas keluarga |

## 3. Pangan

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)     | Capaian Kinerja                                 | Sumber Data                | Ket |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 1  | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya | $\frac{105,525 \times 100\%}{129,85} = 81,28\%$ | Dinas Pertanian dan Pangan |     |



|  |                                          |          |  |  |
|--|------------------------------------------|----------|--|--|
|  | cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) | 129,829% |  |  |
|--|------------------------------------------|----------|--|--|

#### 4. Pertanian

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                                                                                                       | Capaian Kinerja                                        | Sumber Data | Ket                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | $\frac{175.776,5}{184.369,72} \times 100\% = 95,339\%$ | Dinas PUPR  |                                                                                                  |
| 2  | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum                                                                                   | $\frac{593}{593} \times 100\% = 100\%$                 | Dinas PUPR  |                                                                                                  |
| 3  | Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.                                                                                  | $\frac{7.528}{7.528} \times 100\% = 100\%$             | Dinas PUPR  |                                                                                                  |
| 4  | Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee              | Tidak ada                                              | Dinas PUPR  | Bidang Pertanian Dinas PUPR Kab. Trenggalek masih melaksanakan pendataan, pemilikan, penguasaan, |



| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcame)                        | Capaian Kinerja                     | Sumber Data | Ket                                |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|
|    |                                                                |                                     |             | pemanfaatan, dan penguasaan tanah. |
| 5  | Tersedianya tanah untuk masyarakat                             | Tidak ada                           | Dinas PUPR  |                                    |
| 6  | Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | $\frac{1 \times 100\%}{1}$<br>100 % | Dinas PUPR  |                                    |

## 5. Lingkungan Hidup

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcame)                                                                                                           | Capaian Kinerja                                         | Sumber Data | Ket |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 1  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota                                                                                                  | 75,27                                                   | Dinas PKPLH |     |
| 2  | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota                                                                                              | $\frac{110.167,91 \times 100\%}{110.391,91}$<br>99,797% | Dinas PKPLH |     |
| 3  | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | $\frac{16 \times 100\%}{30}$<br>53,333%                 | Dinas PKPLH |     |





## 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                                                | Capaian Kinerja                                   | Sumber Data                             | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| 1  | Perekaman KTP elektronik                                                               | $\frac{591.204}{598.525} \times 100\% = 98,777\%$ | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |     |
| 2  | Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA                 | $\frac{110.071}{153.374} \times 100\% = 71,766\%$ | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |     |
| 3  | Persentase Penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai akte kelahiran                      | $\frac{171.761}{173.036} \times 100\% = 99,263\%$ | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |     |
| 4  | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | $\frac{14}{40} \times 100\% = 35\%$               | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |     |

## 7. Pemberdayaan masyarakat dan desa

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)    | Capaian Kinerja                      | Sumber Data                            | Ket |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 1  | Persentase pengentasan desa tertinggal     | $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |     |
| 2  | Persentase peningkatan status desa mandiri | $\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$ | Dinas Pemberdayaan                     |     |



|  |  |  |                        |  |
|--|--|--|------------------------|--|
|  |  |  | Masyarakat<br>dan Desa |  |
|--|--|--|------------------------|--|

#### 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

| NO | Indikator Kinerja Kunci<br>Hasil (Outcome)                                          | Capaian Kinerja                                  | Sumber Data          | Ket |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 1  | TFR (Angka Kelahiran Total)                                                         | 1,85                                             | Dinas Kesehatan PPKB |     |
| 2  | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | $\frac{84.539 \times 100\%}{116.750} = 72,410\%$ | Dinas Kesehatan PPKB |     |
| 3  | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)                       | $\frac{9.806 \times 100\%}{116.750} = 8,399\%$   | Dinas Kesehatan PPKB |     |

#### 9. Perhubungan

| NO | Indikator Kinerja Kunci<br>Hasil (Outcome) | Capaian Kinerja | Sumber Data       | Ket |
|----|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----|
| 1  | Rasio konektivitas kabupaten/kota          | 0,64            | Dinas Perhubungan |     |
| 2  | Kinerja lalu lintas kabupaten/kota         | 0,33            | Dinas Perhubungan |     |

#### 10. Komunikasi dan Informatika

| NO | Indikator Kinerja Kunci<br>Hasil (Outcome)                                             | Capaian Kinerja                      | Sumber Data                      | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----|
| 1  | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang | $\frac{40 \times 100\%}{40} = 100\%$ | Dinas Komunikasi dan Informatika |     |



| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                                                                                                                            | Capaian Kinerja                                   | Sumber Data                      | Ket |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
|    | disediakan oleh Dinas Kominfo                                                                                                                                      |                                                   |                                  |     |
| 2  | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                      | $\frac{4 \times 100\%}{9}$<br>44,444 %            | Dinas Komunikasi dan Informatika |     |
| 3  | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | $\frac{85.250 \times 100\%}{478.788}$<br>17,805 % | Dinas Komunikasi dan Informatika |     |

#### 11. Koperasi, usaha kecil dan menengah

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) | Capaian Kinerja                          | Sumber Data                                | Ket                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya koperasi yang berkualitas  | $\frac{108 \times 100\%}{422}$<br>25,59% | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan | asumsi tahun lalu untuk koperasi yang meningkat kualitasnya hanya pada aspek RAT, tetapi untuk tahun ini sudah memnuhi aspek RAT, Volume |



| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)           | Capaian Kinerja                                   | Sumber Data                                | Ket                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   |                                                   |                                            | Usaha dan Aset                                                                                                                                                                                                        |
| 2  | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha | $\frac{25.800 \times 100\%}{143.975}$<br>17,920 % | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan | banyak kolom pada pembilang masih kosong, karena keterbatasan data pada pengisiannya, kami hanya memiliki base data dari ODS yang dimana informasi pada kolom-kolom pembilang banyak yang tidak ada pada aplikasi ODS |

## 12. Penanaman Modal

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)            | Capaian Kinerja                                                 | Sumber Data  | Ket |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 1  | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota | $\frac{38.256.035.924 \times 100\%}{542.275.276.178}$<br>7,055% | Dinas PMPTSP |     |



### 13. Kepemudaan dan Olahraga

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                                                     | Capaian Kinerja                                  | Sumber Data                          | Ket |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| 1  | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                   | $\frac{368}{153.251} \times 100\% = 0,240\%$     | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |     |
| 2  | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | $\frac{86.579}{153.251} \times 100\% = 56,495\%$ | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |     |
| 3  | Peningkatan prestasi olahraga                                                               | 7                                                | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |     |

### 14. Statistik

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                                                                                    | Capaian Kinerja                      | Sumber Data                      | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----|
| 1  | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | $\frac{40}{40} \times 100\% = 100\%$ | Dinas Komunikasi dan Informatika |     |
| 2  | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah                                 | $\frac{40}{40} \times 100\% = 100\%$ | Dinas Komunikasi dan Informatika |     |



#### 15. Persandian

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) | Capaian Kinerja                            | Sumber Data                      | Ket |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| 1  | Tingkat keamanan informasi pemerintah   | $\frac{498 \times 100\%}{645}$<br>77,209 % | Dinas Komunikasi dan Informatika |     |

#### 16. Kebudayaan

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) | Capaian Kinerja                         | Sumber Data                     | Ket |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----|
| 1  | Terlestarikannya Cagar Budaya           | $\frac{184 \times 100\%}{184}$<br>100 % | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |     |

#### 17. Perpustakaan

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)    | Capaian Kinerja | Sumber Data                      | Ket |
|----|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----|
| 1  | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | 74,88           | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |     |
| 2  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat     | 80,34           | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |     |

#### 18. Kearsipan

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                                                 | Capaian Kinerja | Sumber Data                      | Ket |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----|
| 1  | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan | 50,95           | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |     |



| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                                                                                                                                                                 | Capaian Kinerja | Sumber Data                     | Ket |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----|
|    | pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)                                                                                                                                                     |                 |                                 |     |
| 2  | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | 97,22           | Dinas Kearsipan dan Perputakaan |     |

## C. Urusan Pilihan

### 1. Kelautan dan Perikanan

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                                                           | Capaian Kinerja                                       | Sumber Data     | Ket                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) | $\frac{26.807,83}{33.032,06} \times 100\% = 81,157\%$ | Dinas Perikanan | Keterbatasan anggaran yang tersedia menyebabkan Target yang telah ditetapkan belum bisa tercapai - Faktor Cuaca buruk tahun ini cukup lama sehingga |



| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         |                 |             | banyak berpengaruh pada belum tercapainya target produksi perikanan tahun ini, karena nelayan terkendala |

## 2. Pariwisata

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                                             | Capaian Kinerja                                                | Sumber Data                     | Ket                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan                  | $\frac{2}{8} \times 100\% = 25\%$                              | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |                                 |
| 2  | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota | $\frac{236.867}{928.115} \times 100\% = 25,521\%$              | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |                                 |
| 3  | Tingkat hunian akomodasi                                                            | $\frac{31.138}{154.760} \times 100\% = 20,120\%$               | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |                                 |
| 4  | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku                            | $\frac{520.130.000}{24.364.740.000} \times 100\% = 2,135\%$    | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |                                 |
| 5  | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD                                           | $\frac{9.413.341.333}{281.233.905.461} \times 100\% = 3,347\%$ | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | pemeliharaan dan up date Sarana |





| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket                                                       |
|----|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
|    |                                         |                 |             | prasarana pariwisata masih belum menjadi prioritas daerah |

### 3. Pertanian

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                                           | Capaian Kinerja                                   | Sumber Data                | Ket                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produktivitas pertanian per hektar per tahun<br>Produktivitas pertanian per tahun | $\frac{424.274 \times 100\%}{48.600} = 872,992\%$ | Dinas Pertanian dan Pangan | Beberapa komoditas target nya belum tercapai dikarenakan pengaruh iklim. Kurangnya jumlah penyuluh di Kabupaten Trenggalek. Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 46 ayat 4 bahwa sedikit nya 1 desa 1 penyuluh |



| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                                                                      | Capaian Kinerja                                 | Sumber Data                | Ket                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular<br>Persentase kasus zoonosis kab/ kota | $\frac{17.756 \times 100\%}{302} = 5.879,470\%$ | Dinas Pertanian dan Pangan | Sumber Daya Manusia yang menangani PHMS masih sedikit, kebutuhan obat tertentu yang terbatas, Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan ternak masih perlu ditingkatkan. |

#### 4. Kehutanan

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket       |
|----|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1  | -                                       |                 |             | Tidak ada |

#### 5. Energi dan Sumber Daya Mineral

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                                     | Capaian Kinerja | Sumber Data                          | Ket       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| 1  | Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota | 0%              | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Tidak ada |



## 6. Perdagangan

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                                                                                              | Capaian Kinerja                                        | Sumber Data                                | Ket |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| 1  | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | $\frac{143}{216} \times 100\% = 66,204\%$              | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan |     |
| 2  | Persentase kinerja realisasi pupuk                                                                                                   | $\frac{23.748,933}{33.733,36} \times 100\% = 70,402\%$ | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan |     |
| 3  | Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku                           | $\frac{6.397}{9.500} \times 100\% = 67,337\%$          | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan |     |

## 7. Perindustrian

| NO | Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)                                                                                                   | Capaian Kinerja                               | Sumber Data                          | Ket                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi                                                                                | $\frac{3.084}{9.094} \times 100\% = 33,912\%$ | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |                                        |
| 2  | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | 0                                             | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Penyusunan Dokumen RIPIK belum selesai |



|   |                                                                                                                                                                                       |                                        |                                      |                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait                          | $\frac{267 \times 100\%}{267}$<br>100% | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |                                                                         |
| 4 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait                     | 0                                      | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Berdasarkan Perda RTRW Kab. Trenggalek Nomor 15                         |
| 5 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota | 0                                      | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Tahun 2012 tidak ada daerah yang ditunjuk sebagai Kawasan Industri (KI) |
| 6 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini                                                                                                                             | 100 %                                  | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |                                                                         |



## 8. Transmigrasi

| NO | Indikator Kinerja Kunci<br>Hasil (Outcome) | Capaian Kinerja | Sumber Data                                   | Ket          |
|----|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 1  | -                                          | -               | Dinas<br>Perindustrian<br>dan Tenaga<br>Kerja | Tidak<br>ada |

### 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 1. Perencanaan dan Keuangan

| NO | Indikator Kinerja Kunci                                                   | Capaian Kinerja                                                     | Sumber Data                 | Ket |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| 1  | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan                   | $\frac{227.173.298.468}{1.976.063.391.072} \times 100\% = 11,496\%$ | Badan<br>Keuangan<br>Daerah |     |
| 2  | Rasio PAD                                                                 | $\frac{281.233.905.461}{1.976.717.300.282} \times 100\% = 14,227\%$ | Badan<br>Keuangan<br>Daerah |     |
| 3  | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                    | Level 3<br>(skor 3.100)                                             | Inspektorat                 |     |
| 4  | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)        | Level 3<br>(skor 3.100)                                             | Inspektorat                 |     |
| 5  | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures ) | $\frac{1.428.695.119.809}{1.976.063.391.072} \times 100\% = 72,3\%$ | Badan<br>Keuangan<br>Daerah |     |
| 6  | Opini Laporan Keuangan                                                    | 2 WDP, 8 WTP                                                        | Inspektorat                 |     |

#### 2. Pengadaan

| NO | Indikator Kinerja Kunci                        | Capaian Kinerja                      | Sumber Data         | Ket |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----|
| 1  | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang | $\frac{0}{2.707} \times 100\% = 0\%$ | Bagian<br>Pengadaan |     |



|   |                                                                                                                                                       |                                                                        |                                  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
|   | dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama                                                                                   |                                                                        | Barang dan Jasa                  |  |
| 2 | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif                                                                                   | $\frac{7.650}{8.142} \times 100\% = 93,957\%$                          | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |  |
| 3 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan                                                                                                  | $\frac{423.700.102.452,9}{763.098.114.421,01} \times 100\% = 55,524\%$ | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |  |
| 4 | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah | $\frac{5.019.829.100}{315.894.121.146} \times 100\% = 1,589\%$         | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |  |

### 3. Kepegawaian

| NO | Indikator Kinerja Kunci                                                                               | Capaian Kinerja                               | Sumber Data | Ket |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|
| 1  | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | $\frac{4.586}{5.440} \times 100\% = 84,301\%$ | BKD         |     |
| 2  | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                           | $\frac{462}{1.950} \times 100\% = 21,846\%$   | BKD         |     |
| 3  | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk                             | $\frac{272}{426} \times 100\% = 63,85\%$      | BKD         |     |



|  |                            |  |  |  |
|--|----------------------------|--|--|--|
|  | guru dan tenaga kesehatan) |  |  |  |
|--|----------------------------|--|--|--|

#### 4. Manajemen Keuangan

| NO | Indikator Kinerja Kunci                                                                                                   | Capaian Kinerja                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Data           | Ket |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| 1  | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD                                             | $\frac{1.976.063.391.072}{1.977.583.220.712} \times 100\% = 0,077\%$                                                                                                                                                             | Badan Keuangan Daerah |     |
| 2  | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal) | $\frac{281.233.905.461,01}{298.428.392.712} \times 100\% = 5,762\%$                                                                                                                                                              | Badan Keuangan Daerah |     |
| 3  | Manajemen Aset                                                                                                            | 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya)<br>2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya)<br>3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya)<br>4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya) | Badan Keuangan Daerah |     |
| 4  | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya                                                    | $\frac{110.583.918.270}{1.939.016.718} \times 100\% = 5,703\%$                                                                                                                                                                   | Badan Keuangan Daerah |     |



## 5. Transparansi dan Partisipasi Publik

| No | Indikator Kinerja Kunci                                                                                                              | Capaian Kinerja                                                        | Sumber Data           | Ket |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| 1  | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) | $\frac{1.939.016.718.970,7}{2.039.795.468.426,7} \times 100\% = 100\%$ | Badan Keuangan Daerah |     |
| 2  | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)                                                | $\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$                                   | Badan Keuangan Daerah |     |

### 2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tahap penyelenggaraan SAKIP, meliputi penyusunan rencana strategis, penanda-tanganan perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, menyusun pelaporan kinerja, serta melakukan reviu dan evaluasi kinerja

Sesuai dengan tahapan penyelenggaraan SAKIP tersebut, setiap instansi harus menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj). Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang penyederhanaan pelaporan,





serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan surat edaran tersebut serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LKj menjadi satu-kesatuan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Dalam LPPD, akuntabilitas yang dijabarkan terdiri dari hasil pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PERKIN) Bupati Trenggalek Tahun 2024. Indikator dalam PERKIN tersebut disesuaikan dengan penjenjangan kinerja yang selaras dengan visi dan misi Bupati Trenggalek. Penjenjangan tersebut, digambarkan, sebagai berikut :

**VISI :**  
**TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU MELALUI  
EKONOMI INKLUSIF, SUMBER DAYA MANUSIA KREATIF DAN  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)**

| MISI |                                                                                                                        | TUJUAN |                                                                     | SASARAN |                                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Misi 1 : Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong | 1.1    | Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif | 1.1.1   | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, |



| MISI |                                                                                                                                                                                 | TUJUAN |                                                                                       | SASARAN |                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Investasi,<br>Menciptakan<br>Lapangan Pekerjaan,<br>Menciptakan<br>Wirausahawan Baru<br>yang Berorientasi<br>Pada Langkah<br>Pengentasan<br>Kemiskinan dan<br>Ekonomi Pesantren |        |                                                                                       |         | perdagangan,<br>pertanian,<br>perikanan dan<br>peternakan                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                       | 1.1.2   | Meningkatnya<br>investasi di daerah                                                                       |
|      |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                       | 1.1.3   | Meningkatnya<br>daya saing tenaga<br>kerja                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                 | 1.2    | Meningkatkan<br>percepatan<br>penanggulangan<br>kemiskinan dan<br>perlindungan sosial | 1.2.1   | Meningkatnya<br>upaya percepatan<br>penanggulangan<br>kemiskinan,<br>kesenjangan dan<br>kerentanan sosial |
|      |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                       | 1.2.2   | Meningkatnya<br>daya saing tenaga<br>kerja                                                                |
| 2    | Misi 2 : Mewujudkan<br>Trenggalek Sebagai<br>Kota Pariwisata<br>Berbasis Kolaborasi<br>dan Berkelanjutan<br>Dimulai dari<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa                     | 2.1    | Mengembangkan<br>Pariwisata Berbasis<br>Kolaborasi dan<br>Berkelanjutan               | 2.2.1   | meningkatkan<br>daya saing wisata                                                                         |
|      |                                                                                                                                                                                 | 2.2    | Meningkatkan<br>pemberdayaan<br>masyarakat dan<br>penguatan<br>pemerintahan desa      | 2.2.1   | Meningkatnya<br>efektifitas tata<br>kelola<br>pemerintahan desa<br>dan<br>pemberdayaan<br>masyarakat      |
| 3    | Misi 3 : Mewujudkan<br>Pemerintahan<br>Kolaboratif dan                                                                                                                          | 3.1    | Meningkatkan<br>kualitas tata kelola<br>pemerintahan dan                              | 3.1.1   | Meningkatnya<br>Kualitas Sistem<br>Manajemen ASN                                                          |



| MISI |                                                                                                                                                                  | TUJUAN |                                                                                                                         | SASARAN |                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar) |        | pelayanan publik berbasis Big Data                                                                                      | 3.1.2   | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, bersih dan transparan           |
|      |                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                         | 3.1.3   | Meningkatnya Kualitas layanan masyarakat                                                         |
|      |                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                         | 3.1.4   | Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara |
|      |                                                                                                                                                                  | 3.2    | Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan | 3.2.1   | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan                                               |
|      |                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                         | 3.2.2   | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan                                                |
|      |                                                                                                                                                                  | 3.3    | Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan                                                                        | 3.3.1   | Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan                     |



| MISI |                                                                        | TUJUAN |                                                          | SASARAN |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 4    | Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur Yang Handal Dan Berwawasan Lingkungan | 4.1    | Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan lingkungan hidup | 4.1.1   | Meningkatnya kualitas layanan infrastuktur                 |
|      |                                                                        |        |                                                          | 4.1.2   | Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup |
|      |                                                                        |        |                                                          | 4.1.3   | Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana        |

#### 2.3.1 Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Sesuai arahan Kementerian PANRB, indikator yang diukur setiap tahunnya dan dijadikan Perjanjian Kinerja, adalah indikator kinerja level sasaran.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 mengalami dua (dua) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Bupati Trenggalek pada bulan Januari 2024, kemudian dilakukan revisi pada bulan Maret 2024 dan revisi kembali pada Oktober 2024.

Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya perubahan adalah :

1. Perubahan I, adanya arahan dari Kementerian PANRB terhadap penentuan besaran target, yaitu berdasarkan capaian tahun sebelumnya;
2. Perubahan II dan III, adanya perubahan alokasi anggaran terhadap program-kegiatan yang mendukung secara langsung untuk tercapainya rencana kinerja Pemerintah Kabupaten Trenggalek.



Perjanjian Kinerja Kabupten Trenggalek tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                              | INDIKATOR SASARAN                                                      | TARGET AWAL | TARGET PERUBAHAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1  | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan | 1) Nilai PDRB kategori Pertanian (Juta Rp)                             | 5.781.212   | 6.164.388,57     |
|    |                                                                                                                                                | 2) Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (Juta Rp)                   | 2.877.357   | 4.208.800,10     |
|    |                                                                                                                                                | 3) Persentase Koperasi Aktif                                           | 76,06       | 79,89            |
| 2  | Meningkatnya investasi di daerah                                                                                                               | 1) Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rp)                        | 340         | 361              |
| 3  | Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, kesenjangan dan kerentanan sosial                                                     | 1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)                                    | 1,64        | 1,25             |
|    |                                                                                                                                                | 2) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)                                    | 0,29        | 0,2              |
|    |                                                                                                                                                | 3) Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 1,09        | 2,75             |
| 4  | Meningkatnya daya saing tenaga kerja                                                                                                           | 1) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)                                  | 96,4        | 96,4             |
| 5  | Meningkatnya daya saing wisata                                                                                                                 | 1) Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata                             | 23,08       | 23,08            |
|    |                                                                                                                                                | 2) Jumlah Desa Wisata                                                  | 105         | 105              |
| 6  | Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat                                                             | 1) Jumlah Desa Mandiri                                                 | 30          | 70               |
|    |                                                                                                                                                | 2) Capaian Target SDGs Desa                                            | 475         | 475              |
| 7  | Meningkatnya Kualitas Sistem Manajemen ASN                                                                                                     | 1) Indeks Profesionallitas ASN                                         | 75          | 80               |
|    |                                                                                                                                                | 2) Merit System                                                        | 290         | 290              |
| 8  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang                                                                                          | 1) Opini BPK                                                           | WTP         | WTP              |
|    |                                                                                                                                                | 2) Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)             | A           | A                |



| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                | INDIKATOR SASARAN                                        | TARGET AWAL | TARGET PERUBAHAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|    | akuntabel, bersih dan transparan                                                                 | 3) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)             | B           | B                |
|    |                                                                                                  | 4) Monitoring Control for Prevention (MCP)               | 72          | 89               |
|    |                                                                                                  | 5) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3,20        | 4,21             |
| 9  | Meningkatnya Kualitas layanan masyarakat                                                         | 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                      | 86,5        | 99,07            |
| 10 | Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara | 1) Angka Kriminalitas                                    | < 5,00      | < 5,00           |
|    |                                                                                                  | 2) Penanganan gangguan trantibum yang tertangani         | 100%        | 100%             |
| 11 | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan                                               | 1) Indeks Pendidikan                                     | 10,15       | 10,30            |
| 12 | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan                                                | 1) Angka Harapan Hidup (AHH)                             | 74,50       | 75,2             |
|    |                                                                                                  | 2) Prevalensi Balita Stunting                            | 11,33       | 6,6              |
|    |                                                                                                  | 3) Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)                 | 58,20       | 76,6             |
| 13 | Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan                     | 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                      | 72,5        | 72               |
|    |                                                                                                  | 2) Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)                       | 80          | 80               |
| 14 | Meningkatnya kualitas layanan infrastuktur                                                       | 1) Indeks Layanan Infrastruktur                          | 71,30       | 74,80            |
|    |                                                                                                  | 2) Indeks Pembangunan Berkelanjutan                      | 72,33       | 88,00            |
| 15 | Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup                                       | 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)               | 68,76       | 69,83            |



| NO | SASARAN STRATEGIS                                   | INDIKATOR SASARAN        | TARGET AWAL | TARGET PERUBAHAN |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|
| 16 | Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana | 1) Indeks resiko bencana | 149,25      | 123,00           |

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkanlah anggaran sebagai berikut :

| NO  | PROGRAM                                                                     | ANGGARAN               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Program Pnunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota                 | Rp. 884.843.088.827,00 |
| 2.  | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat                               | Rp. 5.626.101.100,00   |
| 3.  | Program Perekonomian Dan Pembangunan                                        | Rp. 2.273.468.437,00   |
| 4.  | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD                          | Rp. 25.200.822.127,00  |
| 5.  | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                          | Rp. 1.223.520.000,00   |
| 6.  | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi                     | Rp. 1.067.402.841,00   |
| 7.  | Program Pengelolaan Pendidikan                                              | Rp. 108.714.126.297,00 |
| 8.  | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                                    | Rp. 16.976.479.990,00  |
| 9.  | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                        | Rp. 520.401.047,00     |
| 10. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                      | Rp. 6.918.460.053,00   |
| 11. | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                                  | Rp. 829.788.800        |
| 12. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rp. 51.317.314.567,00  |
| 13. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Rp. 2.547.986.954,00   |



| NO  | PROGRAM                                                                                            | ANGGARAN             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 14. | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                                        | Rp. 697.796.400,00   |
| 15. | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                                   | Rp. 6.625.152.339,00 |
| 16. | Program Pengendalian Penduduk                                                                      | Rp. 360.183.000,00   |
| 17. | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                                          | Rp. 4.990.353.000,00 |
| 18. | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                                       | Rp. 3.981.300.000    |
| 19. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                          | Rp. 11.833.669.815   |
| 20. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                   | Rp. 13.616.670.000   |
| 21. | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional                                   | Rp. 1.815.500.000    |
| 22. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                             | Rp. 11.275.000.000   |
| 23. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase                                               | Rp. 4.852.000.000    |
| 24. | Program Penataan Bangunan Gedung                                                                   | Rp. 3.263.925.714    |
| 25. | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya                                                        | Rp. 15.200.000       |
| 26. | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                      | Rp. 80.597.398.930   |
| 27. | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                                               | Rp. 190.000.000      |
| 28. | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                             | Rp. 846.500.000      |
| 29. | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                                                        | Rp. 239.008.000      |
| 30. | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan                           | Rp. 639.443.500      |
| 31. | Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee | Rp. 318.144.808      |





| NO  | PROGRAM                                                                                                                 | ANGGARAN              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 32. | Program Pengelolaan Tanah Kosong                                                                                        | Rp. 307.849.308       |
| 33. | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah                                                                                  | Rp. 1.154.544.000     |
| 34. | Program Penatagunaan Tanah                                                                                              | Rp. 29.072.383        |
| 35. | Program Pengembangan Perumahan                                                                                          | Rp. 44.000.000        |
| 36. | Program Kawasan Permukiman                                                                                              | Rp. 175.000.000,00    |
| 37. | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh                                                                          | Rp. 785.000.000       |
| 38. | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)                                                           | Rp. 52.977.288.520,00 |
| 39. | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                    | Rp. 143.200.000,00    |
| 40. | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     | Rp. 1.099.400.000,00  |
| 41. | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)                                                                      | Rp. 6.636.719.000,00  |
| 42. | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)                | Rp. 20.000.000        |
| 43. | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Rp. 95.000.000,00     |
| 44. | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                              | Rp. 220.000.000       |
| 45. | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                                                                   | Rp. 259.800.000,00    |
| 46. | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                           | Rp. 15.000.000,00     |
| 47. | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                         | Rp. 4.714.660.740,00  |



| NO  | PROGRAM                                                                                   | ANGGARAN             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 48. | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum                                      | Rp. 3.147.360.000,00 |
| 49. | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Rp. 204.300.000,00   |
| 50. | Program Pemberdayaan Sosial                                                               | Rp. 337.000.000,00   |
| 51. | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan                            | Rp. 2.500.000        |
| 52. | Program Rehabilitasi Sosial                                                               | Rp. 2.924.614.600,00 |
| 53. | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                                                   | Rp. 4.960.666.670,00 |
| 54. | Program Penanganan Bencana                                                                | Rp. 525.000.000,00   |
| 55. | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                                                  | Rp. 60.000.000,00    |
| 56. | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan                                 | Rp. 219.500.032,00   |
| 57. | Program Perlindungan Perempuan                                                            | Rp. 79.214.365,00    |
| 58. | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                                     | Rp. 75.220.000,00    |
| 59. | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                                                          | Rp. 100.000.000,00   |
| 60. | Program Perlindungan Khusus Anak                                                          | Rp. 300.214.365,00   |
| 61. | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                                              | Rp. 167.000.000,00   |
| 62. | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota                                   | Rp. 110.000.000,00   |
| 63. | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                                    | Rp. 77.350.000,00    |
| 64. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                                    | Rp. 951.000.000,00   |
| 65. | Program Penempatan Tenaga Kerja                                                           | Rp. 434.640.000,00   |



| NO  | PROGRAM                                                                         | ANGGARAN              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 66. | Program Hubungan Industrial                                                     | Rp. 968.900.000,00    |
| 68. | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                        | Rp. 130.000.000,00    |
| 69. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                            | Rp. 5.000.097.162,00  |
| 70. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                         | Rp. 15.549.342.000,00 |
| 71. | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian                       | Rp. 174.053.800,00    |
| 72. | Program Penyuluhan Pertanian                                                    | Rp. 1.979.061.000,00  |
| 73. | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Rp. 27.000.000,00     |
| 74. | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat               | Rp. 930.000.000,00    |
| 75. | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                             | Rp. 135.000.000,00    |
| 76. | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                              | Rp. 55.960.000,00     |
| 77. | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner         | Rp. 1.247.400.000     |
| 78. | Program Perizinan Usaha Pertanian                                               | Rp. 2.000.000         |
| 79. | Program Pendaftaran Penduduk                                                    | Rp. 160.163.620,00    |
| 80. | Program Pencatatan Sipil                                                        | Rp. 60.000.000,00     |
| 81. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                         | Rp. 122.756.791,00    |
| 82. | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                                         | Rp. 22.243.209,00     |
| 83. | Program Penataan Desa                                                           | Rp. 77.890.000,00     |
| 84. | Program Peningkatan Kerja Sama Desa                                             | Rp. 95.000.000,00     |



| NO   | PROGRAM                                                                             | ANGGARAN             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 85.  | Program Administrasi Pemerintahan Desa                                              | Rp. 3.566.828.000,00 |
| 86.  | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Rp. 1.186.431.750,00 |
| 87.  | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)                       | Rp. 7.812.937.780,00 |
| 88.  | Program Pengelolaan Pelayaran                                                       | Rp. 390.000.000,00   |
| 89.  | Program Informasi Dan Komunikasi Publik                                             | Rp. 2.940.437.885,00 |
| 90.  | Program Aplikasi Informatika                                                        | Rp. 3.186.512.614,00 |
| 91.  | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                                          | Rp. 245.000.000,00   |
| 92.  | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi                       | Rp. 93.162.000,00    |
| 93.  | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam                                          | Rp. 5.000.000,00     |
| 94.  | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi                                         | Rp. 20.000.000,00    |
| 95.  | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                                        | Rp. 15.000.000,00    |
| 96.  | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian                                        | Rp. 117.741.960,00   |
| 97.  | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                                      | Rp. 160.000.000,00   |
| 98.  | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)            | Rp. 364.628.040,00   |
| 99.  | Program Pengembangan UMKM                                                           | Rp. 435.371.600,00   |
| 100. | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                                   | Rp. 1.082.038.770,00 |
| 101. | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting                 | Rp. 940.000.000,00   |
| 102. | Program Pengembangan Ekspor                                                         | Rp. 55.000.000,00    |



| NO   | PROGRAM                                                                                            | ANGGARAN           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 103. | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen                                                    | Rp. 155.000.000,00 |
| 104. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                                         | Rp. 64.000.000,00  |
| 105. | Program Promosi Penanaman Modal                                                                    | Rp. 172.500.000,00 |
| 106. | Program Pelayanan Penanaman Modal                                                                  | Rp. 135.000.000,00 |
| 107. | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                                   | Rp. 413.320.000,00 |
| 108. | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal                                      | Rp. 50.000.000,00  |
| 109. | Program Pengelolaan Arsip                                                                          | Rp. 200.862.850,00 |
| 110. | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip                                                        | Rp. 35.000.000,00  |
| 111. | Program Perizinan Penggunaan Arsip                                                                 | Rp. 5.000.000,00   |
| 112. | Program Pembinaan Perpustakaan                                                                     | Rp. 145.062.850,00 |
| 113. | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno                                               | Rp. 36.300.000,00  |
| 114. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                              | Rp. 865.000.000,00 |
| 115. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                             | Rp. 825.000.000,00 |
| 116. | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan                                              | Rp. 85.000.000,00  |
| 117. | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                   | Rp. 850.000.000,00 |
| 118. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                                | Rp. 752.342.000,00 |
| 119. | Program Pemasaran Pariwisata                                                                       | Rp. 800.000.000,00 |
| 120. | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Rp. 140.000.000,00 |



| NO   | PROGRAM                                                                                                                                | ANGGARAN               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 121. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                                                                        | Rp. 180.000.000,00     |
| 122. | Program Pengembangan Kebudayaan                                                                                                        | Rp. 611.838.000,00     |
| 123. | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                                                                                              | Rp. 552.415.000,00     |
| 124. | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya                                                                                       | Rp. 143.000.000,00     |
| 125. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah                                                                      | Rp. 1.095.050.001,00   |
| 126. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                     | Rp. 1.859.269.358,00   |
| 127. | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah                                                                                             | Rp. 213.100.000,00     |
| 128. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                    | Rp. 291.233.554.062,09 |
| 129. | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                | Rp. 1.364.559.404,00   |
| 130. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                                  | Rp. 2.112.562.690,91   |
| 131. | Program Kepegawaian Daerah                                                                                                             | Rp. 1.020.564.576,00   |
| 132. | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                                                               | Rp. 584.297.117,00     |
| 133. | Program Penanggulangan Bencana                                                                                                         | Rp. 1.024.232.727,00   |
| 134. | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan                                                                           | Rp. 863.800.000,00     |
| 135. | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Rp. 45.029.662.000,00  |
| 136. | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya                                                               | Rp. 225.000.000,00     |
| 137. | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             | Rp. 3.816.339.034,00   |



| NO   | PROGRAM                                                       | ANGGARAN             |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| 138. | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Rp. 679.000.000,00   |
| 139. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik     | Rp. 982.957.488,00   |
| 140. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan            | Rp. 2.348.209.486,00 |
| 141. | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum            | Rp. 446.852.060,00   |
| 142. | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa            | Rp. 282.795.902,00   |
| 143. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum              | Rp. 16.047.245,00    |

### 2.3.2 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 :

Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

#### (1) Tingkat Realisasi Positif

yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

#### (2) Tingkat Realisasi Negatif

yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$



Hasil Pengukuran Kinerja Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

| Sasaran Strategis 1                                                                                                                            |                                                   |              |                        |    |     |       |                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------------|----|-----|-------|----------------------|-------------|
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan |                                                   |              |                        |    |     |       |                      |             |
| NO                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                 | Target 2024  | Realisasi per Triwulan |    |     |       | Realisasi Tahun 2024 | Capaian (%) |
|                                                                                                                                                |                                                   |              | I                      | II | III | IV    |                      |             |
| 1.1                                                                                                                                            | Nilai PDRB kategori Pertanian (Juta Rp)           | 6.164.388,57 | -                      | -  | -   | -     | 6.056.859            | 98,25%      |
| 1.2                                                                                                                                            | Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (Juta Rp) | 4.208.800,10 | -                      | -  | -   | -     | 4.731.529            | 112,41%     |
| 1.3                                                                                                                                            | Persentase Koperasi Aktif                         | 79,89        | -                      | -  | -   | 79,03 | 79,03                | 98,92%      |

| Sasaran Strategis 2               |                                              |             |                        |    |     |    |                      |             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------------------|----|-----|----|----------------------|-------------|
| Meningkatnya investasi di daerah. |                                              |             |                        |    |     |    |                      |             |
| NO                                | Indikator Kinerja                            | Target 2024 | Realisasi per Triwulan |    |     |    | Realisasi Tahun 2024 | Capaian (%) |
|                                   |                                              |             | I                      | II | III | IV |                      |             |
| 2.1                               | Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rp) | 361         | -                      | -  | -   | -  | 580,53               | 160,81%     |





| Sasaran Strategis 3                                                                        |                                                                     |             |                        |    |     |    |                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----|-----|----|----------------------|-------------|
| Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, kesenjangan dan kerentanan sosial |                                                                     |             |                        |    |     |    |                      |             |
| NO                                                                                         | Indikator Kinerja                                                   | Target 2024 | Realisasi per Triwulan |    |     |    | Realisasi Tahun 2024 | Capaian (%) |
|                                                                                            |                                                                     |             | I                      | II | III | IV |                      |             |
| 3.1                                                                                        | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)                                    | 1,25        | -                      | -  | -   | -  | 1,43                 | 87,41%      |
| 3.2                                                                                        | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)                                    | 0,20        | -                      | -  | -   | -  | 0,28                 | 71,43%      |
| 3.3                                                                                        | Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 2,75        | -                      | -  | -   | -  | 3,74                 | 136%        |

| Sasaran Strategis 4                  |                                    |             |                        |    |     |    |                      |             |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|----|-----|----|----------------------|-------------|
| Meningkatnya daya saing tenaga kerja |                                    |             |                        |    |     |    |                      |             |
| NO                                   | Indikator Kinerja                  | Target 2024 | Realisasi per Triwulan |    |     |    | Realisasi Tahun 2024 | Capaian (%) |
|                                      |                                    |             | I                      | II | III | IV |                      |             |
| 4.1                                  | Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%) | 96,4        | -                      | -  | -   | -  | 96,1                 | 99,69%      |



| Sasaran Strategis 5            |                                         |             |                        |    |     |    |                      |             |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------|----|-----|----|----------------------|-------------|
| Meningkatnya daya saing wisata |                                         |             |                        |    |     |    |                      |             |
| NO                             | Indikator Kinerja                       | Target 2024 | Realisasi per Triwulan |    |     |    | Realisasi Tahun 2024 | Capaian (%) |
|                                |                                         |             | I                      | II | III | IV |                      |             |
| 5.1                            | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata | 23,08       | -                      | -  | -   | -  | 25,52                | 110,57%     |
| 5.2                            | Jumlah Desa Wisata                      | 105         | -                      | -  | -   | -  | 102                  | 97,14%      |

| Sasaran Strategis 6                                                                |                          |             |                        |    |     |    |                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|----|-----|----|----------------------|-------------|
| Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat |                          |             |                        |    |     |    |                      |             |
| NO                                                                                 | Indikator Kinerja        | Target 2024 | Realisasi per Triwulan |    |     |    | Realisasi Tahun 2024 | Capaian (%) |
|                                                                                    |                          |             | I                      | II | III | IV |                      |             |
| 6.1                                                                                | Jumlah Desa Mandiri      | 70          | -                      | -  | -   | -  | 89                   | 127,14%     |
| 6.2                                                                                | Capaian Target SDGs Desa | 475         | -                      | -  | -   | -  | 485                  | 102,11%     |

| Sasaran Strategis 7                        |                             |             |                        |    |     |    |                      |             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|----|-----|----|----------------------|-------------|
| Meningkatnya Kualitas Sistem Manajemen ASN |                             |             |                        |    |     |    |                      |             |
| NO                                         | Indikator Kinerja           | Target 2024 | Realisasi per Triwulan |    |     |    | Realisasi Tahun 2024 | Capaian (%) |
|                                            |                             |             | I                      | II | III | IV |                      |             |
| 7.1                                        | Indeks Profesionallitas ASN | 80          | -                      | -  | -   | -  | 81,93                | 102,41%     |
| 7.2                                        | Merit System                | 290         | -                      | -  | -   | -  | n/a*)                | n/a*)       |

n/a\*) tidak dilakukan pengukuran Merit System oleh KASN dan BKN



| Sasaran Strategis 8                                                                    |                                                         |             |                        |    |     |    |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----|-----|----|----------------------|-------------|
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, bersih dan transparan |                                                         |             |                        |    |     |    |                      |             |
| NO                                                                                     | Indikator Kinerja                                       | Target 2024 | Realisasi per Triwulan |    |     |    | Realisasi Tahun 2024 | Capaian (%) |
|                                                                                        |                                                         |             | I                      | II | III | IV |                      |             |
| 8.1                                                                                    | Opini BPK                                               | WTP         | -                      | -  | -   | -  | WTP                  | 100%        |
| 8.2                                                                                    | Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | A (80)      | -                      | -  | -   | -  | BB (73,19)           | 91,48%      |
| 8.3                                                                                    | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)               | B           | -                      | -  | -   | -  | B                    | 100%        |
| 8.4                                                                                    | Monitoring Control for Prevention (MCP)                 | 89          | -                      | -  | -   | -  | 94,18                | 106,51%     |
| 8.5                                                                                    | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)   | 4,21        | -                      | -  | -   | -  | 4,22                 | 100,24%     |

| Sasaran Strategis 9                      |                                  |             |                        |    |     |    |                      |             |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|----|-----|----|----------------------|-------------|
| Meningkatnya Kualitas layanan masyarakat |                                  |             |                        |    |     |    |                      |             |
| NO                                       | Indikator Kinerja                | Target 2024 | Realisasi per Triwulan |    |     |    | Realisasi Tahun 2024 | Capaian (%) |
|                                          |                                  |             | I                      | II | III | IV |                      |             |
| 9.1                                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 99,07       | -                      | -  | -   | -  | 99,21                | 100,14%     |



| Sasaran Strategis 10                                                                             |                                               |             |                        |      |      |              |                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------|------|------|--------------|----------------------|-------------|
| Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara |                                               |             |                        |      |      |              |                      |             |
| NO                                                                                               | Indikator Kinerja                             | Target 2024 | Realisasi per Triwulan |      |      |              | Realisasi Tahun 2024 | Capaian (%) |
|                                                                                                  |                                               |             | I                      | II   | III  | IV           |                      |             |
| 10.1                                                                                             | Angka Kriminalitas                            | < 5,00      | -                      | -    | -    | <5,00 (1,24) | <5,00 (1,24)         | 100%        |
| 10.2                                                                                             | Penanganan gangguan trantibum yang tertangani | 100%        | 100%                   | 100% | 100% | 100%         | 100%                 | 100%        |

| Sasaran Strategis 11                               |                   |             |                        |    |     |    |                      |             |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|----|-----|----|----------------------|-------------|
| Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan |                   |             |                        |    |     |    |                      |             |
| NO                                                 | Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi per Triwulan |    |     |    | Realisasi Tahun 2024 | Capaian (%) |
|                                                    |                   |             | I                      | II | III | IV |                      |             |
| 11.1                                               | Indeks Pendidikan | 10,30       | -                      | -  | -   | -  | 10,275               | 99,76%      |

| Sasaran Strategis 12                              |                            |             |                        |    |     |    |                      |             |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|----|-----|----|----------------------|-------------|
| Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan |                            |             |                        |    |     |    |                      |             |
| NO                                                | Indikator Kinerja          | Target 2024 | Realisasi per Triwulan |    |     |    | Realisasi Tahun 2024 | Capaian (%) |
|                                                   |                            |             | I                      | II | III | IV |                      |             |
| 12.1                                              | Angka Harapan Hidup (AHH)  | 75,20       | -                      | -  | -   | -  | 75,35                | 100,20%     |
| 12.2                                              | Prevalensi Balita Stunting | 6,6         | -                      | -  | -   | -  | 5,85                 | 112,82%     |



|      |                                       |      |   |   |   |   |       |         |
|------|---------------------------------------|------|---|---|---|---|-------|---------|
| 12.3 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) | 76,6 | - | - | - | - | 76,87 | 100,35% |
|------|---------------------------------------|------|---|---|---|---|-------|---------|

| Sasaran Strategis 13                                                         |                                  |             |                        |    |     |    |                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|----|-----|----|----------------------|-------------|
| Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan |                                  |             |                        |    |     |    |                      |             |
| NO                                                                           | Indikator Kinerja                | Target 2024 | Realisasi per Triwulan |    |     |    | Realisasi Tahun 2024 | Capaian (%) |
|                                                                              |                                  |             | I                      | II | III | IV |                      |             |
| 13.1                                                                         | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 72          | -                      | -  | -   | -  | 67,18                | 93,05%      |
| 13.2                                                                         | Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)  | 80          | -                      | -  | -   | -  | 80,10                | 100,12%     |

| Sasaran Strategis 14                        |                                  |             |                        |    |     |    |                      |             |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|----|-----|----|----------------------|-------------|
| Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur |                                  |             |                        |    |     |    |                      |             |
| NO                                          | Indikator Kinerja                | Target 2024 | Realisasi per Triwulan |    |     |    | Realisasi Tahun 2024 | Capaian (%) |
|                                             |                                  |             | I                      | II | III | IV |                      |             |
| 14.1                                        | Indeks Pembangunan Berkelanjutan | 88,00       | -                      | -  | -   | -  | 103,00               | 116,76%     |
| 14.2                                        | Indeks Layanan Infrastruktur     | 74,80       | -                      | -  | -   | -  | 76,79                | 102,66%     |



| Sasaran Strategis 15                                       |                                         |             |                        |    |     |    |                      |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------|----|-----|----|----------------------|-------------|
| Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup |                                         |             |                        |    |     |    |                      |             |
| NO                                                         | Indikator Kinerja                       | Target 2024 | Realisasi per Triwulan |    |     |    | Realisasi Tahun 2024 | Capaian (%) |
|                                                            |                                         |             | I                      | II | III | IV |                      |             |
| 15.1                                                       | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 69,83       | -                      | -  | -   | -  | 75,27                | 107,80%     |

| Sasaran Strategis 16                                |                       |             |                        |    |     |    |                      |             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|----|-----|----|----------------------|-------------|
| Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana |                       |             |                        |    |     |    |                      |             |
| NO                                                  | Indikator Kinerja     | Target 2024 | Realisasi per Triwulan |    |     |    | Realisasi Tahun 2024 | Capaian (%) |
|                                                     |                       |             | I                      | II | III | IV |                      |             |
| 16.1                                                | Indeks risiko bencana | 123,00      | -                      | -  | -   | -  | 113,27               | 108,59%     |



### 2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

| Sasaran Strategis 1<br>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan. |                                                   |            |           |         |            |           |         |            |           |         |              |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|
| No                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                 | Tahun 2021 |           |         | Tahun 2022 |           |         | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2024   |           |         |
|                                                                                                                                                                        |                                                   | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target       | Realisasi | Capaian |
| 1.1                                                                                                                                                                    | Nilai PDRB kategori Pertanian (Juta Rp)           | 5.290.628  | 5.183.223 | 97,97%  | 5.449.346  | 5.406.988 | 99,22%  | 5.612.827  | 5.907.424 | 105,25% | 6.164.388,57 | 6.056.859 | 98,25%  |
| 1.2                                                                                                                                                                    | Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (Juta Rp) | 2.711.397  | 3.452.704 | 127,34% | 2.765.625  | 3.822.709 | 138,22% | 2.820.938  | 4.208.800 | 149,20% | 4.208.800,10 | 4.731.529 | 112,41% |
| 1.3                                                                                                                                                                    | Persentase Koperasi Aktif                         | 70,34      | 70,97     | 100,90% | 72,98      | 71,92     | 98,55%  | 75,83      | 79,89     | 105,35% | 79,89        | 79,03     | 98,92%  |

| Sasaran Strategis 2<br>Meningkatnya investasi di daerah. |                                              |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| No                                                       | Indikator Kinerja                            | Tahun 2021 |           |         | Tahun 2022 |           |         | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2024 |           |         |
|                                                          |                                              | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |
| 2.1                                                      | Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rp) | 250        | 292       | 116,80% | 300        | 361       | 120,33% | 325        | 542       | 166,77% | 361        | 580,53    | 160,81% |



| Sasaran Strategis 3                                                                        |                                                                      |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, kesenjangan dan kerentanan sosial |                                                                      |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |
| No                                                                                         | Indikator Kinerja                                                    | Tahun 2021 |           |         | Tahun 2022 |           |         | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2024 |           |         |
|                                                                                            |                                                                      | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |
| 3.1                                                                                        | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)                                     | 1,7        | 1,46      | 116,44% | 1,68       | 1,38      | 121,74% | 1,66       | 1,26      | 131,75% | 1,25       | 1,43      | 87,41%  |
| 3.2                                                                                        | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)                                     | 0,35       | 0,25      | 140,00% | 0,33       | 0,28      | 117,86% | 0,31       | 0,21      | 147,62% | 0,20       | 0,28      | 71,43%  |
| 3.3                                                                                        | Persentase Penangan an Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 0,34       | 0,50      | 113,56% | 0,59       | 0,67      | 113,56% | 0,84       | 2,73      | 325,00% | 2,75       | 3,74      | 136%    |

| Sasaran Strategis 4                  |                                     |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| Meningkatnya daya saing tenaga kerja |                                     |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |
| No                                   | Indikator Kinerja                   | Tahun 2021 |           |         | Tahun 2022 |           |         | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2024 |           |         |
|                                      |                                     | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |
| 4.1                                  | Tingkat Kesempata n Kerja (TKK) (%) | 95,91      | 96,47     | 100,58% | 96         | 94,63     | 98,57%  | 96,2       | 95,48     | 99,25%  | 96,4       | 96,1      | 99,69%  |





| Sasaran Strategis 5<br>Meningkatnya daya saing wisata |                                         |            |           |         |            |           |          |            |           |         |            |           |         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|----------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| No                                                    | Indikator Kinerja                       | Tahun 2021 |           |         | Tahun 2022 |           |          | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2024 |           |         |
|                                                       |                                         | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian  | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |
| 5.1                                                   | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata | 8,52       | -0,68     | -7,98%  | 10,00      | 286,63    | 2866,30% | 18,18      | 51,51     | 283,33% | 23,08      | 25,52     | 100,57% |
| 5.2                                                   | Jumlah Desa Wisata                      | 35         | 35        | 100,00% | 70         | 72        | 102,86%  | 100        | 102       | 102,00% | 105        | 102       | 97,14%  |

| Sasaran Strategis 6<br>Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat |                          |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| No                                                                                                        | Indikator Kinerja        | Tahun 2021 |           |         | Tahun 2022 |           |         | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2024 |           |         |
|                                                                                                           |                          | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |
| 6.1                                                                                                       | Jumlah Desa Mandiri      | 15         | 15        | 100%    | 20         | 32        | 160,00% | 25         | 62        | 248,00% | 70         | 89        | 127,14% |
| 6.2                                                                                                       | Capaian Target SDGs Desa | 244        | 0         | 0%      | 325        | 286,63    | 88,19%  | 400        | 348,5     | 87,13%  | 475        | 485       | 102,11% |

| Sasaran Strategis 7<br>Meningkatnya Kualitas Sistem Manajemen ASN |                            |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| No                                                                | Indikator Kinerja          | Tahun 2021 |           |         | Tahun 2022 |           |         | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2024 |           |         |
|                                                                   |                            | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |
| 7.1                                                               | Indeks Profesionalitas ASN | 60         | 52,08     | 86,80%  | 65         | 56,99     | 87,68%  | 70         | 74,05     | 105,79% | 80         | 81,93     | 102,41% |
| 7.2                                                               | Merit System               | 200        | 162,5     | 81,25%  | 250        | 256       | 100,00% | 275        | 283       | 102,91% | 290        | n/a*)     | n/a*)   |

\*) tidak dilakukan pengukuran Merit System oleh KASN dan BKN



| Sasaran Strategis 8<br>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, bersih dan transparan |                                                         |            |            |          |            |            |           |            |            |           |            |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|
| No                                                                                                            | Indikator Kinerja                                       | Tahun 2021 |            |          | Tahun 2022 |            |           | Tahun 2023 |            |           | Tahun 2024 |            |         |
|                                                                                                               |                                                         | Target     | Realisasi  | Capaian  | Target     | Realisasi  | Capaian   | Target     | Realisasi  | Capaian   | Target     | Realisasi  | Capaian |
| 8.1                                                                                                           | Opini BPK                                               | WTP        | WTP        | 100%     | WTP        | WTP        | 100,00%   | WTP        | WTP        | 100,00%   | WTP        | WTP        | 100%    |
| 8.2                                                                                                           | Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | BB (70,01) | BB (74,10) | 100%     | A (80)     | BB (74,94) | 93,66%    | A (80)     | BB (74,07) | 92,59%    | A (80)     | BB (73,19) | 91,48%  |
| 8/3                                                                                                           | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)               | C          | B          | >100%    | C          | B          | >100,00 % | C          | B          | >100,00 % | B          | B          | 100%    |
| 8.4                                                                                                           | Monitoring Control for Prevention (MCP)                 | 66         | 75,4       | 114,24 % | 68         | 95,76      | 140,82%   | 70         | 88,42      | 126,31%   | 89         | 94,18      | 106,51% |
| 8.5                                                                                                           | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)   | 2,60       | 2,58       | 99,23%   | 2,80       | 2,55       | 91,07%    | 3,00       | 4,21       | 140,33%   | 4,21       | 4,22       | 100,24% |

| Sasaran Strategis 9<br>Meningkatnya Kualitas layanan masyarakat |                                  |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| No                                                              | Indikator Kinerja                | Tahun 2021 |           |         | Tahun 2022 |           |         | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2024 |           |         |
|                                                                 |                                  | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |
| 9.1                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85,75      | 87,83     | 102,43% | 86         | 89,29     | 103,83% | 86,2       | 99,06     | 114,92% | 99,07      | 99,21     | 100,14% |



| Sasaran Strategis 10<br>Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara |                                               |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|------------------|---------|
| No                                                                                                                       | Indikator Kinerja                             | Tahun 2021 |           |         | Tahun 2022 |           |         | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2024 |                  |         |
|                                                                                                                          |                                               | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi        | Capaian |
| 10.1                                                                                                                     | Angka Kriminalitas                            | < 5,00     | 3         | 100,00% | < 5,00     | 0,16      | 100,00% | < 5,00     | 2,18      | 100,00% | < 5,00     | < 5,00<br>(1,24) | 100%    |
| 10.2                                                                                                                     | Penanganan gangguan trantibum yang tertangani | 100%       | 102%      | 102,00% | 100%       | 146%      | 146,00  | 100%       | 95%       | 95,00%  | 100%       | 100%             | 100%    |

| Sasaran Strategis 11<br>Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan |                   |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| No                                                                         | Indikator Kinerja | Tahun 2021 |           |         | Tahun 2022 |           |         | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2024 |           |         |
|                                                                            |                   | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |
| 11.1                                                                       | Indeks Pendidikan | 10         | 10,02     | 100,20% | 10,05      | 10,2      | 101,49% | 10,1       | 10,26     | 101,58% | 10,30      | 10,275    | 99,76%  |

| Sasaran Strategis 12<br>Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan |                                       |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| No                                                                        | Indikator Kinerja                     | Tahun 2021 |           |         | Tahun 2022 |           |         | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2024 |           |         |
|                                                                           |                                       | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |
| 12.1                                                                      | Angka Harapan Hidup (AHH)             | 73,94      | 73,86     | 99,89%  | 74,13      | 74,26     | 100,18% | 74,31      | 75,15     | 101,13% | 75,20      | 75,35     | 100,20% |
| 12.2                                                                      | Prevalensi Balita Stunting            | 11,36      | 9,70      | 117,11% | 11,35      | 7,94      | 142,95% | 11,34      | 6,62      | 171,30% | 6,60       | 5,85      | 112,82% |
| 12.3                                                                      | Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) | 52,96      | 52,96     | 100,00% | 54,38      | 57,37     | 105,50% | 56,29      | 76,58     | 136,05% | 76,60      | 76,87     | 100,35% |



| Sasaran Strategis 13<br>Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan |                                  |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| No                                                                                                   | Indikator Kinerja                | Tahun 2021 |           |         | Tahun 2022 |           |         | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2024 |           |         |
|                                                                                                      |                                  | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |
| 13.1                                                                                                 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 71         | 61,43     | 86,52%  | 71,5       | 62,15     | 86,92%  | 72         | 62,63     | 86,98%  | 72         | 67,18     | 93,30%  |
| 13.2                                                                                                 | Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)  | 75         | 75        | 100,00% | 77         | 70,01     | 90,92%  | 78         | 70,5      | 90,38%  | 80         | 80,10     | 100,12% |

| Sasaran Strategis 14<br>Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur |                                  |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| No                                                                  | Indikator Kinerja                | Tahun 2021 |           |         | Tahun 2022 |           |         | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2024 |           |         |
|                                                                     |                                  | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |
| 14.1                                                                | Indeks Pembangunan Berkelanjutan | 52,61      | 52,67     | 100,11% | 58,52      | 74,19     | 126,78% | 64,94      | 87,94     | 135,42% | 88,00      | 103,00    | 116,76% |
| 14.2                                                                | Indeks Layanan Infrastruktur     | 59,77      | 58,34     | 97,61%  | 63,70      | 70,75     | 111,07% | 67,93      | 74,76     | 110,05% | 74,80      | 76,79     | 102,66% |



| Sasaran Strategis 15<br>Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup |                                         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| No                                                                                 | Indikator Kinerja                       | Tahun 2021 |           |         | Tahun 2022 |           |         | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2024 |           |         |
|                                                                                    |                                         | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |
| 15.1                                                                               | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 68,20      | 67,83     | 99,46%  | 68,38      | 74,27     | 108,61% | 68,57      | 69,83     | 101,84% | 69,83      | 75,27     | 107,80% |

| Sasaran Strategis 16<br>Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana |                       |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| No                                                                          | Indikator Kinerja     | Tahun 2021 |           |         | Tahun 2022 |           |         | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2024 |           |         |
|                                                                             |                       | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |
| 16.1                                                                        | Indeks resiko bencana | 150,75     | 130,25    | 115,74% | 150,25     | 136,02    | 110,46% | 149,75     | 123,99    | 120,78% | 123,00     | 113,27    | 108,59% |



#### 2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

| Sasaran Strategis 1<br>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan. |                                                   |                                                      |                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| No                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                 | Target Kinerja Pada Kondisi Akhir RPJMD (Tahun 2026) | Realisasi Tahun 2024 | Tingkat Kemajuan |
| 1.1                                                                                                                                                                    | Nilai PDRB kategori Pertanian (Juta Rp)           | 6.133.287                                            | 6.056.859            | 98,75%           |
| 1.2                                                                                                                                                                    | Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (Juta Rp) | 2.934.904                                            | 4.731.529            | 161,21%          |
| 1.3                                                                                                                                                                    | Persentase Koperasi Aktif                         | 76,29                                                | 79,03                | 103,59%          |

| Sasaran Strategis 2<br>Meningkatnya investasi di daerah |                                              |                                                      |                      |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| No                                                      | Indikator Kinerja                            | Target Kinerja Pada Kondisi Akhir RPJMD (Tahun 2026) | Realisasi Tahun 2024 | Tingkat Kemajuan |
| 2.1                                                     | Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rp) | 410                                                  | 580,53               | 132,20%          |

| Sasaran Strategis 3<br>Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, kesenjangan dan kerentanan sosial |                                                                     |                                                      |                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| No                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                   | Target Kinerja Pada Kondisi Akhir RPJMD (Tahun 2026) | Realisasi Tahun 2024 | Tingkat Kemajuan |
| 3.1                                                                                                               | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)                                    | 1,6                                                  | 1,43                 | 111,88%          |
| 3.2                                                                                                               | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)                                    | 0,25                                                 | 0,28                 | 89,28%           |
| 3.3                                                                                                               | Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 1,34                                                 | 3,74                 | 279,10%          |

| Sasaran Strategis 4<br>Meningkatnya daya saing tenaga kerja |                                    |                                                      |                      |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| No                                                          | Indikator Kinerja                  | Target Kinerja Pada Kondisi Akhir RPJMD (Tahun 2026) | Realisasi Tahun 2024 | Tingkat Kemajuan |
| 4.1                                                         | Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%) | 96,8                                                 | 96,1                 | 99,27%           |



| Sasaran Strategis 5<br>Meningkatnya daya saing wisata |                                         |                                                      |                      |                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| No                                                    | Indikator Kinerja                       | Target Kinerja Pada Kondisi Akhir RPJMD (Tahun 2026) | Realisasi Tahun 2024 | Tingkat Kemajuan |
| 5.1                                                   | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata | 24,62                                                | 25,52                | 103,65%          |
| 5.2                                                   | Jumlah Desa Wisata                      | 115                                                  | 102                  | 88,70%           |

| Sasaran Strategis 6<br>Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat |                          |                                                      |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| No                                                                                                        | Indikator Kinerja        | Target Kinerja Pada Kondisi Akhir RPJMD (Tahun 2026) | Realisasi Tahun 2024 | Tingkat Kemajuan |
| 6.1                                                                                                       | Jumlah Desa Mandiri      | 40                                                   | 89                   | 222,5%           |
| 6.2                                                                                                       | Capaian Target SDGs Desa | 625                                                  | 485                  | 77,6%            |

| Sasaran Strategis 7<br>Meningkatnya Kualitas Sistem Manajemen ASN |                            |                                                      |                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| No                                                                | Indikator Kinerja          | Target Kinerja Pada Kondisi Akhir RPJMD (Tahun 2026) | Realisasi Tahun 2024 | Tingkat Kemajuan |
| 7.1                                                               | Indeks Profesionalitas ASN | 85                                                   | 81,93                | 96,38%           |
| 7.2                                                               | Merit System               | 315                                                  | n/a*)                | n/a*)            |

\*) tidak dilakukan pengukuran oleh KASN dan BKN

| Sasaran Strategis 8<br>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, bersih dan transparan |                                                         |                                                      |                      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| No                                                                                                            | Indikator Kinerja                                       | Target Kinerja Pada Kondisi Akhir RPJMD (Tahun 2026) | Realisasi Tahun 2024 | Tingkat Kemajuan |
| 8.1                                                                                                           | Opini BPK                                               | WTP                                                  | WTP                  | 100,00%          |
| 8.2                                                                                                           | Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | AA (90,01)                                           | BB (73,19)           | 81,31%           |
| 8.3                                                                                                           | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)               | B                                                    | B                    | 100,00%          |
| 8.4                                                                                                           | Monitoring Control for Prevention (MCP)                 | 76                                                   | 94,18                | 123,92%          |
| 8.5                                                                                                           | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)   | 3,40                                                 | 4,22                 | 124,11%          |



| Sasaran Strategis 9<br>Meningkatnya Kualitas layanan masyarakat |                                  |                                                      |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| No                                                              | Indikator Kinerja                | Target Kinerja Pada Kondisi Akhir RPJMD (Tahun 2026) | Realisasi Tahun 2024 | Tingkat Kemajuan |
| 9.1                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 87                                                   | 99,21                | 114,03%          |

| Sasaran Strategis 10<br>Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara |                                               |                                                      |                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| No                                                                                                                       | Indikator Kinerja                             | Target Kinerja Pada Kondisi Akhir RPJMD (Tahun 2026) | Realisasi Tahun 2024 | Tingkat Kemajuan |
| 10.1                                                                                                                     | Angka Kriminalitas                            | < 5,00                                               | < 5,00 (1,24)        | 100,00%          |
| 10.2                                                                                                                     | Penanganan gangguan trantibum yang tertangani | 100%                                                 | 100%                 | 100,00%          |

| Sasaran Strategis 11<br>Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan |                   |                                                      |                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| No                                                                         | Indikator Kinerja | Target Kinerja Pada Kondisi Akhir RPJMD (Tahun 2026) | Realisasi Tahun 2024 | Tingkat Kemajuan |
| 11.1                                                                       | Indeks Pendidikan | 10,25                                                | 10,275               | 100,48%          |

| Sasaran Strategis 12<br>Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan |                                       |                                                      |                      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| No                                                                        | Indikator Kinerja                     | Target Kinerja Pada Kondisi Akhir RPJMD (Tahun 2026) | Realisasi Tahun 2024 | Tingkat Kemajuan |
| 12.1                                                                      | Angka Harapan Hidup (AHH)             | 74,88                                                | 75,35                | 100,62%          |
| 12.2                                                                      | Prevalensi Balita Stunting            | 11,31                                                | 5,85                 | 193,33%          |
| 12.3                                                                      | Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) | 59,00                                                | 76,87                | 130,28%          |

| Sasaran Strategis 13<br>Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan |                                  |                                                      |                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| No                                                                                                   | Indikator Kinerja                | Target Kinerja Pada Kondisi Akhir RPJMD (Tahun 2026) | Realisasi Tahun 2024 | Tingkat Kemajuan |
| 13.1                                                                                                 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 73,5                                                 | 67,18                | 91,40%           |
| 13.2                                                                                                 | Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)  | 81                                                   | 80,10                | 98,89%           |





| Sasaran Strategis 14<br>Meningkatnya kualitas layanan infrastuktur |                                  |                                                      |                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| No                                                                 | Indikator Kinerja                | Target Kinerja Pada Kondisi Akhir RPJMD (Tahun 2026) | Realisasi Tahun 2024 | Tingkat Kemajuan |
| 14.1                                                               | Indeks Pembangunan Berkelanjutan | 81,49                                                | 103,00               | 126,39%          |
| 14.2                                                               | Indeks Layanan Infrastruktur     | 76,81                                                | 76,79                | 99,97%           |

| Sasaran Strategis 15<br>Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup |                                         |                                                      |                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| No                                                                                 | Indikator Kinerja                       | Target Kinerja Pada Kondisi Akhir RPJMD (Tahun 2026) | Realisasi Tahun 2024 | Tingkat Kemajuan |
| 15.1                                                                               | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 68,95                                                | 75,27                | 109,16%          |

| Sasaran Strategis 16<br>Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana |                       |                                                      |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| No                                                                          | Indikator Kinerja     | Target Kinerja Pada Kondisi Akhir RPJMD (Tahun 2026) | Realisasi Tahun 2024 | Tingkat Kemajuan |
| 16.1                                                                        | Indeks resiko bencana | 148,25                                               | 113,27               | 130,88%          |

### 2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai

Secara umum, sebelum disajikan analisis efisiensi untuk setiap indikator kinerja berikut ini disajikan tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan membandingkan target berdasarkan RPJMD dan target berdasarkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja                       | Berdasarkan RPJMD |           |         | Berdasarkan Perjanjian Kinerja |           |         |
|----|-----------------------------------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|---------|
|    |                                         | Target 2024       | Realisasi | Capaian | Target 2024                    | Realisasi | Capaian |
| 1  | Nilai PDRB kategori Pertanian (Juta Rp) | 5.781.212         | 6.056.859 | 104,76% | 6.164.388,57                   | 6.056.859 | 98,25%  |
| 2  | Nilai PDRB kategori Industri            | 2.877.357         | 4.731.529 | 164,44% | 4.208.800,10                   | 4.731.529 | 112,41% |



| No | Indikator Kinerja                                                                  | Berdasarkan RPJMD |               |         | Berdasarkan Perjanjian Kinerja |               |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------------------|---------------|---------|
|    |                                                                                    | Target 2024       | Realisasi     | Capaian | Target 2024                    | Realisasi     | Capaian |
|    | Pengolahan<br>(Juta Rp)                                                            |                   |               |         |                                |               |         |
| 3  | Persentase<br>Koperasi Aktif                                                       | 76,06             | 79,03         | 103,90% | 79,89                          | 79,03         | 98,92%  |
| 4  | Jumlah realisasi<br>nilai investasi<br>(Milyar Rp)                                 | 340               | 580,53        | 170,74% | 361                            | 580,53        | 160,81% |
| 5  | Indeks<br>Kedalaman<br>Kemiskinan (P1)                                             | 1,64              | 1,43          | 114,69% | 1,25                           | 1,43          | 87,41%  |
| 6  | Indeks<br>Keparahan<br>Kemiskinan (P2)                                             | 0,29              | 0,28          | 103,57% | 0,20                           | 0,28          | 71,43%  |
| 7  | Persentase<br>Penanganan<br>Pemerlu<br>Pelayanan<br>Kesejahteraan<br>Sosial (PPKS) | 1.09              | 3,74          | 343,11% | 2,75                           | 3,74          | 136%    |
| 8  | Tingkat<br>Kesempatan<br>Kerja (TKK) (%)                                           | 96,4              | 96,1          | 99,69%  | 96,4                           | 96,1          | 99,69%  |
| 9  | Persentase<br>Pertumbuhan<br>Kunjungan<br>Wisata                                   | 23,08             | 25,52%        | 110,57  | 23,08%                         | 25,52%        | 110,57% |
| 10 | Jumlah Desa<br>Wisata                                                              | 105               | 102           | 97,14%  | 105                            | 102           | 97,14%  |
| 11 | Jumlah Desa<br>Mandiri                                                             | 30                | 89            | 296,67% | 70                             | 89            | 127,14% |
| 12 | Capaian Target<br>SDGs Desa                                                        | 475               | 485           | 102,11% | 475                            | 485           | 102,10% |
| 13 | Indeks<br>Profesionalitas<br>ASN                                                   | 75                | 81,93         | 109,24% | 80                             | 81,93         | 102,41% |
| 14 | Merit System                                                                       | 290               | n/a*)         | n/a*)   | 290                            | n/a*)         | n/a*)   |
| 15 | Opini BPK                                                                          | WTP               | WTP           | 100%    | WTP                            | WTP           | 100%    |
| 16 | Hasil Penilaian<br>Akuntabilitas<br>Kinerja<br>Pemerintah<br>(AKIP)                | A<br>(80)         | BB<br>(73,19) | 97,49%  | A<br>(80)                      | BB<br>(73,19) | 91,48%  |



| No | Indikator Kinerja                                     | Berdasarkan RPJMD |           |         | Berdasarkan Perjanjian Kinerja |           |         |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|---------|
|    |                                                       | Target 2024       | Realisasi | Capaian | Target 2024                    | Realisasi | Capaian |
| 17 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)             | B                 | B         | 100%    | B                              | B         | 100%    |
| 18 | Monitoring Control for Prevention (MCP)               | 72                | 94,18     | 130,81% | 89                             | 94,18     | 106,51% |
| 19 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3,20              | 4,22      | 131,88% | 4,21                           | 4,22      | 100,24% |
| 20 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                      | 86,5              | 99,21     | 114,69% | 99,07                          | 99,21     | 100,14% |
| 21 | Angka Kriminalitas                                    | < 5,00            | 1,25      | 100%    | < 5,00                         | 1,25      | 100%    |
| 22 | Penanganan gangguan transtibum yang tertangani        | 100%              | 100%      | 100%    | 100%                           | 100%      | 100%    |
| 23 | Indeks Pendidikan                                     | 10,15             | 10,275    | 101,23% | 10,30                          | 10,275    | 99,76%  |
| 24 | Angka Harapan Hidup (AHH)                             | 74,50             | 75,35     | 101,4%  | 75,20                          | 75,35     | 100,20% |
| 25 | Prevalensi Balita Stunting                            | 11,33             | 5,85      | 193,68% | 6,6                            | 5,85      | 112,82% |
| 26 | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)                 | 58,20             | 76,87     | 132,08% | 76,60                          | 76,87     | 100,35% |
| 27 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                      | 72,5              | 67,18     | 92,57%  | 72                             | 67,18     | 93,22%  |
| 28 | Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)                       | 80                | 80,10     | 100,12% | 80                             | 80,10     | 100,12% |
| 29 | Indeks Pembangunan Berkelanjutan                      | 72,33             | 103,00    | 142,06% | 88,00                          | 103,00    | 116,76% |
| 30 | Indeks Layanan Infrastruktur                          | 71,30             | 76,79     | 107,69% | 74,80                          | 76,79     | 102,66% |
| 31 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)               | 68,76             | 75,27     | 109,47% | 69,83                          | 75,27     | 107,80% |



| No | Indikator Kinerja     | Berdasarkan RPJMD |           |         | Berdasarkan Perjanjian Kinerja |           |         |
|----|-----------------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|---------|
|    |                       | Target 2024       | Realisasi | Capaian | Target 2024                    | Realisasi | Capaian |
| 32 | Indeks risiko bencana | 149,25            | 113,27    | 131,76% | 123                            | 113,27    | 108,59% |

\*) tidak dilakukan pengukuran Merit System oleh KASN dan BKN

Dari data di atas dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan target sesuai RPJMD, bahwa :
  - Capaian di atas 100% sebanyak 22 indikator
  - Capaian tepat 100% sebanyak 4 indikator
  - Capaian di bawah 100% sebanyak 5 indikator
  - Capaian yang tidak diketahui sebanyak 1 indikator
- 2) Berdasarkan target sesuai Perjanjian Kinerja, bahwa :
  - Capaian di atas 100% sebanyak 17 indikator
  - Capaian tepat 100% sebanyak 4 indikator
  - Capaian di bawah 100% sebanyak 10 indikator
  - Capaian yang tidak diketahui sebanyak 1 indikator

#### Sasaran Strategis 1

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan.

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan” adalah sebagai berikut:



**Tabel Capaian Nilai PDRB Kategori Pertanian; Nilai PDRB Kategori Industri Pengolahan dan Persentase Koperasi Aktif Berdasarkan Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

| No  | Indikator Kinerja                                 | Berdasarkan RPJMD |           |         | Berdasarkan Perjanjian Kinerja |           |         |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|---------|
|     |                                                   | Target 2024       | Realisasi | Capaian | Target 2024                    | Realisasi | Capaian |
| 1.1 | Nilai PDRB kategori Pertanian (Juta Rp)           | 5.781.212         | 6.056.859 | 104,76% | 6.164.388,57                   | 6.056.859 | 98,25%  |
| 1.2 | Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (Juta Rp) | 2.877.357         | 4.731.529 | 164,44% | 4.208.800,10                   | 4.731.529 | 112,41% |
| 1.3 | Persentase Koperasi Aktif                         | 76,06             | 79,03     | 103,49% | 79,89                          | 79,03     | 98,92%  |

#### 1.1. Nilai PDRB kategori Pertanian (Juta Rp)

Nilai PDRB Kategori Pertanian merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Trenggalek “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan”.

Penetapan indikator ini berdasarkan data yang dirilis oleh BPS tahun 2021, yang menyatakan bahwa perekonomian Kabupaten Trenggalek didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada urutan pertama, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor pada urutan kedua, sedangkan urutan ketiga adalah sektor Industri Pengolahan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel : Struktur Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (%)

| Kategori | Uraian                              | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A        | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 30,92 | 29,93 | 28,36 | 27,22 | 28,05 |



| Kategori | Uraian                                                         | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| B        | Pertambangan dan Penggalian                                    | 6,32   | 6,34   | 6,37   | 6,18   | 5,91   |
| C        | Industri Pengolahan                                            | 14,06  | 14,57  | 15,44  | 16,13  | 16,82  |
| D        | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,03   | 0,04   | 0,04   | 0,04   | 0,04   |
| E        | Peadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang         | 0,05   | 0,06   | 0,05   | 0,05   | 0,06   |
| F        | Konstruksi                                                     | 7,57   | 7,74   | 7,75   | 7,58   | 7,13   |
| G        | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 15,43  | 15,57  | 15,99  | 16,21  | 14,99  |
| H        | Transportasi dan Pergudangan                                   | 1,38   | 1,46   | 1,51   | 1,59   | 1,52   |
| I        | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 1,89   | 1,97   | 2,01   | 2,07   | 1,94   |
| J        | Informasi dan Komunikasi                                       | 5,16   | 5,22   | 5,17   | 5,28   | 5,79   |
| K        | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 2,67   | 2,68   | 2,68   | 2,65   | 2,68   |
| L        | Real Estate                                                    | 1,94   | 1,95   | 2,01   | 2,05   | 2,15   |
| M,N      | Jasa Perusahaan                                                | 0,25   | 0,26   | 0,27   | 0,27   | 0,26   |
| O        | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,29   | 4,23   | 4,35   | 4,52   | 4,58   |
| P        | Jasa Pendidikan                                                | 4,52   | 4,49   | 4,45   | 4,55   | 4,76   |
| Q        | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 0,81   | 0,84   | 0,85   | 0,87   | 0,97   |
| R,S,T,U  | Jasa Lainnya                                                   | 2,71   | 2,68   | 2,72   | 2,74   | 2,37   |
|          | PDRB                                                           | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek 2021-2026

Sebagaimana arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, bahwa dalam penetapan target pada Perjanjian Kinerja, selain berpedoman pada dokumen perencanaan (RPJMD), perlu juga memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu lebih tinggi atau setidaknya sama.

Pada tahun 2023, capaian kinerja indikator Nilai PDRB Kategori Pertanian Persentase Koperasi Aktif adalah sebesar Rp. 5.907.424 (juta), sehingga target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan sebesar Rp. 6.164.388,57 (juta) yang menyebabkan terjadi perbedaan dengan target yang tercantum pada dokumen perencanaan (RPJMD).



Sumber data Badan Pusat Statistik

Sebagaimana tersaji pada grafik di atas, tren nilai PDRB Kategori Pertanian cenderung meningkat.

Beberapa strategi telah dilakukan selama tahun 2024 yakni :

1. Peningkatan kualitas SDM yang terkait langsung di sektor pertanian yang meliputi berbagai sub sektor.

Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui konsultasi dan pelatihan usaha untuk menumbuhkan wirausaha baru (Muda dan Perempuan) yang bertajuk *Female Preneur*. *Female Preneur* merupakan kegiatan atas pelaksanaan program dan kelanjutan dari upaya yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Program ini dilakukan dalam rangka penumbuhan 5.000 (lima ribu) Wira Usaha Baru. “Program Business Bootcamp Perempuan Hebat, Trenggalek Meroket” diikuti oleh 80% peserta wanita dan 20% peserta laki-laki. Hal ini

juga selaras dengan ke 5 dan ke 8 dari SDG's yaitu : *Gender Equality* dan Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Peserta berasal dari seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek dengan kriteria sudah memiliki rintisan usaha.

2. Penguatan Penelitian dan Pengembangan inovasi Usaha melalui riset terapan untuk Komoditas dan Bibit Unggul; Teknik Budidaya Terbaik; Teknologi Modern; Efisiensi dan Efektivitas Usaha; serta riset unggulan lainnya.

- a. *Smart Farming*

Smart Farming merupakan sistem pertanian pintar guna meningkatkan efisiensi serta produktivitas pertanian yang biasanya mengandalkan IoT (Internet of Things). Bagian dari Smart Farming yang berkembang di Kabupaten Trenggalek adalah Pertanian Presisi dimana pertanian Presisi ini lebih mengandalkan kepada basis data baik kandungan unsur hara, perkiraan iklim/cuaca sehingga input yang diberikan baik berupa pupuk maupun air sangat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh tanaman. Bentuk Smart Farming lainnya di Kabupaten Trenggalek berupa :

- Smart Greenhouse,
- Screen House Modern (telah dibangun di 6 (enam) lokasi).

- b. *Smart Irrigation*

Smart Irrigation merupakan teknologi yang digunakan untuk mengontrol kebutuhan air menggunakan sensor yang berbasis IoT maupun Otomasi. Penggunaan Smart Irrigation telah mampu menekan pemborosan air lebih dari 70% karena sistem ini hanya memberikan air yang sesuai dengan kebutuhan tanaman (air tersedia).

- c. *Smart Gerdana*.

Smart Gerdana merupakan teknologi pirolisis untuk mengolah biomasa pertanian berupa tongkol jagung arang aktif yang bermanfaat untuk menetralkan pH tanah, meningkatkan nilai KTK (Kapasitas Tukar Kation) serta mampu menyerap logam berat seperti timbal dan merkuri. Alat Smart Gerdana ini juga bermanfaat dalam mengurangi emisi karbon





mengingat pembakaran tidak menghasilkan asap karena dijadikan asap cair.

d. *TANDUR (Trenggalek Agricultural Spasial Network Database Ulititation and Reporting)*

TANDUR merupakan penyediaan data lahan berbasis by Name by Address. Melalui program ini potensi produksi maupun produktivitas lahan pangan di Kabupaten Trenggalek bisa terdeteksi sejak dini sehingga mampu memberikan informasi kepada pasar dan mitigasi dapat dilakukan sedini mungkin terhadap serangan hama penyakit, potensi kekeringan, serta bencana lainnya karena data yang ada di program TANDUR adalah data yang Realtime.

e. *Irigasi Air Tanah Tenaga Surya (IAT GAYA)*

Merupakan inovasi yang memanfaatkan energi panas matahari sebagai penyuplai listrik untuk irigasi pertanian. Irigasi Air Tanah berupa sumur bor menggunakan listrik yang berasal dari panel surya. Sasaran dari inovasi ini adalah kelompok tani, yang dikembangkan untuk membantu petani yang kekurangan air untuk irigasi sawah dan dapat meningkatkan indeks pertanaman utamanya tanaman padi. Sebelumnya petani menggunakan pompa air bertenaga diesel, saat ini dengan adanya IAT GAYA petani tidak perlu membeli BBM.

f. *Pembuatan pupuk organik.*

Seiring dengan mahalnya pupuk anorganik dan terbatasnya kuota pupuk bersubsidi, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengembangkan pembuatan pupuk organik seperti APPO, UPPO, CHOPPER, DEKOMPOSER dengan memanfaatkan limbah limbah pertanian seperti kotoran hewan dan pemanfaatan biomasa pertanian lainnya.

3. *Good Agriculture Practise*

Merupakan panduan cara budidaya yang baik dan benar untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ramah lingkungan dan aman dikonsumsi. Saat ini, penerapan GAP di Kabupaten Trenggalek sudah terstandarisasi SNI 9869 : 2021 tentang Indonesian Good Agricultural Practices (IndoGAP)-Cara Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik (CBDTPB) ruang



lingkupnya meliputi persyaratan sumber daya, proses pertanaman, panen, penanganan pascapanen, penerapan sanitasi di lingkungan kerja serta klasifikasi produk. Sumber daya antara lain lahan, air, benih, pupuk, pembenah tanah, pestisida, zat pengatur tumbuh, tenaga kerja, alat dan mesin pertanian serta bangunan. Proses pertanaman antara lain penyiapan lahan, penyediaan air, penyiapan benih dan persemaian, penanaman, pemupukan, serta perlindungan dan pemeliharaan. Proses panen antara lain pemungutan (pemetikan) atau pengumpulan hasil bercocok tanam dengan memperhatikan waktu panen, cara panen dan alat panen yang digunakan. Penanganan pasca panen antara lain pengumpulan, pengeringan, pembersihan, sortasi, penggilingan, pengkelasan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan.

#### 4. Good Manufacturing Practise

Merupakan standar atau pedoman mengenai cara memproduksi makanan yang baik dengan memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan dengan tujuan:

- a. Menjaga keamanan Produk
- b. Meningkatkan kualitas Produk
- c. Memenuhi Standar Industri
- d. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen
- e. Meningkatkan daya saing bisnis
- f. Mendorong Industri pengolahan pangan agar bertanggungjawab terhadap mutu dan keamanan produk, serta
- g. Meningkatkan Provitas dan efisiensi industry pengolahan pangan

Kendala/tantangan yang ditemui dalam rangka peningkatan PDRB Kategori Pertanian :

##### 1. Rendah dan Kurangnya SDM Pertanian

Secara umum hal ini dicirikan dengan sistem budidaya pertanian di Kabupaten Trenggalek yang masih konvensional. Lebih dari 78% petani adalah petani dengan usia tua dan petani milenial dengan usia di bawah 30 tahun tidak lebih dari 1%. Kondisi tersebut memberikan arti bahwa teknologi-teknologi modern



pertanian seperti: *Smart Farming*, *Smart Irrigation*, dan *Tandur* menjadi tantangan di masa depan.

2. Biaya mahal dan budaya yang masih tradisional

Pembuatan teknologi modern seperti *Smart Farming*, *Smart Irrigation*, *Green House*, *Screen House*, *Drone* membutuhkan biaya yang mahal, sehingga masyarakat lebih banyak memilih melakukan aktivitas secara tradisional.

3. Kondisi Geografis

Kondisi geografis Kabupaten Trenggalek yang mayoritas pegunungan menjadikan lahan pertanian berupa terasering dengan teras yang sempit serta kemiringan landai sampai sedang yang berakibat alat-alat pertanian modern tidak bisa dioperasikan.

Kondisi tersebut juga berdampak pada akses internet, yang belum seluruh wilayah dapat dengan mudah mengaksesnya.

4. Pengelolaan manajemen bisnis dan kualitas pengelolaan usaha tani yang belum maksimal.

Upaya/strategi yang bisa dilakukan di masa mendatang untuk meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja diantaranya :

1. Diseminasi Teknologi melalui Pelatihan, Sekolah Lapang dan Bimbingan Teknis secara kontinyu

2. Melakukan korporasi pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas petani sehingga akan dapat meningkatkan produksi pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta memperkuat sistem usaha tani dan kelembagaan petani.

3. Peningkatan Kinerja Penyuluh

Hal ini mutlak dilakukan dengan peningkatan kemampuan penyuluh berbasis smart farming untuk dialih teknogikan kepada masyarakat sehingga lambat laun budaya petani akan dapat digeser dari konvensional menuju pertanian modern.

4. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian perlu adanya peningkatan sarana berupa benih unggul, pupuk, pestisida, Alat dan mesin pertanian. Selain itu, juga diperlukan adanya prasarana yang mendukung



seperti Jalan Usaha Tani (JUT), Jalan Produksi Perkebunan (Japrod) Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Dam Parit dll. Sarana dan Prasarana yang baik akan membantu petani dalam eksploitasi lahan secara maksimal dan menghasilkan pertanian yang lebih baik.

Dalam hal penyediaan sarana pertanian tetap memperhatikan kondisi geografis Kabupaten Trenggalek dimana, menggunakan sarana pertanian yang kecil seperti cultivator untuk mengolah tanah pada lahan terasering, mesin potong rumput untuk pemanenan serta power thresher untuk perontok padi. Selain itu, perlu adanya peningkatan peran UPJA (Unit Pengelolaan Jasa Alsintan) pada masing-masing kelompok untuk mengurangi biaya produksi dan mengurangi *losses* hasil panen.

5. Membangun infrastruktur digital yang memadai untuk mengurangi Blank Spot Internet
6. Fasilitasi untuk pemasaran hasil pertanian.

## **1.2. Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (Juta Rp)**

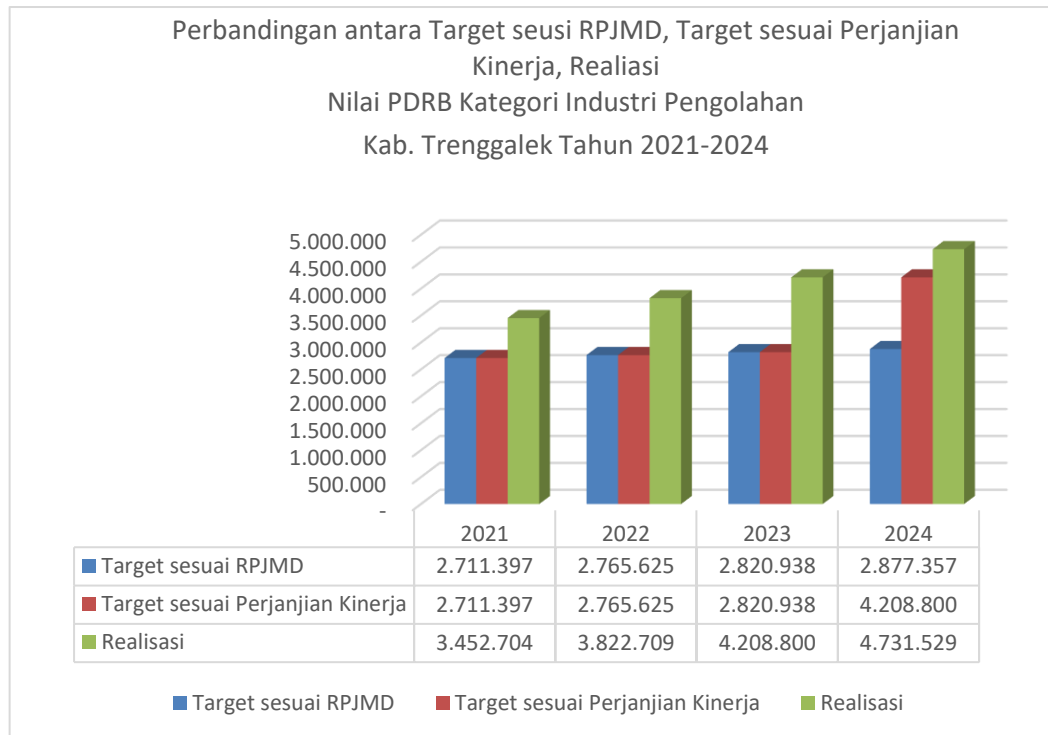
Lapangan usaha kategori industri pengolahan, merupakan salah satu lapangan usaha yang konsisten mengalami pertumbuhan kontribusi terhadap keseluruhan PDRB secara keseluruhan.

Di Kabupaten Trenggalek lapangan usaha ini memberikan kontribusi yang meningkat setiap tahunnya dan memiliki peran strategis dalam menopang tumbuh kembangnya perekonomian di Kabupaten Trenggalek.

Sebagaimana arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, bahwa dalam penetapan target pada Perjanjian Kinerja, selain berpedoman pada dokumen perencanaan (RPJMD), perlu juga memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya, yaitu lebih tinggi atau setidaknya sama.

Pada tahun 2023, capaian kinerja indikator Nilai PDRB Industri Pengolahan adalah sebesar Rp. 4.208.800,00 (dalam juta) sehingga target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan sebesar Rp. 4.208.800,10 (dalam juta) yang berbeda dengan target yang tercantum pada dokumen perencanaan (RPJMD).

Data realisasi indikator Nilai PDRB Industri Pengolahan tahun 2024 yang telah dipublikasi oleh BPS diketahui sebesar Rp. 4.731.529,00 (dalam juta)



Sumber data Badan Pusat Statistik

Dalam mengupayakan Kenaikan Nilai PDRB Kategori Industri Pengolahan setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas dan kapasitas produksi usaha melalui Pemanfaatan modernisasi teknologi, Perbaikan Kemasan, Fasilitasi Uji Nutrisi, Umur Simpan, Sertifikasi Merk, Halal, Standarisasi HAKI; dan standarisasi usaha lainnya.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupaya untuk memberikan Jaminan Mutu Keamanan Pangan untuk berbagai komoditas pangan dan hasil pengolahannya.

- Fasilitasi Standardisasi Halal Bagi Produk IKM (Industri Kecil Menengah) berupa pemberian fasilitasi sertifikat halal kepada pelaku IKM Pangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu produk IKM Pangan di Kabupaten Trenggalek
- Fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikasi Halal Gratis.



- c. Pemberian Nomor Izin Edar/Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK) bagi pelaku usaha;
- d. Pemberian Sertifikat Sistim Pertanian Organik melalui Internal Control System.
- e. Pembinaan higiene sanitasi pada pelaku usaha asal hewan.
- f. Mengadakan pengujian kandungan berbahaya pada produk perikanan. (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) atau sekarang bernama GMP Certificated.

Upaya lain yang dilakukan dalam meningkatkan PDRB Kategori Industri Pengolahan :

1. Optimalisasi bimbingan teknis dan sosialisasi terkait SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional). SIINAS adalah sistem informasi yang berbasis pada analisis data untuk memberikan wawasan yang berharga bagi industri. Peranannya dalam peningkatan industri sangat signifikan. SIINAS dapat digunakan untuk memantau kinerja industri secara real-time. Ini membantu dalam mengidentifikasi masalah atau peluang dengan cepat sehingga tindakan perbaikan atau strategi pertumbuhan dapat diimplementasikan lebih cepat. Dengan menerapkan SIINAS dengan baik, industri dapat meningkatkan daya saing, efisiensi operasional, inovasi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Ini pada gilirannya dapat menyebabkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan keunggulan kompetitif dalam industri tersebut.
2. Mensosialisasikan kepada Industri Kecil Menengah untuk menerapkan program industri hijau dalam pengelolaannya. Industri hijau, yang juga dikenal sebagai industri berkelanjutan atau ramah lingkungan, memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Industri hijau berfokus pada penggunaan yang lebih efisien dari sumber daya alam, energi, dan bahan baku. Dengan mengurangi limbah dan emisi, serta meningkatkan efisiensi energi, industri ini membantu mengurangi biaya produksi jangka panjang dan meningkatkan produktivitas.

Beberapa tantangan/Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target PDRB kategori Industri Pengolahan :

1. Peraturan perizinan berusaha sulit dipahami oleh pelaku usaha yang belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh untuk izin usaha dengan tingkat resiko menengah tinggi mempunyai dua jenis izin usaha yaitu NIB dan Sertifikat Standar. Nomor Induk Berusaha (NIB) ini bisa langsung terbit ketika pendaftaran, akan tetapi untuk sertifikat standar terdapat persyaratan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar terverifikasi. Kendala yang sering dialami oleh pelaku usaha dalam pemenuhan sertifikat standar yaitu pembuatan akun SIINas dan pelaporan kegiatan sektor industri melalui akun tersebut.
2. Prosedur sertifikasi halal yang dianggap rumit dan berbelit-belit menjadi kendala bagi pelaku usaha, terutama yang memiliki skala usaha kecil.

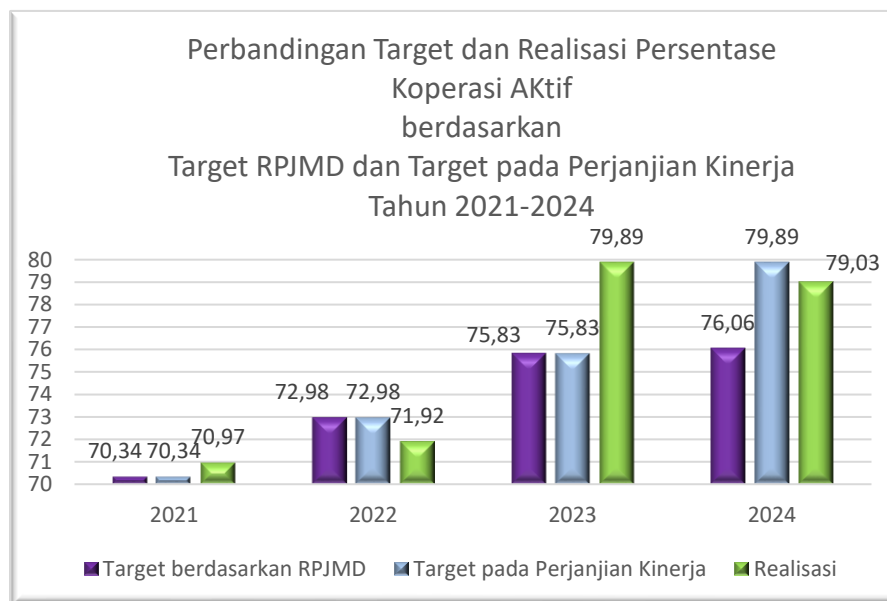
Upaya/strategi yang akan dilakukan untuk mempertahankan/meningkatkan kinerja di tahun 2025 :

1. Optimalisasi monitoring terhadap Industri Kecil Menengah. Optimalisasi ini dilakukan dengan cara pendampingan dan pelayanan konsultasi kepada para pelaku usaha.
2. Memberikan pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pelatihan peningkatan keterampilan dan kemampuan manajerial untuk usaha.
3. Mendorong adopsi teknologi baru dan inovasi dalam proses produksi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri melalui bimbingan teknis, sosialisasi dan standarisasi produk Industri.

### **.1.3. Persentase Koperasi Aktif**

Sebagaimana arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, bahwa dalam penetapan target pada Perjanjian Kinerja, selain berpedoman pada dokumen perencanaan (RPJMD), perlu juga memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, capaian kinerja indikator Persentase Koperasi Aktif adalah sebesar 79,89%, sehingga target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan sebesar 79,89% yang berbeda dengan target yang tercantum pada dokumen perencanaan (RPJMD). Jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, indikator ini tercapai 98,92%; sedangkan jika dibandingkan terhadap target RPJMD, realisasi tahun 2024 capaiannya sebesar 103,90%.



Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menjalankan strategi-strategi yang dirasa mampu untuk mewujudkannya, salah satunya adalah dengan Meningkatkan daya saing dan kualitas koperasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi, menyatakan bahwa koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat.





Persentase koperasi aktif di Kabupaten Trenggalek, meningkat setiap tahunnya pada tahun 2020-2024, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :

| No | Tahun | Jumlah Koperasi | Jumlah Koperasi Aktif | Persentase Koperasi Aktif |
|----|-------|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| 1  | 2021  | 565             | 401                   | 70,97                     |
| 2  | 2022  | 584             | 420                   | 71,92                     |
| 3  | 2023  | 522             | 417                   | 79,89                     |
| 4  | 2024  | 534             | 422                   | 79,03                     |

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek

Pemerintah Kabupaten Trenggalek bersama dengan Dekopinda (Dewan Koperasi Indonesia Daerah), PKPRI, BUMN dan BUMD serta pihak Swasta senantiasa berkolaborasi dalam mewujudkan pertumbuhan koperasi aktif. Berbagai upaya dilakukan diantaranya adalah :

1. Pengawasan secara onsite  
Merupakan pengawasan yang dilakukan dengan mendatangi kantor koperasi untuk melakukan pemeriksaan, klaisifikasi, dan verifikasi dokumen serta meminta keterangan dari pengurus koperasi ;
2. Pengawasan secara offsite  
Merupakan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung dengan menganalisis dan memeriksa dokumen dan laporan tertulis.
3. Pemeriksaan/penilaian kesehatan koperasi secara masif
4. Menyelenggarakan pelatihan SDM koperasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi, pemberdayaan melalui peningkatan akses pasar, nilai tambah dan kemitraan koperasi
5. Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam pembentukan minimarket harus bekerjasama dengan koperasi
6. Dilakukan tindakan pembubaran koperasi bagi koperasi yang sudah nyata-nyata tidak dapat diperbaiki/dipertahankan dan tidak ada permasalahan untuk proses pembubaran misalnya koperasi tidak mempunyai tanggungan keuangan kepada pihak ketiga dan tidak mengelola dana hibah dari pemerintah.



Koperasi yang sudah dinyatakan tidak aktif oleh pemerintah, diupayakan dibubarkan karena keberadaannya menyebabkan data yang tidak valid di bidang perkoperasian

Kendala/tantangan yang ditemui dalam rangka peningkatan Persentase Koperasi Aktif :

1. Kualitas Kelembagaan koperasi relatif masih rendah
2. Kualitas kompetensi SDM pelaku koperasi relatif masih rendah  
Yang ditandai dengan adanya pemahaman dan pola pikir bahwa koperasi yang merugi tidak perlu melaksanakan RAT dan tidak perlu membuat laporan keuangan
3. Kemandirian dan partisipasi anggota masih rendah
4. Saat ini para pengurus Koperasi masih belum fokus dalam pengembangan dan pengelolaan usaha koperasi.
5. Pengurus kurang kooperatif ketika dilakukan pendampingan dan pembinaan
6. Adanya koperasi baru yang berdiri dalam 3 tahun terakhir yang belum mempunyai usaha visible sehingga tidak dapat membuat laporan keuangannya

Rencana aksi/strategi yang akan dilakukan di tahun mendatang untuk meningkatkan Persentase Koperasi Aktif :

1. Optimalisasi tenaga pendamping dan pengawas;
2. Memaksimalkan pengawasan kepada koperasi;
3. Melakukan reorganisasi dan penataan tata kelola operasi
4. Melakukan identifikasi/pengelompokan koperasi berdasarkan kondisi/keadaan koperasi sehingga nantinya bisa dilakukan upaya untuk menentukan langkah perbaikan
5. Pengusulan pembubaran koperasi oleh pemerintah terhadap koperasi yang keberlangsungan hidupnya sudah tidak dapat dipertahankan dengan memperhatikan kriteria dalam persyaratan pembubaran



**Sasaran Strategis 2**  
**Meningkatnya investasi di daerah**

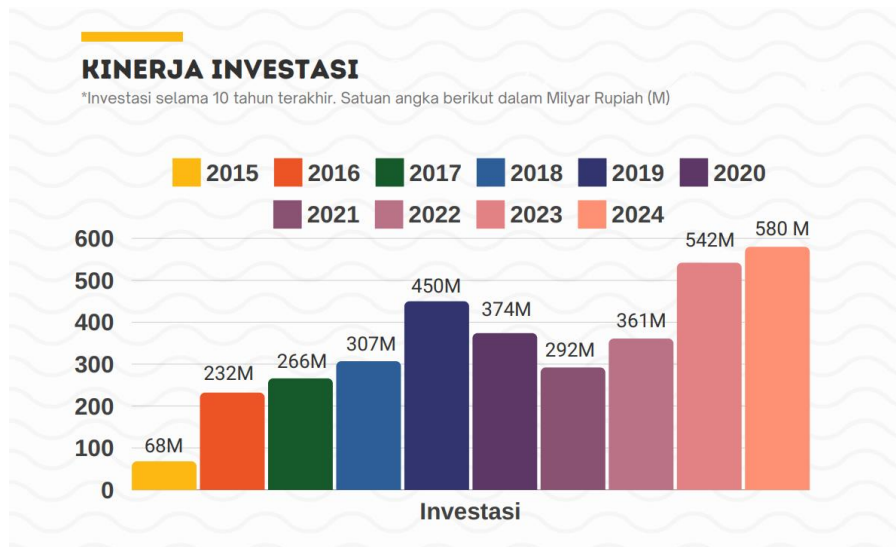
Capaian indikator sasaran “Meningkatnya investasi di daerah” di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel Capaian Realisasi Investasi**  
**Berdasarkan Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja**  
**Tahun 2024**

| No  | Indikator Kinerja                            | Berdasarkan RPJMD |           |         | Berdasarkan Perjanjian Kinerja |           |         |
|-----|----------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|---------|
|     |                                              | Target 2024       | Realisasi | Capaian | Target 2024                    | Realisasi | Capaian |
| 2.1 | Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rp) | 340               | 580,53    | 170,74% | 361                            | 580,53    | 160,81% |

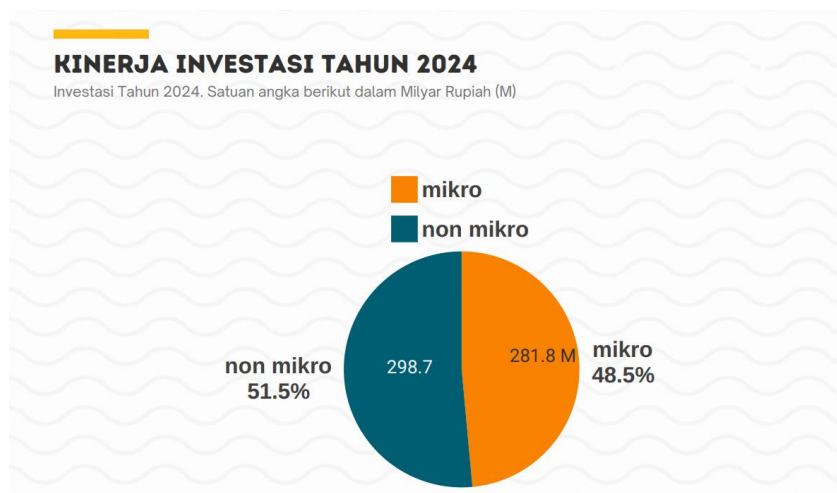
**2.1. Jumlah realisasi nilai investasi**

Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peran vital terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang modal yang digunakan untuk produksi, sehingga dapat memacu produktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata.



Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Trenggalek

Investasi di Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2024 tercatat sebesar Rp 580.531.312.102 dari target Rp 361 M. Diperoleh pertumbuhan investasi sebesar 7.05 % dari tahun lalu (yoy).



Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Trenggalek

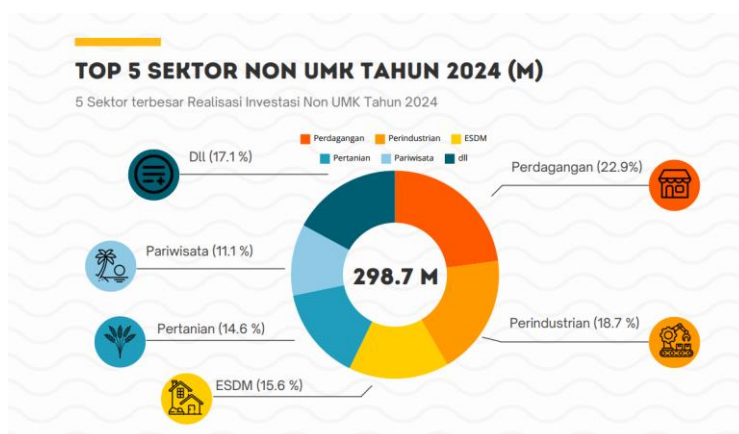
Realisasi Investasi di donimasi oleh non mikro sebanyak 51.5% dengan nominal Rp298.746.021.293 dan sektor mikro sebanyak 48.5% yaitu Rp 281.785.290.809.



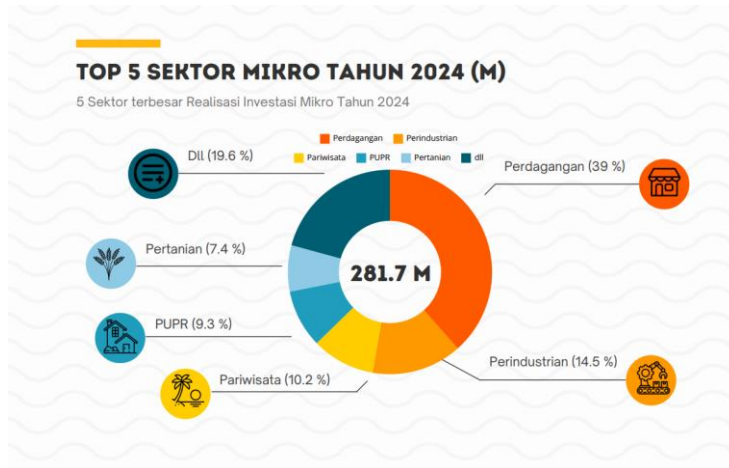
Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Trenggalek

Lima investasi terbesar di Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2024 adalah Sektor Perdagangan, Sektor Perindustrian, Sektor Pertanian, Sektor Pariwisata, dan Sektor ESDM. Sektor Perdagangan menduduki peringkat pertama mencapai 30.7% atau Rp178.352.991.148. Sektor Perindustrian ditempat kedua dengan 16.7% atau Rp96.789.740.106, Sektor Pertanian berada pada tempat ketiga dengan 11.1% atau Rp64.404.900.000. Sektor Pariwisata pada urutan keempat dengan 10.6% atau Rp61.760.818.982, dan Sektor ESDM kelima terbesar dengan 9.4% yaitu Rp 54.559.175.690.

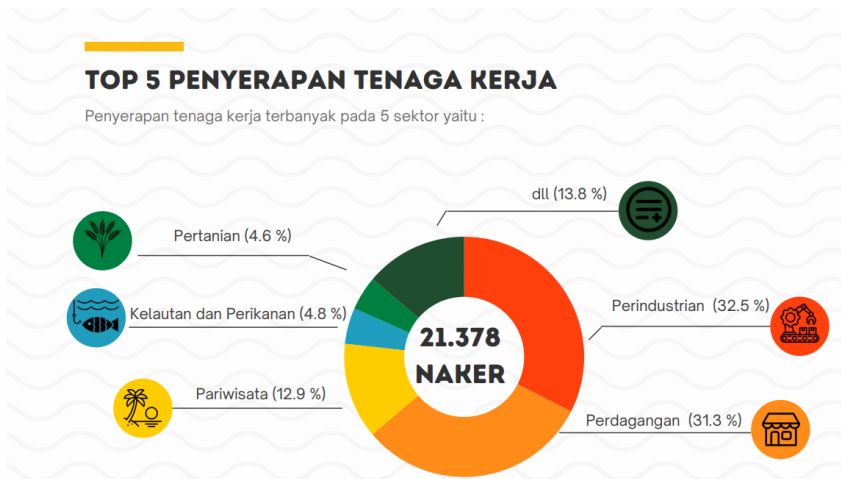
Sementara 5 besar pada kategori Non UMK dan UMK dijabarkan pada gambar berikut :



Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Trenggalek



Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Trenggalek



Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Trenggalek

Lima investasi terbesar dalam menyerap tenaga kerja di Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2024 adalah Sektor Perindustrian, Sektor Perdagangan, Sektor Pariwisata, Sektor Kelautan dan Perikanan, dan Sektor Pertanian. Sektor Perindustrian menduduki peringkat pertama mencapai 32.5% atau 6.951. Sektor Perdagangan ditempat kedua dengan 32.5% atau 6.696, Sektor Pariwisata berada pada tempat ketiga dengan 12.9 % atau 2.762. Sektor Kelautan dan Perikanan pada tempat keempat dengan 4.8% atau 1.035, dan kelima terbesar Sektor Pertanian dengan 4.6% yaitu 987. Jumlah tenaga kerja tercatat pada tahun 2024 adalah 21.378.

Berbagai faktor yang menjadikan investasi memiliki *trend* positif adalah perekonomian yang relatif stabil di pusat dan daerah pasca pandemi covid 19.



Selain itu komitmen pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Trenggalek untuk terus mendorong legalisasi usaha sehingga dapat menciptakan permodalan yang lebih baik. Pada tahun 2024 izin terbit tercatat sebanyak 11.708 izin.

Pemerintah daerah hadir dengan inovasi MPP (Mall Pelayanan Publik) yang diresmikan pada Tanggal 20 Agustus 2024. Terdapat total 17 INSTANSI/BUMN/ BUMD, dan 14 Organisasi Perangkat Daerah yang berkantor di MPP serta outlet produk unggulan UKM. Selain itu inovasi “JEMPOL” (Jemput Bola Pelayanan) melalui program Meningdeh (Makaryo di Desa Hebat) dan Meningpas (Makaryo di Pasar). Dalam perkembangannya diperluas dengan “Bagi Bola Pelayanan” melalui program Donasi NIB dengan donatur para pelajar SMA/SMK, Mahasiswa dan Santri Remaja. Serta inovasi “LELANG INVESTASI” untuk mendapatkan investor dengan obyek investasi Lahan Aset Pemerintah kabupaten. Dalam perkembangannya diperluas menjangkau Tanah Aset Desa dan entitas bisnis. Proses lelang investasi juga digelar *Business Matching and Gathering* yang dimaksudkan untuk keperantaraan bisnis/investasi untuk entitas lokal termasuk UKM.

Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai investasi, yaitu:

1. Mengembangkan inovasi “Lelang Investasi 3.0” pada tahun 2024 ini. Inovasi ini sebenarnya adalah penyempurnaan inovasi pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu: dimulai dengan Lelang investasi 1.0 yang berbasis *government assets*, kemudian dikembangkan menjadi Lelang Investasi 2.0 berbasis *government assets dan public assets* dan pada tahun 2024 dikembangkan Lelang Investasi 3.0 berbasis *government & public assets*, serta Pasar/Bursa (BEI/SCF)
2. Kolaborasi secara pentahelix yang melibatkan Pemerintah selaku promotor, Investor (pelaku usaha) sebagai pelaku, perguruan tinggi/ akademisi terkait tenaga ahli dan *transfer knowledge*, komunitas/ masyarakat untuk menambah masukan/saran, serta media sebagai sarana publikasi.
3. Secara berkala melakukan sosialisasi literasi keuangan dan sosialisasi investasi bagi pelaku usaha dan masyarakat





4. Melakukan promosi secara bertahap dan berkelanjutan, diantaranya dengan :
  - a. menyusun peta/katalog investasi yang bertujuan untuk memberikan informasi bagi para calon investor
  - b. melaksanakan promosi investasi secara online dan offline (di dalam dan luar daerah)
5. Melaksanakan pelayanan perizinan investasi melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) maupun Jempol (Jemput Bola Layanan)
6. Melaksanakan *Business and Investor Gathering* (BIG)

Beberapa kendala/tantangan yang dihadapi dalam rangka mencapai target indikator kinerja Jumlah realisasi nilai investasi pada tahun 2024 ini, diantaranya yaitu :

1. Adanya revisi Perda tentang perubahan RTRW belum selesai. Dimana, RTRW perlu disesuaikan dan di-*update* sesuai kondisi terkini untuk memudahkan penanaman modal di Kabupaten Trenggalek;
2. Terbatasnya jumlah SDM (jumlah ASN masih tidak sesuai dengan hasil analisis beban kerja / jumlah yang dibutuhkan)

Adapun upaya/solusi yang akan dilakukan dalam mengatasi kendala/tantangan tersebut adalah:

1. Memberikan saran masukan kepada Tim Penyusun Raperda RTRW Perubahan, serta melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
2. Mengoptimalkan SDM yang ada dan mengusulkan penambahan SDM sesuai yang dibutuhkan.





### Sasaran Strategis 3

Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, kesenjangan dan kerentanan sosial

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, kesenjangan dan kerentanan sosial” adalah sebagai berikut :

**Tabel Capaian Indeks P1, P2 dan Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

| No  | Indikator Kinerja                                                   | Berdasarkan RPJMD |           |         | Berdasarkan Perjanjian Kinerja |           |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|---------|
|     |                                                                     | Target 2024       | Realisasi | Capaian | Target 2024                    | Realisasi | Capaian |
| 3.1 | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)                                    | 1,64              | 1,43      | 114,69% | 1,25                           | 1,43      | 87,41%  |
| 3.2 | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)                                    | 0,29              | 0,28      | 103,57% | 0,20                           | 0,28      | 71,43%  |
| 3.3 | Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 1.09              | 3,74      | 343,11% | 2,75                           | 3,74      | 136%    |

Tabel diatas menyajikan :

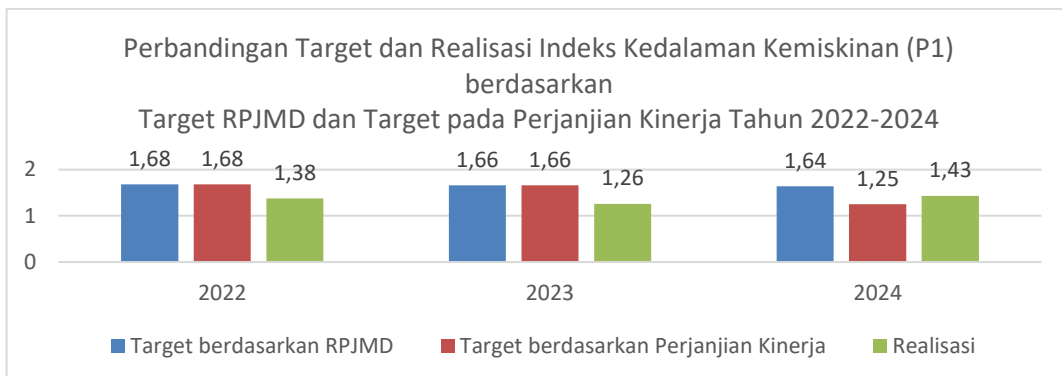
- (1) target tahun 2024 berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2021-2026;
- (2) target tahun 2024 berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Hal ini dilakukan sebagaimana arahan dari Kementerian PANRB bahwa dalam menentukan target, selain berpedoman pada dokumen perencanaan (RPJMD) juga dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya. Penentuan Target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengacu pada capaian kinerja tahun 2023.

#### 3.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah indikator yang menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin

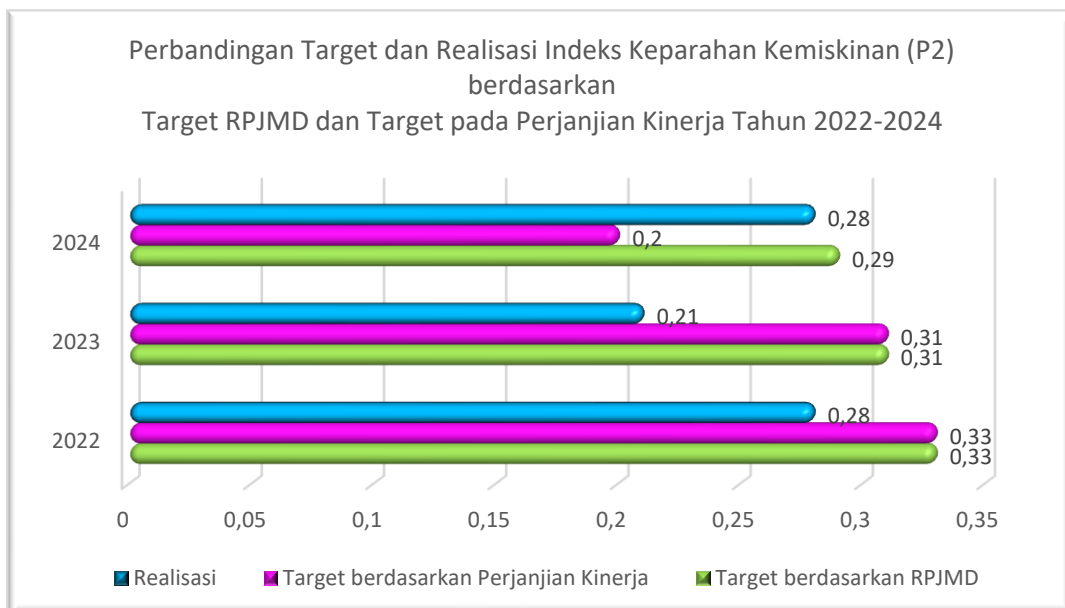
terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.



Sumber data Badan Pusat Statistik

### 3.2. Indeks Keparahatan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahatan Kemiskinan (P2) adalah indikator yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

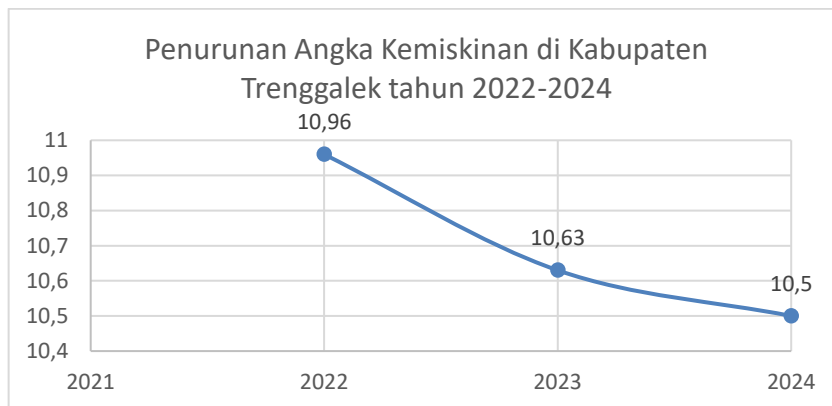


Sumber data Badan Pusat Statistik

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahatan Kemiskinan (P2) berkorelasi dalam merefleksikan Angka Kemiskinan.

Dari kedua indikator tersebut dapat dilihat, bahwa keduanya menunjukkan kondisi yang secara bertahap menurun. Ini artinya bahwa angka kemiskinan di

Kabupaten Trenggalek berhasil diturunkan sebagaimana tersaji pada grafik berikut :



Sumber data Badan Pusat Statistik

Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek miskin selama periode Tahun 2024 antara lain adalah banyaknya program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan, seperti:

1. Makaryo Ning Deso, Dilaksanakan pada setiap dua minggu, perangkat daerah yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, turun langsung mendekatkan pelayanan langsung kepada masyarakat di desa;
2. Hadirnya Program Makaryo Ning Deso, Desa Hebat (Mening Deh) yang digagas oleh Bupati Trenggalek membawa dampak positif bagi masyarakat hingga tingkat Desa. Program ini membawa keberkahan ekonomi bagi pelaku UMKM lokal;
3. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim melalui pemberian bantuan langsung tunai dana desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Salah satu program yang menjadi andalan Bupati Trenggalek yaitu Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan atau Gertak. Program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

Program Gertak berfokus dengan Gerakan 3 sedekah, yaitu sedekah informasi, sedekah partisipasi, dan sedekah rezeki;

5. banyaknya program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek seperti Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan; Bappedalitbang; Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dan lain sebagainya;
6. Selain program-program di atas, pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui kegiatan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan dilakukan secara berkala minimal 3 bulan sekali;
7. Updating DTKS setiap bulan oleh operator SIK-SNG masing-masing desa/kelurahan.

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat/kendala dalam pencapaian indikator sasaran adalah :

1. Masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial;
2. Masih terdapat data kemiskinan yang belum valid.

### **3.3. Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga miskin, berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan adanya bantuan PKH dapat mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan KPM.

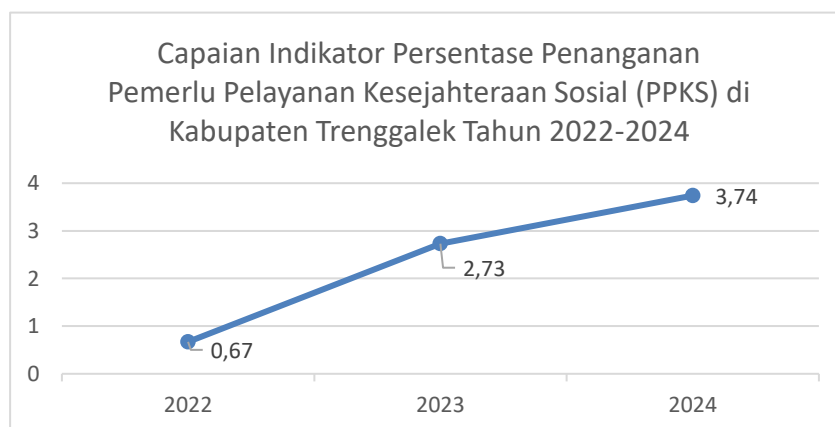
Selanjutnya KPM dapat meningkat taraf hidup melalui akses layanan kesehatan, pendidikan dan layanan kesejahteraan sosial. Salah satu indikator keberhasilan program PKH adalah tergraduasi sejahtera. Graduasi merupakan berakhirnya kepesertaan sebagai KPM PKH.

Ada dua model. graduasi yang dikenal dalam PKH yaitu :

- 1) Graduasi alamiah adalah berakhirnya kepesertaan dikarenakan kondisi KPM PKH sudah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan. Misalnya: tidak memiliki pengurus kepesertaan; tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan: kesehatan, pendidikan atau kesejahteraan sosial;
- 2) Graduasi Sejahtera Mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH. Graduasi Sejahtera Mandiri dapat terjadi baik dari inisiatif KPM sendiri, maupun dorongan dari Pendamping Sosial atau pihak lainnya. misalnya: KPM menolak bantuan karena merasa mampu, tidak ingin bergantung pada bantuan sosial PKH, dan/atau ingin memberikan kesempatan kepada keluarga lain; KPM mengalami perubahan status ekonomi menjadi sejahtera karena mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik (termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara atau ASN), memiliki usaha atau kegiatan ekonomi yang berjalan sukses, dan/atau memperoleh harta kekayaan tertentu.

Sedangkan proses graduasi bertujuan untuk :

- ✓ mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan PKH;
- ✓ memastikan penerima bantuan sosial PKH tepat sasaran;
- ✓ meminimalisir timbulnya kesenjangan sosial; dan
- ✓ mewujudkan rasa keadilan sosial.





Sumber data : Dinas Sosial dan P3A Kab. Trenggalek

Grafik di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melakukan upaya-upaya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) sampai paripurna (graduasi) yaitu pada tahun 2022 telah menggraduasi KPM PKH sebanyak 269 KPM dari 37.320 KPM; pada tahun 2023 telah menggraduasi KPM PKH sebanyak 902 KPM dari 33.012 KPM; dan pada tahun 2024 telah menggraduasi KPM PKH sebanyak 1.165 KPM dari 31.120 KPM.

Beberapa hal yang diduga sebagai faktor penunjang tercapainya indikator kinerja ini, baik target yang sesuai RPJMD, maupun target menurut Perjanjian Kinerja adalah :

1. Etos kerja PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang tinggi terhadap penanganan PPKS;
2. Kelembagaan yang mendukung penanganan program.

Beberapa kendala/tantangan yang ditemui :

1. Data kemiskinan antara pusat dan daerah belum sinkron;
2. Kurang optimalnya keterpaduan penanganan rehabilitasi sosial PPKS;
3. Dampak negatif perkembangan dinamika sosial dapat memicu meningkatnya jumlah PPKS termasuk mobilitas PPKS lintas provinsi/daerah dan lain lain.

Strategi yang dilakukan di tahun mendatang untuk mengatasi kendala tersebut :

1. Melakukan validasi dan sinkronisasi data kemiskinan antara pusat dan daerah secara lebih efektif;
2. Melakukan evaluasi SOP lintas instansi layanan untuk meningkatkan keterpaduan penanganan rehabilitasi sosial PPKS;
3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan jejaring penanganan PPKS lintas provinsi/daerah;



4. Meningkatkan potensi sumber layanan penanganan PPKS yang berbasis Masyarakat melalui BAZNAS, ormas, media masa, dunia usaha dan partisipasi masyarakat secara perseorangan..

**Sasaran Strategis 4**  
**Meningkatnya daya saing tenaga kerja**

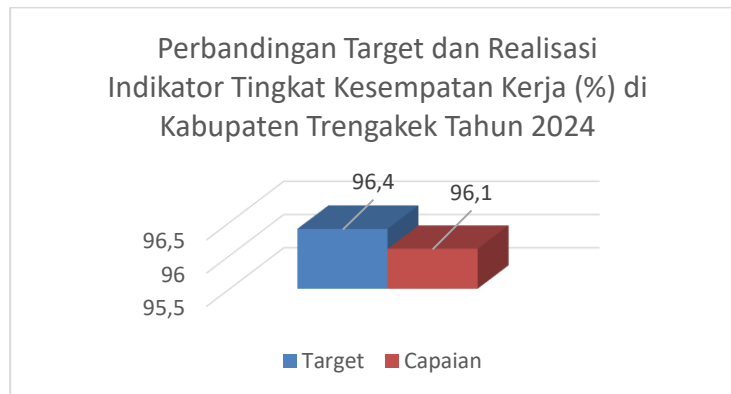
Capaian indikator sasaran “Meningkatnya daya saing tenaga kerja” adalah sebagai berikut :

**Tabel Capaian Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)**  
**Berdasarkan Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

| No  | Indikator Kinerja                  | Berdasarkan RPJMD |           |         | Berdasarkan Perjanjian Kinerja |           |         |
|-----|------------------------------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|---------|
|     |                                    | Target 2024       | Realisasi | Capaian | Target 2024                    | Realisasi | Capaian |
| 4.1 | Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%) | 96,4              | 96,1      | 99,69%  | 96,4                           | 96,1      | 99,69%  |

**4.1. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)**

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Informasi data ketenagakerjaan akan memberi banyak manfaat bagi pemerintah daerah dalam membuat perencanaan atau kebijakan strategis dalam perluasan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat Kesempatan Kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja atau merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja. Semakin besar angka Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah.



Sumber data : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek

Dari grafik yang disajikan, dapat diketahui bahwa untuk capaian sasaran strategis dengan indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%) pada tahun 2024 tidak dapat mencapai angka yang telah ditargetkan.

Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang cukup mendasar, diantaranya yaitu:

1. Terbatasnya lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi pencari kerja;
2. Masih rendahnya pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja yang tidak memenuhi pasar.
3. Akses informasi lowongan kerja yang masih terbatas;
4. Hambatan Budaya yang membuat pencari kerja enggan ditempatkan di lokasi yang kurang menguntungkan;
5. Usia Tenaga Kerja yang sering dibatasi pada kualifikasi lowongan kerja;
6. Kesempatan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja.
7. Masih banyaknya pencari kerja yang pendidikannya tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan/pemberi kerja
8. Banyak pencari kerja yang belum mempunyai kompetensi yang berstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
9. Karakteristik pencari kerja di Kabupaten Trenggalek yang masih pilih-pilih jenis pekerjaan; dan
10. Lowongan kerja masih didominasi oleh lowongan kerja yang informal.

Untuk menghadapi kendala/tantangan sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah Kabupaten Trenggalek selama tahun 2024 melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya yaitu :





1. Menyediakan Pendidikan dan Pelatihan sesuai Kebutuhan Pasar untuk meningkatkan ketrampilan kerja;
2. Pengembangan UMKM di Trenggalek sebagai sumber penciptaan lapangan kerja;
3. Job Market Fair di Sekolah sekolah kejuruan;
4. Kolaborasi lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Sektor swasta dalam TKDV.
5. Kegiatan Job Fair Kabupaten Trenggalek Tahun 2024;
6. Berbagai Pelatihan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM);
7. Pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan daya saing pencari kerja
8. Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK) serta Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan pada Bursa Kerja Khusus (BKK);
9. Pelatihan pengembangan kewirausahaan bagi generasi muda yang sudah mempunyai rintisan usaha,
10. Meningkatkan penyebaran informasi lowongan kerja baik melalui sosial media maupun melalui media elektronik.
11. Pelatihan pembuatan jajanan khas Trenggalek bagi Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.
12. Pemberangkatan transmigran ke Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain kegiatan yang difasilitasi oleh Pemerintah, masyarakat Kabupaten Trenggalek juga berinvestasi café yang tumbuh dan berkembang semakin banyak sehingga semakin membuka peluang kesempatan kerja.

Untuk semakin meluasnya kesempatan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Trenggalek, pada tahun 2025 akan dilaksanakan :

1. Pelatihan berbasis kompetensi bagi masyarakat usia produktif yang berstandar BNSP
2. Meningkatkan penyebaran informasi lowongan kerja baik melalui sosial media maupun melalui media elektronik.
3. Job market fair di Bursa Kerja Khusus sekolah kejuruan



4. Mengadakan pelatihan pengembangan kewirausahaan bagi generasi muda yang sudah mempunyai rintisan usaha.
5. Pelatihan pembuatan jajanan khas Trenggalek bagi Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.
6. Pemberangkatan transmigran ke luar pulau Jawa.

**Sasaran Strategis 5**  
**Meningkatnya daya saing wisata**

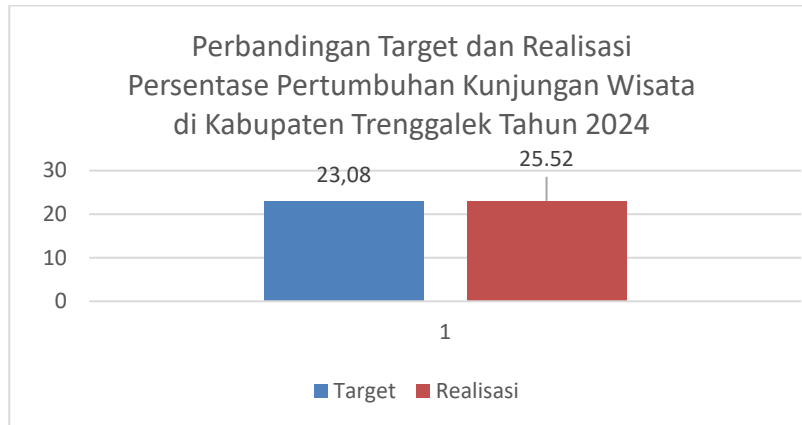
Capaian indikator sasaran “Meningkatnya daya saing wisata” adalah sebagai berikut :

**Tabel Capaian**  
**Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata dan Jumlah Desa Wisata**  
**Berdasarkan Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

| No  | Indikator Kinerja                       | Berdasarkan RPJMD |           |         | Berdasarkan Perjanjian Kinerja |           |         |
|-----|-----------------------------------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|---------|
|     |                                         | Target 2024       | Realisasi | Capaian | Target 2024                    | Realisasi | Capaian |
| 5.1 | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata | 23,08             | 25,52%    | 110,57  | 23,08%                         | 25,52%    | 110,57% |
| 5.2 | Jumlah Desa Wisata                      | 105               | 102       | 97,14%  | 105                            | 102       | 97,14%  |

#### 5.1. **Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata**

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam urat nadi perekonomian di Kabupaten Trenggalek. Karena, pariwisata menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada sektor retribusi daerah. Apabila PAD meningkat, secara tidak langsung kesejahteraan masyarakatnya juga akan membaik. Salah satu faktor penentunya adalah jumlah kunjungan wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, para stakeholder pariwisata di Kabupaten Trenggalek harus bersinergi dalam menjalankan manajemen wisata dan menerapkan strategi pemasaran yang inovatif.



Sumber Data : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Trenggalek

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa indikator Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata di Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Persentase pertumbuhan kunjungan wisata di Kabupaten Trenggalek diformulasikan seperti berikut ini :

$$\frac{(\text{Jumlah kunjungan wisata tahun } n - \text{Jumlah kunjungan wisata tahun } n-1)}{\text{Jumlah kunjungan wisata } n-1} \times 100\%$$

| No | Tahun | Jumlah Kunjungan Wisata |           | Pertumbuhan kunjungan Wisata |
|----|-------|-------------------------|-----------|------------------------------|
|    |       | Target                  | Realisasi |                              |
| 1  | 2021  | 1.000.000               | 221.517   | n/a                          |
| 2  | 2022  | 550.000                 | 612.558   | 176,52 %                     |
| 3  | 2023  | 650.000                 | 928.115   | 51,51%                       |
| 4  | 2024  | 950.000                 | 1.164.982 | 25,52%                       |

Sumber Data : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Trenggalek

Beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka mencapai indikator kinerja adalah :

#### 1. Redesign-reconcept

Salah satu bentuk beautifikasi Pantai Prigi yang menjadi salah satu icon wisata di wilayah Trenggalek adalah Colorful Prigi 360, yaitu dengan penataan dan percantikan kawasan Prigi 360

Kegiatan ini juga didukung oleh Bank Jatim selaku mitra pemerintah daerah, berkolaborasi serta berbagai komunitas kepariwisataan yang ada di Kabupaten Trenggalek melalui penyelenggaraan event kepariwisataan untuk menambah daya tarik wisata;

#### 2. Mobility hub



Merupakan salah satu upaya yakni dengan menyediakan lokasi parkir dan rak sepeda untuk mendukung penyediaan moda transportasi penghubung mobil CIKAR (*City Car*) dari Pasar Pon yang berakhir di Prigi 360.

Aktivitas ini didukung oleh Perusahaan sponsor halte pemberhentian CIKAR;

3. Market place, desain media promosi

Di sektor pariwisata sudah banyak berkembang marketplace yang bisa mempermudah wisatawan untuk memperoleh layanan booking transportasi, akomodasi dan daya tarik wisata, seperti Traveloka, Agoda, Pegi-Pegi, dan lain-lain. Di Trenggalek, hotel yang sudah bekerja sama dengan marketplace Traveloka adalah Hotel Bukit Jaaz Permai

4. Konsistensi dan ekspansi promosi pariwisata baik di target pasar yang lama maupun yang baru
5. Membaiknya kualitas aksesibilitas menuju tempat wisata
6. Meningkatnya realisasi sapta pesona pariwisata di Kabupaten Trenggalek

Beberapa kendala/tantangan yang ditemui di lapangan dalam mencapai indikator sasaran adalah :

1. Minat utama wisatawan terhadap daya tarik wisata pantai adalah atraksi/wahana air sedangkan di Pantai Prigi, karakter pantai dan lautnya membahayakan.
2. Budaya pengunjung dan pelaku usaha dalam menjaga kebersihan masih belum bagus
3. Penyebaran informasi tentang keberadaan mobility hub kurang optimal kepada masyarakat
4. Masih ada keraguan dari para pengelola usaha akomodasi dan daya tarik wisata untuk melakukan pemasaran melalui Marketplace. Hal tersebut disebabkan oleh kerumitan dalam klaim pembayaran, perubahan tarif, dan adanya kesulitan komunikasi ketika ada ketidak sesuaian antara kondisi di lapangan dengan isi perjanjian
5. Adanya perubahan musim di triwulan IV tahun 2024, yaitu dari musim kemarau ke musim hujan



6. Beredarnya Informasi potensi bencana gempa bumi dan tsunami di Pesisir Selatan Jawa
7. Daya tarik beberapa destinasi wisata yang meredup.

Upaya yang akan dilakukan di tahun mendatang untuk meningkatkan/menjaga capaian adalah :

1. Mengajak mitra dari luar untuk menambah produk atraksi wisata di pantai prigi utamanya yang memanfaatkan luasnya lahan di kawasan Pantai Prigi misalnya untuk aktivitas outbond, camping, event sepakbola/voli pantai, event layang-layang dan sebagainya maupun pelaku usaha yang mau menyediakan jasa atraksi ATV, berkuda dan sebagainya sehingga wisatawan memiliki pilihan berkegiatan untuk menambah lama tinggal.
2. Melakukan ujicoba menyeluruh atas konsepp mobility hub sebagai bagian dari sosialisasi dan peningkatan minat masyarakat
3. Mengarahkan pengelola untuk menggunakan marketplace yang sudah benar-benar settled dan memiliki track record yang bagus serta memberikan referensi-referensi berupa success story dari perusahaan-perusahaan perhotelan yang bekerja sama dengan marketplace.
4. Mendorong lebih banyak usaha destinasi wisata, Hotel dan Restoran untuk masuk market place dengan cara sosialisasi bagi pelaku usaha perjalanan wisata
5. Penguatan branding dan advertising melalui saluran komunikasi POSE (Paid Media, Owned Media, Social Media, dan Endorse)
6. Penguatan selling (penjualan) produk produk pariwisata melalui bursa pariwisata dan pameran
7. Membangun ekosistem pemasaran melalui Kerjasama/kemitraan antar pelaku usaha pariwisata

## 5.2 **Jumlah desa wisata**

Sektor pariwisata yang saat ini antusias untuk dikembangkan di desa adalah desa wisata. Desa wisata diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja lokal dan sebagai sumber pendapatan desa. Desa wisata di Kabupaten



Trenggalek ditargetkan meningkat setiap tahunnya, sebagai upaya menumbuhkan ekonomi di desa.

Setelah target pengembangan seratus desa wisata (SADEWA) secara kuantitatif telah dicapai dari tahun 2021 hingga 2023, maka pada tahun 2024, pengembangan desa wisata diorientasikan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dari desa wisata yang telah ditetapkan oleh Bupati Trenggalek dan bukan penambahan jumlah desa wisata yang baru.

Untuk itu program ini dilaksanakan melalui pendampingan tata kelola desa wisata, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM desa wisata melalui Klinik SADEWA pada 3 desa wisata dari 102 desa wisata yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Trenggalek, Dukungan pengabdian masyarakat melalui kegiatan akademisi di desa wisata,

Pada hal ini dapat disampaikan bahwa 105 desa wisata terdiri dari 100 desa wisata yang ditargetkan dalam program SADEWA, 2 desa wisata yang sudah eksis sebelumnya dan 3 desa wisata yang didampingi tata kelolanya secara lebih intensif. Progres perubahan dari desa wisata yang telah didampingi secara lebih intensif tersebut dicerminkan dari perubahan kelas desa wisata yang diperbarui setiap tahun melalui SK Penetapan Desa Wisata. Selain itu berbagai pihak telah membantu terselenggaranya event di desa wisata yang mengungkit perputaran ekonomi desa

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai indikator Kinerja penetapan desa sesuai kategori dalam keputusan bupati, yaitu :

1. adanya grand desain pengembangan sadewa;
2. pendampingan klinik Sadewa bertahap;
3. dukungan antar lembaga dalam desa;
4. standarisasi desa wisata melalui platform jadesta;
5. penyelenggaraan ada di tingkat nasional dan festival dewi cemara tingkat provinsi;
6. penyelenggaraan event berbasis desa wisata



Dalam mengembangkan desa wisata tersebut Pemerintah Kabupaten Trenggalek :

1. Bekerjasama dengan pemerintah provinsi Jatim dalam penyelenggaraan Festival Dewi Cemara,
2. bekerjasama dengan UIN SATU dan UPN Veteran Surabaya dalam peningkatan kapasitas SDM Desa Wisata dan Pengabdian masyarakat di desa wisata.
3. Bekerjasama dengan East Java Ecotourism Forum dalam pendampingan keikutsertaan desa wisata dalam ADWI 2024.
4. ASTRA International membantu penyelenggaraan event International Durio Festival beserta berbagai sponsor lainnya.
5. Komunitas sepeda downhill menginisiasi daya tarik desa wisata Timahan melalui penyelenggaraan event Jatim Heat Downhill di Timahan Gravity Park

Beberapa hal yang diduga menjadi faktor penghambat/kendala di lapangan dalam mencapai indikator kinerja diantaranya adalah bahwa tidak semua desa wisata yang didampingi memiliki enabling factor yang kuat, baik dari sisi SDM, komitmen Pemerintah Desa, tata hubungan kerja antar lembaga desa maupun mindset pengelola wisata yang sebagian besar berorientasi pada konsep wisata konvensional.

Strategi yang akan dilakukan di tahun mendatang diantaranya adalah :

1. Penguatan tata kelola dan SDM Pengelola Desa Wisata
2. Penguatan produk dan paket desa wisata
3. Digitalisasi marketing desa wisata,
4. Penguatan ekosistem pariwisata dengan melibatkan tour agent untuk menjual produk paket desa wisata



### Sasaran Strategis 6

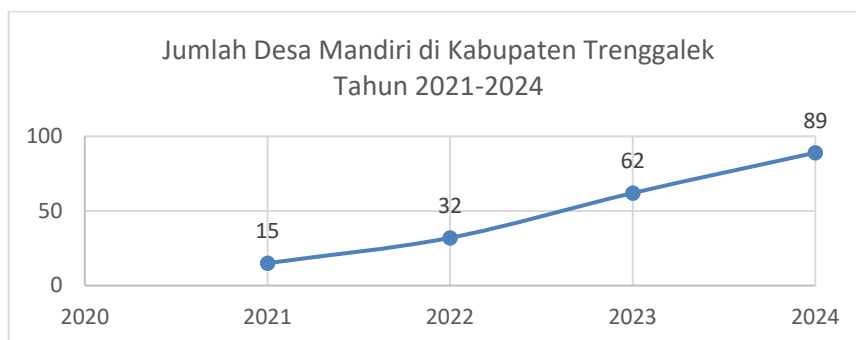
Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat” adalah sebagai berikut :

**Tabel Capaian Jumlah Desa Mandiri dan Capaian Target SDGs Desa Berdasarkan Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

| No  | Indikator Kinerja        | Berdasarkan RPJMD |           |         | Berdasarkan Perjanjian Kinerja |           |         |
|-----|--------------------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|---------|
|     |                          | Target 2024       | Realisasi | Capaian | Target 2024                    | Realisasi | Capaian |
| 6.1 | Jumlah Desa Mandiri      | 30                | 89        | 296,67% | 70                             | 89        | 127,14% |
| 6.2 | Capaian Target SDGs Desa | 475               | 485       | 102,11% | 475                            | 485       | 102,10% |

#### 6.1. Jumlah Desa Mandiri



Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 410 Tahun 2024 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024, dari 152 desa yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek mendapatkan status sebagai berikut :

| No | Status Desa  | Jumlah |
|----|--------------|--------|
| 1  | Desa Mandiri | 89     |
| 2  | Desa Maju    | 63     |





|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| 3 | Desa Berkembang | 0 |
|---|-----------------|---|

Capaian indikator Jumlah Desa Mandiri pada tahun 2024 melampaui dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan suatu kondisi yang menggambarkan bahwa komitmen desa dalam memotivasi diri untuk peningkatan kinerja cukup tinggi.

Adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang memberikan peluang dan manfaat bagi Desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan/kekurangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada, memberikan dampak positif terhadap peningkatan skor Indeks Desa Membangun baik dari sisi Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Lingkungan.

Adanya reward alokasi dana desa secara khusus dan kewenangan untuk mengalokasikan anggaran untuk renovasi kantor kepala desa maksimal 10% dari dana desa bagi desa yang berstatus mandiri telah mampu mendorong pemerintah desa untuk memotivasi diri berkinerja.

Hal inilah yang memberikan motivasi bagi Desa untuk berpacu dalam kegiatan pembangunan Desa dan berdampak terhadap peningkatan skor/nilai Indeks Desa Membangun serta peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa dari Berkembang menjadi Maju dan dari Maju menjadi Mandiri.

Meskipun capaian IDM tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat tantangan pelaksanaannya diantaranya adalah :

1. Untuk Tahun 2024 merupakan masa transisi dari Pengukuran Indeks Desa Mandiri menjadi Indeks Desa, sehingga pada tahun 2024 ini desa selain melakukan update data IDM juga harus mengisi data Indeks Desa. Dengan harapan untuk tahun 2025 ketika Indeks Desa sudah menjadi tolak ukur penetapan status desa, tidak akan ada kendala yang berarti.
2. Masih diperlukannya verifikasi secara menyeluruh dan berjenjang terhadap hasil pemutakhiran data IDM agar capaian IDM yang disajikan merupakan gambaran kondisi riil di desa. Untuk itu kerjasama dari berbagai pihak yang berkontribusi dalam pemenuhan data IDM sangat diperlukan.



Pada tahun 2025, beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk memacu desa untuk meningkatkan status dengan cara sebagai berikut:

**1. Memanfaatkan potensi alam setempat**

Mendorong pemerintah desa untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi desa yang dimiliki sesuai dengan potensi masing masing untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Potensi desa dapat berupa potensi wisata, pertanian, perkebunan, UMKM, perikanan dan kelautan.

**2. Mengembangkan industri kecil dan menengah**

Desa juga dapat mengembangkan industri kecil dan menengah yang berbasis pada potensi alam setempat. Memberikan pelatihan pada Masyarakat yang berbakat untuk menjadikan usaha dari sektor pengolahan makanan, kerajinan tangan untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

**3. Memanfaatkan teknologi**

Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi desa untuk mengembangkan diri menjadi desa yang mandiri. Desa dapat memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan produksi pertanian, menjual produk secara online. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan pelatihan penjualan berbasis online, pemberian alat untuk dan melakukan pelatihan terkait penggunaan alat untuk pengolahan hasil pertanian memanfaatkan hasil dari potensi wilayah masing masing.

**4. Mengembangkan pariwisata**

Desa yang memiliki potensi wisata alam, budaya, dan sejarah dapat mengembangkan pariwisata sebagai sumber pendapatan. Dengan mengembangkan pariwisata, desa dapat meningkatkan perekonomian desa dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa. Selain itu pdari sektor pariwisata juga dapat mempromosikan potensi desa ke luar daerah.

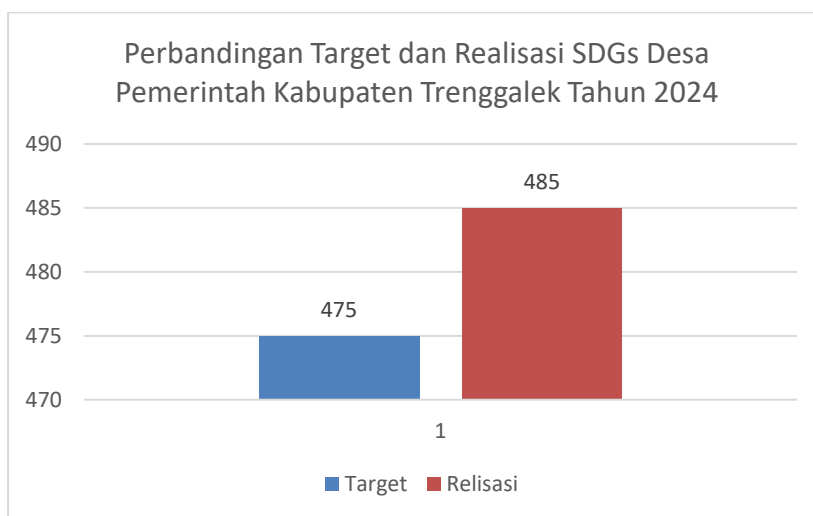
**5. Menerapkan kolaborasi**

Dalam rangka untuk meningkatkan status desa, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan kolaborasi dengan stakeholder terkait diantaranya yaitu Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD)

## 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat

Terakhir, tetapi tidak kalah penting, adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa. Masyarakat desa harus terlibat dalam pengambilan Keputusan dan pelaksanaan program-program Pembangunan desa. Dengan meningkatkan partisipasi Masyarakat desa dapat menjadi lebih mandiri dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakatnya. Peran masyarakat dalam pembangunan dilakukan melalui musyawarah desa dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan dan evaluasi jalannya pembangunan di desa.

### 6.2. Capaian Target SDGs Desa



Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Trenggalek

SDGs Desa adalah upaya pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan desa yang maju , mandiri, sejahtera dan berkelanjutan . SDGs Desa merupakan program prioritas penggunaan dana desa.

Adapun tujuan SDGs Desa adalah:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
2. Desa dengan ekonomi yang tumbuh merata



3. Desa yang peduli kesehatan, lingkungan, Pendidikan, perempuan dan budaya
4. Desa yang berjejaring

Dalam pencapaian skor SDGs Desa membutuhkan sinergi dan keterlibatan aktif dari pemerintah desa, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan. Langkah langkah dalam upaya pencapaian target SDGs Desa antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Enumerator desa dalam rangka updating data SDGs desa setiap semester, sehingga harapannya data yang tersedia adalah data valid dan up to date.
2. Validasi data secara berjenjang di tingkat desa mulai dari enumerator, pendamping lokal desa, dan pemerintah desa.
3. Mendorong pemerintah desa mengalokasikan dana desa sesuai prioritas penggunaan dana desa dalam rangka mencapai SDGs Desa yang berkelanjutan.

Beberapa hambatan dan tantangan dalam pencapaian target Capaian SDGS desa adalah sebagai berikut:

1. Web dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sering mengalami kendala dan proses perbaikan. Hal ini merupakan salah satu tantangan pemerintah desa dalam proses pemutakhiran data. Sebagai tindak lanjut hal tersebut terus dilakukan koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terkait kendala tersebut.
2. Dalam satu tahun seharusnya data SDGs Desa dilakukan updating data selama dua kali, tetapi dalam prakteknya masih banyak desa yang melakukan update data hanya satu tahun sekali. Sehingga data yang ditampilkan masih belum menunjukkan data riil.
3. Dikarenakan data dalam SDGs desa merupakan data by name by address maka pemenuhan data dasar sangat diperlukan. Sampai saat ini beberapa desa masih belum memenuhi data dasar tersebut sehingga belum bisa dilakukan pemutakhiran data.

Dalam upaya meningkatkan/mempertahankan capaian indikator kinerja ini, langkah-langkah yang ditempuh selama tahun 2024 masih cukup relevan untuk dilakukan di tahun 2025, yaitu Peningkatan kapasitas enumerator desa, validasi data secara berjenjang serta senantiasa mendorong dan melakukan pendampingan bagi pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa sesuai prioritas.

**Sasaran Strategis 7**  
**Meningkatnya Kualitas Sistem Manajemen ASN**

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Sistem Manajemen ASN” adalah sebagai berikut

**Tabel Capaian IP ASN dan Merit System**

**Berdasarkan Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

| No  | Indikator Kinerja          | Berdasarkan RPJMD |           |         | Berdasarkan Perjanjian Kinerja |           |         |
|-----|----------------------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|---------|
|     |                            | Target 2024       | Realisasi | Capaian | Target 2024                    | Realisasi | Capaian |
| 7.1 | Indeks Profesionalitas ASN | 75                | 81,93     | 109,24% | 80                             | 81,93     | 102,41% |
| 7.2 | Merit System               | 290               | n/a*)     | n/a*)   | 290                            | n/a*)     | n/a*)   |

\*) tidak dilakukan pengukuran Merit System oleh KASN dan BKN

**7.1. Indeks Profesionalitas ASN**

Pengukuran Indeks Profesionalitas dilaksanakan oleh BKN dengan menggunakan aplikasi SI ASN yang sudah terintegrasi. Pada tahun 2024 pengukuran indeks profesionalitas ASN dilaksanakan kepada 6.390 ASN Pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, dimensi Kompetensi, dimensi Kinerja, dan dimensi Disiplin yang masing-masing dimensi mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN.



Tabel Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024

| <i>Uraian</i>                     | <b>Bobot</b> | <b>Realisasi</b> | <b>% Capaian</b> |
|-----------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| <b><i>Dimensi Kualifikasi</i></b> | <b>25</b>    | <b>21,11</b>     | <b>84,44</b>     |
| <b><i>Dimensi Kompetensi</i></b>  | <b>40</b>    | <b>30,84</b>     | <b>77,10</b>     |
| <b><i>Dimensi Kinerja</i></b>     | <b>30</b>    | <b>24,98</b>     | <b>83,26</b>     |
| <b><i>Dimensi Disiplin</i></b>    | <b>5</b>     | <b>5</b>         | <b>100</b>       |
| <b><i>Jumlah</i></b>              |              | <b>81,93</b>     |                  |

Adapun strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka meningkatkan profesionalitas ASN selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**1. Dimensi Kualifikasi**

Dalam rangka peningkatan kualifikasi pendidikan ASN pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek, strategi yang dilakukan antara lain, **(1). pemberian beasiswa kepada ASN yang melaksanakan tugas belajar, Kemudahan dalam proses pengakuan gelar, (2) melaksanakan ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah, dan (3) kemudahan prosedur layanan pengajuan tugas belajar baik yang meninggalkan tugas pekerjaan maupun yang tidak meninggalkan tugas pekerjaan.**

Tabel Data Peningkatan Kualifikasi Pendidikan

| <b>Uraian</b>                                  | <b>Jumlah</b>  |
|------------------------------------------------|----------------|
| Jumlah ASN Penerima Bantuan Tugas Belajar      | 11 PNS         |
| Jumlah ASN lulus penyesuaian ijazah            | 231 PNS        |
| Jumlah ASN yang sedang menjalani tugas belajar | 53 PNS         |
| <b>Jumlah</b>                                  | <b>295 PNS</b> |



## 2. Dimensi Kompetensi

Strategi peningkatan kompetensi ASN pada Pemkab Trenggalek Tahun 2024 antara lain :

### **b. Penguatan Sistem Pengembangan Kompetensi ASN**

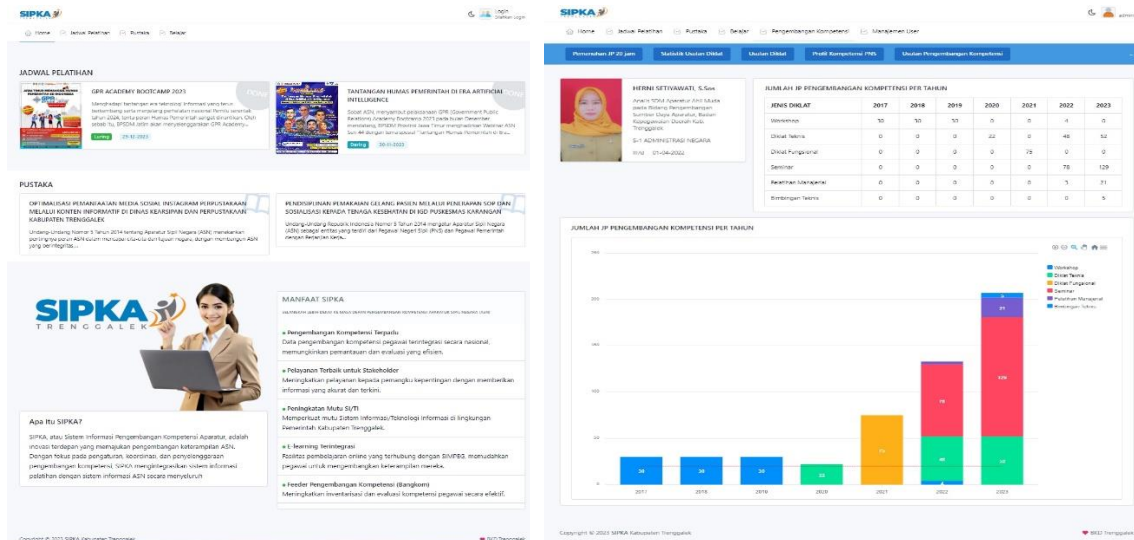
Penguatan sistem pengembangan kompetensi ASN dilaksanakan melalui penyusunan rencana pengembangan kompetensi ASN berdasarkan kebutuhan organisasi dan pelaksanaan sistem pengembangan kompetensi ASN terpadu satu pintu dengan penerbitan rekomendasi penyelenggaraan kompetensi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

### **b. Optimalisasi pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN secara daring melalui program inovatif Pesantren Corpu**

Pesantren Corpu (Pengembangan Kompetensi ASN Trenggalek melalui Corporate University) merupakan sebuah program pengembangan kompetensi daring dengan pembiayaan seminimal mungkin dengan memanfaatkan portal belajar dari instansi lain. Pada tahun 2024 pengembangan kompetensi melalui pesantren corpu telah diikuti oleh 5.360 PNS. Pengembangan kompetensi melalui pesantren corpu dilakukan dengan memanfaatkan program ASN Belajar milik BPSDM Provinsi Jawa Timur.

### **c. Menjalin kerjasama dengan instansi lain dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi.**

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menjalin kerjasama dengan Kementrian Kominfo dalam penyelenggaraan *Government Transformation Academy* (GTA) yang diikuti oleh 100 PNS dan Kerjasama tersebut akan berlanjut pada tahun berikutnya.



Gambar Aplikasi Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Trenggalek

Jumlah ASN pada Pemkab Trenggalek yang mengikuti pengembangan kompetensi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel  
Data PNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

| Uraian                                                                             | Jumlah    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis                           | 5360 PNS  |
| Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial fungsional dan latsar | 1.763 PNS |

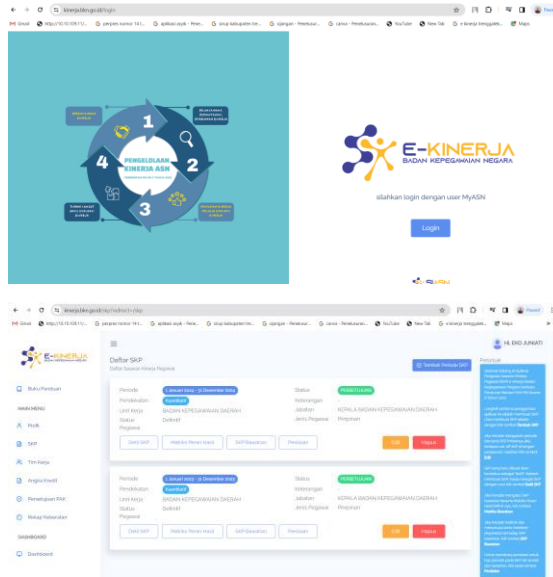
### 3. Dimensi Kinerja

Strategi yang dilaksanakan dalam peningkatan kinerja ASN pada Pemkab Trenggalek Tahun 2024 antara lain :

1. Pemberian TPP kepada ASN dengan bobot kinerja sebesar 30%, IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebesar 50% dan disiplin sebesar 20%
2. Penggunaan aplikasi E-Kinerja dalam perencanaan dan evaluasi kinerja
3. Pelaksanaan dialog kinerja secara berkala dalam rangka penetapan dan evaluasi capaian kinerja
4. Melaksanakan konseling kinerja kepada ASN yang memiliki gap kinerja



Hasil penilaian kinerja ASN pada Pemkab Trenggalek tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah ASN dengan Kategori kinerja BAIK adalah sejumlah sebanyak 99,82%.



Gambar Aplikasi E-Kinerja

## 5. Dimensi Disiplin

Strategi yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan Disiplin ASN pada Pemkab Trenggalek Tahun 2024 antara lain :

1. Pembinaan disiplin ASN
2. Penegakan disiplin ASN
3. Monitoring serta evaluasi kedisiplinan pada Perangkat Daerah
4. Penggunaan Aplikasi ASIK dalam proses absensi PNS dimana aplikasi tersebut telah terintegrasi dengan sistem perekaman kehadiran yang menggunakan wajah

Tabel  
Kegiatan Kedisiplinan Tahun 2024

| Uraian                                             | Jumlah        |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Jumlah ASN yang mengikuti pembinaan disiplin       | 2651 PNS      |
| Jumlah ASN yang melanggar kedisiplinan             | 7 PNS         |
| Jumlah monitoring dan evaluasi ke Perangkat Daerah | 10 unit kerja |



Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2024 antara lain :

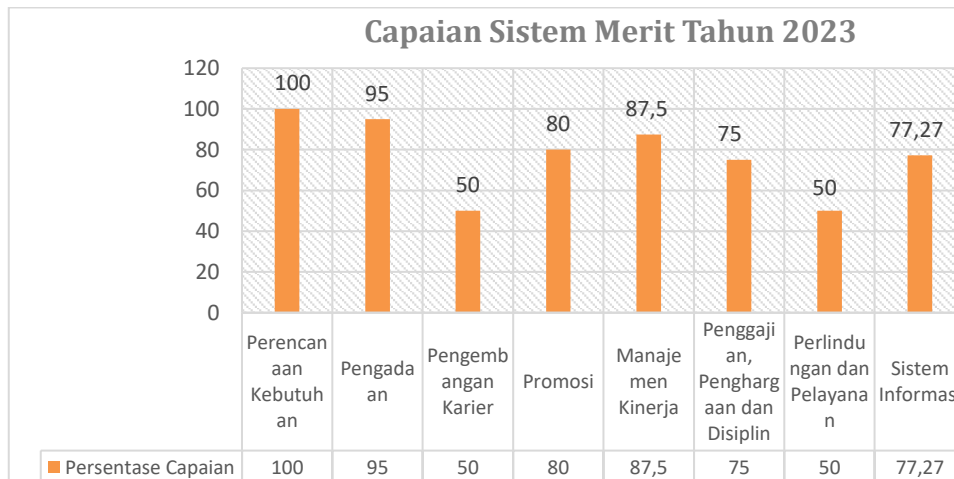
| Dimensi Kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Keterbatasan fiskal Pemerintah Kabupaten Trenggalek</b><br>Sebagai Pemerintah Daerah dengan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap transfer dana dari Pemerintah Pusat, menjadikan alokasi anggaran yang menunjang urusan yang diampu oleh perangkat daerah supporting sistem sangat terbatas. 80% sumber pendanaan APBD Pemerintah Kabupaten Trenggalek berasal dari kucuran dana dari Pemerintah Pusat sehingga harus dipahami bahwa prioritas utama dari alokasi anggarannya adalah untuk keperluan belanja wajib. |
| <b>2. Rendahnya minat ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan melakukan berbagai upaya antara lain :

1. Mengeluarkan surat edaran terkait kewajiban penetapan Rencana Hasil Kerja Pegawai tentang pemenuhan 20 JP Pengembangan Kompetensi ASN
2. Penyusunan Peraturan Bupati Trenggalek tentang tugas belajar
3. Melaksanakan penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksanaan berdasarkan kualifikasi pendidikan
4. Melakukan program BKD Inovatif Sambang Dulur ASN dalam rangka pembinaan kedisiplinan dan kinerja
5. Mengoptimalkan kegiatan inovatif pesantren corpu sehingga pengembangan kompetensi ASN dapat diikuti oleh seluruh ASN dengan biaya seminimal mungkin.
6. Menyenggarakan Manajemen ASN Awards Tahun 2025 dengan menambah kategori OPD dengan rata-rata nilai kompetensi tertinggi.

## 7.2. Merit System

Pada Tahun 2024 tidak dilakukan pengurutan sistem merit oleh KASN dan BKN. Hal tersebut terjadi karena pembubaran kelembagaan KASN. Evaluasi pelaksanaan Sistem Merit pada akhir tahun berpindah ke BKN.



Sumber data : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek

Upaya percepatan pelaksanaan sistem merit di Pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2024 antara lain :

### 1. Menyelenggarakan program inovatif telung pekan dalam pelaksanaan Asesmen PNS Pemkab Trenggalek

Pelaksanaan assesmen PNS Lingkup Pemkab Trenggalek dilakukan dengan 2 metode. Metode pertama melalui Program Telung Pekan (Penilaian Kompetensi Mandiri untuk Jabatan Pelaksana (Pekan Jalak), Jabatan Pengawas (Pekan Batas), Jabatan Administrator (Pekan jamin)) dan metode kedua dengan menggunakan assesmen center. Pelaksanaan telung pekan dalam assesmen kompetensi manajerial PNS pada Pemkab Trenggalek mampu memberikan efisiensi anggaran yang besar karena metode telung pekan menggunakan instrumen yang dibuat sendiri oleh Tim asesor yang tetap mengacu pada standart prosedur dan kriteria sehingga tidak menyalahi kaidah yang semestinya. Kegiatan Telung Pekan telah dilaksanakan mulai tahun 2022 dan telah dilaksanakan kepada pejabat pelaksana, pengawas dan administrator.

Asesmen tahun 2024 dilaksanakan kepada Pejabat pengawas dan pejabat administrator dengan rincian sebagai berikut :

| Jenis Jabatan Peserta Asesmen | Jumlah PNS |
|-------------------------------|------------|
| Jabatan Pelaksana             | 968        |
| Jabatan Administrator         | 111        |
| Jumlah                        | 1079       |



*Gambar Kegiatan asesmen 2024*

## **2. Pengembangan Kompetensi dalam rangka penurunan gap kompetensi**

Salah satu tindak lanjut atas pelaksanaan asesmen tahun 2023 adalah dengan menyelenggarakan pengembangan kompetensi untuk menurunkan gap kompetensi atas hasil asesmen tahun 2023. Pada Tahun 2024 Indeks penurunan gap kompetensi sebesar 1,8. Penurunan gap kompetensi dilaksanakan kepada 138 PNS. Pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk menurunkan gap kompetensi ini merupakan pengembangan kompetensi non anggaran yaitu dengan menggunakan Aplikasi SIPKA.

## **3. Penyusunan Sembilan Box Talenta**

Salah satu tindak lanjut dari hasil asesmen adalah disusunnya sembilan box talenta berdasarkan hasil asesmen, analisa kesenjangan kinerja, dan analisa kesenjangan kompetensi. Sembilan box talenta merupakan bagian dari pelaksanaan manajemen talenta. Pemetaan talenta sudah dilakukan kepada 138 Pejabat Administrator dan dihasilkan suksesor sebanyak 14 PNS. Sementara untuk jabatan yang lain, masih dalam proses pemetaan.

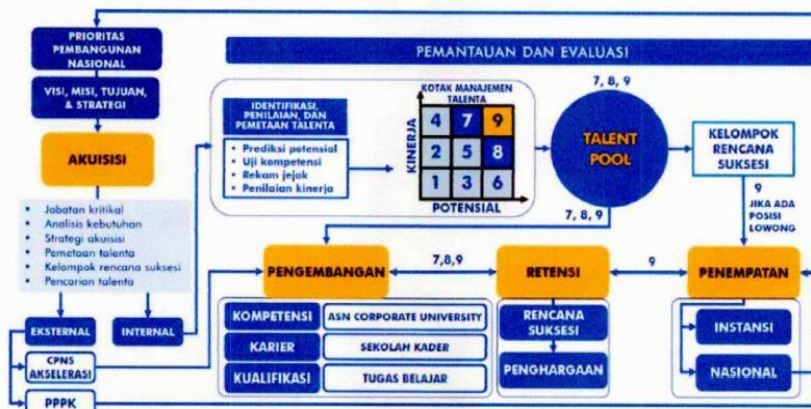
## **4. Pembangunan Aplikasi Manajemen Talenta**

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah membangun aplikasi Manajemen Talenta yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Dengan penggunaan aplikasi

manajemen talenta diharapkan mampu memudahkan dalam penyusunan talent pool.

Gambar Model Manajemen Talenta

Model Manajemen Talenta PNS



Sebagaimana dapat dilihat pada **grafik diatas** bahwa aspek penilaian sistem merit dengan capaian terendah adalah pengembangan karier, dan perlindungan dan pelayanan. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Potensi intervensi kepentingan yang besar dalam manajemen ASN

Keberhasilan Pembangunan Manajemen Talenta menjadi faktor kunci pelaksanaan manajemen ASN berdasarkan meritokrasi. Pembangunan manajemen talenta dimulai pada tahun 2021, sejak dimulainya RPJMD Kabupaten Trenggalek 2021-2026. Pada tahun ke-3 pelaksanaan RPJMD Kabupaten Trenggalek 2021-2026 progres manajemen talenta masih dalam tahap akuisisi yaitu proses pengumpulan data pelaksanaan pemetaan talenta kedalam 9 box manajemen talenta. Masih banyak sistem yang perlu dibenahi dalam penyelesaian pembangunan manajemen talenta, dan yang lebih penting dari itu semua adalah komitmen antar stakeholder dalam mewujudkan manajemen talenta menuju peningkatan kualitas manajemen ASN pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

### 2. Keterbatasan fiskal Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Sebagai Pemerintah Daerah dengan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap transfer dana dari Pemerintah Pusat, menjadikan alokasi anggaran yang menunjang urusan yang diampu oleh perangkat daerah



supporting sistem sangat terbatas. 80% sumber pendanaan APBD Pemerintah Kabupaten Trenggalek berasal dari kucuran dana dari Pemerintah Pusat sehingga harus dipahami bahwa prioritas utama dari alokasi anggarannya adalah untuk keperluan belanja wajib.

Untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2025 akan melakukan berbagai upaya antara lain :

1. Penguatan Pembangunan manajemen talenta melalui pemetaan jabatan kritikal dan penyelesaian asesmen PNS.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan melakukan pemetaan jabatan kritikal yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Trenggalek 2025-2029 dan melakukan asesmen kepada jabatan fungsional.

2. Optimalisasi pelaksanaan program Inovatif dalam mendukung percepatan pencapaian sistem merit

Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan Program Inovatif dalam kegiatan asesmen melalui kegiatan telung pekan, dan Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pesantren Corpu.

3. Penyusunan Pohon Kinerja yang mengacu pada pohon kinerja kabupaten dan mendeteksi adanya crosscutting yang kemudian menjadi bahan dalam pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder terkait.

**Sasaran Strategis 8**  
**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, bersih dan transparan**

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, bersih dan transparan” adalah sebagai berikut

| No  | Indikator Kinerja | Berdasarkan RPJMD |           |         | Berdasarkan Perjanjian Kinerja |           |         |
|-----|-------------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|---------|
|     |                   | Target 2024       | Realisasi | Capaian | Target 2024                    | Realisasi | Capaian |
| 8.1 | Opini BPK         | WTP               | WTP       | 100%    | WTP                            | WTP       | 100%    |



|     |                                                         |           |               |         |           |               |         |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|-----------|---------------|---------|
| 8.2 | Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | A<br>(80) | BB<br>(73,19) | 97,49%  | A<br>(80) | BB<br>(73,19) | 91,48%  |
| 8.3 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)               | B         | B             | 100%    | B         | B             | 100%    |
| 8.4 | Monitoring Control for Prevention (MCP)                 | 72        | 94,18         | 130,81% | 89        | 94,18         | 106,51% |
| 8.5 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)   | 3,20      | 4,22          | 131,88% | 4,21      | 4,22          | 100,24% |

#### 8.1. **Opini BPK**

Opini BPK merupakan indikator yang menilai pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang berkomitmen untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal tersebut terbukti dengan capaian Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2024.

Faktor pendorong pencapaian target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara lain :

1. Komitmen dari pimpinan Perangkat Daerah dan seluruh pegawai dalam melaksanakan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kegiatan pengawasan secara berkala oleh APIP kepada Perangkat Daerah dalam pengawasi penyelenggaraan pemerintahan





Beberapa hal yang menjadi tantangan/kendala dalam mempertahankan Opini BPK antara lain adalah :

1. masih ada kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yaitu: pembayaran iuran PBPU dan BP JKN yang bersumber dari APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 belum sepenuhnya berdasarkan data mutakhir, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan sebesar Rp. 328.557.600,
2. kekurangan volume atas tiga paket pekerjaan belanja modal pada tiga OPD, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volumen pekerjaan sebesar Rp. 213.781.706,93,
3. pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain tidak didukung perjanjian kerja sama, sehingga mengakibatkan potensi pendapatan dari hasil pemanfaatan BMD oleh pihak lain belum dapat diperoleh, dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum atas pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Untuk mempertahankan Opini BPK tersebut, pada tahun mendatang Pemkab Trenggalek berupaya :

1. Adanya apresiasi dan motivasi dari pimpinan;
2. Meningkatkan profesionalitas kerja Perangkat Daerah
3. Efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah; dan
4. Mengawal dan memotivasi SDM dalam mendukung perbaikan dan tindaklanjut pemeriksaan eksternal maupun internal.



## 8.2. Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)



Sumber data : Inspektorat, Bagian Organisasi Setda Kab. Trenggalek

Hasil Penilaian AKIP Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Beberapa penyebab diantaranya adalah :

1. Pada komponen Perencanaan Kinerja :
  - (a) Indikator kinerja belum relevan dan cukup dalam menjawab kondisi atau sasaran strategis, (b) pohon kinerja yang sudah disusun belum optimal menggabambarkan hubungan logis atau sebab-akibat yang secara langsung menunjang kinerja diatasnya dan belum menjabarkan kinerja secara keseluruhan sampai ke level operasional, (c) identifikasi crosscutting kinerja sebagai bagian dari proses kolaborasi kinerja lintas sektor dalam mewujudkan kinerja strategis kabupaten belum tergambar dengan baik sehingga pola kolaborasi kinerja lintas PD maupun terhadap stakeholder lainnya belum dapat dipastikan keandalannya dalam mendukung kinerja kabupaten;
2. Pada komponen Pengukuran Kinerja :
  1. pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan dengan aplikasi e-sakip belum maksimal dikarenakan ketaatan pengisian pada aplikasi belum secara menyeluruh dilakukan oleh PD sehingga masih terdapat beberapa data monitoring yang belum terisi secara lengkap, (b) pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan dengan aplikasi e-sakip masih berfokus pada pengukuran program, kegiatan, serta anggaran, sehingga belum

terlihat capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah diperjanjikan, (c) hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan belum dimanfaatkan secara optimal dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaram jangka pendek, (d) serta belum adanya pemberian reward dan punishment baik kepada individu maupun perangkat daerah.

3. Pada Komponen Pelaporan kinerja :

(a) laporan kinerja pada sebagian PD belum menyampaikan informasi analisa yang memadai, yaitu terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki atas analisis upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan secara detail per pencapaian kinerja yang dimiliki, (b) informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan strategi perencanaan kinerja tahun berikutnya, terutama pada capaian kinerja yang belum tercapai sesuai target di tahun sebelumnya (c) Belum memanfaatkan Laporan Kinerja sebagai penetapan target kinerja di tahun berikutnya;

4. Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :

1. informasi temuan dan rekomendasi dalam LHE Internal masih belum cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada perangkat daerah yang dievaluasi sehingga belum mampu memberikan perbaikan yang signifikan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP setiap perangkat daerah, (b) hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja karena belum memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata, hal ini ditunjukkan dari masih terdapatnya sebagian kinerja yang capaian target kerjanya belum tercapai.

Atas kekurangan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Trenggalek, telah mulai berupaya dengan :

1. Pada komponen Perencanaan :

1. Mulai menyusun indikator kinerja sesuai dengan sasaran strategis yang akan dilaksanakan berdasarkan visi dan misi Bupati terpilih;



2. Mulai menyusun pohon kinerja sebagai salah satu kerangka acuan dalam menyusun dokumen perencanaan yang akan ditetapkan berdasarkan isu strategis yang diangkat oleh Bupati terpilih;
  3. Dengan memanfaatkan teknologi, penyusunan Pohon kinerja sekaligus menggambarkan crosscutting dalam mencapai sasaran strategis
2. Pada komponen Pengukuran Kinerja :
1. Jadwal pemenuhan dokumen SAKIP oleh Perangkat Daerah melalui aplikasi e-SAKIP dituangkan dalam Keputusan Bupati Trenggalek tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah
  2. Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan secara berkala melalui aplikasi e-SAKIP <https://e-sakip.trenggalekkab.go.id> dengan menambahkan fitur monev Tujuan dan Sasaran Strategis yang diintegrasikan dengan data pada aplikasi <https://satudata.trenggalekkab.go.id/>
  3. Dalam penyusunan perjanjian kinerja telah memperhatikan hasil pengukuran capaian kinerja tahun lalu, dengan melakukan revisi pada perjanjian kinerja
  4. Pemberian reward and punishment telah diatur melalui kebijakan berupa Keputusan Bupati dan telah disosialisasikan kepada seluruh perangkat daerah sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Pada komponen Pelaporan Kinerja :
1. Melakukan benchmark pada pemerintah daerah yang telah berhasil baik dalam implementasi AKIP. Diantaranya yaitu dengan menyiapkan template laporan kinerja (yang mengacu pada pemda benchmark). Melakukan coaching clinic bagi perangkat daerah, melakukan desk terhadap konsep laporan kinerja perangkat daerah serta pendampingan finalisasi laporan kinerja perangkat daerah
  2. Memperhatikan capaian kinerja yang tertuang dalam pelaporan kinerja sebagai acuan untuk menyusun perjanjian kinerja tahun berikutnya dengan tetap berpedoman pada dokumen perencanaan

4. Pada komponen Evaluasi Internal :

1. Penguatan kapabilitas APIP yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas evaluasi internal khususnya kualitas temuan dan rekomendasi yang menysasar pada permasalahan dalam pengimplementasian SAKIP Perangkat Daerah
2. Melakukan penyamaan persepsi bagi evaluator dalam pemeriksaan SAKIP Tahun 2025
3. Membuat jadwal evaluasi internal SAKIP yang telah tercantum dalam dokumen PKPTBR (Pengawasan Kinerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko) Tahun 2025
4. Evaluasi AKIP internal dilakukan kepada seluruh perangkat daerah
5. Melakukan monitoring tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal
6. Melakukan pendampingan pra evaluasi SAKIP Tahun 2025 bagi Perangkat Daerah

### 8.3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

| No | Indikator Kinerja                         | Tahun 2021 |           |         | Tahun 2022 |           |         | Tahun 2023 |           |         |
|----|-------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
|    |                                           | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | C          | B         | 100%    | C          | B         | 100%    | C          | B         | 100%    |

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

Salah satu yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, yakni terkait dengan alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah. Dalam regulasi itu menjelaskan, ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur. Enam dimensi itu yakni (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD, (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).



Nilai IPKD yang disajikan merupakan perolehan nilai yang diterima pada tahun 2024 atas penilaian tahun sebelumnya (yaitu tahun 2023).

Capaian IPKD per Dimensi Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2023

| DIMENSI     | BOBOT | Tahun 2020 |         | Tahun 2021 |         | Tahun 2022 |         | Tahun 2023 |         |
|-------------|-------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|             |       | Nilai      | Capaian | Nilai      | Capaian | Nilai      | Capaian | Nilai      | Capaian |
| DIMENSI I   | 15,00 | 13,5112    | 90,07%  | 13,7995    | 92,00%  | 12,3999    | 82,66%  | 11,37      | 75,80%  |
| DIMENSI II  | 20,00 | 8,7931     | 43,97%  | 13,4483    | 67,24%  | 20,0000    | 100,00% | 20         | 100,00% |
| DIMENSI III | 15,00 | 7,5000     | 50,00%  | 8,5345     | 56,90%  | 8,2759     | 55,17%  | 11,121     | 74,14%  |
| DIMENSI IV  | 20,00 | 15,0000    | 75,00%  | 15,0000    | 75,00%  | 15,0000    | 75,00%  | 15         | 75,00%  |
| DIMENSI V   | 15,00 | 2,1301     | 14,20%  | 1,7916     | 11,94%  | 2,3574     | 15,71%  | 2,841      | 18,94%  |
| DIMENSI VI  | 15,00 | 15,0000    | 100,00% | 15,0000    | 100,00% | 15,0000    | 100,00% | 15         | 100,00% |
| JUMLAH      |       | 61,9344    |         | 67,5739    |         | 73,0332    |         | 74,998     |         |

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

(1) Dimensi I : Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Diukur dengan membandingkan kesesuaian dokumen antara lain (a) Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD; (b) Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA PPAS; (c) Kesesuaian nomenklatur program KUA PPAS dan APBD; (d) Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA PPAS; dan (e) Kesesuaian pagu program KUA PPAS dan APBD

Strategi yang dilakukan dalam mencapai kinerja antara lain :

- Menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran melalui reviu RKA Perangkat Daerah
- Optimalisasi pelaksanaan verifikasi dan pembahasan RKA Perangkat Daerah
- Mengoptimalkan pembahasan dokumen perencanaan dan entri rincian belanja sejak awal
- Memperkuat komunikasi antara eksekutif dan legislatif

(2) Dimensi II : Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

Capaian indikator Pengalokasian Anggaran Belanja sebesar 20% yang merupakan skor maksimal. Terpenuhi *mandatory spending* yaitu



pengalokasian belanja untuk fungsi pendidikan, urusan kesehatan, infrastruktur dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Untuk mempertahankan kinerja ini, komitmen seluruh unsur sangat diperlukan sehingga kinerja yang telah baik dapat berkelanjutan.

(3) Dimensi III : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator yang digunakan meliputi ketepatan waktu dan keteraksesan terhadap 29 (dua puluh sembilan) dokumen tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Upaya yang telah dilakukan pada indikator kinerja ini antara lain :

- Melakukan inventarisasi data dukung informasi yang dibutuhkan
- Diseminasi data yang dapat diakses melalui website [Trenggalekkab.go.id](http://Trenggalekkab.go.id) setelah proses validasi
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan data yang diperlukan

(4) Dimensi IV : Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Penentuan skor masing-masing indikator adalah persentase antara anggaran dan realisasinya :

- Skor 1 (satu) jika penyerapan anggaran  $\geq 80\%$
- Skor 0 (nol) jika penyerapan anggaran  $< 80\%$

| No. | Indikator                                                   | Penyerapan Anggaran | Skor |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| 1   | Penyerapan belanja pegawai                                  | 96,45%              | 1    |
| 2   | Penyerapan belanja bunga                                    | 94,89%              | 1    |
| 3   | Penyerapan belanja subsidi                                  | -                   | -    |
| 4   | Penyerapan anggaran belanja hibah                           | 98,75%              | 1    |
| 5   | Penyerapan anggaran belanja bantuan sosial                  | 94,75%              | 1    |
| 6   | Penyerapan anggaran belanja bagi hasil dan bantuan keuangan | 91,51%              | 1    |
| 7   | Penyerapan anggaran belanja tidak terduga                   | 56,70%              | 0    |
| 8   | Penyerapan anggaran belanja barang dan jasa                 | 94,07%              | 1    |



| No. | Indikator                         | Penyerapan Anggaran | Skor |
|-----|-----------------------------------|---------------------|------|
| 9   | Penyerapan anggaran belanja modal | 87,86%              | 1    |
|     | Skor rata-rata                    |                     | 0,78 |

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

Dari tabel yang disajikan, dapat diketahui terdapat 1 (satu) indikator yang tidak mendapatkan skor 1, yaitu anggaran belanja tidak terduga, karena tidak dapat diprediksi sebelumnya

Selanjutnya untuk belanja modal, meskipun telah mendapatkan skor 1, namun penyerapannya kurang dari 90 %, Hal ini dikarenakan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan antara lain karena proses pengadaan tanah masih menunggu turunnya ijin dari gubernur dan adanya selisih harga dengan nilai kontrak.

Beberapa kendala dalam pemenuhan indikator ini antara lain :

- Belum sepenuhnya dilakukan identifikasi terhadap kegiatan yang dapat dilaksanakan di awal tahun sehingga penyerapan anggaran terkonsentrasi pada triwulan 4 (akhir tahun)
- Masih terdapat sebagian Perangkat Daerah yang mengajukan pergeseran anggaran setelah APBD disahkan
- Keterlambatan penyedia mengajukan permohonan pencairan meskipun pekerjaan fisik sudah selesai
- Adanya pertanggungjawaban dari perangkat daerah yang tertunda
- Masih terjadinya keridaktepatan pemilihan rekening belanja dalam perencanaan penganggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- Belum melaksanakan tender/lelang dini sehingga pelaksanaan kegiatan agak mengalami keterlambatan;
- Belanja Takterguga (BTT) sulit diprediksi penggunaannya sehingga menyebabkan kurang optimalnya penyerapan anggaran.
- Sering terjadinya trouble Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah



Upaya yang dilakukan untuk mempercepat penyerapan anggaran antara lain :

- a. Menyusun perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan, terjadwal secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan dan rencana penarikan dana ;
- b. Melaksanakan rekonsiliasi secara berkala
- c. Meningkatkan kualitas Perencanaan Anggaran;
- d. Mempercepat Proses Administrasi dan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Pelatihan dan bimbingan teknis bagi pejabat pengelola anggaran dan unit kerja di daerah untuk meningkatkan pemahaman terkait regulasi keuangan dan tata kelola anggaran.
- f. Meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan sinkronisasi program dan percepatan implementasi kegiatan.
- g. Meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat transfer dana dan mendapatkan arahan terkait perubahan regulasi.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang pada dimensi ini, akan dilakukan :

- a. Mendorong perangkat daerah untuk melakukan pengadaan barang jasa secara lebih dini;
- b. Penganggaran untuk biaya-biaya perencanaan termasuk biaya untuk perencanaan pengadaan tanah yang memerlukan waktu yang lama, tidak dianggarkan bersamaan pada tahun yang sama dengan kegiatan fisiknya;
- c. Melakukan asistensi dan evaluasi penyerapan anggaran dengan melibatkan pimpinan tertinggi; dan
- d. Pengalokasian anggaran Belanja Tidak Terduga disesuaikan dengan realisasi tahun tahun sebelumnya sehingga serapannya dapat optimal.

#### (5) Dimensi V : Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya yaitu :

- a. Kemandirian Keuangan;





menggambarkan kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan diluar kendalinya yang diukur dengan membandingkan total PAD dengan total pendapatan;

b. **Flexibilitas Keuangan**

menggambarkan kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumberdaya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas hutang yang diukur dengan total pendapatan dikurangi DAK dibagi total kewajiban ditambah belanja pegawai;

c. **Solvabilitas Operasional**

merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional selama periode anggaran yang dihitung dengan membandingkan total pendapatan LO dikurangi DAK LO dibagi total beban LO;

d. **Solvabilitas jangka pendek;**

menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan yang diukur Kas dan setara kas ditambah investasi jangka pendek dibagi kewajiban lancar

e. **Solvabilitas jangka panjang**

merupakan kemampuan pemda dalam memenuhi kewajiban jangka panjang yang dihitung dengan membandingkan total aset tetap dibagi kewajiban jangka panjang; dan

f. **Solvabilitas layanan**

menunjukkan kemampuan pemda untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat,

Hasil catatan pengukuran IPKD Kabupaten Trenggalek yang diterima di Tahun 2024 atas penilaian IPKD Tahun Anggaran 2023, dari dimensi ini rendah di indeks kemandirian keuangan mengingat PAD masih sekitar 14,21 % dari total pendapatan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja ini :



- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD;
- b. Pemberian hibah aplikasi penerimaan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajaknya;
- c. Optimalisasi pemungutan dan penagihan aktif pajak daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang;
- d. Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang objek Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e. Penjualan aset daerah yang umur ekonomisnya telah terlampaui secara selektif;
- f. Divestasi perusahaan daerah yang tidak memiliki prospek ekonomi;
- g. Pembentukan basis data PBB P2 dan pemeliharaan serta pemutakhiran data objek pajak PBB P2 pada kawasan cepat tumbuh.
- h. Memperluas basis pajak dengan mendata wajib pajak baru, seperti usaha kecil dan menengah serta sektor informal.
- i. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah, seperti Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir, dengan sistem digitalisasi;
- j. Menerapkan sistem pajak berbasis online (e-Tax) untuk meningkatkan transparansi dan meminimalkan kebocoran pendapatan;
- k. Memberikan insentif atau keringanan pajak bagi wajib pajak yang taat guna meningkatkan kepatuhan.

#### (6) Dimensi VI : Opini BPK

Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah mendapatkan Opini WTP selama 8 tahun berturut turut. Kondisi ini dicapai berkat komitmen dari semua unsur untuk tetap menindaklanjuti catatan yang menjadi temuan tahun tahun sebelumnya.

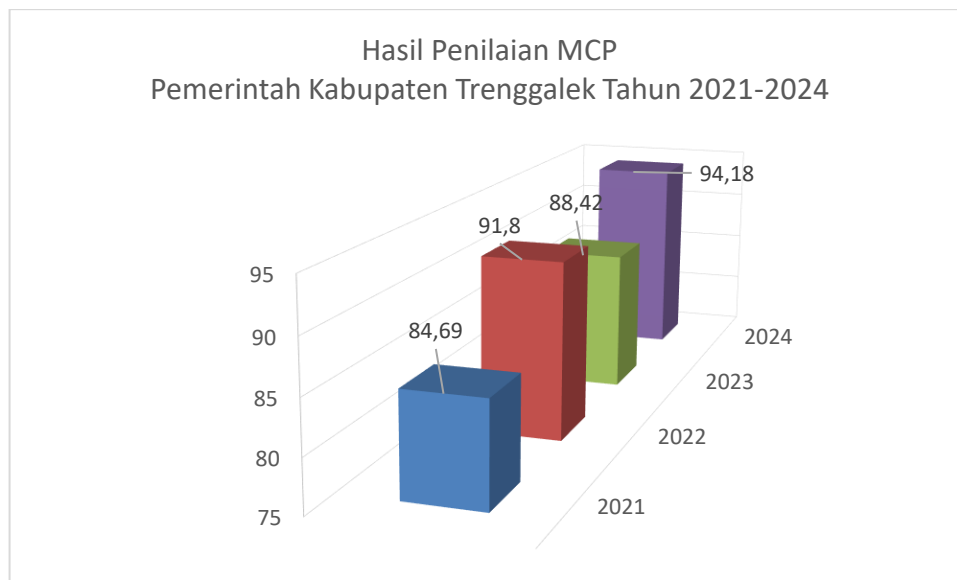
Dalam pelaksanaannya, untuk mempertahankan Opini BPK, beberapa tantangan yang ditemui antara lain :

1. Penyerapan Anggaran utamanya untuk belanja tidak terduga sulit diprediksi realisasinya;
2. Pengalokasian benja infrastruktur belum mampu memenuhi ketentuan;

3. Kondisi keuangan tingkat ketergantungan dengan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi masih cukup tinggi.

#### 8.4. Monitoring Center for Prevention (MCP)

Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Trenggalek dalam 4 (empat) tahun terakhir disajikan dalam grafik berikut :



Sumber Data : Inspektorat Kab. Trenggalek

Berdasarkan hasil penilaian MCP pada Tahun 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nilai MCP Kabupaten Trenggalek mengalami kenaikan sebesar 5,76 poin menjadi 94,18 dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hasil penilaian MCP Kabupaten Trenggalek terhadap 8 (delapan) area intervensi disajikan dalam tabel berikut:

| No | Area Intervensi           | Nilai |
|----|---------------------------|-------|
| 1. | Perencanaan               | 100   |
| 2. | Penganggaran              | 99,39 |
| 3. | Pengadaan Barang dan Jasa | 98,96 |
| 4. | Pelayanan Publik          | 88,00 |
| 5. | Pengawasan APIP           | 89,13 |



|    |                    |       |
|----|--------------------|-------|
| 6. | Manajemen ASN      | 97,46 |
| 7. | Pengelolaan BMD    | 81,38 |
| 8. | Optimalisasi Pajak | 98,35 |

Sumber: diolah dari Jaga.id, 2025

Beberapa hal yang diduga sebagai faktor penghambat capaian nilai MCP Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 yaitu:

1. Belum ada pengisian jabatan definitif Inspektur dan Inspektur Pembantu Khusus
2. Jumlah SDM APIP saat ini belum memenuhi jumlah SDM sesuai rekomendasi dari Instansi Pembina (BPKP dan Kemendagri)
3. Anggaran pengawasan belum memenuhi ketentuan yang berlaku
4. Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang terbaru masih dalam proses revisi yang memuat RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)
5. Belum semua Kecamatan memiliki Perkada RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)
6. Belum adanya dokumen inventarisasi seluruh BMD pada Perangkat Daerah
7. Penertiban BMD belum dilakukan secara maksimal

Atas hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berupaya melakukan percepatan untuk pengisian Jabatan Definitif Inspektur dan Inspektur Pembantu Khusus
2. Berupaya melakukan percepatan untuk pengisian SDM APIP melalui pengadaan CASN/PPPK
3. Peningkatan sinergitas TAPD untuk pemenuhan anggaran pengawasan
4. Mendorong percepatan legalisasi atas konsep Perda RTRW yang memuat RZWP3K dan Perbup tentang 8 RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)
5. Peningkatan Kapabilitas APIP
6. Mendorong percepatan Sertifikasi CGCAE (*Certification of Government Chief Audit Executive*) bagi Inspektur



7. Melakukan percepatan pengelolaan BMD yang maksimal melalui inventarisasi dan penertiban BMD

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan melakukan hal-hal diantaranya yaitu :

1. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen MCP, melakukan pemantauan dan monev secara berkala;
2. Memperkuat *teamwork* pelaksanaan MCP berdasarkan area intervensi;
3. Melakukan sosialisasi pedoman *Monitoring Center for Prevention* (MCP) bagi perangkat daerah;
4. Secara intensif melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

#### 8.5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

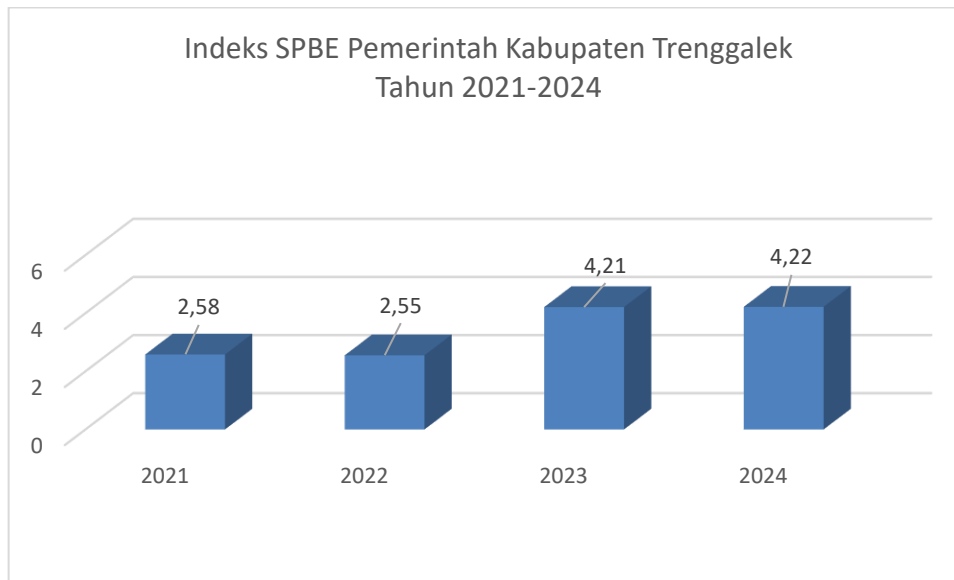
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan/penerapan SPBE di K/L/Pemda. Indeks SPBE diperoleh dari hasil evaluasi SPBE terhadap K/L/Pemda yang dilakukan secara periodik untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari penerapan SPBE di setiap K/L/Pemda.

Pengukuran Nilai Indeks SPBE tahun 2024 menggunakan PermenPANRB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam peraturan tersebut juga dijabarkan predikat penilaian SPBE yang mempresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

| No | Nilai Indeks | Predikat    |
|----|--------------|-------------|
| 1  | 4,2 - 5,0    | Memuaskan   |
| 2  | 3,5 - <4,2   | Sangat Baik |
| 3  | 2,6 - <3,5   | Baik        |
| 4  | 1,8 - <2,6   | Cukup       |
| 5  | < 1,8        | Kurang      |

Dengan berpedoman pada peraturan diatas, maka dapat diketahui Pemerintah Kabupaten dengan nilai indeks 4,22 berpredikat memuaskan.

Capaian indeks SPBE dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat disajikan dalam grafik berikut :



Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek

Indeks SPBE diperoleh dengan mengikuti evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB secara berkala.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk perbaikan SPBE pada tahun 2024, diantaranya yaitu :

1. Melakukan reviu dan perbaikan tiap indikator;
2. Melakukan pembaruan kebijakan, khususnya Perubahan Peraturan Bupati tentang SPBE;
3. Melakukan desk arsitektur dan Peta Rencan SPBE
4. Melakukan Audit TIK.

Dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang handal, kolaborasi sangat diperlukan. Berbagai perangkat daerah terlibat secara langsung.

Dalam perjalanannya, SPBE handal menemui berbagai tantangan yang harus dilalui seperti adanya duplikasi sistem elektronik antara Pemerintah Pusat

dengan Pemerintah Daerah. Namun, apapun yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Trenggalek senantiasa mengikuti kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Atas capaian Indeks SPBE tersebut, Pemerintah Kabupaten sejak awal tahun 2025 berusaha untuk mempertahankan predikat tersebut dengan melaksanakan persiapan bersama dengan Tim Koordinasi SPBE untuk menghadapi evaluasi berikutnya sejak awal tahun dengan melakukan pembahasan bersama Perangkat Daerah terkait.

**Sasaran Strategis 9**  
**Meningkatnya Kualitas layanan masyarakat**

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya kualitas layanan masyarakat” adalah sebagai berikut :

**Tabel Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat**

**Berdasarkan Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

| No  | Indikator Kinerja                | Berdasarkan RPJMD |           |         | Berdasarkan Perjanjian Kinerja |           |         |
|-----|----------------------------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|---------|
|     |                                  | Target 2024       | Realisasi | Capaian | Target 2024                    | Realisasi | Capaian |
| 9.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 86,5              | 99,21     | 114,69% | 99,07                          | 99,21     | 100,14% |

**9.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Sesuai amanat UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012



maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan sebagai salah satu penyedia layanan publik di Pemerintah Kabupaten Trenggalek, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat kepada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun dengan menggunakan indikator berdasarkan Permenpan 14 tahun 2017. Terhadap hasil survei dan masukan dari masyarakat yang akan dijadikan patokan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh seluruh elemen perangkat penyelenggaraan pemerintahan.

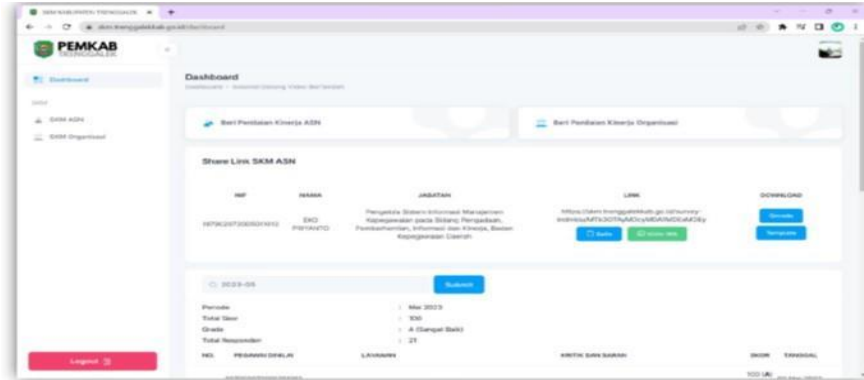
Dalam pemenuhan pelayanan publik, maka dibutuhkan suatu indikator untuk mengetahui kepuasan masyarakat yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Trenggalek selain menerapkan Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan tersebut, juga telah menerapkan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap individu yakni ASN yang memberikan pelayanan. Masyarakat sebagai



penerima pelayanan publik dapat menilai dan sekaligus memberikan kritik dan saran perbaikan terhadap kualitas kinerja layanan Perangkat Daerah serta kualitas kinerja layanan ASN sebagai petugas layanan publik pemerintah secara mudah, cepat dan lebih obyektif.

Gambar Aplikasi Survey Kepuasan Individu



Gambar Penyediaan QRcode agar masyarakat mudah menilai kinerja  
OPD



Dengan adanya aplikasi SKM Online berbasis web ini akan lebih mempermudah dan mempercepat dalam mengkomunikasikan ekspektasi penerima layanan publik dengan penyelenggara layanan publik.

Perbaikan pelayanan publik yang didukung dengan sistem ini, diperlukan sinergitas yang kuat dari para stakeholder dan juga peran masyarakat dalam memberikan saran, kritik dan masukan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah.



### Sasaran Strategis 10

Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” adalah sebagai berikut

#### Tabel Capaian Angka Kriminalitas dan Penanganan Trantibum

##### Berdasarkan Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| No   | Indikator Kinerja                             | Berdasarkan RPJMD |           |         | Berdasarkan Perjanjian Kinerja |           |         |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|---------|
|      |                                               | Target 2024       | Realisasi | Capaian | Target 2024                    | Realisasi | Capaian |
| 10.1 | Angka Kriminalitas                            | < 5,00            | 1,25      | 100%    | < 5,00                         | 1,25      | 100%    |
| 10.2 | Penanganan gangguan trantibum yang tertangani | 100%              | 100%      | 100%    | 100%                           | 100%      | 100%    |

#### 10.1. Angka Kriminalitas

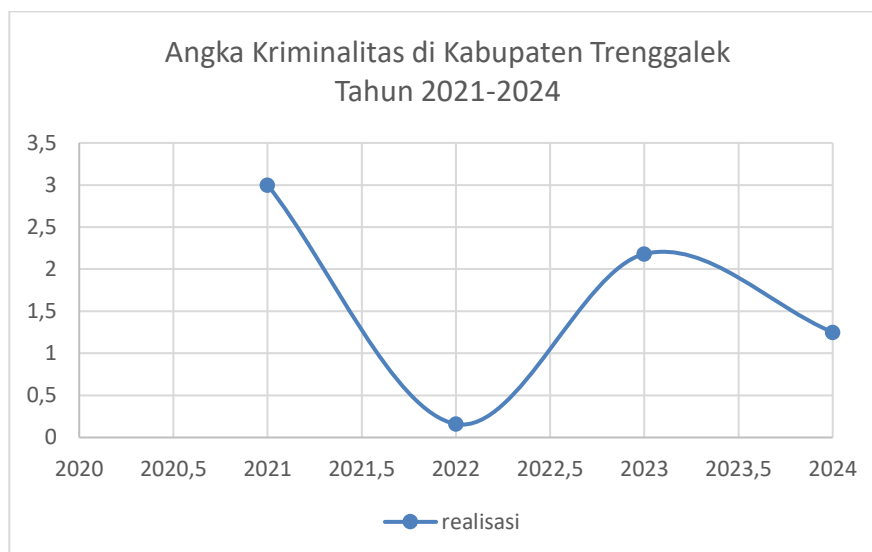
Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu serta segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan baik secara ekonomis maupun psikologis yang melanggar hukum, norma-norma sosial dan agama. Tindak kejahatan / kriminal dapat dipicu adanya kesenjangan sosial, tekanan mental dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat yang mengikuti era modern, teknologi yang disalahgunakan dan meninggalkan budaya yang sudah ada yaitu budaya adat ketimuran.

Berikut ini disajikan Grafik perbandingan target dan realisasi Angka Kriminalitas di Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 :



Sumber Data : Badan Kesbangpol Kab Trenggalek

Sedangkan Angka Kriminalitas di Kabupaten Trenggalek yang terjadi selama 1 (satu) tahun per 10.000 penduduk dalam rentang waktu tahun 2021-2024 disajikan dalam grafik berikut :



Sumber Data : Badan Kesbangpol Kab Trenggalek

Dari grafik yang disajikan, diketahui bahwa terjadi penurunan angka kriminalitas pada tahun 2024 jika dibandingkan pada keadaan tahun 2023.

Penurunan angka kriminalitas tersebut diduga dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek secara komprehensif :

1. Intensifikasi koordinasi baik di internal Pemkab Trenggalek maupun dengan institusi Penegak Hukum lainnya



2. Mengalokasikan bantuan hibah Harkamtibmas kepada Institusi Polres dan Kodim sebagai upaya mendorong pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Trenggalek
3. Melaksanakan seminar/sosialisasi Antinarkoba
4. Melaksanakan Seminar anti radikalisme dan terorisme
5. Mengadakan tes urine narkoba bagi ASN dan masyarakat sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, menjaga keselamatan dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat

Di tahun 2025 mendatang, sebagai upaya menekan dan menjaga stabilitas angka kriminalitas, Pemerintah Kabupaten Trenggalek secara lintas sektor akan melakukan berbagai upaya yaitu :

1. Mengintensifkan rakor penanganan konflik
2. Melakukan Monitoring dan Mengidentifikasi Pokok Permasalahan yang berpotensi akan terjadinya suatu konflik di masyarakat ;
3. Melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan aparat terkait dalam untuk memediasi penyelesaian konflik sosial. Berkoordinasi dengan aparat hukum dalam hal ini kepolisian untuk mendorong tindak kriminalitas lebih intens;
4. Melaksanakan Rakor Tim Kewaspadaan Dini dan FKDM dalam rangka , mencari, mengumpulkan data serta informasi sebagai bahan keterangan tentang potensi yang dapat menimbulkan ancaman tantangan hambatan dan gangguan (ATHG) di wilayah;
5. Melaksanakan Seminar Anti Radikalisme/Terrorisme
6. Pendekatan kepada para tokoh agama, melalui pencerahan toleransi lewat Sosialisasi, maupun moderasi beragama lintas agama untuk mengurangi konflik agama/ras
7. Melaksanakan gerakan Anti narkoba;
8. Melaksanakan Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba ( P4GN );
9. Sosialisasi Pencegahan, pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika ) P4GN ) bagi generasi Muda;

## 10. Optimalisasi sarana komunikasi/pengaduan secara elektronik

### 10.2. **Penanganan gangguan trantibum yang tertangani**

Penanganan gangguan trantibum yang tertangani merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran “Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Kondisi ini dihitung dengan memperbandingkan jumlah gangguan trantibum yang dapat ditangani dibandingkan dengan jumlah target gangguan trantibum yang akan ditangani.

Pendekatan kepada masyarakat secara humanis, merupakan kunci utama dalam menangani gangguan trantibum di Kabupaten Trenggalek. Disediakan pula saluran elektronik sebagai sarana pengaduan masyarakat yaitu berupa *website* [satpolppk.trenggalekkab.go.id](http://satpolppk.trenggalekkab.go.id) dan nomor aduan melalui *whatsapp* 081230755881.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk penanganan gangguan trantibum :

1. Sosialisasi kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum
2. Melaksanakan cegah dini melalui deteksi dini berupa secara rutin patroli, pengawalan dan pengamanan guna mencegah terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pembentukan Kader Siaga Trantib di wilayah Kecamatan dalam rangka mendukung terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Optimalisasi peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di desa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pembekalan pengetahuan dan ketrampilan melalui Diklat Dasar Pemadam bagi anggota Pemadam Kebakaran
6. Pembentukan Relawan Damkar (Redkar) di desa dalam upaya percepatan penanganan dan penyelamatan pemadaman kebakaran maupun non kebakaran

Kendala/tantangan yang ditemui dalam penanganan gangguan trantibum :



1. Masih rendahnya SDM masyarakat dalam kesadaran hukum;
2. Jumlah aparatur pada Perangkat Daerah pengampu belum memadai;
3. Sarana prasarana mobilisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia kurang memadai.

Untuk penanganan trantibum di tahun mendatang akan dilakukan strategi :

1. Pengusulan penambahan jumlah aparatur pada Perangkat Daerah pengampu indikator;
2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pada Perangkat Daerah Pengampu;
3. Peningkatan Sarana Prasarana yang memadai untuk penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

### Sasaran Strategis 11 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan

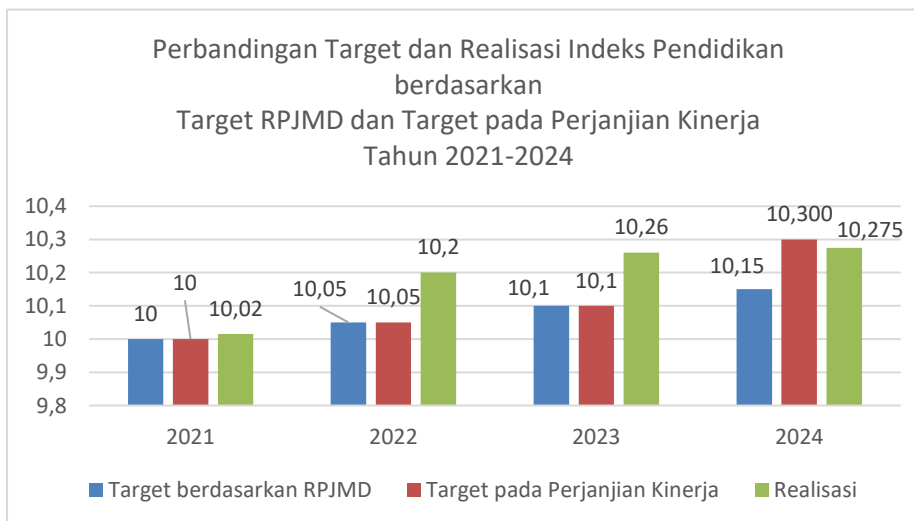
Capaian indikator sasaran “Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan” adalah sebagai berikut :

**Tabel Capaian Indeks Pendidikan**

**Berdasarkan Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

| No   | Indikator Kinerja | Berdasarkan RPJMD |           |         | Berdasarkan Perjanjian Kinerja |           |         |
|------|-------------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|---------|
|      |                   | Target 2024       | Realisasi | Capaian | Target 2024                    | Realisasi | Capaian |
| 11.1 | Indeks Pendidikan | 10,15             | 10,275    | 101,23% | 10,30                          | 10,275    | 99,76%  |

#### 11.1. Indeks Pendidikan



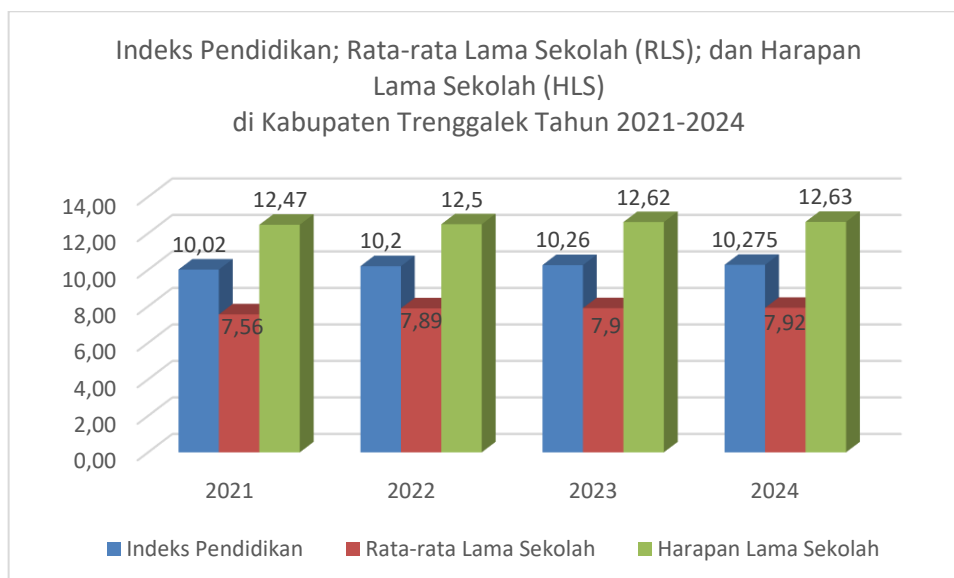
Sumber data : Dinas Dikpora Kabupaten Trenggalek

Sebagaimana arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, bahwa dalam penetapan target pada Perjanjian Kinerja, selain berpedoman pada dokumen perencanaan (RPJMD), perlu juga memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya

Pada tahun 2023, capaian kinerja indikator Indeks Pendidikan adalah 10,26 sehingga target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan sebesar 10,30% yang berbeda dengan target yang tercantum pada dokumen perencanaan (RPJMD). Jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, indikator ini tercapai 99,76%; sedangkan jika dibandingkan terhadap target RPJMD, realisasi tahun 2024 capainnya sebesar 101,23%

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Cerminan hasil pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat melalui Indeks Pendidikan.

Indeks pendidikan dibentuk dari angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan angka Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS dan HLS ini terus meningkat dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa pembangunan manusia di sisi pendidikan lambat laun mengalami kemajuan di Kabupaten Trenggalek.



Sumber data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Trenggalek



Meningkatnya Indeks Pendidikan di pengaruhi oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek yaitu Peningkatan pelayanan dan mutu Pendidikan melalui antara lain :

- a. Pendidikan dasar dan menengah gratis
- b. Meningkatkan layanan Pendidikan masyarakat diantaranya melalui pengembangan *Rumah Pintar* dengan mentransformasi bahan pustaka menjadi kegiatan riil berbasis inklusi sosial
- c. Adanya program pemerintah daerah (Beasiswa Bidik Misi dan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics (STEAM))
- d. Optimalisasi lulusan SMP yang tidak lanjut ke pendidikan formal melalui Program Kesetaraan Paket C dengan membuka kelompok belajar non formal di tiap kecamatan;
- e. Pendirian lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten

Beberapa kondisi yang diduga sebagai faktor penghambat dalam peningkatan Indeks Pendidikan di Kabupaten Trenggalek diantaranya adalah :

| Faktor Penghambat                                                    | Solusi yang dilakukan tahun 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rencana Tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masih banyaknya Anak Tidak Sekolah (ATS)                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperluas jangkauan/akses pendidikan bagi ATS ke sekolah formal maupun non formal;</li><li>2. Memberikan dukungan pembiayaan bagi ATS, khususnya dari keluarga kurang mampu dan disabilitas untuk mengikuti pendidikan;</li><li>3. Mengembangkan pendidikan alternatif bagi ATS.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan beasiswa dan perlengkapan siswa jenjang pendidikan dasar</li><li>2. Optimalisasi program PANTAS DIKTARA (Pandu Tuntas dengan Pendidikan Kesetaraan);</li><li>3. Penambahan alokasi dana untuk pendidikan kesetaraan</li><li>4. Melakukan Gerakan "Oprakoprak" yaitu Ajak-ajak sekolah oleh Pendidik/ Tenaga Kependidikan</li></ol> |
| Status tanah pada satuan pendidikan di Kabupaten Trenggalek sebagian | Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Warga pemberi hibah, Perhutani, BPN serta pihak terkait lainnya untuk percepatan                                                                                                                                                                                                        | Penelusuran dan inventarisasi tanah, dengan memprioritas pensertifikatan tanah satuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |





| Faktor Penghambat                                                                   | Solusi yang dilakukan tahun 2024                                           | Rencana Tahun 2025                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| besar belum hak pakai Pemerintah Daerah                                             | sertifikat tanah satuan pendidikan dengan Hak Pakai Pemerintah Daerah      | pendidikan, khususnya tanah-tanah yang tidak bermasalah. |
| Masih kurangnya kesadaran pemuda dalam mengambil peran di dalam Pembangunan Daerah. | Menyelenggarakan event sebagai ajang kreasi dan asah kemampuan bagi pemuda | Melanjutkan/ memperbanyak event ajang kreasi pemuda      |

**Sasaran Strategis 12**  
**Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan**

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan” adalah sebagai berikut :

**Tabel Capaian Angka Harapan Hidup, Prevalensi Balita Stunting dan iBangga Berdasarkan Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

| No   | Indikator Kinerja                     | Berdasarkan RPJMD |           |         | Berdasarkan Perjanjian Kinerja |           |         |
|------|---------------------------------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|---------|
|      |                                       | Target 2024       | Realisasi | Capaian | Target 2024                    | Realisasi | Capaian |
| 12.1 | Angka Harapan Hidup (AHH)             | 74,50             | 75,35     | 101,4%  | 75,20                          | 75,35     | 100,20% |
| 12.2 | Prevalensi Balita Stunting            | 11,33             | 5,85      | 193,68% | 6,6                            | 5,85      | 112,82% |
| 12.3 | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) | 58,20             | 76,87     | 132,08% | 76,60                          | 76,87     | 100,35% |

### 12.1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup merupakan perkiraan rata-rata tahun yang dapat dihabiskan oleh sekelompok individu yang lahir pada tahun yang sama. Biasanya diukur pada tingkat nasional dan digunakan sebagai indikator penting dalam kesehatan masyarakat. Pencapaian angka harapan hidup menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat terutama pada sektor kesehatan. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan maupun kecukupan gizi.

Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024



Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek

Berdasarkan grafik di atas angka harapan hidup dari tahun ke tahun meningkat. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kabupaten Trenggalek.

Faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup antara lain : gizi dan akses terhadap makanan, sanitasi dan hygiene. Akses terhadap sanitasi yang buruk dan kurangnya pemahaman akan kebersihan dapat memperpendek angka harapan hidup. Penyakit yang ditularkan melalui air

dan kondisi sanitasi yang buruk dapat menjadi penyebab kematian yang umum terjadi.

Upaya untuk meningkatkan angka harapan hidup :

- a. Melakukan penyuluhan dan edukasi kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan kepentingan kesehatan yang baik.
- b. Meningkatkan aksesibilitas terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas di seluruh lapisan masyarakat
- c. Promosi pola hidup sehat dan langkah-langkah preventif untuk mengurangi risiko terkena penyakit serius

Beberapa tantangan /kendala yang ditemui dalam mewujudkan target capaian kinerja diantaranya :

- a. Akses terhadap sanitasi yang buruk
- b. Kurangnya pemahaman akan kebersihan dapat memperpendek angka harapan hidup

Upaya yang akan dilakukan di tahun mendatang untuk mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja antara lain :

- a. Meningkatkan aksesibilitas khususnya akses terhadap sanitasi yang masih buruk
- b. Meningkatkan pelaksanaan edukasi dan penyuluhan tentang kebersihan dan kesehatan kepada masyarakat

## 12.2. Prevalensi Balita Stunting

Stunting merupakan persentase masalah gizi yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan Indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk percepatan penurunan stunting yaitu dengan penguatan surveilans gizi. Dimana stunting dapat menyebabkan gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi didalam kandungan dan pada masa awal setelah kelahiran dapat menyebabkan stunting. Anak yang mengalami stunting umumnya memiliki

tingkat kecerdasan dibawah normal, rentan terhadap dan produktivitasnya menurun.

Grafik Prevalensi Balita Stunting Kab Trenggalek Tahun 2021-2024



Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek

Dari grafik di atas menunjukkan Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Trenggalek mengalami trend menurun. Dalam pencapaian target prevalensi balita stunting tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita. Faktor tersebut antara lain : tingkat pendidikan keluarga, pola makan, ekonomi, kondisi kesehatan keluarga.

Pada tahun 2024 terjadi penurunan kasus stunting menjadi 5,58 dari 6,62 di tahun 2023. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target ada beberapa faktor resiko yang mungkin terjadi yaitu asupan gizi tidak seimbang, berkurangnya pendapatan yang berdampak pada ketidakmampuan mengakses asupan gizi yang baik. Kondisi lingkungan hidup tidak sehat seperti sanitasi yang tidak baik. Kesadaran ibu yang kurang dalam memberikan pola asuh pemberian makan yang baik untuk bayi dan anak, dan kepedulian dalam pemantauan tumbuh kembang balita. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menekan angka stunting antara lain :

- meningkatkan koordinasi, integrasi dan konvergensi antar lembaga, advokasi yang intens juga diperlukan untuk mendorong semua pihak peduli;
- meningkatkan monitoring dan evaluasi perbaikan gizi masyarakat secara berkala yang dapat dilakukan melalui surveilans gizi;



- c. dukungan Pemerintah Desa bekerjasama dengan Puskesmas untuk menyediakan alat antropometri untuk mendukung dalam proses pemantauan pertumbuhan balita :
- d. sosialisasi ASI-Eksklusif;
- e. pemberian TTD untuk ibu hamil dan IMD;
- f. pemberian mikro nutrien (taburia);
- g. sosialisasi GEMARIKAN;
- h. program penyehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi;
- i. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang bagi pertumbuhan anak melalui sosialisasi pendidikan keluarga maupun pendidikan di sekolah;
- j. memberikan pelatihan petugas lapangan dan kader terkait;
- k. pendampingan balita gizi buruk; dan
- l. peningkatan pelaksanaan kelas gizi (sebagai wujud CFC/ *Community Feeding Centre*) di tingkat desa serta pelaksanaan kegiatan emo demo di posyandu.

Dalam mewujudkan target capaian kinerja, ditemui beberapa kendala/tantangan sebagai berikut :

- a. Kondisi lingkungan hidup tidak sehat seperti sanitasi yang tidak baik
- b. Kesadaran ibu yang kurang dalam memberikan pola asuh pemberian makan yang baik untuk bayi dan anak, dan kepedulian dalam pemantauan tumbuh kembang balita.

Untuk mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang akan lebih diintensifkan :

- a. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan konvergensi antar lembaga, advokasi yang intens juga diperlukan untuk mendorong semua pihak peduli.
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi perbaikan gizi masyarakat secara berkala yang dapat dilakukan melalui surveilans gizi.

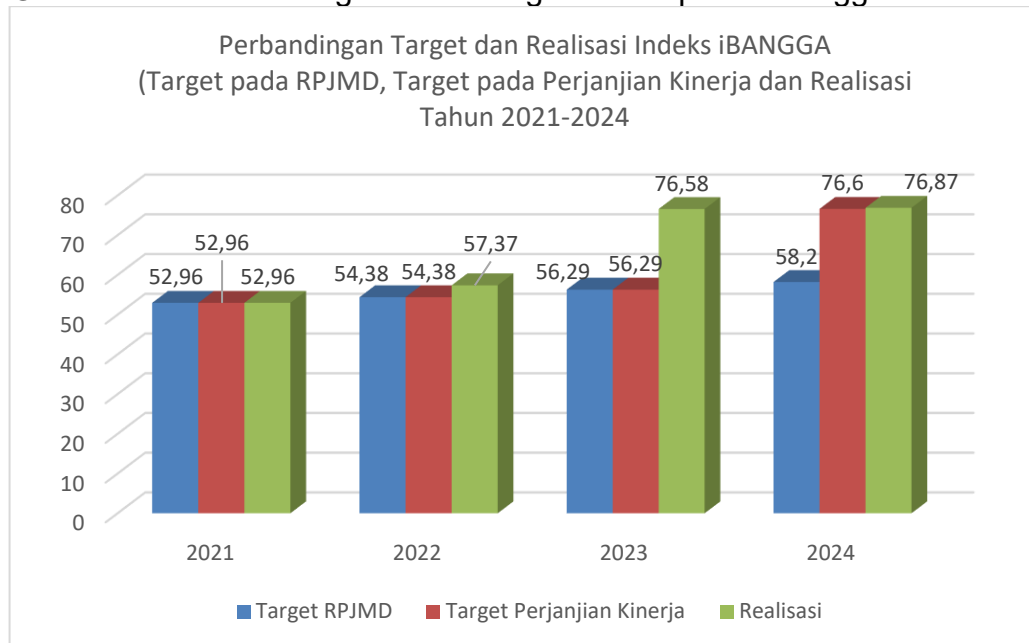
- c. Dukungan Pemerintah Desa bekerjasama dengan Puskesmas untuk menyediakan alat antropometri untuk mendukung dalam proses pemantauan pertumbuhan balita.
- d. Sosialisasi ASI-Eksklusif
- e. Pemberian TTD untuk ibu hamil dan IMD
- f. Program penyehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.
- g. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang bagi pertumbuhan anak melalui sosialisasi pendidikan keluarga maupun pendidikan disekolah.
- h. Peningkatan kompetensi petugas lapangan/ kader dengan memberikan pelatihan
- i. Pendampingan balita gizi buruk

### **12.3. Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)**

Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) adalah sebuah metode atau instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan beberapa indikator yang relevan.

Ibangga dirancang untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai kondisi kehidupan keluarga, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan keluarga. Ibangga terdiri dari beberapa komponen utama yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan faktor sosial kebudayaan. Setiap komponen ini memiliki indikator-indikator yang diukur untuk menentukan tingkat pembangunan keluarga. Tujuannya untuk memantau dan mengukur tingkat pembangunan keluarga secara berkelanjutan.

### Grafik Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Trenggalek



Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui indeks pembangunan keluarga di kabupaten Trenggalek tahun 2024 telah melebihi target yaitu sebesar 76,87. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pembangunan keluarga. Hal ini dapat digunakan sebagai pijakan atau dasar untuk melanjutkan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Permasalahan yang dihadapi meliputi kualitas data yang belum optimal, perbedaan standar penilaian antar daerah, dan keterbatasan sumber daya untuk penerapan Ibangga di seluruh wilayah.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan indeks pembangunan keluarga antara lain :

- Meningkatkan kolaborasi antar instansi terkait
- Meningkatkan kualitas data dan pemantauan yang teliti agar data yang di dapat secara optimal

Beberapa hal yang menjadi kendala/tantangan dalam mencapai kinerja yang ditargetkan adalah :

- Kualitas data yang belum optimal
- Keterbatasan sumberdaya untuk penerapan ibangga di seluruh wilayah



Upaya yang akan dilakukan di tahun mendatang untuk mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja :

- a. Meningkatkan kualitas data dan pemantauan yang teliti agar data yang di dapat secara optimal
- b. Meningkatkan kolaborasi antar instansi terkait

**Sasaran Strategis 13**  
**Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan**

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan” adalah sebagai berikut :

**Tabel Capaian IDG dan Angka PUHA**

**Berdasarkan Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

| No   | Indikator Kinerja                | Berdasarkan RPJMD |           |         | Berdasarkan Perjanjian Kinerja |           |         |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|---------|
|      |                                  | Target 2024       | Realisasi | Capaian | Target 2024                    | Realisasi | Capaian |
| 13.1 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 72,5              | 67,18     | 92,66%  | 72                             | 67,18     | 93,3%   |
| 13.2 | Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)  | 80                | 80,10     | 100,12% | 80                             | 80,10     | 100,12% |

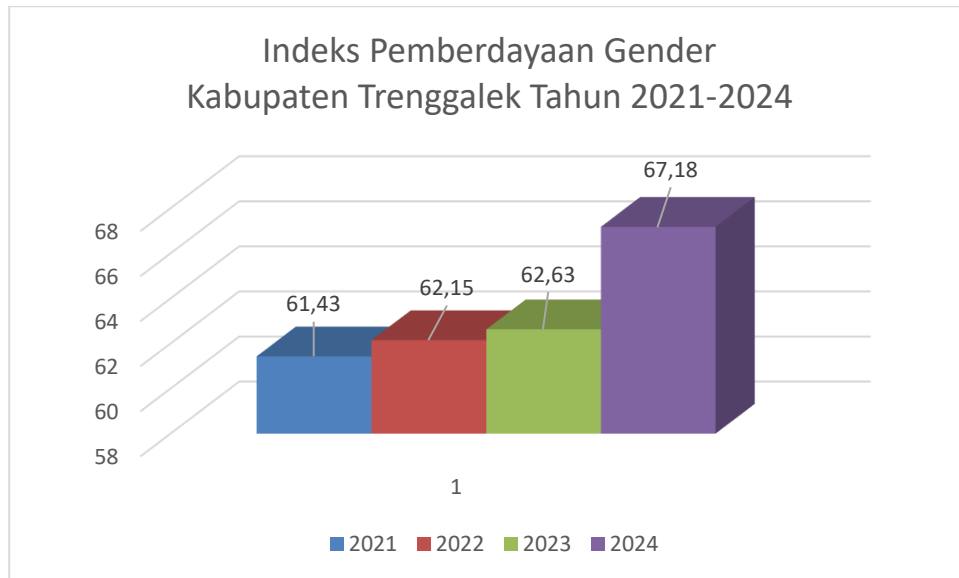
**13.1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan angka indeks komposit yang secara khusus dimaksudkan untuk mengukur pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan.

Terdapat tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu (1) kesamaan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, (2) kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan (3) kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknisi).



Indeks ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai, sehingga dapat digunakan dalam menentukan arah kebijakan guna peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.



Sumber Data : Dinas Sosial dan P3A Kab. Trenggalek

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 yaitu dengan meningkatkan pengarusutamaan gender.

Peningkatan komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mewujudkan pengarusutamaan gender adalah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender. Peningkatan pengarusutamaan gender dilakukan dengan penguatan kelembagaan, penyelenggaraan yang terdiri dari 7 (tujuh) proses yaitu (1) perencanaan, (2) penganggaran, (3) pelaksanaan, (4) pemantauan, (5) evaluasi, (6) pengawasan, dan (7) pelaporan serta inovasi dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan hak perempuan, dan/atau peningkatan kualitas keluarga.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 belum terdapat identifikasi hasil analisis gender dibidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan bidang lainnya tetapi RKP tahun 2023 secara afirmatif terdapat anggaran untuk mendukung pencapaian indeks pemberdayaan gender.



Komposit Indeks Pemberdayaan Gender pada kesamaan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, dipengaruhi oleh proses politik dan keterwakilan perempuan di parlemen kita hanya 5 orang dari 45 anggota DPRD atau 11,11% masih dibawah target Nasional 30%.

Sedangkan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknisi) yang dapat ditingkatkan dari sisi kebijakan pemerintah daerah adalah semakin meningkatnya jumlah pejabat eselon II, III dan IV serta posisi camat dan lurah Perempuan.

Advokasi untuk meningkatkan indeks pemberdayaan gender adalah melibatkan perempuan dalam penentuan rencana pembangunan daerah melalui Musrena Keren (Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya). Kegiatan ini untuk mewujudkan keberpihakan terhadap kelompok tersebut, serta kesetaraan gender.

Dikembangkan Sepeda Keren yaitu Program Sekolah Perempuan, Disabilitas, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya yang bertujuan menyiapkan agen-agen perubahan dari kelompok rentan yang dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif, mendorong partisipasi aktif kelompok rentan dalam setiap proses pembangunan, serta mendorong pengelolaan sumberdaya agar lebih berpihak kepada kelompok rentan melalui Pembangunan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi bidang lainnya secara partisipatif.

Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender antara lain:

1. Peningkatan literasi perempuan tentang pendidikan politik, hukum, sosial, ekonomi dan lainnya bagi Perempuan.
2. Peningkatan perempuan pelopor pembangunan dalam bentuk "Suara dan Aksi Perempuan Pelopor" atau SIAP kepemimpinan, hukum, sehat, pintar, Lestari, ekonomi dan lainnya.

**Kendala/tantangan yang ditemui :**



1. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan di legislatif dan eksekutif;
2. Belum optimalnya aspirasi Perempuan yang disuarakan oleh DPRD Perempuan.
3. Masih terdapat perencanaan dan anggaran yang belum afirmatif.
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan pengarusutamaan gender oleh APIP pada Perangkat Daerah perlu lebih ditajamkan.

**Solusi yang bisa dilakukan :**

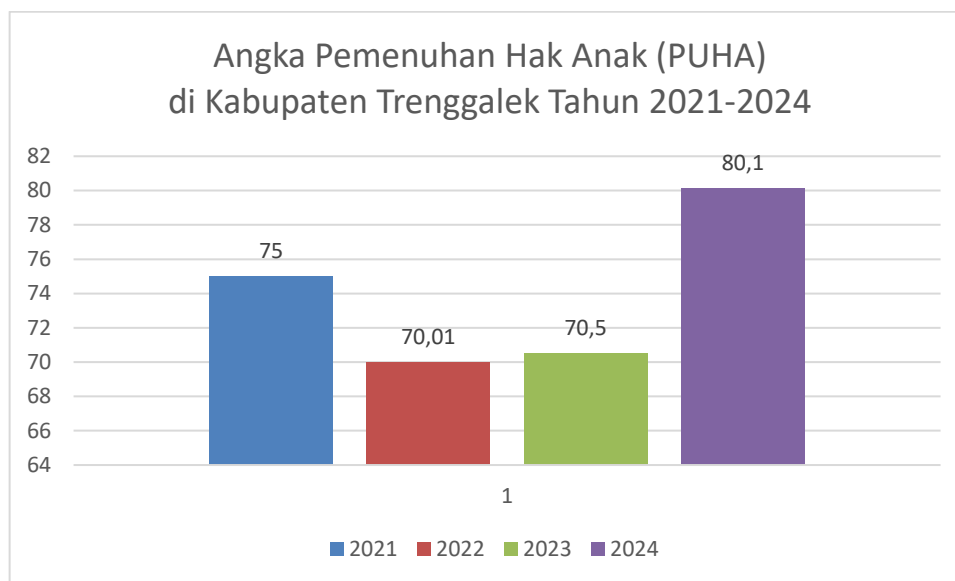
1. Medorong kepada pengurus partai politik perempuan dan Badan Perwakilan Desa (BPD) perempuan untuk mengikuti sekolah politik dan aktif dalam pengambilan kebijakan;
2. Membentuk kaukus Perempuan agar parlemen membawa aspirasi Perempuan.
3. Meningkatnya jumlah dokumen PPRG untuk perencanaan dan anggaran yang afirmatif.
4. Melakukan review yang lebih komprehensif pada pemantauan, evaluasi dan pengawasan pengarusutamaan gender di dokumen perencanaan dan penganggaran di Perangkat Daerah oleh APIP.

Rencana di tahun mendatang untuk peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender :

1. Mereview pengarusutamaan gender pada dokumen perencanaan dan penganggaran di Perangkat Daerah oleh APIP
2. Peningkatan literasi perempuan tentang pendidikan politik, hukum, sosial, ekonomi dan lainnya bagi Perempuan.
3. Peningkatan perempuan pelopor pembangunan dalam bentuk "Suara dan Aksi Perempuan Pelopor" atau SIAP kepemimpinan, hukum, sehat, pintar, Lestari, ekonomi dan lainnya.

### 13.2. Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)

Pemenuhan Hak Anak (PUHA) merupakan indikator yang menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak. Pemenuhan Hak Anak (PUHA) dimaksud tercermin pada angka atau nilai Kabupaten Layak Anak (KLA), yang terdiri dari 5 klaster, yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan klaster perlindungan khusus. Angka PUHA diperoleh dari nilai atau skor perolehan penilaian KLA dibagi nilai maksimal KLA (skor = 1000).



Sumber Data : Dinas Sosial dan P3A Kab. Trenggalek

Beberapa strategi dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Trenggalek yaitu:

- 1) Meningkatkan capaian setiap indikator pemenuhan hak anak
- 2) Penetapan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan KLA.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan bagi Perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Terdapat kendala/tantangan yang di hadapi dalam pencapaian indikator Angka Pemenuhan Hak Anak yaitu :



Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak terdapat perubahan dan pengembangan indikator yang lebih rinci dan jumlahnya lebih banyak, sedangkan beberapa indikator akan dioptimalkan kegiatannya yaitu percepatan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD PPA, Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dilaksanakan secara terpadu lintas perangkat daerah, meningkatkan nilai akreditasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan meningkatkan jumlah Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Rencana yang dilakukan di tahun mendatang untuk mempertahankan/peningkatan kinerja yaitu adalah dengan penambahan beberapa indikator pada Perda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan memperhatikan ketentuan Perpres Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dengan Meningkatkan capaian setiap indikator pemenuhan hak anak, penetapan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan KLA, meningkatkan kualitas pelayanan bagi Perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya dengan membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

**Sasaran Strategis 14**  
**Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur**

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur” adalah sebagai berikut

**Tabel Capaian Indeks Pembangunan Berkelanjutan dan  
Indeks Layanan Infrastruktur**

**Berdasarkan Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

| No   | Indikator Kinerja                | Berdasarkan RPJMD |           |         | Berdasarkan Perjanjian Kinerja |           |         |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|---------|
|      |                                  | Target 2024       | Realisasi | Capaian | Target 2024                    | Realisasi | Capaian |
| 14.1 | Indeks Pembangunan Berkelanjutan | 72,33             | 103,00    | 142,06% | 88,00                          | 103,00    | 116,76% |



|      |                              |       |       |         |       |       |         |
|------|------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|
| 14.2 | Indeks Layanan Infrastruktur | 71,30 | 76,79 | 107,69% | 74,80 | 76,79 | 102,66% |
|------|------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|

#### 14.1 Indeks Pembangunan Berkelanjutan

Indeks Pembangunan Berkelanjutan merefleksikan upaya untuk mewujudkan kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumberdaya air dan energi secara efektif dan efisien, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

**Indeks Pembangunan Berkelanjutan** merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana pelaksanaan pembangunan berkelanjutan disuatu wilayah. Indeks Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Trenggalek merupakan merupakan salah satu indikator komposit dari Indeks Kota Hijau sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek, yang terdiri dari 8 (delapan) agregat yaitu:

##### 1. Layanan Perencanaan Berkelanjutan (Green Planning and Design)

Perencanaan Berkelanjutan merupakan peningkatan kualitas perencanaan dan perancangan yang lebih adaptif terhadap karakter lingkungan fisik alami kawasan, serta mengupayakan adaptasi dan mitigasi terhadap isu perubahan iklim. Layanan Perencanaan Berkelanjutan merupakan nilai rata-rata capaian indikator Perencanaan berkelanjutan yang terdiri dari 6 (enam) agregat yaitu :

| No                                | Agregat                                            | Formula                                                                                                  | 2024   |           |         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|                                   |                                                    |                                                                                                          | Target | Realisasi | Capaian |
| Layanan Perencanaan Berkelanjutan |                                                    |                                                                                                          | 75.39  | 61.71     | 81.85%  |
| 1                                 | Persentase ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang | (Jumlah Dokumen Tata Ruang yang Telah Disusun / Jumlah Dokumen Tata Ruang yang Seharusnya Disusun) x 100 | 93.75  | 56.25     | 60.00%  |
| 2                                 | Persentase Ketersediaan Dokumen terkait Kota Hijau | (Jumlah Dokumen terkait Kota Hijau yang disusun / jumlah dokumen yang seharusnya disusun) x 100          | 68.75  | 63.64     | 92.56%  |
| 3                                 | Persentase Dokumen Pertanahan yang disusun         | (Jumlah Dokumen Penatagunaan Tanah dan Reforma Agraria yang                                              | 77.48  | 64.42     | 83.14%  |



|   |                                                           |                                                                                                                     |        |       |         |
|---|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|
|   |                                                           | disusun / Jumlah Jumlah Dokumen Penatagunaan Tanah dan Reforma Agraria yang direncanakan) x 100                     |        |       |         |
| 4 | Persentase Dokumen Infrastruktur Kewilayahan yang disusun | (Jumlah Dokumen Infrastruktur Kewilayahan yang disusun / Dokumen Infrastruktur Kewilayahan yang direncanakan) x 100 | 100.00 | 100   | 100.00% |
| 5 | Persentase Desa yang memiliki Perdes lingkungan           | (Jumlah Desa yang memiliki Perdes lingkungan / Jumlah Desa dan Kelurahan keseluruhan) x 100                         | 46.05  | 34.39 | 74.69%  |
| 6 | Persentase Bangunan yang memiliki PBG (IMB)               | (Jumlah Bangunan yang memiliki PBG (IMB) / Jumlah Bangunan yang Wajib PBG (IMB)) x 100                              | 63.18  | 51.54 | 81.57%  |

Sumber Data : Bappelitbangda Kab. Trenggalek

## 2. Layanan Transportasi Hijau (Green Transportasi)

Transportasi hijau atau biasa disebut dengan Green Transport merupakan perangkat transportasi yang berwawasan lingkungan dan mengurangi gas rumah kaca. Green transportation bertujuan untuk mendorong masyarakat dalam penggunaan transportasi publik ramah lingkungan. Transportasi hijau (Green Transport) mengacu pada sarana transportasi dengan dampak yang rendah pada lingkungan, termasuk transportasi non-motorized yaitu berjalan kaki dan bersepeda, penggunaan kendaraan hijau, carsharing, serta berusaha untuk membangun atau melindungi sistem transportasi perkotaan yang hemat bahan bakar dan ruang sehingga dapat menciptakan gaya hidup yang sehat. Layanan Transportasi Hijau (Green Transportation), merupakan nilai rata-rata capaian indikator Transportasi Hijau yang terdiri 7 (tujuh) agregat yaitu :

| No                         | Agregat                                              | Formula                                                                                                     | 2024   |           |         |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|                            |                                                      |                                                                                                             | Target | Realisasi | Capaian |
| Layanan Transportasi Hijau |                                                      | Rumus= $\sum$ agregat/7                                                                                     | 66.25  | 64.23     | 96.95%  |
| 1                          | Persentase ketersediaan prasarana perlengkapan jalan | (Panjang jalan kabupaten yang sudah terpasang prasarana perlengkapan jalan/ Panjang jalan Kabupaten) x 100% | 54.83  | 54.89     | 100.10% |
| 2                          | Mobility Hub                                         | (Jalur sepeda dan sarpras pendukung + Smart Pedestrian) / 2                                                 | 70.00  | 92.54     | 132.20% |
| 3                          | Persentase Panjang Jalan Kabupaten                   | (Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan                                                           | 80.00  | 72.87     | 91.08%  |



|   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |       |       |         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
|   | dalam Kondisi Mantap dan Berkeselamatan                                                       | Berkeselamatan / Panjang Jalan Kabupaten) x 100%                                                                                                                                                                 |       |       |         |
| 4 | Persentase Jembatan yang Berfungsi Baik                                                       | (Jumlah Jembatan yang Berfungsi Baik / Jumlah Jembatan Kabupaten seluruhnya) x 100%                                                                                                                              | 99.89 | 99.57 | 99.67%  |
| 5 | Akses antar Kecamatan                                                                         | (Panjang Jalan Yang Belum Terhubung / Panjang Jalan Yang Seharusnya Terhubung) x 100%                                                                                                                            | 27    | 27.32 | 100.00% |
| 6 | Simpul-simpul Transportasi                                                                    | (Ketersediaan Simpul Transportasi Yang Direncanakan / Jumlah Simpul Transportasi Yang Seharusnya Disediakan) x 100%                                                                                              | 66.67 | 66.67 | 100.00% |
| 7 | Jumlah Pertumbuhan Pelajar, Difabel, dan Kelompok Rentan lainnya yang Terlayani Angkutan Umum | (Jumlah Penambahan Pelajar, Difabel, dan Kelompok Rentan lainnya yang memanfaatkan Angkutan Umum / Jumlah Pelajar, Difabel, dan Kelompok Rentan lainnya yang memanfaatkan Angkutan Umum pada tahun dasar) x 100% | 35.09 | 35.79 | 102.00% |

Sumber Data : Bappelitbangda Kab. Trenggalek

### 3. Layanan Ruang Terbuka Hijau (Green Open Space)

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan bagian dari ruang terbuka, berupa area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tanaman yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Permen PU No 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan).

Layanan Ruang Terbuka Hijau (Green Open Space) diukur dari nilai rata-rata capaian yang terdiri dari 3 (tiga) agregat yaitu :

| No | Agregat                           | Formula                         | 2024   |           |         |
|----|-----------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|---------|
|    |                                   |                                 | Target | Realisasi | Capaian |
|    | Layanan Ruang Terbuka Hijau (RTH) |                                 | 83.00  | 89.22     | 107.50% |
| 1  | Indeks Kualitas Udara             | Hasil pengukuran kualitas udara | 80.58  | 94.84     | 117.70% |
| 2  | Indeks Tutupan Lahan              | Hasil pengukuran tutupan lahan  | 69.83  | 73.05     | 104.61% |





|   |                                                    |                                                                              |       |       |         |
|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| 3 | Ketersediaan Lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) | (Luasan RTH yang bangun dan ditingkatkan / luas RTH yang direncanakan) x 100 | 98.58 | 99.77 | 101.21% |
|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|

Sumber Data : Bappelitbangda Kab. Trenggalek

#### 4. Layanan Air Bersih yang Berkelanjutan (Green Water)

Akses air bersih yang berkelanjutan merupakan solusi untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan manusia, dimana harus layak secara ekonomi, dapat diterima secara sosial, sesuai dengan teknis dan kelembagaan (Andersson et al, 2016). Tentunya juga harus melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Akses air bersih yang layak dapat meningkatkan kesehatan, kualitas hidup individu, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan produktivitas ekonomi bangsa.

Layanan Air Bersih yang Berkelanjutan merupakan nilai rata-rata capaian yang terdiri dari 5 (lima) agregat indikator yaitu :

| No                                    | Agregat                                                  | Formula                                                                                                                                                                                                     | 2024   |           |         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                                             | Target | Realisasi | Capaian |
| Layanan Air bersih yang Berkelanjutan |                                                          |                                                                                                                                                                                                             | 81.45  | 72.89     | 89.49%  |
| 1                                     | Persentase Gerakan Konservasi Sumber Daya Alam           | (Jumlah Gerakan Konservasi Sumber Daya Alam yang dilaksanakan / Jumlah Gerakan Konservasi Sumber Daya Alam yang direncanakan) x 100                                                                         | 100.00 | 100.00    | 100.00% |
| 2                                     | Indeks Kualitas Air                                      | Hasil pengukuran kualitas air                                                                                                                                                                               | 55.40  | 55.50     | 100.18% |
| 3                                     | Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik  | (Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik / Panjang Keseluruhan Jaringan Irigasi) x 100                                                                                                                  | 57.29  | 57.99     | 101.21% |
| 4                                     | Persentase desa pengelola SPAM dengan baik               | (Jumlah Desa yang mengelola SPAM dengan baik / jumlah Desa yang memiliki SPAM) x 100                                                                                                                        | 100.00 | 61.39     | 61.39%  |
| 5                                     | Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum | [(Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan + Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Jaringan Non Perpipaan) / Jumlah Proyeksi Rumah Tangga di Kabupaten] x 100 | 96.91  | 89.56     | 92.41%  |

Sumber Data : Bappelitbangda Kab. Trenggalek



## 5. Layanan Energy yang Berkelanjutan (Green Energy)

Energi berkelanjutan adalah penyediaan energi yang berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Teknologi yang mempromosikan energi berkelanjutan yang termasuk sumber energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga air, energi surya, energi angin, tenaga ombak, energi panas bumi, fotosintesis buatan, dan tenaga pasang surut, dan juga teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi. Layanan Energi yang Berkelanjutan (Green Energy) merupakan nilai rata-rata dari capaian indikator yang terdiri dari 3 (tiga) agregat yaitu :

| No                                | Agregat                                                      | Formula                                                                                                  | 2024   |           |         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|                                   |                                                              |                                                                                                          | Target | Realisasi | Capaian |
| Layanan Energy yang Berkelanjutan |                                                              |                                                                                                          | 42.49  | 37.61     | 88.53%  |
| 1                                 | Persentase Ketersediaan LPJU Solar Cell                      | (Jumlah PJU solar cell yang tersedia pada tahun berkenaan / Jumlah PJU solar cell yang dibutuhkan) x 100 | 32.46  | 32.00     | 98.60%  |
| 2                                 | Rasio Pertumbuhan Jumlah Pemanfaat Energi Terbarukan (Rumah) | (Jumlah Rumah Yang terlayani Gas Metan / Rumah di Sekitar TPA) x100                                      | 75.00  | 75        | 100.00% |
| 3                                 | Rasio Elektrifikasi                                          | Volume Sampah yang Menjadi Energi / Volume Sampah yang Diolah Menjadi Energi                             | 20.00  | 5.83      | 29.17%  |

Sumber Data : Bappelitbangda Kab. Trenggalek

## 6. Layanan Bangunan yang berkelanjutan (Green Buildings)

Bangunan yang berkelanjutan adalah bangunan ramah lingkungan harus memaksimalkan sumber daya alam yang ada dan tidak menggunakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang berlebihan. Setiap komponen yang ada pada bangunan harus saling terhubung dan harus fungsional.

Layanan Bangunan yang berkelanjutan merupakan nilai rata-rata dari capaian yang terdiri dari 6 (enam) agregat indikator yaitu :

| No | Agregat | Formula | 2024   |           |         |
|----|---------|---------|--------|-----------|---------|
|    |         |         | Target | Realisasi | Capaian |



| Layanan Bangunan yang Berkelanjutan |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 66.58 | 49.71 | 74.66%  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| 1                                   | Persentase penyelenggaraan bangunan gedung negara yang layak                                                                       | (Jumlah Bangunan Gedung Negara yang memenuhi SLF / Jumlah Bangunan Gedung Negara) x 100                                                         | 2.81  | 0.00  | 0.00%   |
| 2                                   | Persentase Penyusunan dan penetapan regulasi bangunan gedung                                                                       | (Jumlah Regulasi Bangunan Gedung Yang Disusun Dan Ditetapkan / Jumlah Regulasi Bangunan Gedung yang direncanakan) x 100                         | 75.00 | 25.00 | 33.33%  |
| 3                                   | Persentase gedung negara yang menerapkan prinsip hijau: a. Tepat Guna Lahan; b. Konservasi dan Efisiensi Energi; c. Konservasi Air | Jumlah Bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau dibagi jumlah keseluruhan jumlah gedung negara x 100%                               | 3.86  | 4.21  | 109.09% |
| 4                                   | Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni                                                                                           | (Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah Rumah keseluruhan) x 100                                                                                      | 96.81 | 97.90 | 101.13% |
| 5                                   | Persentase Sarana Pelayanan Pendidikan Dasar Sesuai Standar                                                                        | (Jumlah Sekolah Yang Memiliki Sarana Pelayanan Pendidikan Dasar Yang Sesuai Standar / Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar Secara Keseluruhan) x 100 | 77.17 | 79.13 | 102.55% |
| 6                                   | Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                               | (Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar / Jumlah Pelayanan Kesehatan Secara Keseluruhan) x 100                                        | 87.50 | 92.00 | 105.14% |

Sumber Data : Bappelitbangda Kab. Trenggalek

## 7. Layanan Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan (Green Waste)

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan terintegrasi atau ISWM/ Integrated Sustainable Waste Management berfokus pada pengelolaan sampah sebagai multi aktor, kesepakatan multi lapisan sistem sosial. ISWM meletakkan sektor formal dan bisnis informal pada keseluruhan sistem sosial teknis pada pengelolaan sampah. Kerangka ISWM seperti mengenali tiga dimensi utama pada pengelolaan sampah yaitu stakeholder, elemen sistem sampah dan aspek keberlanjutan. Sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi memerlukan kerjasama dari semua pihak dan aspek.

Layanan Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan (Green Waste), merupakan nilai rata-rata capaian indikator Pengelolaan sampah yang berkelanjutan yang terdiri dari 3 (tiga) agregat yaitu :



| No                                            | Agregat                                            | Formula                                                                                          | 2024   |           |         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|                                               |                                                    |                                                                                                  | Target | Realisasi | Capaian |
| Layanan Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan |                                                    |                                                                                                  | 73.48  | 85.88     | 116.88% |
| 1                                             | Persentase pengolahan sampah                       | (Volume Sampah yang Diolah / Timbulan Sampah) x 100                                              | 66.00  | 66.62     | 100.93% |
| 2                                             | Persentase Bank Sampah yang ada                    | (Jumlah Bank Sampah yang ada / Jumlah Bank Sampah yang Direncanakan) x 100                       | 87.50  | 107.50    | 122.86% |
| 3                                             | Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi | (Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak / Jumlah rumah tangga keseluruhan) x 100 | 66.94  | 83.54     | 124.79% |

Sumber Data : Bappelitbangda Kab. Trenggalek

#### 8. Layanan Komunitas Peduli Lingkungan (Green Community)

Green Community merupakan salah satu hal penting dalam pengembangan Kota Hijau mengingat keikutsertaan masyarakat sebagai bagian dari jejaring komunitas dapat menjadi motor penggerak utama gerakan Hijau serta pembawa perubahan (agent of change) di masing-masing Kota/Kabupaten. Selain itu, komunitas memiliki peran untuk menjamin keberlanjutan Kota Hijau di masa mendatang. Oleh karena itu, Komunitas Hijau dibentuk sebagai sarana untuk mewujudkan aspirasi masyarakat yang menitikberatkan pada isu lingkungan dan sosial budaya di Kota/Kabupaten, dimana setiap komunitas dapat saling belajar dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Kota Hijau.

Layanan Komunitas Hijau (Green Community) merupakan nilai rata-rata capaian indikator Komunitas Hijau yang terdiri dari 2 (dua) agregat yaitu :

| No                                  | Agregat                                                           | Formula                                                                                                                                    | 2024   |           |         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|                                     |                                                                   |                                                                                                                                            | Target | Realisasi | Capaian |
| Layanan Komunitas Peduli Lingkungan |                                                                   |                                                                                                                                            | 90.00  | 360.75    | 400.83% |
| 1                                   | Persentase kegiatan dan partisipasi masyarakat terkait Kota Hijau | (Jumlah Kegiatan dan Partisipasi Masyarakat terkait Kota Hijau / Jumlah Partisipasi Masyarakat terkait Kota Hijau yang Direncanakan) x 100 | 100.00 | 100.00    | 100.00% |
| 2                                   | Rasio pohon yang didonasikan oleh masyarakat/                     | (Realisasi Donasi Pohon / Donasi Pohon yang Direncanakan) x 100                                                                            | 80.00  | 621.50    | 776.88% |



|  |                                                            |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | komunitas/ swasta<br>(Tinggi 1 M, N dasar<br>10.000 Bibit) |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Sumber Data : Bappelitbangda Kab. Trenggalek

#### 14.2. Indeks Layanan Infrastruktur

Infrastruktur berperan sangat penting yaitu sebagai salah satu roda penggerak untuk pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan. **Indeks Layanan Infrastruktur** merupakan salah satu Indikator Komposit dalam Indeks Kota Hijau Kabupaten Trenggalek. Indeks Layanan Infrastruktur merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Indeks Layanan Infrastruktur dalam hal ini terdiri dari :

##### 1. Kondisi Jalan Mantap dan Berkeselamatan

Jalan berkeselamatan merupakan jalan yang memberikan rasa aman bagi pengguna. Seperti dijelaskan dalam Pasal 23 Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemerintah sebagai penyelenggara jalan berkewajiban memberi rasa aman dan selamat sebagai suatu tuntutan jalan berkeselamatan, sehingga pengguna merasa aman ketika sedang melakukan perjalanan. Demikian juga Pasal 30 Undang Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 dan pasal 102 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 menyatakan jalan harus memenuhi persyaratan Laik Fungsi. Persyaratan laik fungsi jalan baik secara teknis dan administrative memberi jaminan keselamatan bagi pengguna jalan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya.

| No | Agregat                                                                    | Formula                                                                                           | 2024   |           |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|    |                                                                            |                                                                                                   | Target | Realisasi | Capaian |
| 1  | Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan Berkeselamatan | (Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan Berkeselamatan / Panjang Jalan Kabupaten) x 100 | 80.00  | 72.87     | 91.08%  |

Sumber Data : Bappelitbangda Kab. Trenggalek

##### 2. Jembatan Berfungsi Baik

Secara umum, jembatan adalah suatu struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus akibat beberapa



kondisi seperti lembah, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang tidak sebidang dan lain-lain. Sedangkan menurut PP Nomor 34 Tahun 2006 Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah. Jembatan yang baik adalah jembatan yang memiliki atau telah memenuhi kriteria desain yang menjadi dasar dari pembuatan sebuah jembatan. Jembatan direncanakan untuk mudah dilaksanakan serta memberikan manfaat bagi pengguna lalu lintas sesuai dengan pokok-pokok perencanaan.

| No | Agregat                                 | Formula                                                                            | 2024   |           |         |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|    |                                         |                                                                                    | Target | Realisasi | Capaian |
| 1  | Persentase Jembatan yang Berfungsi Baik | (Jumlah Jembatan yang Berfungsi Baik / Jumlah Jembatan Kabupaten seluruhnya) x 100 | 99.89  | 99.57     | 99.67%  |

Sumber Data : Bappelitbangda Kab. Trenggalek

### 3. Jaringan Irigasi Kondisi Baik

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapannya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya (PP Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi). Klasifikasi kondisi fisik jaringan irigasi juga telah diatur dalam peraturan tersebut.

| No | Agregat                                                 | Formula                                                                                    | 2024   |           |         |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|    |                                                         |                                                                                            | Target | Realisasi | Capaian |
| 1  | Persentase kualitas jaringan irigasi dalam kondisi baik | (Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik / Panjang Keseluruhan Jaringan Irigasi) x 100 | 57.29  | 57.99     | 101.21% |

Sumber Data : Bappelitbangda Kab. Trenggalek

### 4. Akses Air Minum

Pemerintah Indonesia sudah menetapkan standar air bersih yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solusi Per Aqua, Dan Pemandian Umum.



Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

| No | Agregat                                                  | Formula                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024   |           |         |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          | Target | Realisasi | Capaian |
| 1  | Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum | $\left[ \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan} + \text{Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Jaringan Non Perpipaan}}{\text{Jumlah Proyeksi Rumah Tangga di Kabupaten}} \times 100 \right]$ | 96.91  | 89.56     | 92.41%  |

Sumber Data : Bappelitbangda Kab. Trenggalek

#### 5. Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).

| No | Agregat                                  | Formula                                                                                            | 2024   |           |         |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|    |                                          |                                                                                                    | Target | Realisasi | Capaian |
| 1  | Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni | $\left( \frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah keseluruhan}} \times 100 \right)$ | 96.81  | 97.90     | 101.13% |

#### 6. Pengurangan Kawasan Kumuh

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang



mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Sedangkan Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan peran masyarakat, yang diatur dalam permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

| No | Agregat                                                          | Formula                                                                                                                 | 2024   |           |         |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|    |                                                                  |                                                                                                                         | Target | Realisasi | Capaian |
| 1  | Persentase Pengurangan luasan kawasan kumuh (di bawah 10 Hektar) | (Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (di bawah 10 Hektar)/ Luasan Kawasan Kumuh keseluruhan (di bawah 10 Hektar)) x 100 | 94.84  | 100.00    | 105.44% |

Sumber Data : Bappelitbangda Kab. Trenggalek

## 7. Akses Sanitasi

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL.

| No | Agregat                                            | Formula                                                                                          | 2024   |           |         |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|    |                                                    |                                                                                                  | Target | Realisasi | Capaian |
| 1  | Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi | (Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak / Jumlah rumah tangga keseluruhan) x 100 | 66.94  | 83.54     | 124.79% |

Sumber Data : Bappelitbangda Kab. Trenggalek





## 8. Akses Antar Kecamatan

Aksesibilitas pada dasarnya sebuah ukuran kemudahan perjalanan yang dilakukan dalam melakukan aktivitas pemenuhan kebutuhan yang dihasilkan dari interaksi antara tata guna lahan dan sistem jaringan transportasi. Akses antar kecamatan merupakan salah satu pemenuhan aksesibilitas yang bertujuan untuk memudahkan perjalanan dan aktivitas masyarakat sehingga dapat menghemat waktu, biaya, atau usaha.

| No | Agregat               | Formula                                                                              | 2024   |           |         |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|    |                       |                                                                                      | Target | Realisasi | Capaian |
| 1  | Akses antar kecamatan | (Panjang Jalan Yang Belum Terhubung / Panjang Jalan Yang Seharusnya Terhubung) x 100 | 27     | 27.32     | 100.00% |

Sumber Data : Bappelitbangda Kab. Trenggalek

## 9. Simpul-simpul Transportasi

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Dalam Indeks Kota Hijau Simpul-Simpul Transportasi merupakan salah satu tolak ukur dalam Indeks Layanan Infrastruktur yang dinilai berdasarkan Ketersediaan Terminal Tipe C.

| No | Agregat                    | Formula                                                                                                            | 2024   |           |         |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|    |                            |                                                                                                                    | Target | Realisasi | Capaian |
| 1  | Simpul-simpul transportasi | (Ketersediaan Simpul Transportasi Yang Direncanakan / Jumlah Simpul Transportasi Yang Seharusnya Disediakan) x 100 | 66.67  | 66.67     | 100.00% |

Sumber Data : Bappelitbangda Kab. Trenggalek

## 10. Ketersediaan LPJU Solar Cell

Investasi awal pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya tidaklah sedikit, tetapi dalam jangka panjang jika dibandingkan dengan penggunaan listrik dari PLN akan berbanding terbalik. Dalam jangka panjang, kita tidak lagi dibebani dengan tagihan



listrik. Selain penghematan dalam hal biaya tagihan listrik, keuntungan lain menggunakan PJU tenaga surya adalah kemudahan dalam pemasangan dan perawatan. Setiap lampu yang terpasang di sepanjang jalan akan berdiri sendiri (mandiri), artinya jika ada permasalahan salah satu lampu PJU tidak akan mempengaruhi lampu PJU lainnya. Berbeda jika kita menggunakan sumber listrik dari PLN, pada saat salah satu lampu mengalami permasalahan dalam pasokan listrik, otomatis, lampu-lampu lain yang berada dalam satu jaringan kabel akan ikut bermasalah.

| No | Agregat                                 | Formula                                                                                                  | 2024   |           |         |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|    |                                         |                                                                                                          | Target | Realisasi | Capaian |
| 1  | Persentase Ketersediaan LPJU Solar Cell | (Jumlah PJU solar cell yang tersedia pada tahun berkenaan / Jumlah PJU solar cell yang dibutuhkan) x 100 | 32.46  | 32.00     | 98.60%  |

Sumber Data : Bappelitbangda Kab. Trenggalek

#### 11. Sarana Pelayanan Pendidikan Dasar Sesuai Standar

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. SPM Pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan.

Dalam Indeks Kota Hijau Sarana Pelayanan Pendidikan Dasar Sesuai Standar dinilai berdasarkan Jumlah Sekolah Yang Memiliki Sarana Pelayanan Pendidikan Dasar Yang Sesuai Standar seperti Ruang Kelas, Perpustakaan, Jamban, dan Laboratorium

| No | Agregat                                                     | Formula                                                                                                                                         | 2024   |           |         |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|    |                                                             |                                                                                                                                                 | Target | Realisasi | Capaian |
| 1  | Persentase Sarana Pelayanan Pendidikan Dasar Sesuai Standar | (Jumlah Sekolah Yang Memiliki Sarana Pelayanan Pendidikan Dasar Yang Sesuai Standar / Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar Secara Keseluruhan) x 100 | 77.17  | 79.13     | 102.55% |

Sumber Data : Bappelitbangda Kab. Trenggalek



## 12. Sarana Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM Kesehatan) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara. Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta.

Dalam Indeks Kota Hijau Sarana Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dinilai berdasarkan Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Rumah Sakit dan Puskesmas)

| No | Agregat                                              | Formula                                                                                                                                          | 2024   |           |         |
|----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|    |                                                      |                                                                                                                                                  | Target | Realisasi | Capaian |
| 1  | Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | $\left( \frac{\text{Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar}}{\text{Jumlah Pelayanan Kesehatan Secara Keseluruhan}} \right) \times 100$ | 87.50  | 92.00     | 105.14% |

Sumber Data : Bappelitbangda Kab. Trenggalek

## 13. Cakupan Pengelolaan, Penggunaan, pemanfaatan, Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam arti fisik, dalam arti yuridis juga beraspek perdata dan beraspek publik. Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Sedangkan Pemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayah oleh suatu masyarakat adat yang kemudian disebut dengan tanah komunal (tanah milik bersama).

Dalam Indeks Kota Hijau Cakupan Pengelolaan, Penggunaan, pemanfaatan, Penguasaan dan Pemilikan Tanah dinilai berdasarkan Prosentase Pengadaan Tanah dan Penataan Aset Bagi Pembangunan



untuk Kepentingan Umum, PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya.

| No | Agregat                                                                      | Formula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2024   |           |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target | Realisasi | Capaian |
| 1  | Cakupan Pengelolaan, Penggunaan, pemanfaatan, Penguasaan dan Pemilikan Tanah | 1. Luas Lahan Bersertifikat (M2)/Luas Lahan Yang seharusnya bersertifikat<br>2. Luas Lahan Pemda Bersertifikat/Luas Lahan Pemda yang seharusnya bersertifikat<br>3. Jumlah Masalah Pertanahan Yang diselesaikan/Jumlah Masalah Pertanahan<br>4. Materi Pertanahan Yang dimasukan kedalam sistem/Materi Pertanahan Yang seharusnya ada kedalam sistem<br>5. Luas Lahan TORA yang ditetapkan Menteri/Luas Lahan Tora Yang diusulkan GTRA | 57.80  | 99.72     | 172.53% |

Sumber Data : Bappelitbangda Kab. Trenggalek

Upaya lain yang dilakukan:

1. Melakukan evaluasi metode pengukuran agar lebih mencerminkan tujuan utama dari kinerja yang dilakukan pemerintah daerah.
2. Melakukan analisis lanjutan terhadap potensi mitigasi dampak pembangunan hijau.
3. Penyusunan dokumen Roadmap Program Kampung Iklim.
4. Akses data geospasial secara uptodate dan open source pada Geoportal <https://sijingga.trenggalekkab.go.id/>
5. Pengajuan proposal pembangunan infrastruktur melalui beberapa skema misalnya DAK, Inpres dan sebagainya.
6. Pembuatan jalur sepeda di wilayah perkotaan Trenggalek.
7. Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor operasional dinas di Kabupaten Trenggalek.
8. Adanya Instruksi Bupati Trenggalek tentang Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tingkat Kecamatan.



9. Peluncuran Program SADEWA (Seratus Desa Wisata) yang diampu oleh Perangkat Daerah dan BUMD yang dapat menambah luasan ruang terbuka hijau (RTH).
10. Perbaikan tutupan lahan pada lahan kritis dan rawan bencana.
11. Pengecekan kualitas udara dan air secara berkala oleh Dinas PKPLH.
12. Adanya SK Bupati tentang Penyelarasan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Karst dengan Kawasan Bentang Alam Karst.
13. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program SPAM perdesaan dan perkotaan.
14. Penyediaan lampu penerangan jalan umum (PJU) solar cell.
15. Pelayanan perizinan tata ruang dan PBG dari dinas terkait.
16. Menggandeng dan melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam upaya pelstarian lingkungan seperti tanam pohon, resik kali dan sejenisnya.

Secara umum, dalam pencapaian target indikator yang telah ditetapkan ditemui kendala/tantangan antara lain :

1. Belum selesainya proses penetapan Perda RTRW.
2. Masih minimnya ketersediaan dokumen yang terkait pengembangan kota hijau.
3. Letak geografis dan kawasan rawan bencana mengakibatkan aksesibilitas antar wilayah cenderung masih kurang memadai.
4. Belum optimalnya pemanfaatan jalur sepeda.
5. Adanya keterbatasan lahan dan anggaran yang dapat digunakan untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
6. Adanya IUP-OP pertambangan pada kawasan Karst di Kabupaten Trenggalek sehingga banyak sumber air terancam.
7. Tingginya material tanah yang tergerus air hujan di lahan kritis
8. Jaringan SPAM yang memiliki keterbatasan idle capacity dan jarak pemasangan sambungan rumah yang berjauhan.
9. Masih rendahnya bangun pemerintahan yang hijau dan layak.
10. Belum optimalnya penerapan prinsip 9R dalam pengelolaan sampah.

11. Belum optimalnya bangunan TPA/TPS/TPS3R sesuai dengan peruntukan dan fungsi masing-masing.

Solusi yang ditempuh dalam mengatasi kendala :

1. Melaksanakan percepatan penyelesaian revisi RTRW, yang dimulai dengan pelimpahan penyusunan RTRW dari Bappeda ke PUPR sesuai dengan peraturan.
2. Meningkatkan kuantitas praktik baik (best practice) pengelolaan lingkungan yang menguntungkan secara ekonomi.
3. Melakukan penyusunan dokumen hijau sebagai common platform pembangunan rendah karbon di masa mendatang.
4. Mencari alternatif sumber pembiayaan dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur.
5. Menyiapkan readiness criteria usulan prioritas pembangunan.
6. Kolaborasi antara pihak kecamatan sebagai PJ pencarian lokasi RTH serta Dinas PKPLH sebagai PJ pelaksanaan kegiatan.
7. Adanya upaya penolakan terhadap IUP-OP pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan organisasi masyarakat.
8. Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan angkutan umum ramah lingkungan secara inklusif
9. Mencari alternatif penggunaan sumber energi non fosil
10. Menyiapkan SDM yang memiliki keahlian dalam perawatan solar cell.
11. Meningkatkan apresiasi kepada stakeholder yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
12. Penerapan teknologi dalam pengelolaan sampah

Rencana di tahun mendatang untuk meningkatkan kinerja :

1. Penyusunan raperda RTRW dan materi teknis RDTR
2. Penyusunan rencana pembangunan rendah karbon daerah
3. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM) rendah karbon
4. Perluasan cakupan ruang lingkup kompetisi adipura desa sampai ke tingkat RT/RW



5. Membangun opini publik bahwa pelestarian lingkungan hidup juga bisa mendatangkan manfaat ekonomi
6. Memperbanyak cakupan aksesibilitas non-car (jalur hijau), pengembangan mobility hub, serta angkutan feeder wisata.
7. Memperbanyak cakupan aksesibilitas non-car (jalur hijau/ jalur sepeda) di beberapa wilayah prioritas , pengembangan mobility hub pada 2 ruas prioritas, yaitu Pasar Pon – Durenan – Prigi serta Pasar Pon – Dongko – Panggul serta angkutan feeder wisata pada kawasan wisata unggulan Kabupaten Trenggalek.
8. Pengembangan RTH publik sampai di tingkat kecamatan
9. Menjaga debit dan kualitas air dengan penghijauan (penanaman pohon) di sekitar sumber air.
10. Pemanfaatan solar cell di persawahan untuk mendukung aliran listrik usaha tani.
11. Kajian dengan beberapa stakeholders terkait Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Bandungan Tugu.
12. Peningkatan cakupan PJU solar cell, pemanfaatan limbah peternakan sebagai sumber energi gas
13. Pemeliharaan pohon/bibit yang sudah ditanam



**Sasaran Strategis 15**  
**Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” adalah sebagai berikut :

**Tabel Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**  
**Berdasarkan Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

| No   | Indikator Kinerja                       | Berdasarkan RPJMD |           |         | Berdasarkan Perjanjian Kinerja |           |         |
|------|-----------------------------------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|---------|
|      |                                         | Target 2024       | Realisasi | Capaian | Target 2024                    | Realisasi | Capaian |
| 15.1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 68,76             | 75,27     | 109,47% | 69,83                          | 75,27     | 107,80% |

**15.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memiliki prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah. Meningkatnya intensitas kegiatan di Kabupaten Trenggalek mengakibatkan antara lain bertambahnya luas lahan terbangun dan meningkatnya produksi polusi.

Kualitas lingkungan hidup saat ini dinilai secara kuantitatif menggunakan rumusan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi dari beberapa sumber di antaranya Environmental Performance Index (EPI). Terdapat tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH yakni mencakup aspek air, udara, dan lahan.

**1. Indeks Kualitas Air (IKA)**

Merupakan nilai yang menggambarkan kondisi Kualitas Air di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKA merupakan nilai komposit dari beberapa parameter Kualitas air. Parameter air sungai yang wajib untuk perhitungan IKA meliputi : derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi total (TSS),





total fosfat (T-Phosphat), Nitrat dan Fecal Coli) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Hasil pengujian masing-masing parameter tersebut dibandingkan dengan Baku Mutu Air Nasional untuk sungai kelas II yang telah ditetapkan di dalam lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga dapat diketahui mutu dari air sungai.

Beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menjaga agar indeks kualitas air tetap terjaga antara lain dengan Meningkatkan penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta melaksanakan prinsip-prinsip green city dalam pembangunan;

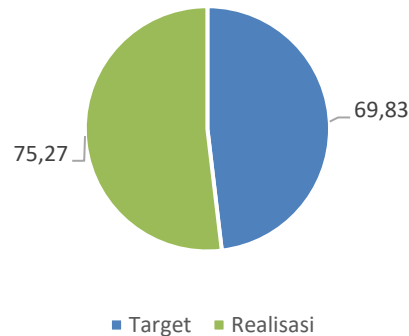
## 2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

adalah nilai yang menunjukkan kualitas udara di suatu wilayah pada waktu tertentu. Dalam rangka upaya Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024, telah melakukan kegiatan pemantauan kualitas Udara di wilayah Kabupaten Trenggalek dengan metode Passive sampler. IKU dihitung berdasarkan parameter-parameter polusi udara yang terkait. Parameter kualitas udara yang diukur dalam metode passive sampler berupa polutan udara Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>) dan Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>)

## 3. Indeks Kualitas Lahan

adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan di suatu wilayah. IKL terdiri dari dua bagian, yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. IKL dihitung berdasarkan tutupan vegetasi hutan, belukar, belukar rawa, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan hasil Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Karakteristik lahan dan kualitas lahan merupakan parameter yang digunakan untuk menilai kesesuaian lahan untuk tanaman tertentu. Beberapa karakteristik lahan yang dapat diukur dan diduga, antara lain: Kemiringan lereng, Curah hujan, Tekstur tanah, Drainase tanah, Vegetasi. Melaksanakan gerakan donasi pohon oleh masyarakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Perbandingan Target dan Realisasi  
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2024



Sumber Data : Dinas PKPLH Kab. Trenggalek

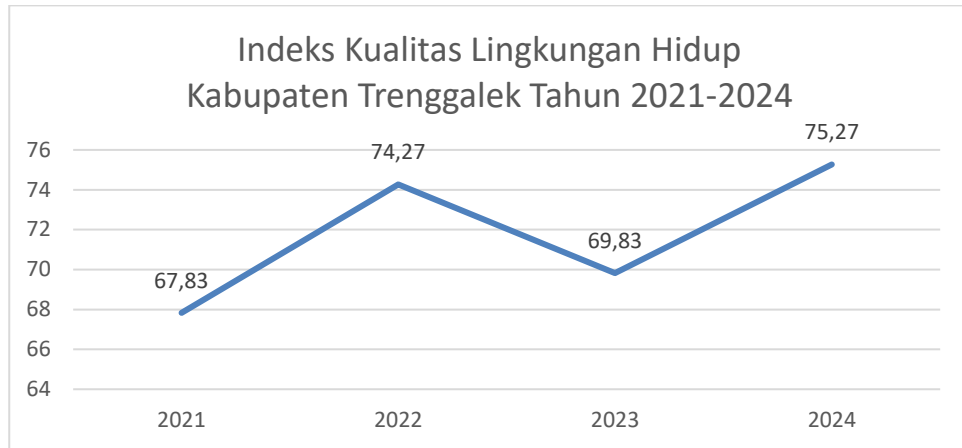
Selain aktifitas yang dilakukan sebagaimana diuraikan diatas, beberapa upaya lain yang menjadi faktor pendorong capaian indikator sasaran diantaranya yaitu :

1. Normalisasi sungai dan penanaman sekitar sungai maupun wilayah lain
2. Pembuatan SPALD di permukiman
3. Pembuatan IPAL bagi dunia usaha dan industri

Di samping itu, keberadaan dan peran serta Komunitas Hijau sangat penting. Komunitas Hijau merupakan wadah masyarakat yang bergerak secara sukarela dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.

Komunitas Hijau diimplementasikan melalui berbagai kegiatan di antaranya : Adipura Desa, Sekolah Adiwiyata, Desa Berseri, Program Kampung Iklim (Proklam), CSR, kegiatan masyarakat peduli lingkungan, Desa STBM, Forum Rembuk Tata Ruang, pemberdayaan KPSPAM, dan Forum Kabupaten Sehat.

Jika dibandingkan, capaian IKLH dalam beberapa tahun terakhir, nampak fluktuatif sebagaimana tersaji dalam grafik berikut :



Sumber Data : Dinas PKPLH Kab. Trenggalek

Beberapa kendala/tantangan yang ditemui di lapangan dalam upaya mencapai indikator sasaran diantaranya :

1. Pembuangan sampah dan limbah domestik yang dibuang ke badan air (Sungai) tanpa dilakukan treatment terlebih dahulu;
2. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Upaya yang akan dilakukan di tahun mendatang untuk meningkatkan/ mempertahankan capaian indikator sasaran beberapa diantaranya adalah :

1. Secara berkala dilaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang lingkungan hidup;
2. Melakukan upaya intervensi berupa bersih-bersih sungai, pembangunan IPAL Air Limbah Domestik dan industri.

### Sasaran Strategis 16 Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana

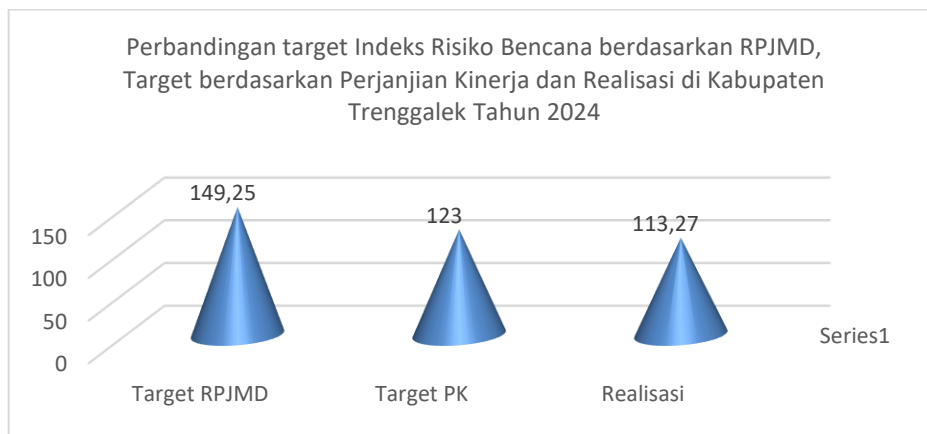
Capaian indikator sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana” adalah sebagai berikut :

**Tabel Capaian Indeks Risiko Bencana**

**Berdasarkan Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

| No   | Indikator Kinerja     | Berdasarkan RPJMD |           |         | Berdasarkan Perjanjian Kinerja |           |         |
|------|-----------------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|---------|
|      |                       | Target 2024       | Realisasi | Capaian | Target 2024                    | Realisasi | Capaian |
| 16.1 | Indeks risiko bencana | 149,25            | 113,27    | 131,76% | 123                            | 113,27    | 108,59% |

#### 16.1. Indeks risiko bencana



Sumber Data : BPBD Kab. Trenggalek

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah ukuran numerik yang menunjukkan tingkat kerentanan suatu wilayah atau komunitas terhadap dampak bencana alam atau bencana lainnya.

Indek resiko bencana ini bermanfaat untuk :

1. Mengidentifikasi wilayah rentan bencana.
2. Membuat perencanaan dan strategi mitigasi.
3. Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana
4. Mengembangkan sistem peringatan dini
5. Meningkatkan kerjasama antar instansi dan masyarakat

Dalam rangka mencapai Indeks Resiko Bencana, Pemerintah Kabupaten Trenggalek berkolaborasi secara pentahelix yaitu TNI dan Polri;

BNPB, BPBD Provinsi, BMKG, Basarnas, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi, BBPJJN (Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional), BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Brantas dan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas PKPLH dan beberapa perangkat daerah lainnya serta dukungan dari akademisi, media dan masyarakat sipil lainnya.

Bentuk kolaborasi pentahelix tersebut diantaranya adalah berupa :

1. Pengumpulan dan analisis data;
2. Pelaksanaan mitigasi bencana;
3. Pelatihan dan kapasitas penanggulangan bencana;
4. Pendanaan dan dukungan finansial;
5. Penyusunan strategi dan kebijakan;
6. Peningkatan kesadaran masyarakat;
7. Pengembangan sistem peringatan dini; dan
8. Dukungan logistik dan operasional

Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka mencapai target sasaran diantaranya sebagai berikut :

1. Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana :  
Sosialisasi, Pelatihan dan Simulasi serta Pengadaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana
2. Penyusunan Dokumen Kebencanaan :  
Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontinjensi (Renkon); Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Bestana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB); Sosialisasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat tentang kebencanaan dan , pendidikan dan pelatihan kebencanaan.
3. Peningkatan Koordinasi dengan Stakeholders Kebencanaan :  
Penetapan Status Tanggap Darurat, Pos Komando Tanggap Darurat, Koordinasi dalam Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana  
Penguatan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan :

- Kolaborasi Lintas Sektor dan Kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah
4. Optimalisasi Data Kebencanaan, Sistem Peringatan Dini (EWS), Percepatan, keakuratan dan updating dalam Pelaporan Kebencanaan, Pemutakhiran Data Kebencanaan :  
Kajian Risiko Bencana (KRB) , Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontinjensi (Renkon)
  5. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat, sosialisasi dan simulasi kebencanaan, pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana), Desa Tangguh Bencana (Destana); Peran Aktif Tim Reaksi Cepat Multi Sektor dan Relawan Penanggulangan Bencana di wilayah

Sedangkan beberapa kendala/tantangan yang ditemui di lapangan dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas :  
Pemerintah Kabupaten Trenggalek mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan sarana prasarana PB yang memadai untuk melaksanakan program penanggulangan bencana secara efektif. efisien dan terpadu. Keterbatasan ini dapat menghambat upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah.
2. Tingkat Kerawanan Bencana yang Tinggi :  
Kabupaten Trenggalek memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Tingginya frekuensi dan intensitas bencana alam ini dapat mempengaruhi upaya peningkatan capaian kinerja, karena sumber daya pada Pemerintah Daerah yang terbatas dan terkonsentrasi pada penanganan bencana, sedangkan penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama (pentahelix)
3. Koordinasi Antar Lembaga yang Belum Optimal :  
Penanggulangan bencana memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kurangnya koordinasi yang efektif dapat menghambat implementasi program-program peningkatan ketahanan daerah.
4. Keterbatasan Data dan Informasi :

Data yang akurat dan terkini sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana. Keterbatasan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data dapat menghambat upaya peningkatan capaian kinerja

5. Partisipasi Masyarakat yang Rendah :

Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana sangat penting. Rendahnya partisipasi masyarakat dapat menghambat efektivitas program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Dengan memperhatikan berbagai tantangan/kendala di atas, berikut ini disampaikan upaya/strategi yang akan dilakukan di tahun mendatang untuk meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja, yaitu :

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat :

Melakukan sosialisasi kesadaran tentang risiko bencana melalui kegiatan Pembentukan Destana, Kencana, SPAB, Festival Gempi (Gempabumi dan Tsunami), Lomba Kebencanaan, media sosial, media massa dan sosialisasi langsung kepada masyarakat yang terdampak bencana.

2. Pelatihan Penanggulangan Bencana :

Melakukan peningkatan kapasitas untuk TRC-PB Multi Sektor, pelatihan water rescue, pelatihan SAR, PPGD, pelatihan assessment bencana, pelatihan jitupasna dan pelatihan sosialisasi dan simulasi kebencanaan untuk masyarakat

3. Pembangunan Sistem Peringatan Dini :

Mengembangkan sistem peringatan dini untuk gempa bumi, tsunami, tanah gerak/tanah longsor dan banjir.

4. Pemetaan Risiko Bencana :

Membuat peta risiko bencana untuk mengidentifikasi wilayah yang mempunyai risiko sedang dan tinggi

5. Mempertahankan dan meningkatkan Kerjasama pentahelix :

Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi dan media.



f. Analisis Program yang mendukung pencapaian target kinerja

Analisis dilakukan terhadap program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka mewujudkan 16 (enam belas) sasaran strategis dengan 32 (tiga puluh dua) indikator kinerja. Jumlah program keseluruhan adalah 143 (seratus empat puluh tiga) dengan 193 (seratus sembilan puluh tiga) indikator program. Terdapat program yang sama digunakan untuk mendukung sasaran yang berbeda dengan pemilihan indikator program yang sesuai.

Rekapitulasi Tingkat Ketercapaian Indikator Program disajikan sebagai berikut :

| Uraian            | Jumlah | Tingkat Ketercapaian Indikator Program |        |        |       |
|-------------------|--------|----------------------------------------|--------|--------|-------|
|                   |        | > 100%                                 | = 100% | < 100% |       |
|                   |        |                                        |        | ≥ 55%  | < 55% |
| Sasaran           | 16     |                                        |        |        |       |
| Indikator sasaran | 32     |                                        |        |        |       |
| Program           | 143    |                                        |        |        |       |
| Indikator Program | 193    | 73                                     | 78     | 35     | 7     |

Anggaran Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 adalah sebesar Rp.1.789.545.210.257,91 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp.1.745.824.151.739,85 atau sebesar 97,56% (data diolah berdasarkan rekapitulasi laporan kinerja masing-masing perangkat daerah). Berikut ini disajikan ketercapaian tiap-tiap sasaran strategis beserta program yang mendukung untuk mencapai target dari tiap-tiap sasaran.





| Sasaran Strategis 1                                                                                                                            |                                                   |                                  |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan |                                                   |                                  |                                               |
| No                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                 | Capaian Berdasarkan Target RPJMD | Capaian Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja |
| 1.1                                                                                                                                            | Nilai PDRB kategori Pertanian (Juta Rp)           | 104,76%                          | 98,25%                                        |
| 1.2                                                                                                                                            | Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (Juta Rp) | 164,44%                          | 112,41%                                       |
| 1.3                                                                                                                                            | Persentase Koperasi Aktif                         | 103,90%                          | 98,92%                                        |

Didukung oleh program-program sebagai berikut :

| PROGRAM |                                                | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                                  | KINERJA |           |         | ANGGARAN       |                |         | MENUNJANG/<br>TIDAK<br>MENUNJANG |
|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|
|         |                                                |                                                                                                                                    | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARAN       | REALISASI      | CAPAIAN |                                  |
| 1       | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM     | Persentase KSP/USP, KSPPS/USPPS yang diberikan rekomendasi permohonan izin usaha (OSS)                                             | 3,56%   | 0%        | 0%      | 5.000.000,00   | 4.995.500,00   | 99,91%  | Kurang Menunjang                 |
| 2       | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI    | Persentase Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi dan diperiksa secara on-site atau off-site | 12,46%  | 55,45%    | 445,02% | 20.000.000,00  | 19.816.500,00  | 99,08%  | Menunjang                        |
| 3       | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI   | Persentase KSP/USP dan KSPPS/USPPS dengan kategori minimal cukup sehat                                                             | 15,12%  | 15,16%    | 100,29% | 15.000.000,00  | 14.978.800,00  | 99,86%  | Menunjang                        |
| 4       | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN   | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                 | 94,66%  | 52,81%    | 55,79%  | 117.741.960,00 | 106.737.700,00 | 90,65%  | Menunjang                        |
| 5       | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi                                                                               | 7,12%   | 51,33%    | 720,92% | 160.000.000,00 | 159.520.500,00 | 99,70%  | Menunjang                        |



| PROGRAM |                                                                                          | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                                                 | KINERJA |           |             | ANGGARAN         |                  |             | MENUNJANG/<br>TIDAK<br>MENUNJANG |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------------|
|         |                                                                                          |                                                                                                                                                   | TARGET  | REALISASI | CAPAIA<br>N | ANGGARAN         | REALISASI        | CAPAIA<br>N |                                  |
| 6       | PROGRAM PEMBERDAYAA<br>N USAHA<br>MENENGAH,<br>USAHA KECIL,<br>DAN USAHA<br>MIKRO (UMKM) | Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan                                                                                                          | 1,44%   | 3,03%     | 210,42%     | 699.628.040,00   | 631.982.138,61   | 90,33%      | Menunjang                        |
| 7       | PROGRAM PENGEMBANGA<br>N UMKM                                                            | Persentase Usaha Mikro yang dikembangkan                                                                                                          | 0,66%   | 6,61%     | 1001,94%    | 435.371.600,00   | 430.667.307,00   | 98,92%      | Menunjang                        |
| 8       | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                        | Persentase Pasar Daerah yang Dibangun/<br>direvitalisasi                                                                                          | 4,35%   | 4,35%     | 100,00%     | 1.232.038.770,00 | 1.210.199.754,00 | 98,23%      | Menunjang                        |
| 9       | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                      | Persentase laporan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting                                                                     | 100,00% | 100,00%   | 100,00%     | 1.340.000.000,00 | 1.283.270.010,00 | 95,77%      | Menunjang                        |
| 10      | PROGRAM PENGEMBANGA<br>N EKSPOR                                                          | Persentase Promosi Dagang yang diikuti                                                                                                            | 100,00% | 100,00%   | 100,00%     | 55.000.000,00    | 54.976.212,00    | 99,96%      | Menunjang                        |
| 11      | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                          | Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang terstandar                                                                   | 98,95%  | 67,34%    | 68,05%      | 155.000.000,00   | 154.187.340,00   | 99,48%      | Menunjang                        |
| 12      | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                             | Persentase capaian sasaran pembangunan industri kabupaten                                                                                         | 35,70%  | 57,14%    | 160,05%     | 167.000.000,00   | 160.622.340      | 96,18%      | Menunjang                        |
| 13      | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA                                 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan industri terkait | 12,90%  | 52%       | 403,10%     | 110.000.000,00   | 104.841.597      | 95,31%      | Menunjang                        |
| 14      | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                   | Persentase IKM yang telah dimonitoring, verifikasi dan evaluasi sesuai informasi industri                                                         | 2%      | 5%        | 250%        | 77.350.000,00    | 74.064.331       | 95,75%      | Menunjang                        |
| 15      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN SARANA PERTANIAN (PERTAPAN                          | Persentase Produktivitas Hasil Pertanian yang berhasil ditingkatkan sesuai target (Tanaman                                                        | 100%    | 112,04%   | 112,04%     | 5.468.097.162,00 | 5.306.475.530,00 | 97,04%      | Menunjang                        |



| PROGRAM |                                                                                                                 | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                                                      | KINERJA   |           |             | ANGGARAN          |                   |             | MENUNJANG/<br>TIDAK<br>MENUNJANG |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | TARGET    | REALISASI | CAPAIA<br>N | ANGGARAN          | REALISASI         | CAPAIA<br>N |                                  |
|         | DAN<br>PETERNAKAN)                                                                                              | Pangan,<br>Hortikultura,<br>Perkebunan)                                                                                                                |           |           |             |                   |                   |             |                                  |
|         |                                                                                                                 | Jumlah hewan<br>yang dipelihara                                                                                                                        | 100       | 67        | 67,00%      |                   |                   |             |                                  |
|         |                                                                                                                 | Jumlah populasi<br>ternak besar                                                                                                                        | 45.936    | 52.681    | 114,68%     |                   |                   |             |                                  |
|         |                                                                                                                 | Jumlah populasi<br>ternak kecil                                                                                                                        | 461.359   | 478.075   | 103,62%     |                   |                   |             |                                  |
|         |                                                                                                                 | Jumlah populasi<br>unggas                                                                                                                              | 3.054.067 | 5.485.069 | 179,60%     |                   |                   |             |                                  |
|         |                                                                                                                 | Pelestarian dan<br>pengembangan<br>sapi nggalekan                                                                                                      | 50        | 28        | 56%         |                   |                   |             |                                  |
| 16      | PROGRAM<br>PENYEDIAAN<br>DAN<br>PENGEMBANG<br>AN<br>PRASARANA<br>PERTANIAN (<br>(PERTAPAN<br>DAN<br>PETERNAKAN) | Persentase<br>prasarana yang<br>digunakan dan<br>berfungsi dengan<br>baik                                                                              | 100%      | 100%      | 100,00%     | 15.549.342.000,00 | 15.393.825.141,98 | 99,00%      | Menunjang                        |
|         |                                                                                                                 | Persentase<br>kelahiran hasil IB                                                                                                                       | 69%       | 77,83%    | 112,80%     |                   |                   |             |                                  |
|         |                                                                                                                 | Persentase<br>tersedianya<br>(dibangun/<br>direhabilitasi/<br>dipelihara)<br>Prasarana<br>Peternakan<br>tersedianya yang<br>sesuai dengan<br>kebutuhan | 100%      | 100%      | 100,00%     |                   |                   |             |                                  |
| 17      | PROGRAM<br>PENGENDALIA<br>N KESEHATAN<br>HEWAN DAN<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT<br>VETERINER                      | Persentase<br>wilayah yang<br>terkendali dari<br>penyakit hewan<br>menular strategis                                                                   | 100%      | 100%      | 100,00%     | 1.421.400.000     | 1.419.876.105,00  | 99,89%      | Menunjang                        |
|         |                                                                                                                 | Jumlah unit usaha<br>hewan dan produk<br>hewan yang<br>didampingi                                                                                      | 3         | 53        | 1766,67%    |                   |                   |             |                                  |
|         |                                                                                                                 | Jumlah kebutuhan<br>obat puskeswan<br>yang dicukupi                                                                                                    | 7         | 7         | 100,00%     |                   |                   |             |                                  |
| 18      | PROGRAM<br>PENGENDALIA<br>N DAN<br>PENANGGULAN<br>GAN BENCANA<br>PERTANIAN                                      | Persentase luas<br>lahan pertanian<br>yang terlindungi<br>dari bencana<br>pertanian                                                                    | 44,82%    | 10,02%%   | 22,36%      | 174.053.800,00    | 167.666.250,00    | 96,33%      | Menunjang                        |
| 19      | PROGRAM<br>PERIZINAN<br>USAHA<br>PERTANIAN                                                                      | Persentase ijin<br>usaha peternakan<br>yang lengkap<br>perijinanya                                                                                     | 100%      | 100%      | 100,00%     | 2.000.000         | 1.888.000,00      | 94,40%      | Menunjang                        |
| 20      | PROGRAM<br>PENYULUHAN<br>PERTANIAN                                                                              | Persentase<br>peningkatan kelas<br>kelembagaan<br>petani                                                                                               | 4%        | 17,29%    | 432,25%     | 1.979.061.000,00  | 1.859.263.487,00  | 93,95%      | Menunjang                        |
| 21      | PROGRAM<br>PENGELOLAAN                                                                                          | persentase<br>jumlah sarana                                                                                                                            | 100%      | 100%      | 100,00%     | 27.000.000,00     | 25.200.000,00     | 93,33%      | Menunjang                        |



| PROGRAM |                                                                   | INDIKATOR PROGRAM                                                                        | KINERJA          |                  |             | ANGGARAN       |                |             | MENUNJANG/<br>TIDAK<br>MENUNJANG |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------------|
|         |                                                                   |                                                                                          | TARGET           | REALISASI        | CAPAIA<br>N | ANGGARAN       | REALISASI      | CAPAIA<br>N |                                  |
|         | SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN       | infrastruktur kemandirian pangan yang dibangun dengan baik                               |                  |                  |             |                |                |             |                                  |
| 22      | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase ketersediaan pangan Kabupaten sebesar                                         | 63,75%           | 105,53%          | 165,54%     | 930.000.000,00 | 913.113.341,00 | 98,18%      | Menunjang                        |
|         |                                                                   | Ketersediaan informasi harga dan ketersediaan pangan                                     | 2 dokumen        | 2 dokumen        | 100,00%     |                |                |             |                                  |
| 23      | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                               | Persentase Terselasaikannya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                         | 100%             | 100%             | 100,00%     | 135.000.000,00 | 129.757.920,39 | 96,12%      | Menunjang                        |
| 24      | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan | 100%             | 100%             | 100,00%     | 55.960.000,00  | 53.426.550,00  | 95,47%      | Menunjang                        |
| 25      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                             | Jumlah Produksi                                                                          | 28.171,90        | 21.720,69        | 77,10%      | 865.000.000,00 | 844.405.851,00 | 97,62%      | Menunjang                        |
| 26      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                            | Jumlah Produksi                                                                          | 4.860,16         | 5.087,14         | 104,67%     | 825.000.000,00 | 816.682.796,00 | 98,99%      | Menunjang                        |
| 27      | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN             | Jumlah Sasaran Lokasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan                       | 19,00            | 19,00            | 100,00%     | 185.000.000,00 | 184.038.937,00 | 99,48%      | Menunjang                        |
| 28      | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                  | Nilai Tambah Hasil Perikanan                                                             | 7.225.121.762,00 | 7.105.184.741,00 | 98,34%      | 854.000.000,00 | 825.750.887,00 | 96,69%      | Menunjang                        |

Beberapa program yang mendukung untuk mencapai terwujudnya Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan, terdapat beberapa indikator program yang realisasinya dibawah 90% yang dapat dijelaskan sebagai berikut :



| No | PROGRAM                                                                        | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                  | KINERJA |           |         | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                |                                                                                                                    | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1  | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                                     | Persentase KSP/USP, KSPPS/USPPS yang diberikan rekomendasi permohonan izin usaha (OSS)                             | 3,56%   | 0%        | 0%      | <p>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam merupakan program pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan untuk memfasilitasi/pemberian rekomendasi izin usaha di bidang simpan pinjam. <b>Beberapa hal yang menjadi kendala target tidak tercapai adalah :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dalam pasal 8, yang menyatakan bahwa Pengajuan Izin Usaha oleh KSP/KSPPS dan USP/USPPS, Koperasi setidaknya memiliki modal tetap sebesar Rp. 500.000.000,00 (koperasi di Trenggalek dengan modal tetap sebesar Rp. 500.000.000 belum ada)</li> <li>2. Adanya kebijakan Kemenkop RI terkait penundaan/moratorium penerbitan sementara ijin baru KSP/USP</li> <li>3. Tidak ada koperasi yang mengajukan rekomendasi permohonan izin usaha simpan pinjam</li> <li>4. Belum tersedia Juknis pelaksanaan Uji kelayakan dan kepatuhan pengawas dan pengurus koperasi.</li> </ol> <p><b>Upaya yang bisa dilakukan diantaranya adalah :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pengurus dan pengawas untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatuhan saat telah tersedia juknis Uji kelayakan dan kepatuhan pengawas dan pengurus koperasi yang diterbitkan oleh Kemenkop</li> </ol> |
| 4  | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                   | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 94,66%  | 52,81%    | 55,79%  | Terjadinya efisiensi dimana-mana, salah satunya berdampak pada terkendalanya pelaksanaan Pendidikan dan latihan Perkoperasian yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Akan tetapi beberapa koperasi telah melakukan pendidikan dan latihan Perkoperasian secara mandiri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                | Persentase UTPP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang terstandar                                    | 98,95%  | 67,34%    | 68,05%  | <p>Adanya kecenderungan peralihan jenis timbangan bagi para pelaku usaha, yang semula banyak yang menggunakan timbangan kodok/ manual, beralih ke timbangan elektronik. Timbangan elektronik yang lebih simpel, menjadikan obyek alat ukur semakin sedikit jumlahnya.</p> <p>Hal yang bisa dilakukan adalah dengan lebih memaksimalkan pembinaan dan pengawasan UTPP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (PERTAPAN DAN PETERNAKAN) | Jumlah hewan yang dipelihara                                                                                       | 100     | 67        | 67,00%  | <p>Kedua Indikator pada program ini (yaitu "Jumlah hewan yang dipelihara dan Pelestarian" dan "Pengembangan Sapi Nggalekan") memiliki kaitan yang sangat erat. Kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadinya inbreeding, karena hanya ada 1 (satu) pejantan</li> <li>2. Pakan ternak yang tidak standar SNI untuk breeding</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                | Pelestarian dan pengembangan sapi nggalekan                                                                        | 50      | 28        | 56%     | <p>Pelestarian dan pengembangan sapi Galekan bertujuan untuk melestarikan plasma nutfah sapi Galekan agar tidak mengalami kepunahan.</p> <p>Kelebihan Sapi Galekan dibandingkan dengan sapi biasa adalah daya tahan tubuhnya terhadap penyakit lebih kuat, serta mampu beradaptasi dengan segala jenis makanan.</p> <p>Secara alami, dalam 1 tahun, 1 induk betina hanya mampu bunting dan melahirkan 1 kali.</p> <p>Kondisi di Kabupaten Trenggalek, pada awal tahun 2024 terdapat 23 sapi (11 jantan dan 12 betina).</p> <p><b>Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya indikator program adalah :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari 12 ekor sapi betina produktif, hanya 5 ekor yg beranak. 7 ekor yg lainnya belum beranak, dikarenakan kawin berulang sehingga memperlambat terjadinya kebuntingan;</li> <li>2. Terjadinya inbreeding (perkawinan atau persilangan yang memiliki hubungan kekerabatan genetik yang dekat, yang dapat meningkatkan risiko cacat genetik dan penyakit)</li> <li>3. Masyarakat yang tidak berminat untuk mengembangkan/ memelihara sapi Galekan</li> <li>4. Nutrisi yang kurang terpenuhi. Karena keterbatasan anggaran, sapi tidak mendapatkan pakan sesuai dg kebutuhan untuk breeding sesuai dg SNI. Hanya pakan untuk bertahan hidup saja.</li> </ol>     |



|    |                                                           |                                                                         |           |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                           |                                                                         |           |           |        | <b>Upaya yang mungkin dapat dilakukan :</b><br>1. Mencegah terjadinya inbreeding dengan penyediaan sapi pejantan yang serumpun dengan Sapi Galekan (dimungkinkan Sapi Jabres)<br>2. Penyediaan pakan ternak sesuai kebutuhan nutrisi untuk breeding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase luas lahan pertanian yang terlindungi dari bencana pertanian | 44,82%    | 10,02%%   | 22,36% | <b>Kendala yang ditemui untuk mencapai target program :</b><br>Program PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN memiliki indikator yaitu "Persentase luas lahan pertanian yang terlindungi dari bencana pertanian" yang artinya mengukur seberapa besar luas lahan pertanian yang berhasil mendapatkan perlindungan terhadap ancaman atau dampak dari bencana yang dapat merusak hasil pertanian, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, atau serangan hama dan penyakit tanaman.<br>Perlindungannya adalah berupa Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan dari dampak Sekolah Lapang Organisme Pengganggu Tanaman (SL-OPT).<br>Tidak tercapainya target pada Tahun 2024, karena Kabupaten Trenggalek hanya mampu menyediakan anggaran premi asuransi usaha tani padi (AUTP) untuk 1000 Ha dari target 5396 Ha dengan asumsi sisanya tercukupi dari CSR serta partisipasi petani. Pembayaran premi asuransi tersebut merupakan sharing dengan APBN sebesar 80% dan APBD 20%.<br>Tahun 2024 realisasi sebesar 1030 Ha dengan rincian yaitu 1000 Ha dari bantuan APBD, 30 Ha dari SL-OPT.<br>Selain itu, tahun 2024 tidak ada alokasi CSR untuk AUTP bagi petani.<br>Tidak tercapainya target ini juga dikarenakan petani masih enggan mengikuti AUTP dengan pembayaran premi Rp. 180.000 per hektar yang harus dibayar petani serta adanya perubahan persyaratan asuransi seperti serangan hama hurung, tikus yang tidak bisa mendapatkan klaim asuransi sehingga mempengaruhi minat petani dalam mengikuti AUTP.<br><b>Upaya untuk melakukan perbaikan :</b><br>(2) Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada petani agar mereka memahami manfaat asuransi usaha tani, memahami secara jelas bagaimana mekanisme asuransi pertanian, termasuk hak dan kewajiban mereka sebagai peserta.<br>(3) Melaksanakan koordinasi dengan pelaksana AUTP yaitu PT Jasindo agar menyederhanakan proses klaim agar lebih mudah diakses oleh petani, mempercepat pencairan klaim agar petani dapat segera menggunakan dana tersebut untuk tanam ulang dan menetapkan kriteria gagal panen yang lebih jelas dan transparan.<br>(4) Berkolaborasi dengan CSR agar mengalokasikan kegiatannya untuk AUTP bagi petani. |
| 26 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                    | Jumlah Produksi                                                         | 28.171,90 | 21.720,69 | 77,10% | Kendala target tidak tercapai :<br>1. Musim hujan datang lebih awal, gelombang cukuptinggi dan cuaca buruk sehingga banyak nelayan yang tidak melaut<br>2. Musim ikan hanya berlangsung sebentar<br>3. Nelayan Perairan Umum Daratan (PUD) hanya sedikit<br>4. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan PUD<br>5. Kurang nya tebar benih di PUD<br><br>Solusi yang bsa dilakukan :<br>1. Memberikan fasilitasi bantuan sarana penangkapan ikan<br>2. Meningkatkan Pelayanan PAS TENAN dan Rekom BBM PAS TENAN (Pelayanan Surat Keterangan Pembelian BBM PenugasanPertilite bagi Nelayan) merupakan sebuah inovasi pelayanan kepada nelayan untuk mempermudah Pelayanan Surat Keterangan Pembelian BBM Khusus Penugasan (Pertilite).<br>3. Meningkatkan Restocking Ikan di Perairan Umum Daratan (PUD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Sasaran Strategis 2              |                                              |                                  |                                               |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Meningkatnya investasi di daerah |                                              |                                  |                                               |
| No                               | Indikator Kinerja                            | Capaian Berdasarkan Target RPJMD | Capaian Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja |
| 2.1                              | Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rp) | 170,74%                          | 160,81%                                       |

Didukung oleh program-program sebagai berikut :

| PROGRAM |                                                               | INDIKATOR PROGRAM                                                                          | KINERJA |           |         | ANGGARAN       |                |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|
|         |                                                               |                                                                                            | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARAN       | REALISASI      | CAPAIAN |                             |
| 1       | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                    | Jumlah Kebijakan mengenai Pengembangan Iklim Penanaman Modal                               | 8       | 9         | 112,50% | 64.000.000,00  | 63.132.600,00  | 98,64%  | Menunjang                   |
| 2       | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                               | Jumlah Fasilitas Promosi Penanaman Modal                                                   | 4       | 9         | 225,00% | 172.500.000,00 | 172.271.900,00 | 99,87%  | Menunjang                   |
| 3       | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                             | Persentase Kenaikan Izin Terbit                                                            | 2,50%   | 2,57%     | 102,80% | 135.000.000,00 | 134.364.831,00 | 99,53%  | Menunjang                   |
| 4       | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL              | Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                        | 100%    | 100%      | 100,00% | 413.320.000,00 | 410.625.000,00 | 99,35%  | Menunjang                   |
| 5       | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | persentase pengolahan data, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal | 100%    | 100%      | 100,00% | 50.000.000,00  | 49.806.500,00  | 99,61%  | Menunjang                   |



| Sasaran Strategis 3                                                                        |                                                                     |                                  |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, kesenjangan dan kerentanan sosial |                                                                     |                                  |                                               |
| No                                                                                         | Indikator Kinerja                                                   | Capaian Berdasarkan Target RPJMD | Capaian Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja |
| 3.1                                                                                        | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)                                    | 114,69%                          | 87,41%                                        |
| 3.2                                                                                        | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)                                    | 103,57%                          | 71,43%                                        |
| 3.3                                                                                        | Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 343,11%                          | 136%                                          |

Didukung oleh program-program sebagai berikut :

| PROGRAM |                                                                | INDIKATOR PROGRAM                                                                             | KINERJA |           |         | ANGGARAN         |                  |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------------------|------------------|---------|-----------------------------|
|         |                                                                |                                                                                               | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARAN         | REALISASI        | CAPAIAN |                             |
| 1       | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                    | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan                              | 21,13%  | 26,26%    | 124,28% | 348.443.539,00   | 339.771.064,00   | 97,51%  | Menunjang                   |
| 2       | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani                        | 83 %%   | 100,00%   | 120,48% | 2.500.000,00     | 2.452.000,00     | 98,08%  | Menunjang                   |
| 3       | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                    | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial        | 90,81%  | 100,00%   | 110,12% | 3.219.171.061,00 | 2.852.157.254,00 | 88,60%  | Menunjang                   |
| 4       | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                        | Persentase KK fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berbasis keluarga | 98,96%  | 100,00%   | 101,05% | 5.004.666.670,00 | 4.971.275.776,00 | 99,33%  | Menunjang                   |
| 5       | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                     | Persentase korban bencana yang ditangani                                                      | 100,00% | 100,00%   | 100%    | 525.000.000,00   | 518.030.000,00   | 98,67%  | Menunjang                   |
| 6       | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                       | Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola                                                 | 100,00% | 100,00%   | 100%    | 60.000.000,00    | 57.227.400,00    | 95,38%  | Menunjang                   |





| Sasaran Strategis 4                  |                                    |                                  |                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Meningkatnya daya saing tenaga kerja |                                    |                                  |                                               |
| No                                   | Indikator Kinerja                  | Capaian Berdasarkan Target RPJMD | Capaian Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja |
| 4.1                                  | Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%) | 99,69%                           | 99,69%                                        |

Didukung oleh program-program sebagai berikut :

| PROGRAM |                                                        | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                                                                   | KINERJA |           |         | ANGGARAN         |                  |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------------------|------------------|---------|-----------------------------|
|         |                                                        |                                                                                                                                                                     | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARAN         | REALISASI        | CAPAIAN |                             |
| 1       | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.                                                                                                                   | 0,02%   | 0,05%     | 250%    | 951.000.000,00   | 892.617.645      | 93,86%  | Menunjang                   |
| 2       | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                        | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi. | 20%     | 58%       | 290%    | 434.640.000,00   | 427.652.845,00   | 98,39%  | Menunjang                   |
| 3       | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                            | Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.                                                          | 100     | 100       | 100,00% | 1.318.900.000,00 | 1.301.347.905,00 | 98,67%  | Menunjang                   |
| 4       | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI               | Persentase calon transmigran yang berkualitas yang dikirim dan ditempatkan sesuai kuota                                                                             | 100     | 100       | 100,00% | 130.000.000,00   | 121.172.100      | 93,21%  | Menunjang                   |



| Sasaran Strategis 5            |                                         |                                  |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Meningkatnya daya saing wisata |                                         |                                  |                                               |
| No                             | Indikator Kinerja                       | Capaian Berdasarkan Target RPJMD | Capaian Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja |
| 5.1                            | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata | 110,57%                          | 110,57%                                       |
| 5.2                            | Jumlah Desa Wisata                      | 97,14%                           | 97,14%                                        |

Didukung oleh program-program sebagai berikut :

| PROGRAM |                                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM                                       | KINERJA |           |         | ANGGARAN       |                |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|
|         |                                                                                                    |                                                         | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARAN       | REALISASI      | CAPAIAN |                             |
| 1       | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                | Persentase destinasi wisata yang terkelola              | 95,52%  | 100%      | 104,69% | 952.342.000,00 | 937.070.723,80 | 98,40%  | Menunjang                   |
| 2       | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                       | Lama tinggal wisatawan                                  | 1 hari  | 1 hari    | 100,00% | 800.000.000,00 | 791.123.172,00 | 98,89%  | Menunjang                   |
| 3       | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase pelaku ekraf yang memiliki HAKI              | 100%    | 100%      | 100,00% | 140.000.000,00 | 138.499.100,00 | 98,93%  | Menunjang                   |
| 4       | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | Persentase SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi | 100%    | 100%      | 100,00% | 180.000.000,00 | 179.755.500,00 | 99,86%  | Menunjang                   |
| 5       | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                    | Persentase adat / budaya yang dikelola                  | 26,67%  | 26,17%    | 98,13%  | 611.838.000,00 | 593.697.050,00 | 97,04%  | Menunjang                   |
| 6       | PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional                                                          | Persentase kesenian yang dikembangkan                   | 37,50%  | 37,46%    | 99,89%  | 552.415.000,00 | 536.467.169,00 | 97,11%  | Menunjang                   |
| 7       | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                   | Persentase cagar budaya yang dilestarikan               | 29,76%  | 29,76%    | 100,00% | 143.000.000,00 | 130.150.000,00 | 91,01%  | Menunjang                   |



| Sasaran Strategis 6                                                                |                          |                                  |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat |                          |                                  |                                               |
| No                                                                                 | Indikator Kinerja        | Capaian Berdasarkan Target RPJMD | Capaian Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja |
| 6.1                                                                                | Jumlah Desa Mandiri      | 296,67%                          | 127,14%                                       |
| 6.2                                                                                | Capaian Target SDGs Desa | 102,11%                          | 102,11%                                       |

Didukung oleh program-program sebagai berikut :

| PROGRAM |                                                                                     | INDIKATOR PROGRAM                                                        | KINERJA |           |         | ANGGARAN         |                  |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------------------|------------------|---------|-----------------------------|
|         |                                                                                     |                                                                          | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARAN         | REALISASI        | CAPAIAN |                             |
| 1       | PROGRAM PENATAAN DESA                                                               | Persentase peningkatan status IDM desa mandiri                           | 19,74   | 49,11     | 248,78% | 77.890.000,00    | 77.340.000,00    | 99,29%  | Menunjang                   |
| 2       | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA                                                  | Persentase desa yang difasilitasi dalam melakukan perjanjian kerjasama   | 11,84   | 11,84     | 100,00% | 95.000.000,00    | 92.917.116,00    | 97,81%  | Menunjang                   |
| 3       | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              | Persentase desa yang tertib administrasi                                 | 100     | 100       | 100,00% | 3.566.828.000,00 | 3.403.875.867,00 | 95,43%  | Menunjang                   |
| 4       | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang difasilitasi pemberdayaannya | 75      | 83        | 110,67% | 1.286.431.750,00 | 1.151.643.705,00 | 89,52%  | Menunjang                   |



| Sasaran Strategis 7                        |                            |                                  |                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Meningkatnya Kualitas Sistem Manajemen ASN |                            |                                  |                                               |
| No                                         | Indikator Kinerja          | Capaian Berdasarkan Target RPJMD | Capaian Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja |
| 7.1                                        | Indeks Profesionalitas ASN | 109,24%                          | 102,41%                                       |
| 7.2                                        | Merit System               | n/a*)                            | n/a*)                                         |

\*) tidak dilakukan pengukuran oleh KASN dan BKN

Didukung oleh program-program sebagai berikut :

| PROGRAM                                    | INDIKATOR PROGRAM                   | KINERJA |           |         | ANGGARAN         |                |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|---------|------------------|----------------|---------|-----------------------------|
|                                            |                                     | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARAN         | REALISASI      | CAPAIAN |                             |
| 1 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH               | Indeks Tata Kelola Manajemen ASN    | 85,00   | 78,47     | 92,32%  | 1.020.564.576,00 | 951.273.323,00 | 93,21%  | Menunjang                   |
| 2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Indeks Penurunan Gap Kompetensi ASN | 4,00    | 1,28      | 32,00%  | 584.297.117,00   | 571.211.695,00 | 97,76%  | Menunjang                   |

Program yang mendukung untuk mencapai terwujudnya Sasaran Strategis 7 yaitu Meningkatkan Kualitas Sistem Manajemen ASN, terdapat 1 (satu) indikator program yang realisasinya dibawah 90% dapat dijelaskan sebagai berikut :

| No | PROGRAM                                  | INDIKATOR PROGRAM                   | KINERJA |           |         | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                          |                                     | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2  | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Indeks Penurunan Gap Kompetensi ASN | 4,00    | 1,28      | 32,00%  | <p><b>Faktor penghambat rendahnya indeks penurunan gap kompetensi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya minat ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi ASN dalam rangka menurunkan gap kompetensi</li> </ol> <p><b>Upaya yang dilaksanakan untuk perbaikan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pengembangan kompetensi ASN secara daring melalui aplikasi SIPKA</li> <li>2. Memberikan target pemenuhan JP pengembangan kompetensi dan wajib dimasukkan pada SKP ASN</li> <li>3. Melaksanakan money setiap bulan atas keikutsertaan ASN yang telah ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi untuk menurunkan gap kompetensi</li> </ol> |



| Sasaran Strategis 8                                                                    |                                                         |                                  |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, bersih dan transparan |                                                         |                                  |                                               |
| No                                                                                     | Indikator Kinerja                                       | Capaian Berdasarkan Target RPJMD | Capaian Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja |
| 8.1                                                                                    | Opini BPK                                               | 100,00%                          | 100,00%                                       |
| 8.2                                                                                    | Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | 91,48%                           | 91,48%                                        |
| 8.3                                                                                    | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)               | 100,00%                          | 100,00%                                       |
| 8.4                                                                                    | Monitoring Control for Prevention (MCP)                 | 130,81%                          | 106,51%                                       |
| 8.5                                                                                    | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)   | 131,88%                          | 100,24%                                       |

Didukung oleh program-program sebagai berikut :

| PROGRAM                                                        | INDIKATOR PROGRAM                                                                                | KINERJA |           |         | ANGGARAN           |                    |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------------------|--------------------|---------|-----------------------------|
|                                                                |                                                                                                  | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARAN           | REALISASI          | CAPAIAN |                             |
| 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang Difasilitasi                                | 100,00% | 349,77%   | 349,77% | 907.625.922.035,00 | 884.291.949.254,65 | 97,43%  | Menunjang                   |
|                                                                | Persentase Nilai Aset dalam Kondisi Baik                                                         | 99,73%  | 341,68%   | 342,60% |                    |                    |         |                             |
|                                                                | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100,00% | 102,70%   | 102,70% |                    |                    |         |                             |
|                                                                | Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu                    | 100,00% | 100,00%   | 100,00% |                    |                    |         |                             |



| PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM                                       | KINERJA                                                                                                                                          |           |          | ANGGARAN       |                |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|
|         |                                                         | TARGET                                                                                                                                           | REALISASI | CAPAIAN  | ANGGARAN       | REALISASI      | CAPAIAN |                             |
| 2       | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                            | Persentase pendaftaran penduduk yang dilayani                                                                                                    | 100%      | 100%     | 160.163.620,00 | 154.296.500,00 | 96,34%  | Menunjang                   |
|         |                                                         | Persentase layanan pendaftaran penduduk yang diselenggarakan                                                                                     | 100%      | 100%     |                |                |         |                             |
| 3       | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                | Persentase Pencatatan Sipil Yang dilayani                                                                                                        | 100%      | 100%     | 60.000.000,00  | 59.727.400,00  | 99,55%  | Menunjang                   |
|         |                                                         | Persentase Pencatatan Sipil Yang diselenggarakan                                                                                                 | 100%      | 100%     |                |                |         |                             |
| 4       | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                       | 100%      | 98,49 %  | 122.756.791,00 | 120.140.896,00 | 97,87%  | Menunjang                   |
| 5       | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                 | Penyajian Data Kependudukan skala Kabupaten dalam 1 tahun                                                                                        | 100%      | 100%     | 22.243.209,00  | 21.934.778,00  | 98,61%  | Menunjang                   |
| 6       | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                          | Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk                                                                                          | 0,00168   | 0,00158  | 145.062.850,00 | 144.895.567,00 | 99,88%  | Menunjang                   |
|         |                                                         | Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk                                                                                           | 1,56057   | 1,796339 |                |                |         |                             |
| 7       | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO    | Persentase Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan                                                                                                 | 100%      | 100%     | 36.300.000,00  | 36.047.988,00  | 99,31%  | Menunjang                   |
|         |                                                         | Persentase Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dilestarikan                                                                                      | 100%      | 100%     |                |                |         |                             |
| 8       | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                               | Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawab an nasional                  | 54,50%    | 61,56%   | 200.862.850,00 | 200.801.325,00 | 99,97%  | Menunjang                   |
| 9       | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP             | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawab an setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, | 65,00%    | 85,56%   | 35.000.000,00  | 34.988.600,00  | 99,97%  | Menunjang                   |



| PROGRAM |                                                                    | INDIKATOR PROGRAM                                                                                          | KINERJA    |            |         | ANGGARAN            |                    |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------------|--------------------|---------|-----------------------------|
|         |                                                                    |                                                                                                            | TARGET     | REALISASI  | CAPAIAN | ANGGARAN            | REALISASI          | CAPAIAN |                             |
|         |                                                                    | pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat                                                    |            |            |         |                     |                    |         |                             |
| 10      | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP                                 | Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK | 27%        | 66,67%     | 246,93% | 5.000.000,00        | 4.999.500,00       | 99,99%  | Menunjang                   |
| 11      | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                 | Prosentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan                                         | 100        | 92,26      | 92,26%  | 25.200.822.127 ,00  | 23.253.613.671,0 0 | 92,27%  | Menunjang                   |
| 12      | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  | Jumlah dokumen pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai aturan           | 13 dokumen | 13 dokumen | 100,00% | 1.095.050.001, 00   | 1.085.419.257,00   | 99,12%  | Menunjang                   |
|         |                                                                    | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu                                     | 3 dokumen  | 3 dokumen  | 100%    |                     |                    |         |                             |
|         |                                                                    | Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan       | 82 dokumen | 82 dokumen | 100%    |                     |                    |         |                             |
| 13      | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun                                                        | 7 dokumen  | 7 dokumen  | 100%    | 1.900.769.358, 00   | 1.864.468.270,00   | 98,09%  | Menunjang                   |
|         |                                                                    | Persentase rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah pada masing-masing bidang di atas 80%        | 100%       | 91,03%     | 91,03%  |                     |                    |         |                             |
| 14      | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                         | Jumlah dokumen kelitbangan/ inovasi yang dihasilkan                                                        | 4 dokumen  | 4 dokumen  | 100%    | 213.100.000,00      | 209.771.798,00     | 98,44%  | Menunjang                   |
| 15      | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                | Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu                                                                  | 100%       | 100,00%    | 100,00% | 295.437.780.370, 00 | 293.039.521.840,14 | 99,19%  | Menunjang                   |
| 16      | PROGRAM PENGELOLAAN                                                | Persentase Peningkatan Pengelolaan BMD                                                                     | 90%        | 90,00%     | 100,00% | 1.364.559.404,00    | 1.168.412.651,82   | 85,63%  | Menunjang                   |



| PROGRAM |                                                                               | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                 | KINERJA    |             |         | ANGGARAN         |                  |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|------------------|------------------|---------|-----------------------------|
|         |                                                                               |                                                                                                                   | TARGET     | REALISASI   | CAPAIAN | ANGGARAN         | REALISASI        | CAPAIAN |                             |
|         | BARANG MILIK DAERAH                                                           |                                                                                                                   |            |             |         |                  |                  |         |                             |
| 17      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                         | Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah                                                                       | 93%        | 95,85%      | 103,06% | 2.112.562.690,91 | 1.903.485.282,00 | 90,10%  | Menunjang                   |
| 18      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                            | Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan                                                              | 93%        | 92,40%      | 99,35%  | 1.223.520.000,00 | 933.176.285,00   | 76,27%  | Menunjang                   |
| 19      | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                       | Persentase Kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan                        | 100%       | 271%        | 271%    | 1.067.402.841,00 | 931.108.400,00   | 87,23%  | Menunjang                   |
|         |                                                                               | Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi yang disusun                                                      | 76 Dokumen | 101 Dokumen | 132,89% |                  |                  |         |                             |
| 20      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (seluruh kecamatan) | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan                                    | 100%       | 100,00%     | 100,00% | 993.166.548,00   | 975.968.725,00   | 98,27%  | Menunjang                   |
| 21      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                            | Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan                          | 100%       | 99,85%      | 99,86%  | 2.598.209.486,00 | 2.520.036.425,00 | 96,99%  | Menunjang                   |
| 22      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                            | Persentase Konflik yang ditindaklanjuti                                                                           | 100%       | 99,70%      | 99,70%  | 446.852.060,00   | 424.110.840,00   | 94,91%  | Menunjang                   |
| 23      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                              | Persentase laporan hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan                               | 100%       | 100,00%     | 100,00% | 16.047.245,00    | 16.002.000,00    | 99,72%  | Menunjang                   |
| 24      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                            | Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu | 100%       | 100,00%     | 100,00% | 279.407.285,00   | 266.581.500,00   | 95,41%  | Menunjang                   |
| 25      | PROGRAM PENGELOLAAN                                                           | Persentase Masyarakat yang                                                                                        | 100%       | 96,73%      | 96,73%  | 2.940.437.885,00 | 2.766.495.760,00 | 94,08%  | Menunjang                   |





| PROGRAM |                                                             | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                                         | KINERJA |           |         | ANGGARAN         |                  |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------------------|------------------|---------|-----------------------------|
|         |                                                             |                                                                                                                                           | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARAN         | REALISASI        | CAPAIAN |                             |
|         | INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                             | Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah                                 |         |           |         |                  |                  |         |                             |
| 26      | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                    | Persentase Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Diskominfo                       | 100%    | 100%      | 100%    | 3.186.512.614,00 | 3.112.036.236,00 | 97,66%  | Menunjang                   |
|         |                                                             | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi                                                             | 100%    | 100%      | 100%    |                  |                  |         |                             |
| 27      | PROGRAM PENYELENGGAAN STATISTIK SEKTORAL                    | Persentase Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 100%    | 100%      | 100%    | 245.000.000,00   | 240.147.516,00   | 98,02%  | Menunjang                   |
| 28      | PROGRAM PENYELENGGAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah                                                                                                     | 100%    | 100%      | 100%    | 93.162.000,00    | 85.051.153,00    | 91,29%  | Menunjang                   |

| Sasaran Strategis 9                               |                                  |                                  |                                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Meningkatnya kualitas Kualitas layanan masyarakat |                                  |                                  |                                               |
| No                                                | Indikator Kinerja                | Capaian Berdasarkan Target RPJMD | Capaian Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja |
| 9.1                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 114,69%                          | 100,14%                                       |



Didukung oleh program-program sebagai berikut :

| PROGRAM |                                               | INDIKATOR PROGRAM                                                                                      | KINERJA |           |         | ANGGARAN         |                  |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------------------|------------------|---------|-----------------------------|
|         |                                               |                                                                                                        | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARAN         | REALISASI        | CAPAIAN |                             |
| 1       | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan hukum yang dilaksanakan   | 100%    | 123%      | 123,00% | 5.626.101.100,00 | 5.542.428.992,00 | 98,51%  | Menunjang                   |
| 2       | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN          | Persentase kegiatan perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan | 100%    | 106,00%   | 106,00% | 2.273.468.437,00 | 2.167.529.355,00 | 95,34%  | Menunjang                   |

| Sasaran Strategis 10                                                                             |                                               |                                  |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara |                                               |                                  |                                               |
| No                                                                                               | Indikator Kinerja                             | Capaian Berdasarkan Target RPJMD | Capaian Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja |
| 10.1                                                                                             | Angka Kriminalitas                            | 100,00%                          | 100,00%                                       |
| 10.2                                                                                             | Penanganan gangguan trantibum yang tertangani | 100,00%                          | 100,00%                                       |

Didukung oleh program-program sebagai berikut :

| PROGRAM |                                                                         | INDIKATOR PROGRAM                                                                                    | KINERJA |           |         | ANGGARAN          |                   |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------------------|-------------------|---------|-----------------------------|
|         |                                                                         |                                                                                                      | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARAN          | REALISASI         | CAPAIAN |                             |
| 1       | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN            | Persentase Penguatan Idelogi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan                         | 100%    | 100%      | 100,00% | 863.800.000,00    | 798.538.000,00    | 92,44%  | Menunjang                   |
| 2       | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI | Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Pendidikan Politik , Pengembangan Etika serta Budaya | 100%    | 100%      | 100,00% | 45.029.662.000,00 | 44.895.326.774,00 | 99,70%  | Menunjang                   |



| PROGRAM |                                                                                                            | INDIKATOR PROGRAM                                                                            | KINERJA |           |         | ANGGARAN         |                  |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------------------|------------------|---------|-----------------------------|
|         |                                                                                                            |                                                                                              | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARAN         | REALISASI        | CAPAIAN |                             |
|         | PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                             | Politik Yang dilaksanakan                                                                    |         |           |         |                  |                  |         |                             |
| 3       | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                              | Persentase Ormas yang aktif                                                                  | 23%     | 38,97%    | 169,43% | 679.000.000,00   | 671.000.000,00   | 98,82%  | Menunjang                   |
| 4       | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                   | Persentase Konflik SARA yang tertangani                                                      | 100%    | 100%      | 100,00% | 225.000.000,00   | 221.023.200,00   | 98,23%  | Menunjang                   |
| 5       | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase Konflik sosial yang tertangani                                                    | 100%    | 100%      | 100,00% | 3.816.342.034,00 | 3.752.652.853,00 | 98,33%  | Menunjang                   |
| 6       | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                       | Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                       | 100%    | 100%      | 100,00% | 3.147.360.000,00 | 3.042.552.018,00 | 96,67%  | Menunjang                   |
| 7       | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                  | Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | 100%    | 100,00%   | 100,00% | 204.300.000,00   | 200.575.000,00   | 98,18%  | Menunjang                   |

| Sasaran Strategis 11                               |                   |                                  |                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan |                   |                                  |                                               |
| No                                                 | Indikator Kinerja | Capaian Berdasarkan Target RPJMD | Capaian Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja |
| 11.1                                               | Indeks Pendidikan | 101,23%                          | 99,76%                                        |



Didukung oleh program-program sebagai berikut :

| PROGRAM |                                                              | INDIKATOR PROGRAM                                                                                          | KINERJA |           |         | ANGGARAN               |                        |         | MENUNJANG/<br>TIDAK<br>MENUNJANG |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------------------------|------------------------|---------|----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                                                            | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARAN<br>N          | REALISASI              | CAPAIAN |                                  |
| 1       | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN<br>(DIKPORA,<br>SKB&TK) | Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi                                             | 42,06%  | 96,62%    | 229,72% | 109.714.126.<br>297,00 | 109.029.038.507,<br>00 | 99,38%  | Menunjang                        |
|         |                                                              | Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar                           | 100%    | 100%      | 100%    |                        |                        |         |                                  |
|         |                                                              | Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi                          | 64,29%  | 63,89%    | 99,38%  |                        |                        |         |                                  |
|         |                                                              | Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar          | 100%    | 100%      | 100%    |                        |                        |         |                                  |
|         |                                                              | Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar             | 61,2%   | 77,39%    | 126,45% |                        |                        |         |                                  |
|         |                                                              | Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar | 78,2%   | 80,33%    | 102,72% |                        |                        |         |                                  |
|         |                                                              | Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B                                                    | 97,71%  | 95,89%    | 98,14%  |                        |                        |         |                                  |
|         |                                                              | Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B                                       | 94,05%  | 91,57%    | 97,36%  |                        |                        |         |                                  |
|         |                                                              | Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat          | 100%    | 96,91%    | 96,91%  |                        |                        |         |                                  |
|         |                                                              | Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat           | 61,45%  | 92,75%    | 150,94% |                        |                        |         |                                  |
|         |                                                              | Tingkat Partisipasi                                                                                        | 96,98%  | 99,42%    | 102,52% |                        |                        |         |                                  |



| PROGRAM |                                                                    | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                         | KINERJA            |           |         | ANGGARAN              |                       |         | MENUNJANG/<br>TIDAK<br>MENUNJANG |
|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|----------------------------------|
|         |                                                                    |                                                                                                                           | TARGET             | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARA<br>N          | REALISASI             | CAPAIAN |                                  |
|         |                                                                    | sekolah penduduk<br>usia 7-12 tahun pada<br>Satuan Pendidikan<br>Formal SD/Sederajat                                      |                    |           |         |                       |                       |         |                                  |
|         |                                                                    | Tingkat Partisipasi<br>sekolah penduduk<br>usia 7-18 tahun pada<br>Satuan Pendidikan<br>Non Formal<br>(Kesetaraan/Kursus) | 0,47%              | 0,84%     | 178,72% |                       |                       |         |                                  |
| 2       | PROGRAM<br>PENDIDIK DAN<br>TENAGA<br>KEPENDIDIKAN                  | Persentase<br>distribusi Pendidik<br>(guru) pada Satuan<br>Taman Kanak-<br>Kanak sesuai<br>ketentuan                      | 38,75%             | 64,68%    | 166,92% | 16.976.479.990<br>,00 | 16.181.505.150,0<br>0 | 95,32%  | Menunjang                        |
|         |                                                                    | Persentase<br>distribusi Pendidik<br>(guru) pada Satuan<br>SD sesuai<br>ketentuan                                         | 71,1%              | 96,98%    | 136,40% |                       |                       |         |                                  |
|         |                                                                    | Persentase<br>distribusi Pendidik<br>(guru) pada Satuan<br>SMP sesuai<br>ketentuan                                        | 86,84%             | 92,18%    | 106,15% |                       |                       |         |                                  |
| 3       | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS DAYA<br>SAINGAKEPEMUD<br>AAN  | Jumlah pemuda<br>wirausaha yang<br>aktif berusaha                                                                         | 77 Orang           | 80 Orang  | 103,90% | 520.401.047,00        | 306.022.061,00        | 58,81%  | Menunjang                        |
| 4       | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS DAYA<br>SAING<br>KEOLAHRAGAAN | Jumlah Altet<br>Olahraga yang<br>berprestasi                                                                              | 31 Atlet/<br>Orang | 57 Orang  | 183,87% | 6.918.460.053,0<br>0  | 5.283.331.106,00      | 76,37%  | Menunjang                        |
| 5       | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS<br>KEPRAMUKAAN                | Persentase<br>Organisasi<br>Keparamukaan<br>yang<br>dikembangkan                                                          | 67,11%             | 84,33%    | 125,66% | 829.788.800,00        | 814.308.000,00        | 98,13%  | Menunjang                        |

| Sasaran Strategis 12                              |                           |                                  |                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan |                           |                                  |                                               |
| No                                                | Indikator Kinerja         | Capaian Berdasarkan Target RPJMD | Capaian Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja |
| 12.1                                              | Angka Harapan Hidup (AHH) | 101,4%                           | 100,20%                                       |



|      |                                       |         |         |
|------|---------------------------------------|---------|---------|
| 12.2 | Prevalensi Balita Stunting            | 193,68% | 112,82% |
| 12.3 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) | 132,08% | 100,35% |

Didukung oleh program-program sebagai berikut :

| PROGRAM |                                                                                               | INDIKATOR PROGRAM                                                                    | KINERJA |           |         | ANGGARAN          |                   |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------------------|-------------------|---------|-----------------------------|
|         |                                                                                               |                                                                                      | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARAN          | REALISASI         | CAPAIAN |                             |
| 1       | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (DINKES, PKM,RSU) | Angka Kematian Bayi                                                                  | 4,17    | 2,65      | 63,55%  | 51.996.923.767,00 | 49.123.030.363,59 | 94,47%  | Menunjang                   |
|         |                                                                                               | Angka Kematian Ibu                                                                   | 155     | 31,81     | 20,52%  |                   |                   |         |                             |
|         |                                                                                               | Angka Kesakitan DBD                                                                  | 51,5    | 100       | 194,17% |                   |                   |         |                             |
|         |                                                                                               | Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart              | 88%     | 100%      | 113,64% |                   |                   |         |                             |
|         |                                                                                               | Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart                    | 96%     | 72,72%    | 75,75%  |                   |                   |         |                             |
| 2       | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                   | Persentase pemenuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai Standar                     | 93%     | 84,88%    | 91,27%  | 2.547.986.954,00  | 2.131.665.500,00  | 83,66%  | Menunjang                   |
| 3       | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                   | Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar | 86%     | 100%      | 116,28% | 797.796.400,00    | 713.552.540,00    | 89,44%  | Menunjang                   |
| 4       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (DINKES, PKM)                                | % Keluarga Sehat                                                                     | 20,00%  | 39,88%p   | 199,40% | 6.916.152.339,00  | 6.842.812.650,00  | 98,94%  | Menunjang                   |
| 5       | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                 | Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB            | 18,89%  | 82,80%    | 438,33% | 360.183.000,00    | 337.633.998,00    | 93,74%  | Menunjang                   |
|         |                                                                                               | Persentase Kampung KB Mandiri                                                        | 25,00%  | 19,11%    | 76,44%  |                   |                   |         |                             |



| PROGRAM |                                                              | INDIKATOR PROGRAM                                                                       | KINERJA |           |         | ANGGARAN         |                  |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------------------|------------------|---------|-----------------------------|
|         |                                                              |                                                                                         | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARAN         | REALISASI        | CAPAIAN |                             |
| 6       | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                    | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)         | 77,18%  | 72,41%    | 93,81%  | 4.990.353.000,00 | 3.974.721.952,00 | 79,65%  | Menunjang                   |
|         |                                                              | 2. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)                        | 7,50%   | 8,23%     | 109,73% |                  |                  |         |                             |
|         |                                                              | 3. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)            | 27%     | 72,41%    | 268,09% |                  |                  |         |                             |
| 7       | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 58,20%  | 76,87%    | 132,08% | 3.981.300.000,00 | 3.969.494.000,00 | 99,70%  | Menunjang                   |

Beberapa program yang mendukung untuk mencapai terwujudnya Sasaran Strategis 12 yaitu Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan, terdapat beberapa indikator program yang realisasinya dibawah 90% dapat dijelaskan sebagai berikut :

| No | PROGRAM                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM   | KINERJA |           |         | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                               |                     | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1  | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (DINKES, PKM,RSU) | Angka Kematian Bayi | 4,17    | 2,65      | 63,55%  | <p><b>Permasalahan :</b><br/>Kurangnya pemahaman ibu dalam deteksi dini tanda bahaya janin</p> <p><b>Rencana Tindak Lanjut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan serta dengan adanya pengawasan dan penanganan serta kepatuhan petugas dalam memberikan pelayanan pada ibu hamil dan ibu melahirkan sampai perawatan pada bayi baru lahir/ neonatal yang tepat dan intensif</li> <li>2. Pendekatan kepada keluarga dan masyarakat mengenai tanda bahaya pada bayi baru lahir dan pentingnya pemeriksaan sesuai standar</li> <li>3. meningkatkan pendidikan dengan memberikan pengetahuan tentang asupan gizi, imunisasi serta pentingnya ASI eksklusif</li> </ol> |
|    |                                                                                               | Angka Kematian Ibu  | 155     | 31,81     | 20,52%  | <p><b>Permasalahan :</b><br/>Kunjungan K4 yang belum mencapai 100% sehingga komplikasi tidak terdeteksi sejak dini</p> <p><b>Rencana Tindak Lanjut :</b><br/>meningkatkan pendataan dan pendampingan pada ibu hamil dengan melakukan kunjungan rumah dan disarankan untuk melakukan Antenatal Care (ANC) terpadu ke puskesmas agar penyakit penyerta pada ibu hamil dapat terdeteksi lebih awal dan dapat kontak dengan petugas pada trimester I supaya ibu hamil</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |



| No | PROGRAM                                   | INDIKATOR PROGRAM                                                               | KINERJA |           |         | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           |                                                                                 | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                           |                                                                                 |         |           |         | mendapatkan pelayanan yang berkualitas (ANC terpadu) dan minimal 1 kali diperiksa oleh dokter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                           | Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart               | 96%     | 72,72%    | 75,75%  | <p><b>Permasalahan :</b><br/>Masih ada beberapa alat yang belum tersedia / rusak</p> <p><b>Rencana Tindak Lanjut :</b><br/>1. Melakukan inventarisasi dan audit sarana prasarana secara rutin untuk memetakan kondisi alat kesehatan di seluruh Puskesmas.<br/>2. Mengusulkan pengadaan alat yang diperlukan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,18%  | 19,95%    | 25,85%  | <p><b>PERMASALAHAN :</b><br/>1. Faktor Pengetahuan dan Edukasi<br/>- Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang kurang memahami manfaat kontrasepsi modern<br/>- Mitos dan informasi keliru (misalnya kontrasepsi menyebabkan kemandulan atau penyakit tertentu).<br/>2. Faktor Sosial Budaya dan Agama<br/>- Norma sosial yang mendukung banyak anak<br/>- Persepsi bahwa kontrasepsi bertentangan dengan nilai budaya atau agama<br/>- Tekanan dari pasangan atau keluarga besar untuk tidak menggunakan kontrasepsi.<br/>3. Faktor Ekonomi<br/>- Bagi sebagian keluarga, biaya masih menjadi kendala, meski ada yang gratis melalui program pemerintah.<br/>- Akses transportasi ke fasilitas kesehatan memerlukan biaya tambahan.<br/>4. Faktor Gender dan Pengambilan Keputusan<br/>- Perempuan sering tidak punya kendali penuh dalam pengambilan keputusan penggunaan kontrasepsi.<br/>- Rendahnya keterlibatan laki-laki dalam program KB</p> <p><b>Rencana Tindak Lanjut :</b><br/>1. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran<br/>- Memberikan informasi yang benar tentang manfaat KB modern, cara kerja, dan efek sampingnya.<br/>- Menggunakan media massa, media sosial, dan tokoh masyarakat/agama sebagai agen edukasi.<br/>- Edukasi sejak remaja melalui program Generasi Berencana (GenRe).<br/>2. Meningkatkan Akses dan Ketersediaan<br/>- Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi modern di semua fasilitas kesehatan, termasuk daerah terpencil.<br/>- Penguatan peran Puskesmas, bidan desa, dan kader KB untuk distribusi dan konseling.<br/>- Memperluas akses pelayanan KB mobile dengan menggunakan Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN KB)<br/>3. Peningkatan Kualitas Pelayanan<br/>- Melatih tenaga kesehatan agar mampu memberikan konseling yang ramah, komprehensif, dan berbasis pilihan.<br/>- Meningkatkan keterampilan tenaga medis dalam pemasangan metode kontrasepsi jangka panjang (IUD, implan).<br/>- Sistem pencatatan dan monitoring yang lebih baik agar kebutuhan PUS terpantau.</p> |





| Sasaran Strategis 13                                                         |                                  |                                  |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan |                                  |                                  |                                               |
| No                                                                           | Indikator Kinerja                | Capaian Berdasarkan Target RPJMD | Capaian Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja |
| 13.1                                                                         | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 92,66                            | 93,3                                          |
| 13.2                                                                         | Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)  | 100,12                           | 100,12                                        |

Didukung oleh program-program sebagai berikut :

| PROGRAM |                                                           | INDIKATOR PROGRAM                                                       | KINERJA |           |         | ANGGARAN       |                |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|
|         |                                                           |                                                                         | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARAN       | REALISASI      | CAPAIAN |                             |
| 1       | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase pencapaian prasyarat PUG                                     | 90%     | 98,10%    | 109,00% | 219.500.032,00 | 217.196.760,00 | 98,95%  | Menunjang                   |
| 2       | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                            | Persentase layanan perlindungan perempuan                               | 100%    | 100,00%   | 100,00% | 79.214.365,00  | 76.210.022,00  | 96,21%  | Menunjang                   |
| 3       | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                     | Persentase keluarga yang didampingi untuk peningkatan kualitas keluarga | 68 %    | 100,00%   | 147,06% | 75.220.000,00  | 75.067.500,00  | 99,80%  | Menunjang                   |
| 4       | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                          | Persentase pelebagaan PHA                                               | 73 %    | 70,10%    | 96,03%  | 100.000.000,00 | 99.468.000,00  | 99,47%  | Menunjang                   |
| 5       | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                          | Persentase layanan perlindungan khusus anak                             | 100 %   | 100,00%   | 100,00% | 300.214.365,00 | 285.907.732,00 | 95,23%  | Menunjang                   |

Beberapa program yang mendukung untuk mencapai terwujudnya Sasaran Strategis 13 yaitu Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan, terdapat indikator program yang realisasinya dibawah 100% dapat dijelaskan sebagai berikut :



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Tahun Anggaran 2024*

| No | PROGRAM                                                                  | INDIKATOR PROGRAM                             | KINERJA   |           |         | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                          |                                               | TARGET    | REALISASI | CAPAIAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4  | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                         | Persentase pelebagaan PHA                     | 73 %      | 70,10%    | 96,03%  | <p>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) adalah upaya pemerintah daerah mengarusutamakan hak anak dalam kebijakan, layanan, dan lingkungan sosial, mulai dari penguatan regulasi, kelembagaan layanan, partisipasi anak, hingga kemitraan lintas sektor. Indikator persentase pelebagaan PHA diukur sebagai porsi skor KLA yang benar-benar mencerminkan pelebagaan (regulasi/kelebagaan, layanan ramah anak, partisipasi anak, kemitraan) dibanding skor maksimum 1.000 dalam instrumen KLA: Persentase pelebagaan PHA = (Skor KLA terverifikasi ÷ 1.000) × 100%. Pemetaan kategori: Pratama (50–60%), Madya (&gt;60–70%), Nindya (&gt;70–80%), Utama (&gt;80–90%), Kategori tertinggi/KLA (&gt;90–100%). Dimana di tahun 2025 Kab trenggalek mencapai Kategori Utama. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sepanjang 2024 diantaranya:</p> <p>* Harmonisasi/penyiapan regulasi KLA (Feb 2024) Forum konsultasi publik Raperda KLA lintas-OPD dan mitra (Bappeda, Disdikpora, Dinkes, Dukcapil, DPMD, Kemenag, Bagian Hukum, LPA, Forum Anak) untuk optimalisasi perda KLA</p> <p>* Penguatan layanan ramah anak (berjalan sepanjang 2024) Operasional PUSPAGA: konseling keluarga/pengasuhan positif ataupun edukasi pencegahan kekerasan.</p> <p>* Partisipasi &amp; kepeloporan anak Peringatan HAN 2024 di tingkat kabupaten dengan apel, gelar karya Forum Anak bertema Stop Bullying, cegah OCSEA, stop kekerasan, dan talk show bersama Ketua TP PKK &amp; Ketua Forum Anak Jatim. Serta Kegiatan-kegiatan penguatan forum anak desa (kabupaten–kecamatan–desa) untuk memperkuat 2P (Pelopor &amp; Pelapor)</p> <p>* Keterlibatan organisasi masyarakat seperti misalnya TP-PKK, lembaga perlindungan anak, satuan pendidikan, tokoh agama/komunitas, dan OPD teknis dalam sosialisasi, pendampingan, dan rujukan—memperluas jangkauan pelebagaan hingga desa/kelurahan.</p> <p>hukum melalui operasi gabungan, disertai sosialisasi berkelanjutan mengenai pentingnya uji KIR bagi keselamatan. Selain itu, diperlukan inovasi layanan seperti digitalisasi dan mobile KIR, serta koordinasi dengan kepolisian dan asosiasi angkutan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.</p> |
| 14 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Luas Tanah yang terbebaskan untuk pembangunan | 10.002,00 | 5901,18   | 59,00%  | <p>Target tahun 2024 merupakan proyeksi 5 tahunan dan belum disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Kemampuan secara finansial pemerintah daerah sangat berpengaruh pada keberhasilan/ketercapaian indikator ini.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Sasaran Strategis 14                        |                                  |                                  |                                               |
|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur |                                  |                                  |                                               |
| No                                          | Indikator Kinerja                | Capaian Berdasarkan Target RPJMD | Capaian Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja |
| 14.1                                        | Indeks Pembangunan Berkelanjutan | 142,06%                          | 116,76%                                       |
| 14.2                                        | Indeks Layanan Infrastruktur     | 107,69%                          | 102,66%                                       |

Didukung oleh program-program sebagai berikut :

| PROGRAM |                                             | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                 | KINERJA |           |         | ANGGARAN       |                   |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|----------------|-------------------|---------|-----------------------------|
|         |                                             |                                                                                                                   | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARAN       | REALISASI         | CAPAIAN |                             |
| 1       | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)   | Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik                                                            | 57,29%  | 57,99%    | 101,22% | 12.793.669.815 | 12.534.708.730,00 | 97,98%  | Menunjang                   |
|         |                                             | Persentase Pembangunan/Pe meliharaan/Perkuat an Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir | 34,54%  | 33,43%    | 96,79%  |                |                   |         |                             |
| 2       | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG            | Persentase Dokumen penataan Bangunan yang disusun                                                                 | 80,00%  | 80,50%    | 100,63% | 3.263.925.714  | 3.116.045.400,00  | 95,47%  | Menunjang                   |
| 3       | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase Dokumen penataan Bangunan yang disusun                                                                 | 67,00%  | 67%       | 100,00% | 15.200.000     | 6.720.000,00      | 44,21%  | -                           |
| 4       | PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN              | Persentase kemantapan Jalan kabupaten                                                                             | 80,00%  | 72,87%    | 91,09%  | 85.297.398.930 | 83.405.307.155,00 | 97,78%  | Menunjang                   |
|         |                                             | Persentase jembatan berfungsi baik                                                                                | 99,89%  | 99,57%    | 99,68%  |                |                   |         |                             |
| 5       | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI        | Persentase Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                                                           | 80,00%  | 100%      | 125,00% | 190.000.000    | 170.558.990,00    | 89,77%  | Menunjang                   |
| 6       | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG     | Persentase dokumen RRTR yang disusun                                                                              | 63,00%  | 77%       | 122%    | 846.500.000    | 796.352.767,00    | 94,08%  | Menunjang                   |
| 7       | PROGRAM PENGELOLAAN DAN                     | Persentase Rumah Tangga yang                                                                                      | 96,91%  | 89,34%    | 92,19%  | 14.781.670.000 | 14.325.400.015,32 | 96,91%  | Menunjang                   |



| PROGRAM |                                                                  | INDIKATOR PROGRAM                                                                                        | KINERJA |           |         | ANGGARAN         |                   |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------------------|-------------------|---------|-----------------------------|
|         |                                                                  |                                                                                                          | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARAN         | REALISASI         | CAPAIAN |                             |
|         | PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                         | Mendapatkan Akses Air Minum                                                                              |         |           |         |                  |                   |         |                             |
| 8       | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase Penduduk yang Terlayani Penanganan Sampah                                                     | 54,00%  | 58,00%    | 107,41% | 1.815.500.000    | 1.714.896.711,00  | 94,46%  | Menunjang                   |
| 9       | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           | Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik                           | 100,00% | 100,00%   | 100,00% | 11.950.445.738   | 11.887.980.961,00 | 99,48%  | Menunjang                   |
| 10      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE             | Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Drainas                                                    | 61,43%  | 61,43%    | 100,00% | 4.852.000.000    | 4.801.241.729,00  | 98,95%  | Menunjang                   |
| 11      | PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)   | Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (RAMBU)                                  | 36,28%  | 36,45%    | 100,47% | 7.812.937.780,00 | 7.686.047.367,00  | 98,38%  | Menunjang                   |
|         |                                                                  | Persentase layanan angkutan darat                                                                        | 78,24%  | 78,70%    | 100,58% |                  |                   |         |                             |
|         |                                                                  | Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir                                                    | 81,00%  | 71,30%    | 88,02%  |                  |                   |         |                             |
|         |                                                                  | Persentase Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan                                                    | 100,00% | 100%      | 100,00% |                  |                   |         |                             |
| 12      | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                    | 1. Persentase kelaikan kapal                                                                             | 33%     | 97,15%    | 294,39% | 390.000.000,00   | 379.422.306,00    | 97,29%  | Menunjang                   |
| 13      | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                      | Persentase Kegiatan Pengurusan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Penyelesaian Sengketa Tanah dan Pembangunan | 20,00%  | 20,00%    | 100,00% | 239.008.000      | 192.698.192,00    | 80,62%  | Menunjang                   |
|         |                                                                  | Persentase Penyelesaian Permasalahan Sengketa Tanah                                                      | 100,00% | 100,00%   | 100,00% |                  |                   |         |                             |



| PROGRAM |                                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                  | KINERJA                                            |                                                    |         | ANGGARAN       |                |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|
|         |                                                                                                      |                                                                                                                    | TARGET                                             | REALISASI                                          | CAPAIAN | ANGGARAN       | REALISASI      | CAPAIAN |                             |
|         |                                                                                                      | Garapan pada Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan                                                                   |                                                    |                                                    |         |                |                |         |                             |
| 14      | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                             | luas Tanah yang terbebaskan untuk Pembangunan                                                                      | 10.002,00                                          | 5901,18                                            | 59,00%  | 639.443.500    | 538.119.463,00 | 84,15%  | Menunjang                   |
|         |                                                                                                      | Persentase fasilitas Pelaksanaan dan Permasalahan Pengadaan Tanah                                                  | 100%                                               | 100,00%                                            | 100,00% |                |                |         |                             |
|         |                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                    |                                                    |         |                |                |         |                             |
| 15      | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Jumlah Rencana Lokasi pendataan Subyek dan Tanah Obyek Reforma Agraria                                             | 3                                                  | 3                                                  | 100,00% | 318.144.808    | 126.754.589,00 | 39,84%  | Menunjang                   |
| 16      | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG                                                                     | Jumlah lokasi Pendataan Tanah Kosong, Tanah Timbul, Tanah Negara dan Tanah Aset Pemerintah yang belum tertitle Hak | 2 Kecamatan                                        | 2 Kecamatan                                        | 100,00% | 307.849.308    | 236.355.800,00 | 76,78%  | Menunjang                   |
|         |                                                                                                      | Jumlah lokasi Inventarisasi Perubahan Peruntukan, Penguasaan/Kepe milikan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)             | 5 Desa/Kelurahan                                   | 5 Desa/Kelurahan                                   | 100,00% |                |                |         |                             |
| 17      | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH                                                               | Persentase Pengurusan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk PSN dan PSD                                                   | 2 Kecamatan                                        | 2 Kecamatan                                        | 100,00% | 1.154.544.000  | 813.488.085,00 | 70,46%  | Menunjang                   |
| 18      | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                                                           | Jumlah Kajian Lokasi Rencana Konsolidasi Tanah (kec)                                                               | 1. 2,00 Lokasi<br>2. 3,00 lokasi<br>3. 4,00 Lokasi | 1. 2,00 Lokasi<br>2. 3,00 lokasi<br>3. 4,00 Lokasi | 100,00% | 29.072.383     | 27.089.600,00  | 93,18%  | Menunjang                   |
| 19      | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                       | Persentase Rumah Korban Bencana Alam yang Terdata                                                                  | 100%                                               | 100,00%                                            | 100,00% | 44.000.000,00  | 42.357.600     | 96,27%  | Menunjang                   |
| 20      | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                           | Persentase RTLH yang Tertangani                                                                                    | 97,34%                                             | 97,34%                                             | 100,00% | 175.000.000,00 | 74.146.591     | 42,37%  | Menunjang                   |



| PROGRAM |                                                               | INDIKATOR PROGRAM                                | KINERJA |           |         | ANGGARAN          |                |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------|
|         |                                                               |                                                  | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARAN          | REALISASI      | CAPAIAN |                             |
| 21      | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                | Persentase Perbaikan RTLH                        | 83,33%  | 96,67%    | 116,01% | 1.285.000.000,00  | 1.283.210.000  | 99,86%  | Menunjang                   |
| 22      | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Penduduk yang Terlayani PSU Perumahan | 92,38%  | 122,55%   | 132,66% | 52.977.288.520,00 | 52.685.824.586 | 99,45%  | Menunjang                   |

Beberapa program yang mendukung untuk mencapai terwujudnya Sasaran Strategis 14 yaitu Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur, terdapat beberapa indikator program yang realisasinya dibawah 90% dapat dijelaskan sebagai berikut :

| No | PROGRAM                                                                  | INDIKATOR PROGRAM                                     | KINERJA   |           |         | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                          |                                                       | TARGET    | REALISASI | CAPAIAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)            | Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir | 81,00%    | 71,30%    | 88,02%  | <p><b>Penyebab :</b><br/>Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang menetapkan retribusi pengujian kendaraan bermotor digratiskan semula bertujuan meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan wajib uji. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini justru menimbulkan persepsi keliru bahwa uji KIR tidak lagi penting. Minimnya operasi penegakan disiplin di jalan semakin memperburuk kondisi, sehingga tingkat kepatuhan menurun dan target yang ditetapkan pemerintah tidak tercapai.</p> <p><b>Upaya :</b><br/>Upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat penegakan hukum melalui operasi gabungan, disertai sosialisasi berkelanjutan mengenai pentingnya uji KIR bagi keselamatan. Selain itu, diperlukan inovasi layanan seperti digitalisasi dan mobile KIR, serta koordinasi dengan kepolisian dan asosiasi angkutan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.</p> |
| 14 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Luas Tanah yang terbebaskan untuk pembangunan         | 10.002,00 | 5901,18   | 59,00%  | Target tahun 2024 merupakan proyeksi 5 tahunan dan belum disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Kemampuan secara finansial pemerintah daerah sangat berpengaruh pada keberhasilan/ketercapaian indikator ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Sasaran Strategis 15                                       |                                         |                                  |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup |                                         |                                  |                                               |
| No                                                         | Indikator Kinerja                       | Capaian Berdasarkan Target RPJMD | Capaian Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja |
| 15.1                                                       | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 109,47%                          | 107,80%                                       |

Didukung oleh program-program sebagai berikut :

| PROGRAM |                                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM                                                                    | KINERJA |           |         | ANGGARAN         |                  |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------------------|------------------|---------|-----------------------------|
|         |                                                                                                                         |                                                                                      | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARAN         | REALISASI        | CAPAIAN |                             |
| 1       | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                    | Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia                                | 100,00% | 100%      | 100,00% | 143.200.000,00   | 142.009.552      | 99,17%  | Menunjang                   |
| 2       | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Terlaksana | 100,00% | 100%      | 100,00% | 1.099.400.000,00 | 1.050.236.327    | 95,53%  | Menunjang                   |
| 3       | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                      | Persentase RTH Publik yang Terkelola                                                 | 100,00% | 100%      | 100,00% | 6.858.719.000,00 | 6.727.209.552,70 | 98,08%  | Menunjang                   |
| 4       | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                | Persentase Persetujuan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Diterbitkan       | 67,08%  | 62,50%    | 93,17%  | 20.000.000,00    | 19.320.500,00    | 96,60%  | Menunjang                   |
| 5       | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH           | 100%    | 100,00%   | 100,00% | 95.000.000,00    | 73.201.735       | 77,05%  | Menunjang                   |
| 6       | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN                                                                           | Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan                                | 100%    | 144,23%   | 144,23% | 220.000.000,00   | 217.441.986      | 98,84%  | Menunjang                   |



| PROGRAM |                                                       | INDIKATOR PROGRAM                                                   | KINERJA |           |         | ANGGARAN         |               |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------------------|---------------|---------|-----------------------------|
|         |                                                       |                                                                     | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARAN         | REALISASI     | CAPAIAN |                             |
|         | PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT          | Penyuluhan kepada Lembaga Kemasyarakatan                            |         |           |         |                  |               |         |                             |
| 7       | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten | 100%    | 100%      | 100,00% | 259.800.000,00   | 254.114.626   | 97,81%  | Menunjang                   |
| 8       | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP         | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait PPLH             | 100%    | 100%      | 100,00% | 15.000.000,00    | 9.095.000     | 60,63%  | Menunjang                   |
| 9       | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                       | Persentase Volume Sampah yang Tertangani                            | 66%     | 67%       | 102,00% | 4.714.660.740,00 | 4.664.697.665 | 98,94%  | Menunjang                   |

| Sasaran Strategis 16                                |                       |                                  |                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana |                       |                                  |                                               |
| No                                                  | Indikator Kinerja     | Capaian Berdasarkan Target RPJMD | Capaian Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja |
| 16.1                                                | Indeks resiko bencana | 131,76%                          | 108,59%                                       |

Didukung oleh program-program sebagai berikut :

| PROGRAM |                                | INDIKATOR PROGRAM                                    | KINERJA |           |         | ANGGARAN         |                |         | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG |
|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------------------|----------------|---------|-----------------------------|
|         |                                |                                                      | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ANGGARAN         | REALISASI      | CAPAIAN |                             |
| 1       | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana) | 34,39%  | 36,31%    | 105,58% | 1.024.232.727,00 | 983.156.640,00 | 95,99%  | Menunjang                   |
|         |                                | Persentase kejadian bencana yang tertangani          | 100%    | 100%      | 100%    |                  |                |         |                             |





g. Pelaksanaan Program Prioritas Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah

1. ROKET EKONOMI

Roket Ekonomi (Roket = Program dan Kegiatan Terukur) merupakan salah satu program prioritas pembangunan dalam RPJMD yang merupakan manifestasi dari “Trenggalek Meroket” serta komitmen kepala daerah terpilih kepada Masyarakat Kabupaten Trenggalek sebagai Visi-Misi Politiknnya. Roket Ekonomi merupakan Program yang difokuskan untuk melaksanakan misi ke-1 yaitu “Memastikan UMKM Naik Kelas Serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian Dan Perikanan Yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru Yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan Dan Ekonomi Pesantren”.

Pencapaian misi tersebut menggunakan pendekatan tujuan “Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif” dan “Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial”.

Roket Ekonomi merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian Visi dan Misai Bupati Trenggalek. Dalam hal pelaksanaannya, telah diidentifikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah lingkup Roket Ekonomi yaitu :

| Sub Pilar | Program Icon       | Program Pembangunan Daerah                                                                                                                                                              | PERANGKAT DAERAH                                                                                                 |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UMKM      | Data UMKM/Big Data | 1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)<br>2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional<br>3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan (KOMIDAG)<br><br>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (PERINAKER) |
|           | Standarisasi       | Program Pengembangan UMKM<br>Program Pengendalian Izin Usaha Industri                                                                                                                   | Dinas Komidag<br>Dinas Perinaker                                                                                 |
|           | Sertifikasi        |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
|           | Branding           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
|           | e-Marketplace      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
|           | e-LPSE             | Program Perekonomian Dan Pembangunan                                                                                                                                                    | SETDA – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                                                                         |
|           | Smart Farming      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |



| Sub Pilar | Program Icon                                                | Program Pembangunan Daerah                                                                                                                                                  | PERANGKAT DAERAH                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGRO      | Revitalisasi HIPPA                                          | Program Penyuluhan Pertanian                                                                                                                                                | Dinas Pertanian<br><br>Dinas Peternakan                                                           |
|           | Peningkatan kapasitas Kelompok (Gapoktan)                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|           | BUMP (Badan Usaha Milik Petani)                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|           | Good Agriculture Practise                                   | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                                                                                                                        |                                                                                                   |
|           | Good Handling Practise                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|           | Good Manufacturing Practise                                 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                     |                                                                                                   |
|           | LMDH - utilisasi lahan tegakan                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|           | Incentive                                                   | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                                                     |                                                                                                   |
|           | Keperantaraan Pasar                                         | 1. Program Pengembangan UMKM<br>2. Program Pengembangan Ekspor                                                                                                              |                                                                                                   |
| PERIKANAN | e-lelang TPI                                                | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                                                                                                       | Dinas Perikanan                                                                                   |
|           | Eco-aquaculture                                             | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                                                                                                      |                                                                                                   |
| INVESTASI | Lelang Investasi                                            | Program Promosi Penanaman Modal                                                                                                                                             | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP)                                   |
|           | Investors Gathering (Hospitality)                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|           | Promosi Investasi                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|           | Jemput Bola Perijinan (PERANGKAT DAERAH - Kecamatan /Paten) | Program Pelayanan Penanaman Modal                                                                                                                                           |                                                                                                   |
|           | Sekolah Bisnis / Klinik Bisnis                              | 1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja<br>2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian<br>3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan        | 1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja<br>2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan         |
|           | Penumbuhan wirausaha muda                                   | 1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan<br>2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)<br>3. Program Pendidikan Dan Latihan | 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga<br>2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan |



| Sub Pilar       | Program Icon                   | Program Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                      | PERANGKAT DAERAH                                                                      |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WIRUSAHA        | Penumbuhan wirausaha perempuan | Perkoperasian<br>4. Program Penempatan Tenaga Kerja<br>5. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja<br>6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan<br>7. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 3. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja<br>4. Dinas Perikanan<br>5. Dinas Pertanian   |
|                 | Rumah Kurasi/ Kreatif          | 1. Program Pengembangan UMKM<br>2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual<br>3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                                     | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan<br><br>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| PENINGKATAN PAD | Basis Data Pajak (Big Data)    | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                                                                                                                                           | Bakeuda                                                                               |
|                 | Café Pelayanan                 | 1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah<br>2. Program Pelayanan Penanaman Modal<br>3. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal                                                                                            | Dinas PMPTSP                                                                          |
|                 | Smart Collection - incentive   | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                             | Bakeuda                                                                               |
|                 | Kerjasama antar Daerah         | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                                                                                                   | Sekretariat Daerah                                                                    |

## 2. ROKET PARIWISATA

Kabupaten Trenggalek merupakan wilayah dengan kondisi geografis daerah pegunungan dan pesisir yang indah, sehingga memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan pariwisata. Untuk dapat melakukan percepatan pemulihan perekonomian, pengembangan pariwisata dapat menjadi alternatif terbaik untuk menjadi quick win pengembangan Kabupaten Trenggalek. Dengan memanfaatkan kondisi alam dengan pemandangan yang indah dan menakjubkan serta sumber daya alam yang berlimpah antara lain seperti sektor pertanian (agro), sektor perikanan (fishery), sektor kehutanan (forestry), dan sektor UMKM, maka pengembangan pariwisata dapat dijadikan quick win karena kondisi dan sumber daya alam yang sudah tersedia (available resource based), sehingga

dalam pengembangan pariwisata berbasis sumber daya alam dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian di Kabupaten Trenggalek.

Percepatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Trenggalek diwujudkan dalam Raket Pariwisata. Raket pariwisata merupakan katalis (leverage) terwujudnya trenggalek sebagai kota pariwisata berbasis kolaborasi dan berkelanjutan dimulai dari pemberdayaan masyarakat desa. Adapun konsep raket pariwisata bertumpu pada 3 target utama yaitu destinasi unggulan, desa wisata dan branding promotion dijelaskan melalui gambar berikut :



Raket pariwisata yang bertumpu pada destinasi unggulan, desa wisata dan branding promotion kemudian diwujudkan dalam program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Adapun matriks collaborative tourism development dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



| Pilar                                                                    | Program Icon                                                                                                                                            | Program Pembangunan Daerah                                                          | PERANGKAT DAERAH  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Accommodation and Restaurant Services                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Redesign-reconcept</li> <li>Land banking</li> <li>Dukungan untuk desain konsep dan teknis desa wisata</li> </ul> | Program peningkatan destinasi dayatarik pariwisata                                  | Dinas Paribud     |
| Resource and Space Planning                                              |                                                                                                                                                         | Program penyelenggaraan penataan ruang                                              | Dinas PUPR        |
| 1. Sanitation and Health<br>2. Cleanliness                               |                                                                                                                                                         | Program pengelolaan persampahan                                                     | Dinas PKPLH       |
| Respect for The Environment and Human Heritage                           |                                                                                                                                                         | Program pengembangan kebudayaan                                                     | Dinas Paribud     |
| Infrastructure and Public Services Sufficiency                           |                                                                                                                                                         | Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)                       | Dinas PKPLH       |
| Harmonious Destination Quality Connectivity                              | Mobility hub                                                                                                                                            | Program penyelenggaraan jalan                                                       | Dinas PUPR        |
|                                                                          |                                                                                                                                                         | Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)                       | Dinas Perhubungan |
|                                                                          |                                                                                                                                                         | Program aplikasi informatika                                                        | Dinas Kominfo     |
| 1. Local hospitality<br>2. Reasonable price                              | Hospitality                                                                                                                                             | Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif                     | Dinas Paribud     |
| Appropriate Interpretation                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Market place, target</li> <li>Desain media promosi</li> </ul>                                                    | Program pemasaran pariwisata                                                        | Dinas Paribud     |
|                                                                          |                                                                                                                                                         | Program informasi dan komunikasi publik                                             | Dinas Kominfo     |
| Finance                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lelang investasi</li> <li>Crowd funding</li> <li>Crowd sourcing</li> </ul>                                       | Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata                                 | Dinas Paribud     |
| 1. Community<br>2. Perception of Security<br>3. Organization/ leadership | Komunitas kreatif pecinta wisata                                                                                                                        | Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif                     | Dinas Paribud     |
|                                                                          |                                                                                                                                                         | Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Dinas PMD         |
| Collaborative                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>100 dewi terintegrasi</li> <li>Konsolidasi event</li> </ul>                                                      | Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata                                 | Dinas Paribud     |
|                                                                          |                                                                                                                                                         | Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat                                       | Bag pemerintahan  |
|                                                                          |                                                                                                                                                         | Program Perekonomian Dan Pembangunan                                                | Bag Perekonomian  |

### 3. ROKET DESA

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Paling “kecil” berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban desa mempunyai cakupan atau ukuran terkecil dibanding dengan organisasi pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Paling “bawah” berarti desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan yang terbawah dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun “bawah” bukan berarti desa merupakan bawahan kabupaten/kota, atau kepala desa bukan bawahan bupati/walikota. Desa tidak berkedudukan sebagai pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 200 UU Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Hal ini sama sebangun dengan keberadaan kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah di Kabupaten Trenggalek fokus pada pembangunan perdesaan (membangun desa) serta mendorong desa untuk melakukan berbagai inovasi pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan dana desa.

Adapun upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian desa baik dari aspek ekonomi, sosial dan ekologi bertumpu pada 3 hal yaitu inovasi desa, ekonomi masyarakat desa dan juga tata kelola desa. Pemerintah daerah mendorong budaya inovasi di desa melalui penyelenggaraan festival untuk merancang kreatifitas masyarakat desa diantaranya Soetran Award, Adipura Desa dan lomba desa. Selain itu juga didesain program quick win pemberdayaan





masyarakat khususnya perempuan, anak, kelompok marginal, kelompok rentan melalui SEPEDA KEREN dan Patriot Desa. Lebih lanjut, pemerintah daerah juga terus mendorong terbentuknya lembaga ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes atau BUMDesMa. Lembaga ini diharapkan mampu menjadi trigger bagi percepatan recovery ekonomi pasca Covid-19 dengan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki seperti pariwisata, pertanian, perikanan atau keunikan sosial budaya. Tata kelola pemerintah desa juga perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu mengoptimalkan dana desa untuk kemajuan masyarakat desa. Adapun program icon dari Roket Desa dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Roket desa yang bertumpu pada inovasi desa, ekonomi masyarakat desa dan tata kelola desa kemudian diwujudkan dalam program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Adapun matriks hubungan antara program icon dengan program pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

| Pilar      | Program Icon                                                                                                                                                                                                                                | Program Pembangunan Daerah                                                                                                                                        | PERANGKAT DAERAH  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Governance | <ul style="list-style-type: none"><li>• Perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan akuntabel</li><li>• Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</li><li>• Pemanfaatan SID untuk perencanaan, penganggaran dan pelaporan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program administrasi pemerintahan desa</li></ul>                                                                          | Dinas PMD         |
|            | Penanganan masalah sosial UPZ dan PUSKESOS                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program rehabilitasi sosial</li><li>• Program pemberdayaan sosial</li><li>• Program perlindungan jaminan sosial</li></ul> | Dinas Sosial PPPA |
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Soetran Award</li><li>• Lomba desa</li></ul>                                                                                                                                                        | Program administrasi pemerintahan desa                                                                                                                            | Dinas PMD         |
|            | Adipura Desa                                                                                                                                                                                                                                | Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat                                                                                                             | Dinas PKPLH       |





| Pilar                | Program Icon           | Program Pembangunan Daerah                                                                                                                         | PERANGKAT DAERAH  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Village Innovation   | SEPEDA KEREN           | <ul style="list-style-type: none"><li>Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan</li><li>Program pemenuhan hak anak (PHA)</li></ul> | Dinas Sosial PPPA |
|                      | PATRIOT DESA           | <ul style="list-style-type: none"><li>Program administrasi pemerintahan desa</li><li>Program penataan desa</li></ul>                               | Dinas PMD         |
| Economic development | Klinik BUMDes/BUMDesma | <ul style="list-style-type: none"><li>Program administrasi pemerintahan desa</li><li>Program peningkatan kerjasama desa</li></ul>                  | Dinas PMD         |

#### 4. ROKET SDM KREATIF

Roket SDM Kreatif merupakan program prioritas pembangunan daerah yang berfokus pada urusan pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik.

Roket SDM kreatif merupakan program yang difokuskan untuk melaksanakan misi ke-3 yaitu “Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)”.

Pencapaian misi tersebut menggunakan beberapa pendekatan tujuan yaitu :

- Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data;
- Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; dan
- Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Roket SDM Kreatif merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Trenggalek. Berikut ini program prioritas pembangunan daerah lingkup Roket SDM Kreatif :





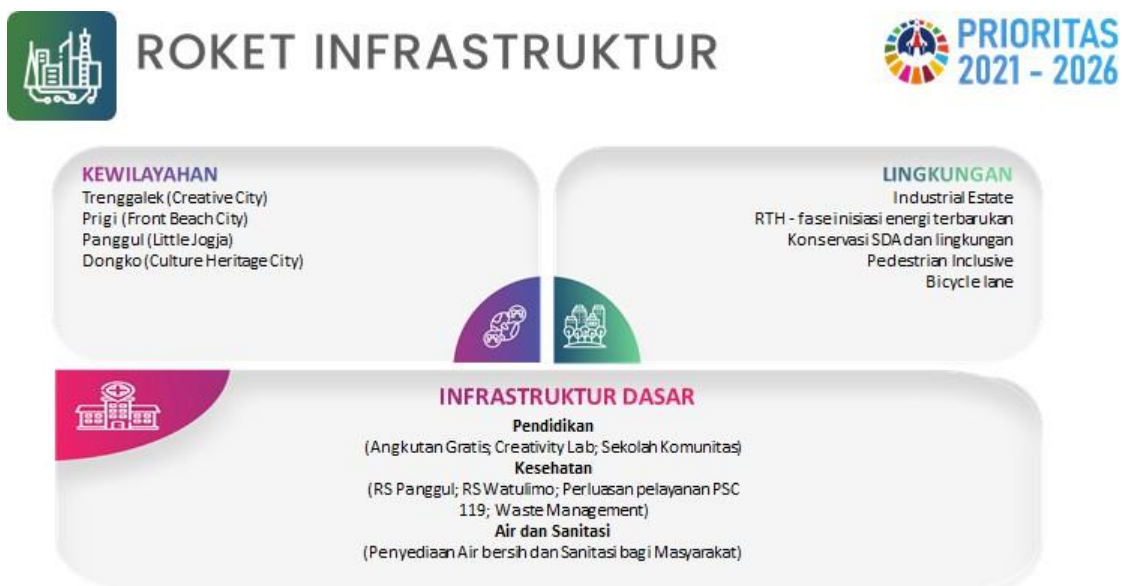
| Sub Pilar        | Program Icon                                                                                                                                                    | Program Pembangunan Daerah                                                                                                                                                 | PERANGKAT DAERAH                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| PENDIDIKAN       | STEAM + Prestasi                                                                                                                                                | Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat                                                                                                                              | Sekretariat Daerah – Bagian Administrasi Kesra |
|                  | Voucher Belajar ke Luar Negeri                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                |
|                  | Beasiswa Keren/Difabel                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                |
|                  | Scout Talent                                                                                                                                                    | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                                                                                                                       | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga      |
| KESEHATAN        | Insentive kesehatan bagi masyarakat – khususnya masyarakat miskin (SEHAT DIBAYAR)                                                                               | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                                                                                                           | Dinas Kesehatan Dalduk KB                      |
|                  | Index Kesehatan Keluarga erat dengan perempuan maka perlu Insentive bagi Ibu memeriksakan kandungan dan kehamilan, yang rutin memeriksakan anaknya ke posyandu, |                                                                                                                                                                            |                                                |
| PELAYANAN PUBLIK | Big Data (Trenggalek Satu Data)<br>Cakupan Jaringan Internet 100%<br>Pengelolaan / Pengembangan Smart Centre                                                    | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                                                                                                                                 | Dinas Komunikasi dan Informatika               |
|                  |                                                                                                                                                                 | Program Aplikasi Informatika                                                                                                                                               |                                                |
|                  | Percepatan Layanan digital bagi pelayanan publik (adminduk, Kesehatan, Pendidikan, Perijinan, sosial)                                                           | 1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah                                                                                                       | Bappedalitbang                                 |
|                  |                                                                                                                                                                 | 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                                      |                                                |
|                  |                                                                                                                                                                 | 1. Program Pendaftaran Penduduk<br>2. Program Pencatatan Sipil<br>3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan<br>4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil        |
|                  |                                                                                                                                                                 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan                                                                                                           | Dinas Kesehatan Dalduk KB                      |
|                  |                                                                                                                                                                 | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                                                                                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga      |



| Sub Pilar | Program Icon                                                                                                                             | Program Pembangunan Daerah                                          | PERANGKAT DAERAH |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                          | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal       | Dinas PMPTSP     |
|           |                                                                                                                                          | Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial P3A |
|           | Digitalisasi dan Interoperability Sistem layanan, pengembangan Artificial Intellegent untuk perencanaan, penganggaran, monev (e- system) | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah   | Bappedalitbang   |
|           |                                                                                                                                          | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  |                  |
|           | Merit Systems                                                                                                                            | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                 | Bakeuda          |
|           |                                                                                                                                          | Program Kepegawaian Daerah                                          | BKD              |
|           |                                                                                                                                          | Program Pengembangan SDM                                            |                  |

## 5. ROKET INFRASTRUKTUR

Program/kegiatan terukur bidang infrastruktur (Roket Infrastruktur) terdiri dari beberapa pilar program yaitu Kewilayahan, Infrastruktur Dasar, dan Lingkungan





a. Pilar Program kewilayahan

Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang sangat berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga penerapan kebijakan pengembangan wilayah itu sendiri harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan isu permasalahan di wilayah bersangkutan.

Untuk mewujudkannya maka direncanakan pembangunan berbasis kewilayahan dengan membuat pusat-pusat pertumbuhan sebagai trigger pertumbuhan wilayah disekitarnya sesuai dengan potensi masing-masing. Program kewilayahan tersebut adalah Pusat Kota Trenggalek sebagai Creative City, Prigi sebagai Front Beach City, Panggul sebagai Little Jogja dan Dongko sebagai Culture Heritage City.

Pembangunan infrastruktur yang berbasis wilayah pengembangan dilaksanakan dengan pendekatan yang:

1. Memadukan antara pengembangan wilayah dengan “market driven”.
2. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah-wilayah pengembangan.
4. Mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan.
5. Mengurangi disparitas antar kawasan.

Dengan demikian infrastruktur yang dikembangkan antara lain adalah infrastruktur di dalam masing-masing kawasan yaitu penyediaan air minum, persampahan, drainase, air limbah fasilitas umum dan jalan. Dan juga diperlukan infrastruktur penghubung antar kawasan.



| Pilar               | Program Icon                                                                  | Program Pembangunan Daerah                                                                               | PERANGKAT DAERAH  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Transportasi        | Creative City,<br>Front Beach City,<br>Little Jogja,<br>Culture Heritage City | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)                                            | Dinas Perhubungan |
|                     |                                                                               | Program Pengelolaan Pelayaran                                                                            |                   |
|                     |                                                                               | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                            | Dinas PUPR        |
| Air dan Sanitasi    |                                                                               | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                         | Dinas PKPLH       |
|                     |                                                                               | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                                   |                   |
|                     |                                                                               | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase                                                     |                   |
| Persampahan         |                                                                               | Program Pengelolaan Persampahan                                                                          | Dinas PKPLH       |
|                     |                                                                               | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) |                   |
|                     |                                                                               | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional                                         |                   |
| Ruang Terbuka Hijau |                                                                               | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                      | Dinas PKPLH       |
|                     |                                                                               | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                                       |                   |
|                     |                                                                               | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                      |                   |
|                     |                                                                               | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLLAJ)                                           | Dinas Perhubungan |

#### b. Pilar Program Infrastruktur Dasar

Pada dasarnya, infrastruktur berfungsi sebagai alat untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan permukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan fungsinya. Infrastruktur merupakan suatu sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg dalam Kodoatie, 2005). Infrastruktur



dasar yang dimaksudkan disini adalah infrastruktur transportasi, air dan sanitasi, persampahan.

| Pilar            | Program Icon                                                   | Program Pembangunan Daerah                                                                               | PERANGKAT DAERAH                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Pendidikan       | Angkutan Gratis                                                | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)                                            | Dinas Perhubungan               |
|                  | Sekolah Komunitas                                              | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                                       | Dinas PKPLH                     |
|                  | Creativity Lab                                                 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual       | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Air dan Sanitasi | Penyediaan Air bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat             | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                         | Dinas PKPLH                     |
|                  |                                                                | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                                   |                                 |
|                  |                                                                | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase                                                     |                                 |
| Persampahan      | Waste Management                                               | Program Pengelolaan Persampahan                                                                          | Dinas PKPLH                     |
|                  |                                                                | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) |                                 |
|                  |                                                                | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional                                         |                                 |
| Kesehatan        | - RS Panggul<br>- RS Watulimo<br>- Perluasan Pelayanan Psc 119 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                              | Dinas Kesehatan Dalduk KB       |

### c. Program Prioritas Lingkungan

Berikut ini disajikan program prioritas pembangunan Raket  
Insfrastruktur (lingkungan)

| Pilar               | Program Icon        | Program Pembangunan Daerah                                          | PERANGKAT DAERAH  |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ruang Terbuka Hijau | Ruang Terbuka Hijau | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Dinas PKPLH       |
|                     |                     | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                  |                   |
|                     |                     | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)       | Dinas Perhubungan |
|                     |                     | Program Pengelolaan Sumber Daya Air                                 | Dinas PUPR        |



|                            |                                                 |                                                                     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Konservasi Sumber Daya Air | Konservasi Sumber Daya Air                      | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah              | Dinas PKPLH       |
|                            |                                                 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase                |                   |
| Pedestrian, Jalur Sepeda   | <i>Smart Pedestrian, Inclusive Bicycle Lane</i> | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)       | Dinas Perhubungan |
|                            |                                                 | Program Penyelenggaraan Jalan                                       | Dinas PUPR        |
| Industrial Estate          | Industrial Estate                               | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Dinas PKPLH       |
|                            |                                                 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                  |                   |
|                            |                                                 | Program perencanaan dan pembangunan Industri                        | Dinas Perinaker   |



### **BAB III**

## **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

### **1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : 932/1016/110.2/2023;
- d. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Nomor: SP DIPA- 018.08.4.059185/2023.

### **2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kota dan/atau desa, serta dari pemerintah Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta

membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada Kota/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kota/kota dan sebagian tugas pemerintahan di bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kota/kota. Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atas beban APBN.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak menerima dana tugas pembantuan baik yang bersasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.





## **BAB IV**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal yang menjadi prioritas baik perencanaan maupun anggaran yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan ketentraman dan ketertiban umum, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat dan urusan sosial.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang ketentuannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Secara teknis mekanisme dan strategi penerapan Standar Pelayanan Minimal mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan Standar Pelayanan Minimal dalam Dokumen perencanaan, dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pelaporan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait sebagai berikut :



| No | Nama Regulasi                                                                                                                          | Jenis Regulasi                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Peraturan Menteri PU PR No. 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         | Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 2  | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan                      | Standar Teknis SPM Bidang Pendidikan                          |
| 3  | Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial                                       | Standar Teknis SPM Bidang Sosial                              |
| 4  | Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Standar Teknis SPM Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum   |
| 5  | Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran                        | Standar Teknis SPM Sub Urusan Kebakaran                       |
| 6  | Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebencanaan                      | Standar Teknis SPM Sub Urusan Kebencanaan                     |
| 7  | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan                      | Standar Teknis SPM Bidang Pendidikan                          |

#### 4.1 Urusan Pendidikan

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.



#### 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya oleh daerah.

Adapun Standar Pelayanan Minimal dibidang Urusan Pendidikan Antara Lain :

| No | Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan |
|----|------------------------------------------|
| 1  | Pendidikan Anak Usia Dini                |
| 2  | Pendidikan Dasar                         |
| 3  | Pendidikan Kesetaraan/ Non Formal        |

#### 4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

| No                             | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                  | SATUAN | Target                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 1                              | 2                                                      | 3      | 4                                          |
| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM |                                                        |        |                                            |
| 1 .                            | Pendidikan Anak Usia Dini                              |        |                                            |
|                                | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)     |        | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           |
|                                | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                        | Orang  | 16938                                      |
|                                | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) |        |                                            |
|                                | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                     |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|                                | 1. Angka partisipasi sekolah                           | %      | 100                                        |
|                                | 2. Angka partisipasi murni                             | %      | 75                                         |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                            | SATUAN | Target                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                | 3      | 4                                          |
|    | 3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B | %      | 100                                        |
|    | 4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)       | %      | 90                                         |
|    | 5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD                                             | %      | 41.13                                      |
|    | 6. Kecukupan formasi guru ASN                                                    | %      | 75                                         |
|    | 7. Indeks distribusi guru                                                        | %      | 1                                          |
|    | 8. Proporsi PTK bersertifikat                                                    | %      | 50                                         |
|    | 9. Proporsi PTK penggerak*                                                       | %      | 10                                         |
| 2. | Pendidikan Dasar                                                                 |        |                                            |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                               |        | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                  | Orang  | 84844                                      |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                           |        |                                            |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                               |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|    | SD                                                                               |        |                                            |
|    | 1. Angka partisipasi kasar                                                       | %      | 100                                        |
|    | 2. Angka partisipasi sekolah                                                     | %      | 100                                        |
|    | 3. Kemampuan literasi                                                            | Nilai  | 71.51                                      |
|    | 4. Kemampuan numerasi                                                            | Nilai  | 59.97                                      |
|    | 5. Perbedaan skor literasi                                                       | Nilai  | 3                                          |
|    | 6. Perbedaan skor numerasi                                                       | Nilai  | 3                                          |
|    | 7. Indeks iklim keamanan                                                         | Nilai  | 78.73                                      |
|    | 8. Indeks iklim kebhinekaan                                                      | Nilai  | 79.42                                      |
|    | 9. Indeks iklim inklusivitas                                                     | Nilai  | 63.72                                      |
|    | 10. Kecukupan formasi guru ASN                                                   | %      | 85                                         |
|    | 11. Indeks distribusi guru                                                       | %      | 0                                          |
|    | 12. Proporsi PTK bersertifikat                                                   | %      | 50                                         |
|    | 13. Proporsi PTK penggerak*                                                      | %      | 0                                          |
|    | SMP                                                                              |        |                                            |
|    | 1. Angka partisipasi kasar                                                       | %      | 100                                        |
|    | 2. Angka partisipasi sekolah                                                     | %      | 100                                        |
|    | 3. Kemampuan literasi                                                            | Nilai  | 100                                        |
|    | 4. Kemampuan numerasi                                                            | Nilai  | 100                                        |
|    | 5. Perbedaan skor literasi                                                       | Nilai  | 3                                          |
|    | 6. Perbedaan skor numerasi                                                       | Nilai  | 3                                          |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                  | SATUAN | Target                                     |
|----|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 1  | 2                                                      | 3      | 4                                          |
|    | 7. Indeks iklim keamanan                               | Nilai  | 75.09                                      |
|    | 8. Indeks iklim kebhinekaan                            | Nilai  | 75.47                                      |
|    | 9. Indeks iklim inklusivitas                           | Nilai  | 61.32                                      |
|    | 10. Kecukupan formasi guru ASN                         | %      | 20                                         |
|    | 11. Indeks distribusi guru                             | %      | 0                                          |
|    | 12. Proporsi PTK bersertifikat                         | %      | 70                                         |
|    | 13. Proporsi PTK penggerak*                            | %      | 0                                          |
| 3. | Pendidikan Kesetaraan                                  |        |                                            |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)     |        | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                        | Orang  | 2459                                       |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) |        |                                            |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                     |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|    | 1. Angka partisipasi kasar                             | %      | 0                                          |
|    | 2. Angka partisipasi sekolah                           | %      | 0.47                                       |
|    | 3. Kemampuan literasi                                  | Nilai  | 0                                          |
|    | 4. Kemampuan numerasi                                  | Nilai  | 0                                          |
|    | 5. Perbedaan skor literasi                             | Nilai  | 0                                          |
|    | 6. Perbedaan skor numerasi                             | Nilai  | 0                                          |
|    | 7. Indeks iklim keamanan                               | Nilai  | 0                                          |
|    | 8. Indeks iklim kebhinekaan                            | Nilai  | 0                                          |
|    | 9. Indeks iklim inklusivitas                           | Nilai  | 0                                          |
|    | 10. Kecukupan formasi guru ASN                         | %      | 0                                          |
|    | 11. Indeks distribusi guru                             | %      | 0                                          |
|    | 12. Proporsi PTK bersertifikat                         | %      | 0                                          |
|    | 13. Proporsi PTK penggerak*                            | %      | 0                                          |

#### 4.1.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan .



| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                            | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output          |                                       | Total Pencapaian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                | 3      | 5                                      | 6                                     | 7                |
|     | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM                                                   |        |                                        |                                       | 96.37 %          |
| 1 . | Pendidikan Anak Usia Dini                                                        |        |                                        |                                       | 96.99 %          |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                               |        | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                  | Orang  | 16938                                  | 0                                     | 100.00 %         |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                           |        |                                        |                                       | 16.99 %          |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                               |        | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 84.97 %          |
|     | 1. Angka partisipasi sekolah                                                     | %      | 94.11                                  | 5.89                                  | 94.11 %          |
|     | 2. Angka partisipasi murni                                                       | %      | 50.14                                  | 24.86                                 | 66.85 %          |
|     | 3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B | %      | 81.1                                   | 18.9                                  | 81.10 %          |
|     | 4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)       | %      | 85.47                                  | 4.53                                  | 94.97 %          |
|     | 5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD                                             | %      | 38.56                                  | 2.57                                  | 93.75 %          |
|     | 6. Kecukupan formasi guru ASN                                                    | %      | 62.5                                   | 12.5                                  | 83.33 %          |
|     | 7. Indeks distribusi guru                                                        | %      | 0.84                                   | 0.16                                  | 84.00 %          |
|     | 8. Proporsi PTK bersertifikat                                                    | %      | 32.98                                  | 17.02                                 | 100.00 %         |
|     | 9. Proporsi PTK penggerak*                                                       | %      | 6.66                                   | 3.34                                  | 66.60 %          |
| 2 . | Pendidikan Dasar                                                                 |        |                                        |                                       | 99.20 %          |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                               |        | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                  | Orang  | 84844                                  | 0                                     | 100.00 %         |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                           |        |                                        |                                       | 19.20 %          |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                               |        | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 96.01 %          |
|     | SD                                                                               |        |                                        |                                       | 96.77 %          |
|     | 1. Angka partisipasi kasar                                                       | %      | 102.35                                 | -2.35                                 | 100.00 %         |
|     | 2. Angka partisipasi sekolah                                                     | %      | 99.42                                  | 0.58                                  | 99.42 %          |
|     | 3. Kemampuan literasi                                                            | Nilai  | 90.51                                  | -19                                   | 100.00 %         |
|     | 4. Kemampuan numerasi                                                            | Nilai  | 88.03                                  | -28.06                                | 100.00 %         |
|     | 5. Perbedaan skor literasi                                                       | Nilai  | 3.16                                   | -0.16                                 | 100.00 %         |



| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                  | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output          |                                       | Total Pencapaian |
|-----|--------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                                      | 3      | 5                                      | 6                                     | 7                |
|     | 6. Perbedaan skor numerasi                             | Nilai  | 1.53                                   | 1.47                                  | 100.00 %         |
|     | 7. Indeks iklim keamanan                               | Nilai  | 76.59                                  | 2.14                                  | 97.28 %          |
|     | 8. Indeks iklim kebhinekaan                            | Nilai  | 59.39                                  | 20.03                                 | 74.78 %          |
|     | 9. Indeks iklim inklusivitas                           | Nilai  | 73.51                                  | -9.79                                 | 100.00 %         |
|     | 10. Kecukupan formasi guru ASN                         | %      | 73.51                                  | 11.49                                 | 86.48 %          |
|     | 11. Indeks distribusi guru                             | %      | 0                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|     | 12. Proporsi PTK bersertifikat                         | %      | 33.17                                  | 16.83                                 | 100.00 %         |
|     | 13. Proporsi PTK penggerak*                            | %      | 0                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|     | SMP                                                    |        |                                        |                                       | 95.25 %          |
|     | 1. Angka partisipasi kasar                             | %      | 108.37                                 | -8.37                                 | 100.00 %         |
|     | 2. Angka partisipasi sekolah                           | %      | 96.91                                  | 3.09                                  | 96.91 %          |
|     | 3. Kemampuan literasi                                  | Nilai  | 88.23                                  | 11.77                                 | 88.23 %          |
|     | 4. Kemampuan numerasi                                  | Nilai  | 85.6                                   | 14.4                                  | 85.60 %          |
|     | 5. Perbedaan skor literasi                             | Nilai  | 4.13                                   | -1.13                                 | 100.00 %         |
|     | 6. Perbedaan skor numerasi                             | Nilai  | 2.52                                   | 0.48                                  | 84.00 %          |
|     | 7. Indeks iklim keamanan                               | Nilai  | 71.17                                  | 3.92                                  | 94.78 %          |
|     | 8. Indeks iklim kebhinekaan                            | Nilai  | 73.09                                  | 2.38                                  | 96.85 %          |
|     | 9. Indeks iklim inklusivitas                           | Nilai  | 56.35                                  | 4.97                                  | 91.89 %          |
|     | 10. Kecukupan formasi guru ASN                         | %      | 15.9                                   | 4.1                                   | 100.00 %         |
|     | 11. Indeks distribusi guru                             | %      | 0                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|     | 12. Proporsi PTK bersertifikat                         | %      | 71.9                                   | -1.9                                  | 100.00 %         |
|     | 13. Proporsi PTK penggerak*                            | %      | 0                                      | 0                                     | 100.00 %         |
| 3 . | Pendidikan Kesetaraan                                  |        |                                        |                                       | 92.91 %          |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)     |        | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 72.91 %          |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                        | Orang  | 2241                                   | 218                                   | 91.13 %          |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) |        |                                        |                                       | 20.00 %          |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                     |        | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 %         |
|     | 1. Angka partisipasi kasar                             | %      | 0                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|     | 2. Angka partisipasi sekolah                           | %      | 0.84                                   | -0.37                                 | 100.00 %         |
|     | 3. Kemampuan literasi                                  | Nilai  | 0                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|     | 4. Kemampuan numerasi                                  | Nilai  | 0                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|     | 5. Perbedaan skor literasi                             | Nilai  | 0                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|     | 6. Perbedaan skor numerasi                             | Nilai  | 0                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|     | 7. Indeks iklim keamanan                               | Nilai  | 0                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|     | 8. Indeks iklim kebhinekaan                            | Nilai  | 0                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|     | 9. Indeks iklim inklusivitas                           | Nilai  | 0                                      | 0                                     | 100.00 %         |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output |   | Total Pencapaian |
|----|---------------------------------------|--------|-------------------------------|---|------------------|
| 1  | 2                                     | 3      | 5                             | 6 | 7                |
|    | 10. Kecukupan formasi guru ASN        | %      | 0                             | 0 | 100.00 %         |
|    | 11. Indeks distribusi guru            | %      | 0                             | 0 | 100.00 %         |
|    | 12. Proporsi PTK bersertifikat        | %      | 0                             | 0 | 100.00 %         |
|    | 13. Proporsi PTK penggerak*           | %      | 0                             | 0 | 100.00 %         |

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum (DAU) Bindang Pendidikan/ Ditentukan, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOSP) dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pendidikan Antara lain :

| No. | Pelayanan Dasar                   | Alokasi Anggaran      |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|
| 1.  | Pendidikan Anak Usia Dini         | Rp. 19.974.605.852,00 |
| 2.  | Pendidikan Dasar (SD dan SMP)     | Rp. 9.780.386.000,00  |
| 3.  | Pendidikan Kesetaraan/ Non Formal | Rp. 362.050.000,00    |

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pendidikan antara lain :

| No. | Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan | Dukungan Personil |
|-----|------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Pendidikan Anak Usia Dini                | 1.798             |
| 2.  | Pendidikan Dasar                         | 5.060             |
| 3.  | Pendidikan Kesetaraan                    | 43                |





#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan antara lain :

1. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD, (7-15) SD/SMP dan (7-18) Kesetaraan/ Non yang Formal yang belum maksimal, hal ini dimungkinkan bahwa di Kabupaten Trenggalek masih kurangnya Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan;
2. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD, (7-15) SD/SMP dan (7-18) Kesetaraan/ Non yang Formal yang belum maksimal, hal ini disebabkan terdapat sebagian masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah, sehingga tidak mampu dalam menanggung seluruh biaya personal peserta didik;
3. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan di Kabupaten Trenggalek dimungkinkan terdapat kekurangan Daya tampung satuan pendidikan bagi anak usia sekolah pada Pendidikan Kesetaraan/ Non Formal;
4. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Kemampuan Literasi dan Numerasi di Kabupaten Trenggalek belum mencapai paripurna sesuai yang ditetapkan Kemendikbudristek berdasarkan hasil Assesment Nasional dikarenakan Data peta kebutuhan PTK pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
5. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Kemampuan Literasi dan Numerasi di Kabupaten Trenggalek belum mencapai paripurna sesuai yang ditetapkan Kemendikbudristek berdasarkan hasil Assesment Nasional dikarenakan Data peta kebutuhan PTK pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
6. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Kemampuan Literasi dan Numerasi di Kabupaten Trenggalek belum mencapai paripurna



sesuai yang ditetapkan Kemendikbudristek berdasarkan hasil Asesment Nasional dikarenakan Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama masih kurang;

7. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Kemampuan Literasi dan Numerasi di Kabupaten Trenggalek belum mencapai standar yang ditetapkan Kemendikbudristek berdasarkan hasil Asesment Nasional dikarenakan Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama masih kurang;
8. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Kemampuan Literasi dan Numerasi di Kabupaten Trenggalek belum mencapai standar yang ditetapkan Kemendikbudristek berdasarkan hasil Asesment Nasional dikarenakan Indeks Distribusi Guru pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama masih kurang;
9. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Kemampuan Literasi dan Numerasi di Kabupaten Trenggalek belum mencapai standar yang ditetapkan Kemendikbudristek berdasarkan hasil Asesment Nasional dikarenakan Kegiatan pendampingan mengenai cara membangun kemampuan fondasi literasi pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama masih kurang;
10. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Kemampuan Literasi dan Numerasi di Kabupaten Trenggalek belum mencapai standar yang ditetapkan Kemendikbudristek berdasarkan hasil Asesment Nasional dikarenakan Kualitas pembelajaran pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam menerapkan Implementasi Kurikulum Merdeka masih belum maksimal;
11. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Kemampuan Literasi dan Numerasi di Kabupaten Trenggalek belum mencapai standar yang ditetapkan Kemendikbudristek berdasarkan hasil Asesment Nasional dikarenakan Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru pada



- Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam menerapkan Implementasi Kurikulum Merdeka masih belum maksimal;
12. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Kemampuan Literasi dan Numerasi di Kabupaten Trenggalek belum mencapai standar yang ditetapkan Kemendikbudristek berdasarkan hasil Assesment Nasional dikarenakan Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam menerapkan Implementasi Kurikulum Merdeka masih belum maksimal;
  13. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Kemampuan Literasi dan Numerasi di Kabupaten Trenggalek belum mencapai standar yang ditetapkan Kemendikbudristek berdasarkan hasil Assesment Nasional dikarenakan Jumlah kepala sekolah yang berasal program guru penggerak dan pendidikan calon kepala sekolah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama belum menyeluruh;
  14. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Kemampuan Literasi dan Numerasi di Kabupaten Trenggalek belum mencapai paripurna sesuai yang ditetapkan Kemendikbudristek berdasarkan hasil Assesment Nasional dikarenakan Jumlah pengawas yang berasal program guru penggerak dan pendidikan calon pengawas pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama justru semakin berkurang/ belum terdapat pengangkatan pengawas baru;
  15. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Kemampuan Literasi dan Numerasi di Kabupaten Trenggalek belum mencapai standar yang ditetapkan Kemendikbudristek berdasarkan hasil Assesment Nasional dikarenakan Proporsi PTK penggerak pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama belum menyeluruh;
  16. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Kemampuan Literasi di Kabupaten Trenggalek belum mencapai standar yang ditetapkan Kemendikbudristek berdasarkan hasil Assesment Nasional



- dikarenakan Proporsi PTK bersertifikat pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama belum menyeluruh;
17. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Kemampuan Literasi dan Numerasi di Kabupaten Trenggalek belum mencapai paripurna sesuai yang ditetapkan Kemendikbudristek berdasarkan hasil Assesment Nasional dikarenakan Pengalaman Pelatihan PTK pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama belum dilaksanakan oleh semua pendidik;
  18. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Kemampuan Literasi dan Numerasi di Kabupaten Trenggalek belum mencapai paripurna sesuai yang ditetapkan Kemendikbudristek berdasarkan hasil Assesment Nasional dikarenakan Jumlah PTK yang mengikuti pelatihan TIK pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama belum dilaksanakan oleh semua pendidik;
  19. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 di Kabupaten Trenggalek belum mencapai standar kedepan perlu adanya Dukungan kebijakan untuk penguatan karir guru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Formal/ Taman Kanak-Kanak) untuk menempuh pendidikan;
  20. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Iklim Keamanan di Kabupaten Trenggalek belum mencapai paripurna, hal ini disebabkan karena Pemahaman mengenai perundungan, kekerasan seksual, dan hukuman fisik pada Satuan Pendidikan belum menyeluruh, termasuk pembentukan TPPK belum dilakukan secara menyeluruh;
  21. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Iklim Keamanan di Kabupaten Trenggalek belum mencapai standar yang ditetapkan hal ini disebabkan karena Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru pada Satuan Pendidikan belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
  22. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Iklim Keamanan di Kabupaten Trenggalek belum mencapai standar yang ditetapkan hal ini disebabkan karena Program dan kebijakan sekolah tentang perundungan pada Satuan Pendidikan belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan



23. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Iklim Keamanan di Kabupaten Trenggalek belum mencapai standar yang ditetapkan hal ini disebabkan karena Program dan kebijakan sekolah tentang hukuman fisik pada Satuan Pendidikan belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan
24. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Iklim Keamanan di Kabupaten Trenggalek belum mencapai paripurna, hal ini disebabkan karena Program dan kebijakan sekolah tentang hukuman fisik pada Satuan Pendidikan belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan
25. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Iklim Keamanan di Kabupaten Trenggalek belum mencapai paripurna, hal ini disebabkan karena Program dan kebijakan sekolah tentang kekerasan seksual pada Satuan Pendidikan belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan
26. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Iklim Keamanan di Kabupaten Trenggalek belum mencapai paripurna, hal ini disebabkan karena Program dan kebijakan sekolah tentang kekerasan seksual pada Satuan Pendidikan belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan
27. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Iklim Keamanan di Kabupaten Trenggalek belum mencapai paripurna, hal ini disebabkan karena Program dan kebijakan sekolah tentang bahaya narkoba pada Satuan Pendidikan belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan
28. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Iklim Inklusivitas di Kabupaten Trenggalek belum mencapai paripurna, hal ini disebabkan karena Pemahaman mengenai sikap inklusif terhadap disabilitas pada Satuan Pendidikan belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan
29. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Iklim Inklusivitas di Kabupaten Trenggalek belum mencapai paripurna, hal ini disebabkan karena Pemahaman mengenai sikap inklusif terhadap disabilitas pada Satuan



- Pendidikan belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
30. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Iklim Inklusivitas di Kabupaten Trenggalek belum mencapai paripurna, hal ini disebabkan karena Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru pada Satuan Pendidikan belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
  31. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Iklim Inklusivitas di Kabupaten Trenggalek belum mencapai standar yang ditetapkan hal ini disebabkan karena Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru pada Satuan Pendidikan belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
  32. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Iklim Inklusivitas di Kabupaten Trenggalek belum mencapai standar yang ditetapkan hal ini disebabkan karena Sistem pelayanan pendampingan kejadian mendukung inklusivitas terhadap seluruh peserta didik pada Satuan Pendidikan belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
  33. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Iklim Inklusivitas di Kabupaten Trenggalek belum mencapai standar yang ditetapkan hal ini disebabkan karena Layanan disabilitas pada Satuan Pendidikan belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
  34. Pada Indikator Prioritas SPM untuk Iklim Inklusivitas di Kabupaten Trenggalek belum mencapai standar yang ditetapkan hal ini disebabkan karena Layanan sekolah untuk murid cerdas dan bakat istimewa pada Satuan Pendidikan belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan antara lain :

1. Melakukan Identifikasi persepsi masyarakat secara umum terkait manfaat pendidikan melalui survey ataupun FGD, menganalisis masalah yang timbul atas hasil survey dan membuat rekomendasi dan strategi advokasi kepada masyarakat terhadap pentingnya pendidikan



- pada jenjang (5-6) PAUD; (17-15) SD/SMP dan (7-18) Kesetaraan/ Non Formal
2. Melaksanakan Pendataan peserta didik penerima biaya pendidikan dari keluarga tidak mampu, Penyusunan pedoman pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu, Menyalurkan biaya pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik PIP Pusat maupun Bantuan Siswa Miskin Kabupaten Trenggalek
  3. Membuat analisis kebutuhan penambahan Kelompok Belajar (POKJAR) pada wilayah yang membutuhkan dan memastikan sarana/prasarana pendidikan yang digunakan memenuhi standar/ syarat.
  4. Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah mengusulkan kebutuhan guru berdasarkan hasil pemetaan dan pendistribusian guru pada satuan pendidikan yang masih kekurangan guru (sesuai rasio guru dengan rombongan belajar dan kewenangannya) pada tahun 2023
  5. Pendataan dan analisis kelebihan dan kekurangan jam mengajar pada setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan, Penempatan Pendidik dari Satuan Pendidikan yang kelebihan jam mengajar pada mata pelajaran tertentu ke Satuan Pendidikan yang kekurangan jam mengajar mata pelajaran yang sama.
  6. Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah mengusulkan kebutuhan guru berdasarkan hasil pemetaan dan pendistribusian guru pada satuan pendidikan yang masih kekurangan guru (sesuai rasio guru dengan rombongan belajar dan kewenangannya) pada tahun 2023
  7. Telah membentuk Forum Komunikasi PAUD-SD apabila belum memiliki dan aktivasi Forum Komunikasi PAUD-SD jika sudah memiliki; Advokasi mengenai miskonsepsi membaca, menulis, menghitung (calistung) dan pentingnya membangun kemampuan literasi numerasi secara menyeluruh; Fasilitasi pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
  8. memberikan pelatihan terkait dengan pengembangan konten digital; menyediakan wadah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk bertukar pikiran dalam mengembangkan konten digital melalui



komunitas belajar; mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak untuk melakukan pengimbasan dalam pengembangan konten digital kepada satuan pendidikan lain; mengadvokasi guru dalam mengunggah aksi nyata dalam bentuk konten digital pada Platform Merdeka Mengajar (PMM).

9. Penetapan SK komunitas belajar, termasuk didalamnya tujuan, kegiatan, lini masa pelaksanaan, susunan organisasi, dsb terkait komunitas belajar; Melakukan pengawasan/monitoring atas komunitas belajar yang telah dibentuk minimal 3 (tiga) bulan sekali dan/atau kegiatan lainnya yang relevan; Pelaksanaan kegiatan komunitas belajar sebagai wadah peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas; Pemerintah Daerah memfasilitasi pertemuan di MGMP, MKKS, dan MKPS secara berkala dan memberikan insentif agar pertemuan di komunitas dapat terus terselenggara dengan baik.
10. Dilaksanakan Pemetaan kebutuhan kepala sekolah dengan cara menghitung satuan pendidikan yang belum mempunyai kepala sekolah dibandingkan dengan jumlah guru penggerak dan Pengangkatan guru penggerak menjadi Kepala Sekolah
11. Pemetaan kebutuhan pengawas dengan cara penghitungan proporsi jumlah satuan pendidikan dengan kebutuhan pengawas dan Pengangkatan Pengawas sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan pengawas
12. Melaksanakan Fasilitasi pendidikan dan pelatihan guru penggerak bagi pendidik dan Sosialisasi dan promosi kepada guru tentang keuntungan menjadi guru penggerak
13. Melaksanakan Fasilitasi pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
14. Meningkatkan kapasitas guru melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM; Mendorong guru untuk mengikuti pelatihan mandiri di Platform Merdeka Mengajar; Mendorong guru untuk melihat video inspirasi di Platform Merdeka Mengajar; Memberikan dukungan anggaran untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas diluar





Platform Merdeka Mengajar (bootcamp, seminar, dan lainnya);  
Menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas pengawas, pendidik dan tenaga kependidikan

15. Penyusunan dan pengembangan regulasi sesuai kebutuhan terkait TPPK; Melaksanakan Pengembangan program antara lain dengan cara: melakukan pendampingan dalam penyusunan kebijakan dan tata tertib sekolah; menyelenggarakan program penguatan kompetensi guru pendamping khusus (GPK) di sekolah inklusi, melalui bimbingan teknis, workshop, dan lain-lain; menambahkan kriteria pada pengadaan sarana prasarana di sekolah untuk ramah disabilitas
16. Penyusunan dan pengembangan regulasi sesuai kebutuhan terkait TPPK pada setiap satuan pendidikan;
17. Melaksanakan Pengembangan program antara lain dengan cara: melakukan pendampingan dalam penyusunan kebijakan dan tata tertib sekolah; menyelenggarakan program penguatan kompetensi guru pendamping khusus (GPK) di sekolah inklusi, melalui bimbingan teknis, workshop, dan lain-lain; menambahkan kriteria pada pengadaan sarana prasarana di sekolah untuk ramah disabilitas.

## 4.2 Urusan Kesehatan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

### 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya oleh daerah.

Adapun Standar Pelayanan Minimal dibidang Urusan Kesehatan Antara Lain:

| No | Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan |
|----|-----------------------------------------|
| 1  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil           |
| 2  | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin        |



| No | Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                                              |
| 4  | Pelayanan Kesehatan Balita                                                                                                       |
| 5  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                                                   |
| 6  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                                                                          |
| 7  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                                                             |
| 8  | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                                                         |
| 9  | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)                                                                              |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat                                                                      |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis (TB)                                                                              |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) |

#### 4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                  | SATUAN | Target                                     |
|----|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 1  | 2                                                      | 3      | 4                                          |
|    | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM                         |        |                                            |
| 1. | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                          |        |                                            |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)     |        | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                        | Orang  | 6340                                       |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) |        |                                            |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                     |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                 | SATUAN | Target  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                     | 3      | 4       |
|    | 1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)                                                                                                                                                                        | Vaksin | 7150    |
|    | 2. Tablet tambah darah<br>(180 tablet x jumlah ibu hamil)                                                                                                                                             | Tablet | 1141200 |
|    | 3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil :<br>Test Kehamilan                                                                                                                                                  | Orang  | 6340    |
|    | 4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil :<br>Pemeriksaan HB                                                                                                                                                  | Paket  | 6340    |
|    | 5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil :<br>Pemeriksaan Golongan Darah                                                                                                                                      | Paket  | 6340    |
|    | 6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil :<br>Pemeriksaan Glukoprotein Urin<br>(proyeksi pengadaan 15% dari<br>jumlah ibu hamil)                                                                              | Paket  | 6340    |
|    | 7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil :<br>Skrining triple eliminasi dengan<br>tes cepat Hepatitis B dan Sifilis<br>dan HIV                                                                                | Paket  | 6340    |
|    | 8. Kartu ibu/rekam medis ibu                                                                                                                                                                          | Paket  | 6340    |
|    | 9. Buku kesehatan Ibu dan Anak<br>(KIA)                                                                                                                                                               | Buku   | 6340    |
|    | 10. Media promosi Komunikasi<br>Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                                                                           | Paket  | 22      |
|    | 11. Gel USG<br>(untuk Puskesmas yang memiliki<br>alat USG) (proyeksi pengadaan<br>1/15 dari jumlah ibu hamil)                                                                                         | Botol  | 423     |
|    | 12. Tenaga medis : Dokter/dokter<br>spesialis obstetri dan ginekologi;<br>(angka ideal : dengan rasio<br>1:2500 penduduk untuk dokter<br>umum dan rasio 1:16000 untuk<br>dokter spesialis kebidanan)" | Orang  | 184     |
|    | 13. Tenaga kesehatan : Perawat<br>(angka ideal dengan rasio 1:885<br>penduduk)                                                                                                                        | Orang  | 1032    |
|    | 14. Tenaga kesehatan : Bidan<br>(angka ideal : dengan rasio<br>1:1000 penduduk)                                                                                                                       | Orang  | 491     |
|    | 15. Tenaga kesehatan : Tenaga<br>Kefarmasian                                                                                                                                                          | Orang  | 100     |
|    | 16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                                                                                    | Orang  | 90      |
|    | 17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama<br>periode kehamilan (K6)                                                                                                                                       | Orang  | 6340    |



| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                  | SATUAN   | Target                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                      | 3        | 4                                          |
|     | (Satu kali pada trimester pertama,<br>Dua kali pada trimester kedua,<br>Tiga kali pada trimester ketiga)                                                                               |          |                                            |
| 2 . | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                                                                                       |          |                                            |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                     |          | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                        | Orang    | 6805                                       |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                 |          |                                            |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                                     |          | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|     | 1. Formulir partograf                                                                                                                                                                  | Formulir | 6805                                       |
|     | 2. Kartu ibu/rekam medis ibu                                                                                                                                                           | Paket    | 6805                                       |
|     | 3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)<br>(Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)                                                         | Buku     | 6805                                       |
|     | 4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                                                                | Paket    | 22                                         |
|     | 5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi<br>(angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan) | Orang    | 184                                        |
|     | 6. Tenaga kesehatan : Bidan<br>(angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)                                                                                                            | Paket    | 491                                        |
|     | 7. Tenaga kesehatan : Perawat<br>(angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)                                                                                                           | Orang    | 1032                                       |
|     | 8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                                                                                               | Orang    | 100                                        |
|     | 9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                                                                      | Orang    | 90                                         |
| 3 . | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                                                                                                    |          |                                            |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                     |          | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                        | Orang    | 6803                                       |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                 |          |                                            |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                                     |          | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |



| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                    | SATUAN   | Target                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                        | 3        | 4                                          |
|     | 1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)                                  | Vaksin   | 6803                                       |
|     | 2. Vitamin K1 injeksi                                                                    | Ampul    | 6803                                       |
|     | 3. Salep/tetes mata antibiotik                                                           | Orang    | 6803                                       |
|     | 4. Formulir bayi baru lahir                                                              | Formulir | 6803                                       |
|     | 5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)                                         | Formulir | 6803                                       |
|     | 6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)                                                     | Buku     | 6803                                       |
|     | 7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                  | Paket    | 22                                         |
|     | 8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak                                           | Orang    | 148                                        |
|     | 9. Tenaga kesehatan : Bidan                                                              | Orang    | 491                                        |
|     | 10. Tenaga kesehatan : Perawat                                                           | Orang    | 1032                                       |
|     | 11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                | Orang    | 100                                        |
|     | 12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku                        | Orang    | 90                                         |
|     | 13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                       | Orang    | 90                                         |
|     | 14. Kader Kesehatan                                                                      | Orang    | 4290                                       |
| 4 . | Pelayanan Kesehatan Balita                                                               |          |                                            |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                       |          | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                          | Orang    | 37595                                      |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                   |          |                                            |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                       |          | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|     | 1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku | Dokumen  | 37595                                      |
|     | 2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)                                           | Formulir | 37595                                      |
|     | 3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)                                                     | Orang    | 37595                                      |
|     | 4. Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)                                            | Kapsul   | 6935                                       |
|     | 5. Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)                                          | Kapsul   | 30940                                      |
|     | 6. Vaksin imunisasi dasar: BCG                                                           | Vaksin   | 6965                                       |



| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                            | SATUAN  | Target                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                | 3       | 4                                          |
|     | 7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes                                                                                                                                           | Vaksin  | 6938                                       |
|     | 8. Vaksin imunisasi dasar: IPV                                                                                                                                                   | Vaksin  | 6895                                       |
|     | 9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib                                                                                                                                          | Vaksin  | 6715                                       |
|     | 10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella                                                                                                                                     | Vaksin  | 7378                                       |
|     | 11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib                                                                                                                                    | Vaksin  | 6486                                       |
|     | 12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella                                                                                                                                 | Vaksin  | 6994                                       |
|     | 13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)                                                                                                                                     | Unit    | 41433                                      |
|     | 14. Peralatan Anafilaktik                                                                                                                                                        | Paket   | 22                                         |
|     | 15. Formula Terapi Gizi Buruk                                                                                                                                                    | Paket   | 22                                         |
|     | 16. Tenaga medis : Dokter                                                                                                                                                        | Orang   | 148                                        |
|     | 17. Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                                                     | Orang   | 491                                        |
|     | 18. Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                                                   | Orang   | 1032                                       |
|     | 19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                                                               | Orang   | 90                                         |
|     | 20. Guru PAUD                                                                                                                                                                    | Orang   | 1                                          |
|     | 21. Kader Kesehatan                                                                                                                                                              | Orang   | 4290                                       |
| 5 . | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar                                                                                                                                   |         |                                            |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                               |         | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                  | Orang   | 84963                                      |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                           |         |                                            |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                               |         | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|     | 1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku<br>(Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)                                                                         | Buku    | 84963                                      |
|     | 2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan<br>(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja) | Buku    | 84963                                      |
|     | 3. Kuesioner skrining kesehatan<br>(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)                                                                                                    | Dokumen | 84963                                      |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN   | Target |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3        | 4      |
|    | 4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah<br>(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)                                                                | Formulir | 22     |
|    | 5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah<br>(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)                                                                  | Formulir | 22     |
|    | 6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah<br>(Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota) | Tablet   | 1      |
|    | 7. Alat Pemeriksaan Hb<br>(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)                                                                                                                                                 | Alat     | 22     |
|    | 8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7<br>(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)                                                                                                                               | Strip    | 4942   |
|    | 9. Media promosi kesehatan<br>(Media khusus remaja sehat)                                                                                                                                                                                                                 | Paket    | 22     |
|    | 10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)<br>(sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas                                                                                                                | Vaksin   | 34498  |



| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                              | SATUAN  | Target                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                  | 3       | 4                                          |
|     | 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)                                                                   |         |                                            |
|     | 11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi                                                                              | Orang   | 180                                        |
|     | 12. Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                       | Orang   | 491                                        |
|     | 13. Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                     | Orang   | 1032                                       |
|     | 14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                 | Orang   | 90                                         |
|     | 15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                          | Orang   | 100                                        |
|     | 16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                 | Orang   | 90                                         |
|     | 17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru                                       | Orang   | 1440                                       |
|     | 18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor | Orang   | 680                                        |
| 6 . | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif                                                                            |         |                                            |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                 |         | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                    | Orang   | 448614                                     |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                             |         |                                            |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                 |         | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|     | 1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                            | Paket   | 22                                         |
|     | 2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)                                                                     | Unit    | 22                                         |
|     | 3. Alat : Tensimeter                                                                                               | Unit    | 47                                         |
|     | 4. Alat : Glukometer                                                                                               | Unit    | 22                                         |
|     | 5. Alat: Alat Pemeriksa Hb                                                                                         | Unit    | 22                                         |
|     | 6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol                                                              | Unit    | 448614                                     |
|     | 7. Alat : KIT IVA Tes                                                                                              | Unit    | 22                                         |
|     | 8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb                                                                                 | Unit    | 22                                         |
|     | 9. Kit Ophthalmologi Komunitas                                                                                     | Unit    | 22                                         |
|     | 10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)                                              | Dokumen | 448614                                     |





| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                         | SATUAN  | Target                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                             | 3       | 4                                          |
|     | 11. Alat Pelayanan KB                                                                                                                         | Unit    | 45                                         |
|     | 12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)                                                | Dokumen | 448614                                     |
|     | 13. Vaksin Tetanus Difteri (td)                                                                                                               | Ampul   | 112257                                     |
|     | 14. Tenaga medis : Dokter                                                                                                                     | Orang   | 148                                        |
|     | 15. Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                  | Orang   | 491                                        |
|     | 16. Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                | Orang   | 1032                                       |
|     | 17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                            | Orang   | 90                                         |
|     | 18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                            | Orang   | 90                                         |
|     | 19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu                                                                               | Orang   | 187                                        |
| 7 . | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut                                                                                                          |         |                                            |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                            |         | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                               | Orang   | 135222                                     |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                        |         |                                            |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                            |         | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|     | 1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter | Paket   | 22                                         |
|     | 2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah                                                                                                     | Paket   | 22                                         |
|     | 3. Alat pemeriksaan kolesterol                                                                                                                | Paket   | 22                                         |
|     | 4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol                                            | Paket   | 135222                                     |
|     | 5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)        | Paket   | 135222                                     |
|     | 6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya                                                                             | Buku    | 135222                                     |
|     | 7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                       | Paket   | 22                                         |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                             | SATUAN   | Target                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                 | 3        | 4                                          |
|    | 8. Tenaga medis : Dokter                                                                                                                                          | Orang    | 148                                        |
|    | 9. Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                                       | Orang    | 491                                        |
|    | 10. Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                                    | Orang    | 1032                                       |
|    | 11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                                                | Orang    | 90                                         |
|    | 12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                                                | Orang    | 90                                         |
|    | 13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu                                                                                                   | Orang    | 187                                        |
| 8. | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                                                                                          |          |                                            |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                |          | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                   | Orang    | 54375                                      |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                            |          |                                            |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                |          | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|    | 1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2) | Paket    | 22                                         |
|    | 2. Obat Hipertensi                                                                                                                                                | Paket    | 54375                                      |
|    | 3. Tensimeter (mengukur tekanan darah)                                                                                                                            | Unit     | 22                                         |
|    | 4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)                                                                                            | Aplikasi | 54375                                      |
|    | 5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)                                                                      | Paket    | 22                                         |
|    | 6. Tenaga medis : Dokter                                                                                                                                          | Orang    | 148                                        |
|    | 7. Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                                       | Orang    | 491                                        |
|    | 8. Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                                     | Orang    | 1032                                       |
|    | 9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                                                 | Orang    | 90                                         |
|    | 10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku                                                                                                 | Orang    | 90                                         |
|    | 11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian                                                                                                                         | Orang    | 100                                        |



| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                               | SATUAN   | Target                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        | 4                                          |
|     | 12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                  | Orang    | 90                                         |
| 9 . | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                                                                                                                                                                                                      |          |                                            |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                                                                                  |          | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                                                                                                     | Orang    | 10105                                      |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                                                                              |          |                                            |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                                                                                                                  |          | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|     | 1. Obat Diabetes Melitus                                                                                                                                                                                                                                            | Paket    | 10105                                      |
|     | 2. Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)                                                                                                                                                     | Unit     | 22                                         |
|     | 3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet                                                                                                              | Unit     | 10105                                      |
|     | 4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)                                                                                    | Formulir | 10105                                      |
|     | 5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular) | Paket    | 66                                         |
|     | 6. Tenaga medis : Dokter                                                                                                                                                                                                                                            | Orang    | 148                                        |
|     | 7. Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                                                                                                                                         | Orang    | 491                                        |
|     | 8. Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                                                                                                                                       | Orang    | 1032                                       |
|     | 9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                                                                                                                                                                            | Orang    | 100                                        |
|     | 10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                  | Orang    | 90                                         |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                      | SATUAN   | Target                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                          | 3        | 4                                          |
|    | 11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                                                         | Orang    | 90                                         |
|    | 12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)                                                                                               | Orang    | 121                                        |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat                                                                                                                |          |                                            |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                         |          | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                            | Orang    | 1564                                       |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                     |          |                                            |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                         |          | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|    | 1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)                           | Buku     | 22                                         |
|    | 2. Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)                                                                                                                           | Jenis    | 22                                         |
|    | 3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver) | Formulir | 22                                         |
|    | 4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)                                                              | Formulir | 22                                         |
|    | 5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                                                    | Media    | 22                                         |
|    | 6. Tenaga kesehatan : Dokter                                                                                                                                               | Orang    | 148                                        |
|    | 7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)          | Orang    | 22                                         |
|    | 8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.                                                                                                                     | Orang    | 44                                         |
|    | 9. Tenaga profesional lainnya                                                                                                                                              | Orang    | 1                                          |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                                                                                             |          |                                            |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                            | SATUAN  | Target                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                | 3       | 4                                          |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                               |         | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                  | Orang   | 6488                                       |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                           |         |                                            |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                               |         | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|    | 1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                          | Paket   | 26                                         |
|    | 2. Reagen Zn TB                                                                                                                  | Kit     | 24                                         |
|    | 3. Masker bedah dan Masker N95                                                                                                   | Paket   | 26                                         |
|    | 4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering            | Paket   | 26                                         |
|    | 5. Katrid tes cepat molekuler                                                                                                    | Test    | 5                                          |
|    | 6. Formulir pencatatan dan pelaporan                                                                                             | Dokumen | 26                                         |
|    | 7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)                                                                                    | Dokumen | 26                                         |
|    | 8. Tuberkuilin                                                                                                                   | Vial    | 26                                         |
|    | 9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru                                                   | Orang   | 148                                        |
|    | 10. Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                   | Orang   | 1032                                       |
|    | 11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                                        | Orang   | 100                                        |
|    | 12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                               | Orang   | 90                                         |
|    | 13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)                                                                   | Orang   | 121                                        |
|    | 14. Tenaga kesehatan : Radiografer                                                                                               | Orang   | 12                                         |
|    | 15. Kader Kesehatan                                                                                                              | Orang   | 428                                        |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) |         |                                            |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                               |         | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                  | Orang   | 7200                                       |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                           |         |                                            |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                    | SATUAN | Target                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                        | 3      | 4                                          |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                       |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|    | 1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                  | Paket  | 22                                         |
|    | 2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama                                                                                     | Test   | 22                                         |
|    | 3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai | Paket  | 7200                                       |
|    | 4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK                   | Paket  | 7200                                       |
|    | 5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin                                              | Orang  | 148                                        |
|    | 6. Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                              | Orang  | 491                                        |
|    | 7. Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                            | Orang  | 1032                                       |
|    | 8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)                                                                           | Orang  | 121                                        |
|    | 9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat                                                                                        | Orang  | 90                                         |
|    | 10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan                                            | Orang  | 1                                          |

#### 4.2.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan .



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                       | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output          |                                       | Total Pencapaian | Aksi     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 1  | 2                                                                                                                                           | 3      | 5                                      | 6                                     | 7                | 8        |
|    | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM                                                                                                              |        |                                        |                                       | 100.00 %         |          |
| 1. | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                                               |        |                                        |                                       |                  | 100.00 % |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                          |        | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |          |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                             | Orang  | 6340                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                      |        |                                        |                                       | 20.00 %          |          |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                          |        | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 %         |          |
|    | 1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)                                                                                                              | Vaksin | 7150                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 2. Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)                                                                                      | Tablet | 1141200                                | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan                                                                                           | Orang  | 6340                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB                                                                                           | Paket  | 6340                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah                                                                               | Paket  | 6340                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)                             | Paket  | 6340                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV                               | Paket  | 6340                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 8. Kartu ibu/rekam medis ibu                                                                                                                | Paket  | 6340                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 9. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)                                                                                                        | Buku   | 6340                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                    | Paket  | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 11. Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)                                        | Botol  | 423                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio | Orang  | 184                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |



| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                               | SATUAN   | Indikator Pencapaian / Output          |                                       | Total Pencapaian | Aksi     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                   | 3        | 5                                      | 6                                     | 7                | 8        |
|     | 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"                                                                                                                                          |          |                                        |                                       |                  |          |
|     | 13. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)                                                                                                            | Orang    | 1032                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 14. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)                                                                                                           | Orang    | 491                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                                                                                           | Orang    | 100                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                                                                  | Orang    | 90                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)                     | Orang    | 6340                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
| 2 . | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                                                                                    |          |                                        |                                       |                  | 100.00 % |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                  |          | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |          |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                     | Orang    | 6805                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                              |          |                                        |                                       | 20.00 %          |          |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                                  |          | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 %         |          |
|     | 1. Formulir partograf                                                                                                                                                               | Formulir | 6805                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 2. Kartu ibu/rekam medis ibu                                                                                                                                                        | Paket    | 6805                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)                                                         | Buku     | 6805                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                                                             | Paket    | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan) | Orang    | 184                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |





| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                        | SATUAN   | Indikator Pencapaian / Output          |                                       | Total Pencapaian | Aksi     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 1   | 2                                                                            | 3        | 5                                      | 6                                     | 7                | 8        |
|     | 6. Tenaga kesehatan : Bidan<br>(angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)  | Paket    | 491                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 7. Tenaga kesehatan : Perawat<br>(angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk) | Orang    | 1032                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                     | Orang    | 100                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                            | Orang    | 90                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
| 3 . | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                          |          |                                        |                                       |                  | 100.00 % |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                           |          | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |          |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                              | Orang    | 6803                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                       |          |                                        |                                       | 20.00 %          |          |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                           |          | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 %         |          |
|     | 1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)                      | Vaksin   | 6803                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 2. Vitamin K1 injeksi                                                        | Ampul    | 6803                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 3. Salep/tetes mata antibiotik                                               | Orang    | 6803                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 4. Formulir bayi baru lahir                                                  | Formulir | 6803                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)                             | Formulir | 6803                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)                                         | Buku     | 6803                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                      | Paket    | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak                               | Orang    | 148                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 9. Tenaga kesehatan : Bidan                                                  | Orang    | 491                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 10. Tenaga kesehatan : Perawat                                               | Orang    | 1032                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                    | Orang    | 100                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku            | Orang    | 90                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                           | Orang    | 90                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 14. Kader Kesehatan                                                          | Orang    | 4290                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
| 4 . | Pelayanan Kesehatan Balita                                                   |          |                                        |                                       |                  | 100.00 % |



| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                  | SATUAN   | Indikator Pencapaian / Output          |                                       | Total Pencapaian | Aksi     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 1   | 2                                                                                      | 3        | 5                                      | 6                                     | 7                | 8        |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                     |          | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |          |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                        | Orang    | 37595                                  | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                 |          |                                        |                                       | 20.00 %          |          |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                     |          | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 %         |          |
|     | 1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku | Dokumen  | 37595                                  | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)                                         | Formulir | 37595                                  | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)                                                   | Orang    | 37595                                  | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 4. Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)                                          | Kapsul   | 6935                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 5. Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)                                        | Kapsul   | 30940                                  | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 6. Vaksin imunisasi dasar: BCG                                                         | Vaksin   | 6965                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes                                                 | Vaksin   | 6938                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 8. Vaksin imunisasi dasar: IPV                                                         | Vaksin   | 6895                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib                                                | Vaksin   | 6715                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella                                           | Vaksin   | 7378                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib                                           | Vaksin   | 6486                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella                                       | Vaksin   | 6994                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)                                           | Unit     | 41433                                  | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 14. Peralatan Anafilaktik                                                              | Paket    | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 15. Formula Terapi Gizi Buruk                                                          | Paket    | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 16. Tenaga medis : Dokter                                                              | Orang    | 148                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 17. Tenaga kesehatan : Bidan                                                           | Orang    | 491                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 18. Tenaga kesehatan : Perawat                                                         | Orang    | 1032                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                     | Orang    | 90                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 20. Guru PAUD                                                                          | Orang    | 1                                      | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 21. Kader Kesehatan                                                                    | Orang    | 4290                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
| 5 . | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar                                         |          |                                        |                                       |                  | 100.00 % |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                   | SATUAN   | Indikator Pencapaian / Output          |                                       | Total Pencapaian | Aksi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                       | 3        | 5                                      | 6                                     | 7                | 8    |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                      |          | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |      |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                                         | Orang    | 84963                                  | 0                                     | 100.00 %         |      |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                  |          |                                        |                                       | 20.00 %          |      |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                                                      |          | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 %         |      |
|    | 1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)                                                                                                   | Buku     | 84963                                  | 0                                     | 100.00 %         |      |
|    | 2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)                           | Buku     | 84963                                  | 0                                     | 100.00 %         |      |
|    | 3. Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)                                                                                                                              | Dokumen  | 84963                                  | 0                                     | 100.00 %         |      |
|    | 4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren) | Formulir | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |      |
|    | 5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)   | Formulir | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |      |
|    | 6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah                                                                                                                  | Tablet   | 1                                      | 0                                     | 100.00 %         |      |



| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                    | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output |   | Total Pencapaian | Aksi     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---|------------------|----------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                        | 3      | 5                             | 6 | 7                | 8        |
|     | (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)                          |        |                               |   |                  |          |
|     | 7. Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)                                                                                   | Alat   | 22                            | 0 | 100.00 %         |          |
|     | 8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)                                                                 | Strip  | 4942                          | 0 | 100.00 %         |          |
|     | 9. Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)                                                                                                                                                   | Paket  | 22                            | 0 | 100.00 %         |          |
|     | 10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara) | Vaksin | 34498                         | 0 | 100.00 %         |          |
|     | 11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi                                                                                                                                                                    | Orang  | 180                           | 0 | 100.00 %         |          |
|     | 12. Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                                                                             | Orang  | 491                           | 0 | 100.00 %         |          |
|     | 13. Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                                                                           | Orang  | 1032                          | 0 | 100.00 %         |          |
|     | 14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                                                                                       | Orang  | 90                            | 0 | 100.00 %         |          |
|     | 15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                                                                                                                | Orang  | 100                           | 0 | 100.00 %         |          |
|     | 16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                                       | Orang  | 90                            | 0 | 100.00 %         |          |
|     | 17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru                                                                                                                             | Orang  | 1440                          | 0 | 100.00 %         |          |
|     | 18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor                                                                                       | Orang  | 680                           | 0 | 100.00 %         |          |
| 6 . | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif                                                                                                                                                                  |        |                               |   |                  | 100.00 % |



| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                          | SATUAN  | Indikator Pencapaian / Output          |                                       | Total Pencapaian | Aksi     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 1   | 2                                                                                              | 3       | 5                                      | 6                                     | 7                | 8        |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                             |         | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |          |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                | Orang   | 448614                                 | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                         |         |                                        |                                       | 20.00 %          |          |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                             |         | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 %         |          |
|     | 1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                        | Paket   | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)                                                 | Unit    | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 3. Alat : Tensimeter                                                                           | Unit    | 47                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 4. Alat : Glukometer                                                                           | Unit    | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 5. Alat: Alat Pemeriksa Hb                                                                     | Unit    | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol                                          | Unit    | 448614                                 | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 7. Alat : KIT IVA Tes                                                                          | Unit    | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb                                                             | Unit    | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 9. Kit Ophthalmologi Komunitas                                                                 | Unit    | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)                          | Dokumen | 448614                                 | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 11. Alat Pelayanan KB                                                                          | Unit    | 45                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | Dokumen | 448614                                 | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 13. Vaksin Tetanus Difteri (td)                                                                | Ampul   | 112257                                 | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 14. Tenaga medis : Dokter                                                                      | Orang   | 148                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 15. Tenaga kesehatan : Bidan                                                                   | Orang   | 491                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 16. Tenaga kesehatan : Perawat                                                                 | Orang   | 1032                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                             | Orang   | 90                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                             | Orang   | 90                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu                                | Orang   | 187                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
| 7 . | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut                                                           |         |                                        |                                       |                  | 100.00 % |



| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                         | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output          |                                       | Total Pencapaian | Aksi     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 1   | 2                                                                                                                                             | 3      | 5                                      | 6                                     | 7                | 8        |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                            |        | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |          |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                               | Orang  | 135222                                 | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                        |        |                                        |                                       | 20.00 %          |          |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                            |        | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 %         |          |
|     | 1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter | Paket  | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah                                                                                                     | Paket  | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 3. Alat pemeriksaan kolesterol                                                                                                                | Paket  | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol                                            | Paket  | 135222                                 | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)        | Paket  | 135222                                 | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya                                                                             | Buku   | 135222                                 | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                       | Paket  | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 8. Tenaga medis : Dokter                                                                                                                      | Orang  | 148                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 9. Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                   | Orang  | 491                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 10. Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                | Orang  | 1032                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                            | Orang  | 90                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                            | Orang  | 90                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|     | 13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu                                                                               | Orang  | 187                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
| 8 . | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                                                                      |        |                                        |                                       |                  | 100.00 % |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                            |        | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |          |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                             | SATUAN   | Indikator Pencapaian / Output          |                                       | Total Pencapaian | Aksi     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                 | 3        | 5                                      | 6                                     | 7                | 8        |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                   | Orang    | 54375                                  | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                            |          |                                        |                                       | 20.00 %          |          |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                |          | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 %         |          |
|    | 1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2) | Paket    | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 2. Obat Hipertensi                                                                                                                                                | Paket    | 54375                                  | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 3. Tensimeter (mengukur tekanan darah)                                                                                                                            | Unit     | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)                                                                                            | Aplikasi | 54375                                  | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)                                                                      | Paket    | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 6. Tenaga medis : Dokter                                                                                                                                          | Orang    | 148                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 7. Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                                       | Orang    | 491                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 8. Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                                     | Orang    | 1032                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                                                 | Orang    | 90                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku                                                                                                 | Orang    | 90                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                                                                         | Orang    | 100                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                                                | Orang    | 90                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
| 9. | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                                                                                                    |          |                                        |                                       |                  | 100.00 % |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                |          | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |          |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                   | Orang    | 10105                                  | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                            |          |                                        |                                       | 20.00 %          |          |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                |          | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 %         |          |





| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                               | SATUAN   | Indikator Pencapaian / Output |                      | Total Pencapaian | Aksi     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------|------------------|----------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        | 5                             | 6                    | 7                | 8        |
|    | 1. Obat Diabetes Melitus                                                                                                                                                                                                                                            | Paket    | 10105                         | 0                    | 100.00 %         |          |
|    | 2. Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)                                                                                                                                                     | Unit     | 22                            | 0                    | 100.00 %         |          |
|    | 3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet                                                                                                              | Unit     | 10105                         | 0                    | 100.00 %         |          |
|    | 4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)                                                                                    | Formulir | 10105                         | 0                    | 100.00 %         |          |
|    | 5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular) | Paket    | 66                            | 0                    | 100.00 %         |          |
|    | 6. Tenaga medis : Dokter                                                                                                                                                                                                                                            | Orang    | 148                           | 0                    | 100.00 %         |          |
|    | 7. Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                                                                                                                                         | Orang    | 491                           | 0                    | 100.00 %         |          |
|    | 8. Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                                                                                                                                       | Orang    | 1032                          | 0                    | 100.00 %         |          |
|    | 9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                                                                                                                                                                            | Orang    | 100                           | 0                    | 100.00 %         |          |
|    | 10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                  | Orang    | 90                            | 0                    | 100.00 %         |          |
|    | 11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                                                                                                                                                  | Orang    | 90                            | 0                    | 100.00 %         |          |
|    | 12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)                                                                                                                                                                                        | Orang    | 121                           | 0                    | 100.00 %         |          |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat                                                                                                                                                                                                         |          |                               |                      |                  | 100.00 % |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                                                                                  |          | Jumlah Total Yang Terlayani   | Yang Belum Terlayani | 80.00 %          |          |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                                                                                                     | Orang    | 1564                          | 0                    | 100.00 %         |          |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                                                                              |          |                               |                      | 20.00 %          |          |





| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                      | SATUAN   | Indikator Pencapaian / Output          |                                       | Total Pencapaian | Aksi     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                          | 3        | 5                                      | 6                                     | 7                | 8        |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                         |          | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 %         |          |
|    | 1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)                           | Buku     | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 2. Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)                                                                                                                           | Jenis    | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver) | Formulir | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)                                                              | Formulir | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                                                    | Media    | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 6. Tenaga kesehatan : Dokter                                                                                                                                               | Orang    | 148                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)          | Orang    | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.                                                                                                                     | Orang    | 44                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 9. Tenaga profesional lainnya                                                                                                                                              | Orang    | 1                                      | 0                                     | 100.00 %         |          |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                                                                                             |          |                                        |                                       |                  | 100.00 % |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                         |          | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |          |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                            | Orang    | 6488                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                     |          |                                        |                                       | 20.00 %          |          |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                         |          | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 %         |          |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                            | SATUAN  | Indikator Pencapaian / Output          |                                       | Total Pencapaian | Aksi     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 1  | 2                                                                                                                                | 3       | 5                                      | 6                                     | 7                | 8        |
|    | 1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                          | Paket   | 26                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 2. Reagen Zn TB                                                                                                                  | Kit     | 24                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 3. Masker bedah dan Masker N95                                                                                                   | Paket   | 26                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering            | Paket   | 26                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 5. Katrid tes cepat molekuler                                                                                                    | Test    | 5                                      | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 6. Formulir pencatatan dan pelaporan                                                                                             | Dokumen | 26                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)                                                                                    | Dokumen | 26                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 8. Tuberkuilin                                                                                                                   | Vial    | 26                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru                                                   | Orang   | 148                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 10. Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                   | Orang   | 1032                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                                        | Orang   | 100                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                               | Orang   | 90                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)                                                                   | Orang   | 121                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 14. Tenaga kesehatan : Radiografer                                                                                               | Orang   | 12                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | 15. Kader Kesehatan                                                                                                              | Orang   | 428                                    | 0                                     | 100.00 %         |          |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) |         |                                        |                                       |                  | 100.00 % |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                               |         | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |          |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                  | Orang   | 7200                                   | 0                                     | 100.00 %         |          |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                           |         |                                        |                                       | 20.00 %          |          |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                               |         | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 %         |          |
|    | 1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                          | Paket   | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |          |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                  | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output |   | Total Pencapaian | Aksi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---|------------------|------|
| 1  | 2                                                                                                                                      | 3      | 5                             | 6 | 7                | 8    |
|    | 2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama                                                                                   | Test   | 22                            | 0 | 100.00 %         |      |
|    | 3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai | Paket  | 7200                          | 0 | 100.00 %         |      |
|    | 4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK                 | Paket  | 7200                          | 0 | 100.00 %         |      |
|    | 5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin                                            | Orang  | 148                           | 0 | 100.00 %         |      |
|    | 6. Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                            | Orang  | 491                           | 0 | 100.00 %         |      |
|    | 7. Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                          | Orang  | 1032                          | 0 | 100.00 %         |      |
|    | 8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)                                                                         | Orang  | 121                           | 0 | 100.00 %         |      |
|    | 9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat                                                                                      | Orang  | 90                            | 0 | 100.00 %         |      |
|    | 10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan                                          | Orang  | 1                             | 0 | 100.00 %         |      |

#### 4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Kesehatan Antara lain :

| No | Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan | Alokasi Dana |
|----|-----------------------------------------|--------------|
|----|-----------------------------------------|--------------|



|    |                                                        |                    |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                | Rp. 85.000.000,00  |
| 2  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                   | Rp. 60.000.000,00  |
| 3  | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                    | Rp. 85.000.000,00  |
| 4  | Pelayanan Kesehatan Balita                             | Rp. 85.000.000,00  |
| 5  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar         | Rp. 85.000.000,00  |
| 6  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                          | Rp. 85.000.000,00  |
| 7  | Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin                       | Rp. 85.000.000,00  |
| 8  | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               | Rp. 85.000.000,00  |
| 9  | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)    | Rp. 914.780.000,00 |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)  | Rp. 85.000.000,00  |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)     | Rp. 799.592.000,00 |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV | Rp. 186.200.000,00 |

#### 4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Kesehatan antara lain :

| No | Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan | Dukungan Personil |
|----|-----------------------------------------|-------------------|
| 1  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil           | 1.897 Orang       |
| 2  | Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin        | 1.897 Orang       |
| 3  | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir     | 1.51 Orang        |
| 4  | Pelayanan Kesehatan Balita              | 1.761 Orang       |



| No | Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan                | Dukungan Personil |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 5  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar         | 1.983 orang       |
| 6  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                | 1.851 orang       |
| 7  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                   | 1.851 orang       |
| 8  | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               | 2.041 orang       |
| 9  | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)    | 2.072 orang       |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)  | 214 orang         |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)     | 1.503 orang       |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV | 1.883 orang       |

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan di antaranya adalah ketersediaan sarana penunjang seperti BMHP, alat kesehatan, vaksin yang masih belum sepenuhnya tersedia. Solusi yang dilakukan adalah tetap melayani masyarakat dengan menggunakan sarana penunjang yang ada.

#### 4.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



#### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya oleh daerah.

Adapun Standar Pelayanan Minimal di bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :

| No | Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari                |
| 2  | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik             |

#### 4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

| No                             | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                     | SATUAN       | Target                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1                              | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 3            | 4                                          |
| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM |                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |
| 1.                             | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari                                                                                                                                                                                          |              |                                            |
|                                | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                                                        |              | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           |
|                                | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                                                                           | Orang        | 9144                                       |
|                                | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                                                    |              |                                            |
|                                | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                                                                                        |              | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|                                | JARINGAN PERPIPAAN                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |
|                                | 1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter | Rumah Tangga | 2532                                       |



| No                       | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN       | Target                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3            | 4                                |
|                          | per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                  |
|                          | 2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau       | Rumah Tangga | 2532                             |
| BUKAN JARINGAN PERPIPAAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                  |
|                          | 3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM                   | Rumah Tangga | 1                                |
|                          | 4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau | Rumah Tangga | 1                                |
| 2 .                      | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                  |
|                          | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
|                          | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Orang        | 3219                             |
|                          | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                  |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SATUAN       | Target                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3            | 4                                          |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|    | 1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rumah Tangga | 1072                                       |
|    | 2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T | Rumah Tangga | 1638                                       |
|    | 3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar                                                                                                                                                      | Rumah Tangga | 1072                                       |

#### 4.3.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan





membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                            | SATUAN       | Indikator Pencapaian / Output          |                                       | Total Pencapaian | AKSI |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3            | 5                                      | 6                                     | 7                | 8    |
|    | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                        |                                       | 100.00 %         |      |
| 1. | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                        |                                       | 100.00 %         |      |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |      |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Orang        | 9144                                   | 0                                     | 100.00 %         |      |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        |                                       | 20.00 %          |      |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 %         |      |
|    | JARINGAN PERPIPAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                        |                                       |                  |      |
|    | 1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM                   | Rumah Tangga | 2532                                   | 0                                     | 100.00 %         |      |
|    | 2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau | Rumah Tangga | 2532                                   | 0                                     | 100.00 %         |      |
|    | BUKAN JARINGAN PERPIPAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |                                       |                  |      |
|    | 3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah                                                                                                        | Rumah Tangga | 1                                      | 0                                     | 100.00 %         |      |



| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN       | Indikator Pencapaian / Output          |                                       | Total Pencapaian | AKSI |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3            | 5                                      | 6                                     | 7                | 8    |
|     | 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM                                                                                                                                                                                                                             |              |                                        |                                       |                  |      |
|     | 4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau | Rumah Tangga | 1                                      | 0                                     | 100.00 %         |      |
| 2 . | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |                                       | 100.00 %         |      |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |      |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Orang        | 3219                                   | 0                                     | 100.00 %         |      |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                        |                                       | 20.00 %          |      |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 %         |      |
|     | 1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                   | Rumah Tangga | 1072                                   | 0                                     | 100.00 %         |      |
|     | 2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher           | Rumah Tangga | 1638                                   | 0                                     | 100.00 %         |      |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SATUAN       | Indikator Pencapaian / Output |   | Total Pencapaian | AKSI |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---|------------------|------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            | 5                             | 6 | 7                | 8    |
|    | angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T                                                                                                                                                      |              |                               |   |                  |      |
| 3. | Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar | Rumah Tangga | 1072                          | 0 | 100.00 %         |      |

#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Antara lain:

| No | Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Alokasi Dana          |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari                | Rp. 14.781.670.000,00 |
| 2  | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik             | Rp. 11.950.445.738,00 |



#### 4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

| No | Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dukungan Personil |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari                | 5 Orang           |
| 2  | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik             | 5 Orang           |

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :

- Data yang masih tumpang tindih antara jaringan perpipaan dan non perpipaan;
- Personil kurang dan belum sesuai kebutuhan (analisis air minum dan penyehatan lingkungan);
- Kondisi alam yang tidak dapat diprediksi dapat mempengaruhi sumber air baku dalam penyediaan air minum;
- Pembinaan dan pemberdayaan KPSPAM yang belum maksimal;
- Indikator Capaian Output masyarakat yang terlayani akses sanitasi antara Dinas Kesehatan dengan Dinas PUPR sedikit berbeda sehingga terdapat beberapa data yang berbeda;
- Pembinaan KPP Program Sanitasi yang kurang maksimal.



Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

- Sinkronisasi data dengan berbagai pihak terkait;
- Di tahun mendatang diperlukan penambahan personil sesuai dengan kebutuhan;
- Diperlukan survey dan inventaris terkait sumber air baku kabupaten Trenggalek;
- Adanya pembinaan pemberdayaan KPSPAM yang rutin di setiap tahunnya;
- Sinkroniasi data dan persamaan persepsi indikator yang digunakan.

#### **4.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

##### **4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya oleh daerah.

Adapun Standar Pelayanan Minimal di bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain :

| No | Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten                                |
| 2  | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten |

##### **4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.



| No                             | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                        | SATUAN | Target                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| 1                              | 2                                                                                                                          | 3      | 4                                        |
| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM |                                                                                                                            |        |                                          |
| 1 . KI20240222043646300222     | Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                         |        |                                          |
|                                | Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)                                                                                     |        |                                          |
|                                | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                         |        |                                          |
|                                |                                                                                                                            |        | Jumlah Total Yang Harus Dilayani         |
|                                | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                            | Orang  | 8                                        |
|                                | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                                             |        |                                          |
|                                |                                                                                                                            |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi |
|                                | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                                                              |        |                                          |
|                                | 1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana                                                                                  | Rumah  | 2                                        |
|                                | 2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana                                                                           | Rumah  | 0                                        |
|                                | 3. Pemukiman kembali bagi korban bencana                                                                                   | Rumah  | 0                                        |
|                                | 4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana                                                                 | Rumah  | 0                                        |
| 2 . KI20240222043722300223     | Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |        |                                          |
|                                | Ada Relokasi Program Pemerintah                                                                                            |        |                                          |
|                                | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                         |        |                                          |
|                                |                                                                                                                            |        | Jumlah Total Yang Harus Dilayani         |
|                                | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                            | Orang  | 0                                        |
|                                | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                                             |        |                                          |
|                                |                                                                                                                            |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi |
|                                | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                                                              |        |                                          |

#### 4.4.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan



membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

| No                            | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                        | Satuan | Indikator Pencapaian/Output           |                                      | Total Pencapaian | Aksi |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|
| 1                             | 2                                                                                                                          | 3      | 5                                     | 6                                    | 7                | 8    |
|                               | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM                                                                                             |        |                                       |                                      | 100.00 %         |      |
| 1 .<br>KI20240222043646300222 | Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                         |        |                                       |                                      | 100.00 %         |      |
|                               | Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)                                                                                     |        |                                       |                                      |                  |      |
|                               | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                         |        |                                       | (80%)                                | 80.00 %          |      |
|                               |                                                                                                                            |        | Jumlah Total Yang Terlayani           | Yang Belum Terlayani                 |                  |      |
|                               | A JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                             | Orang  | 8                                     | 0                                    |                  |      |
|                               | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                                             |        |                                       | (20%)                                | 20.00 %          |      |
|                               |                                                                                                                            |        | Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi |                  |      |
|                               | B JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                                                               |        |                                       |                                      | 100.00 %         |      |
|                               | 1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana                                                                                   | Rumah  | 2                                     | 2                                    | 100.00 %         |      |
|                               | 2 Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana                                                                            | Rumah  | 0                                     | 0                                    | 100.00 %         |      |
|                               | 3 Pemukiman kembali bagi korban bencana                                                                                    | Rumah  | 0                                     | 0                                    | 100.00 %         |      |
|                               | 4 Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana                                                                  | Rumah  | 0                                     | 0                                    | 100.00 %         |      |
| 2 .<br>KI20240222043722300223 | Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |        |                                       | (100%)                               | 100.00 %         |      |
|                               | Ada Relokasi Program Pemerintah                                                                                            |        |                                       |                                      |                  |      |
|                               | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                         |        |                                       | (80%)                                |                  |      |
|                               |                                                                                                                            |        | Jumlah Total Yang Terlayani           | Yang Belum Terlayani                 |                  |      |
|                               | A JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                             | Orang  | 0                                     | 0                                    | 100.00%          |      |
|                               | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                                             |        |                                       | (20%)                                | 20.00 %          |      |



| No | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                           | Satuan | Indikator Pencapaian/Output           |                                      | Total Pencapaian | Aksi |
|----|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|
|    |                                                               |        | Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi |                  |      |
|    | B JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/ DIPENUHI |        |                                       |                                      | 100.00 %         |      |

#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain:

| No | Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                          | Alokasi Dana      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten                                | Rp. 24.000.000,00 |
| 2  | Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten | Rp. 0,00          |

#### 4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain :





| No | Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                          | Dukungan Personil |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten                                | 12 PNS            |
| 2  | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten |                   |

#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain :

- Ketersediaan anggaran pada DPA tahun 2024 mencakup 2 (dua) unit rumah untuk rehabilitasi sedang, namun pada tahun berjalan terdapat 5 (lima) unit rumah korban bencana yang memerlukan rehabilitasi ringan;

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat antara lain :

- Melakukan rehabilitasi ringan pada 5 (lima) unit rumah korban bencana dengan menyesuaikan prioritas kebutuhan material;
- Untuk melaksanakan rehabilitasi rumah korban bencana alam yang belum bisa tercakup dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menjalin kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Trenggalek.

#### 4.5 Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun



2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

#### 4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal nya oleh daerah.

Adapun Standar Pelayanan Minimal dibidang Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat antara Lain :

| No | Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum                                  |
| 2  | Pelayanan Informasi Rawan Bencana                                          |
| 3  | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                    |
| 4  | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                         |
| 5  | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                       |

#### 4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

| No  | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                  | SATUAN | Target                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| 1   | 2                                                                    | 3      | 4                                |
|     | KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM                                    |        |                                  |
| 1 . | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM) |        |                                  |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                   |        |                                  |
|     |                                                                      |        | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                      | Orang  | 15                               |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                       |        |                                  |



| No | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SATUAN  | Target                                     |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 1  | 2                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       | 4                                          |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|    | B.                                  | JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) DILAYANI/DIPENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | YANG HARUS                                 |
|    | 1.                                  | Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)                                                                       | Unit    | 4                                          |
|    | 2.                                  | Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)                                                                              | Dokumen | 1                                          |
|    | 3.                                  | Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas) | Orang   | 38                                         |
|    | 4.                                  | Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan)                                                          | Dokumen | 1                                          |



| No                                                 | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                         | SATUAN  | Target                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 1                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3       | 4                                          |
|                                                    | dalam bentuk dokumen yang sah dan legal                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                            |
|                                                    | 5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)                                                                                                              | Orang   | 0                                          |
|                                                    | 6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat) | Orang   | 0                                          |
| KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                            |
| 1.                                                 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)                                                                                                                                                                                                                             |         |                                            |
| PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                            |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           |
|                                                    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                                                                                                             | Orang   | 16283                                      |
| PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                            |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|                                                    | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                                                                                                                                                                                                               |         |                                            |
|                                                    | 1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)                                                                                                                     | Dokumen | 1                                          |
|                                                    | 2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana                                                                                                                                                                                                 | Orang   | 16283                                      |
|                                                    | 3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana                                                                                                                                                                                             | Orang   | 700                                        |



| No  | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                            | SATUAN | Target                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                              | 3      | 4                                          |
|     | (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)                                               |        |                                            |
|     | 4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana                                                  | Unit   | 120                                        |
| 2 . | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)                                                                          |        |                                            |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                             |        |                                            |
|     |                                                                                                                                                |        | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                | Orang  | 16283                                      |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                 |        |                                            |
|     |                                                                                                                                                |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|     | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                                                                                  |        |                                            |
|     | 1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll) | Unit   | 609                                        |
|     | 2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)                                                                                   | Orang  | 832                                        |
|     | (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)                                 |        |                                            |
| 3 . | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)                                                                               |        |                                            |
|     | Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)                                                                                                         |        |                                            |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                             |        |                                            |
|     |                                                                                                                                                |        | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                | Orang  | 16283                                      |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                 |        |                                            |
|     |                                                                                                                                                |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|     | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                                                                                  |        |                                            |
|     | 1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana                                                                                         | Posko  | 2                                          |



| No                             | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN  | Target                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 1                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3       | 4                                          |
|                                | (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)                                                                                                                                                                      |         |                                            |
|                                | 2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)                                                                                                                                                                   | Orang   | 16283                                      |
|                                | 3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)                                                                                                                                                                                         | Dokumen | 103                                        |
|                                | 4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)                                                                                                                                                 | Layanan | 0                                          |
|                                | 5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana                                                                                                                                                                                                                                          | Layanan | 16283                                      |
| KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                            |
| 1 .                            | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                            |
|                                | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                            |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           |
|                                | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                                                                                                                                         | Orang   | 80                                         |
|                                | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                            |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|                                | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/ DIPENUHI                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                            |
|                                | 1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar) | Layanan | 80                                         |
|                                | 2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)                                                                                                                                                                           | Dokumen | 1                                          |



| No | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                        | SATUAN  | Target |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3       | 4      |
|    | 3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran<br>(pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.) | Unit    | 4      |
|    | 4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia<br>(jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)                                                                                            | Orang   | 26     |
|    | 5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran<br>(korban jiwa langsung)                                                                                                                               | Layanan | 80     |
|    | 6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran<br>(korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)                                                     | Layanan | 5      |

#### 4.5.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

| No  | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                  | SATUAN | Indikator Pencapaian/Output |                      | Total Pencapaian |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| 1   | 2                                                                    | 3      | 5                           | 6                    | 7                |
|     | KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM                                    |        |                             |                      | 100.00 %         |
| 1 . | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM) |        |                             |                      | 100.00 %         |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                   |        |                             | (80%)                | 80.00 %          |
|     |                                                                      |        | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani |                  |



| No | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SATUAN  | Indikator Pencapaian/Output            |                                       | Total Pencapaian |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3       | 5                                      | 6                                     | 7                |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Orang   | 15                                     | 0                                     | 100.00 %         |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                        | (20%)                                 | 20.00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi |                  |
|    | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/ DIPENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                        |                                       | 100.00 %         |
|    | 1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)                                                                       | Unit    | 4                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)                                                                              | Dokumen | 1                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas) | Orang   | 38                                     | 0                                     | 100.00 %         |





| No  | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SATUAN  | Indikator Pencapaian/Output            |                                       | Total Pencapaian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3       | 5                                      | 6                                     | 7                |
|     | 4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal | Dokumen | 1                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|     | 5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)                                                                                                                                                                                                           | Orang   | 0                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|     | 6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)                                                                                              | Orang   | 0                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|     | KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                        |                                       | 100.00 %         |
| 1 . | Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                        |                                       | 100.00 %         |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                        |                                       |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  |                  |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Orang   | 16283                                  | 0                                     | 100.00 %         |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                        | (20%)                                 | (20.00 %)        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi |                  |



| No | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                                                              | SATUAN  | Indikator Pencapaian/Output            |                                       | Total Pencapaian |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                | 3       | 5                                      | 6                                     | 7                |
|    | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/ DIPENUHI                                                                                                                   |         |                                        |                                       | 100.00 %         |
|    | 1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)                          | Dokumen | 1                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`                                                                                                     | Orang   | 16283                                  | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia) | Orang   | 700                                    | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana                                                                                     | Unit    | 120                                    | 0                                     | 100.00 %         |
| 2. | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)                                                                                                            |         |                                        |                                       | 100.00 %         |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                               |         |                                        | (80%)                                 | 80.00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                  |         | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  |                  |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                  | Orang   | 16283                                  | 0                                     | 100.00 %         |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                   |         |                                        | (20%)                                 | (20.00 %)        |
|    |                                                                                                                                                                                  |         | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi |                  |
|    | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                                                                                                                    |         |                                        |                                       | 100.00 %         |
|    | 1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)                                    | Unit    | 609                                    | 0                                     | 100.00 %         |



| No  | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                       | SATUAN  | Indikator Pencapaian/Output            |                                       | Total Pencapaian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                         | 3       | 5                                      | 6                                     | 7                |
|     | 2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)            | Orang   | 832                                    | 0                                     | 100.00 %         |
| 3 . | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN) Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)                                                                                   |         |                                        |                                       | 100.00 %         |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                        |         |                                        | (80%)                                 | 80.00 %          |
|     |                                                                                                                                                                                           |         | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  |                  |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                           | Orang   | 16283                                  | 0                                     | 100.00 %         |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                            |         |                                        | (20%)                                 | 20.00 %          |
|     |                                                                                                                                                                                           |         | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi |                  |
|     | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/ DIPENUHI                                                                                                                            |         |                                        |                                       | 100.00 %         |
|     | 1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana) | Posko   | 2                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|     | 2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana<br>(penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)                                                  | Orang   | 16283                                  | 0                                     | 100.00 %         |
|     | 3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)                                                                           | Dokumen | 103                                    | 0                                     | 100.00 %         |
|     | 4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)                                   | Layanan | 0                                      | 0                                     | 100.00 %         |



| No | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                    | SATUAN  | Indikator Pencapaian/Output            |                                       | Total Pencapaian |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3       | 5                                      | 6                                     | 7                |
|    | 5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana                                                                                                                                                                                                                                          | Layanan | 16283                                  | 0                                     | 100.00 %         |
|    | KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                        |                                       | 99.13 %          |
| 1. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                        |                                       | 99.13 %          |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                        | (80%)                                 | 80.00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  |                  |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                                                                                                                                        | Orang   | 80                                     | 0                                     | 100.00 %         |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                        | (20%)                                 | 19.13 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi |                  |
|    | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/ DIPENUHI                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                        |                                       | 95.63 %          |
|    | 1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar) | Layanan | 59                                     | 21                                    | 73.75 %          |
|    | 2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)                                                                                                                                                                           | Dokumen | 1                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)                                                 | Unit    | 4                                      | 0                                     | 100.00 %         |



| No | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                 | SATUAN  | Indikator Pencapaian/Output |   | Total Pencapaian |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                   | 3       | 5                           | 6 | 7                |
|    | 4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia                                                                                                                       | Orang   | 26                          | 0 | 100.00 %         |
|    | (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)                                                                                                                      |         |                             |   |                  |
|    | 5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)                                                                           | Layanan | 80                          | 0 | 100.00 %         |
|    | 6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran) | Layanan | 5                           | 0 | 100.00 %         |

#### 4.5.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

| No | Pelayanan Dasar                                         | Alokasi Dana       |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum               | Rp. 500.000,00     |
| 2  | Pelayanan Informasi rawan bencana                       | Rp. 180.000.000,00 |
| 3  | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Rp. 452.500.000,00 |
| 4  | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Rp. 185.000.000,00 |



| No | Pelayanan Dasar                                      | Alokasi Dana       |
|----|------------------------------------------------------|--------------------|
| 5  | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Rp. 204.300.000,00 |

#### 4.5.4 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Adapun dukungan personil pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

| No | Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Dukungan Personil     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum                                              | 38 PNS dan 5 Non PNS  |
| 2  | Pelayanan Informasi rawan bencana                                                      | 25 PNS dan 23 Non PNS |
| 3  | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                |                       |
| 4  | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                     |                       |
| 5  | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                   | 4 PNS dan 57 PPPK     |

#### 4.5.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam bidang urusan Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah:

1. Belum optimalnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);



2. Belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat dalam trantibumlinmas maupun penegakan perda/perkada;
3. Sarana dan Prasarana operasional mobilitas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran terbatas;
4. Alokasi Dana Operasional TrantibumLinmas dan Pemadam Kebakaran terbatas sehingga belum bisa menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek,
5. Partisipasi Masyarakat tentang kebencanaan masih kurang;
6. Kurangnya tenaga khusus di bidang kebencanaan yang mampu menganalisa potensi kebencanaan yang ada di Kabupaten Trenggalek;
7. Keterbatasan Sarana Prasaran dalam Penanggulangan Bencana;
8. Partisipasi Masyarakat tentang kebencanaan masih kurang;
9. Kurangnya tenaga khusus di bidang kebencanaan yang mampu menganalisa potensi kebencanaan yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah:

1. Pembentukan Sekretariat PPNS;
2. Mengusulkan Kepada Kementrian Dalam Negeri / BPSDM untuk mengikuti Diklat Teknis Fungsional Satpol PP dan PPNS;
3. Pembentukan Kader Siaga Tertib dan Relawan Pemadam Kebakaran
4. Mengusulkan tambahan Alokasi Anggaran secara bertahap kebutuhan Sarana Prasarana Satpol PP dan Damkar;
5. Mengajukan usulan tambahan Alokasi Anggaran guna mendukung operasional TrantibumLinmas dan Damkar mencakup seluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek;
6. Mengadakan pengadaan sarana Prasarana pendukung dalam penanganan Bencana
7. Mengadakan Sosialisasi, Diklat kebencanaan dan Pembentukan dan Fasilitasi Desa Tangguh Bencana;
8. Meningkatkan Kapasitas Aparatur dengan pengiriman Diklat, Bimtek, mengikutkan Seminar kebencanaan.



#### 4.6 Bidang Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

##### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya oleh daerah.

Adapun Standar Pelayanan Minimal di bidang Urusan Sosial antara lain :

| No | Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti                |
| 2  | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti                                  |
| 3  | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti                           |
| 4  | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti  |
| 5  | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana |

##### 4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                    | SATUAN | Target |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 2                                                                        | 3      | 4      |
|     | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM                                           |        |        |
| 1 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti |        |        |





| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SATUAN | Target                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3      | 4                                          |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Jumlah Total                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Yang Harus Dilayani                        |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Orang  | 143                                        |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                            |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|    | 1. Layanan data dan pengaduan<br>layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial | Orang  | 38                                         |
|    | 2. Penyediaan permakanan<br>(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)                                                                                                      | Orang  | 30                                         |
|    | 3. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat<br>(merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)                                                                                                                                                                                      | Orang  | 62                                         |
|    | 4. Penyediaan sandang<br>(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)                                                                                                                                                                   | Orang  | 30                                         |
|    | 5. Penyediaan alat bantu<br>(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)                                                                                                                                          | Orang  | 43                                         |
|    | 6. Penyediaan perbekalan kesehatan<br>(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)                                                                                                                                                                                                                                                     | Orang  | 5                                          |



| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SATUAN | Target                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3      | 4                                |
|     | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial<br>bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) | Orang  | 38                               |
|     | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)                                                                                             | Orang  | 30                               |
|     | 9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Orang  | 5                                |
|     | 10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Orang  | 10                               |
|     | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Orang  | 30                               |
|     | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)                                                                                                                                                                                                                                                             | Orang  | 13                               |
|     | 13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orang  | 5                                |
| 2 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                  |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orang  | 503                              |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN | Target                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3      | 4                                          |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                            |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|    | 1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial                                                                                                                  | Orang  | 3                                          |
|    | 2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Orang  | 1                                          |
|    | 3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)                                                                                                                                                                                                                | Orang  | 500                                        |
|    | 4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Orang  | 3                                          |
|    | 5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orang  | 3                                          |
|    | 6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) | Orang  | 3                                          |



| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SATUAN | Target                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3      | 4                                          |
|     | 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar<br>(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) | Orang  | 3                                          |
|     | 8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orang  | 3                                          |
|     | 9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar<br>(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)                                                                                                                                                                                                                       | Orang  | 3                                          |
|     | 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga<br>(pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)                                                                                                                                                                                                                               | Orang  | 3                                          |
|     | 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga<br>(pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)                                                                                                                                               | Orang  | 3                                          |
|     | 12 . Layanan rujukan<br>(layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)                                                                                                                                                                                                                                      | Orang  | 3                                          |
| 3 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                            |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Orang  | 27                                         |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                            |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|     | 1 . Layanan data dan pengaduan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Orang  | 27                                         |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN | Target |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3      | 4      |
|    | layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlanter untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial |        |        |
|    | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat<br>(merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlanter)                                                                                                                                                    | Orang  | 22     |
|    | 3 . Penyediaan permakanan<br>(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)                                                                    | Orang  | 5      |
|    | 4 . Penyediaan sandang<br>(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)                                                                                                                                 | Orang  | 5      |
|    | 5 . Penyediaan alat bantu<br>(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)                                                                                                        | Orang  | 1      |
|    | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan<br>(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)                                                                                                                                                                                                                   | Orang  | 5      |
|    | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Orang  | 27     |



| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SATUAN | Target                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3      | 4                                |
|     | bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) |        |                                  |
|     | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar<br>(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)                                                 | Orang  | 27                               |
|     | 9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Orang  | 5                                |
|     | 10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar<br>(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orang  | 5                                |
|     | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga<br>(pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Orang  | 5                                |
|     | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga<br>(pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)                                                                                                                                                                                                      | Orang  | 5                                |
|     | 13 . Layanan rujukan<br>(layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Orang  | 5                                |
| 4 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                  |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Orang  | 94                               |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                  |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | Jumlah Mutu Yang Harus           |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SATUAN | Target                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3      | 4                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Dilayani /<br>Dipenuhi |
|    | 1 . Layanan data dan pengaduan<br>layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial                                                                        | Orang  | 94                     |
|    | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat<br>layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis                                                                                                                                                                                                                                                      | Orang  | 1                      |
|    | 3 . Penyediaan permakanan<br>(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)                                                                                                                                                                                                                | Orang  | 5                      |
|    | 4 . Penyediaan sandang<br>(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Orang  | 5                      |
|    | 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan<br>(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orang  | 5                      |
|    | 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial<br>bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) | Orang  | 94                     |



| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN | Target                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3      | 4                                          |
|     | 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis<br>(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) | Orang  | 94                                         |
|     | 8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                          | Orang  | 5                                          |
|     | 9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar<br>(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)                                                                                                                                                                                                                                            | Orang  | 6                                          |
|     | 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga<br>(pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)                                                                                                                                                                                                                                         | Orang  | 5                                          |
|     | 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga<br>(pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)                                                                                                                                                         | Orang  | 5                                          |
|     | 12 . Layanan rujukan<br>(layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)                                                                                                                                                                                                                                                | Orang  | 5                                          |
| 5 . | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                            |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Orang  | 3487                                       |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                            |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi |
|     | 1 . Penyediaan permakanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Orang  | 3487                                       |





| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN | Target |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | 4      |
|    | (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)                                                                                                                                                                       |        |        |
|    | 2 . Penyediaan sandang<br>(pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)                                      | Orang  | 50     |
|    | 3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi<br><br>(tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)                                                                                                                         | Unit   | 5      |
|    | 4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan<br>(merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)                                                                                                                                                                | Orang  | 20     |
|    | 5 . Pelayanan dukungan Psikososial<br>(upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.) | Orang  | 3487   |

#### 4.6.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output          |                                       | Total Pencapaian |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3      | 5                                      | 6                                     | 7                |
|    | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                                       | 100.00 %         |
| 1. | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                        |                                       | 100.00 %         |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Orang  | 143                                    | 0                                     | 100.00 %         |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                        |                                       | 20.00 %          |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 %         |
|    | 1. Layanan data dan pengaduan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Orang  | 38                                     | 0                                     | 100.00 %         |
|    | layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial |        |                                        |                                       |                  |
|    | 2. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)                                                                        | Orang  | 30                                     | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 3. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)                                                                                                                                                        | Orang  | 62                                     | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)                                                                                                                                     | Orang  | 30                                     | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 5. Penyediaan alat bantu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orang  | 43                                     | 0                                     | 100.00 %         |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output |   | Total Pencapaian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3      | 5                             | 6 | 7                |
|    | (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                               |   |                  |
|    | 6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Orang  | 5                             | 0 | 100.00 %         |
|    | 7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial<br>bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) | Orang  | 38                            | 0 | 100.00 %         |
|    | 8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar<br>(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)                                                                                          | Orang  | 30                            | 0 | 100.00 %         |
|    | 9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Orang  | 5                             | 0 | 100.00 %         |
|    | 10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar<br>(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Orang  | 10                            | 0 | 100.00 %         |
|    | 11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Orang  | 30                            | 0 | 100.00 %         |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output          |                                       | Total Pencapaian |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | 5                                      | 6                                     | 7                |
|    | (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                                       |                  |
|    | 12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga<br>(pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)                                                                                                                                      | Orang  | 13                                     | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 13. Layanan rujukan<br>(layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)                                                                                                                                                                                                                             | Orang  | 5                                      | 0                                     | 100.00 %         |
| 2. | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                                       | 100.00 %         |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Orang  | 503                                    | 0                                     | 100.00 %         |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                                       | 20.00 %          |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 %         |
|    | 1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial | Orang  | 3                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)                                                                                                                                                                                      | Orang  | 1                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 3. Penyediaan permakanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Orang  | 500                                    | 0                                     | 100.00 %         |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output |   | Total Pencapaian |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3      | 5                             | 6 | 7                |
|    | (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)                                                                                                                                                                                                                                         |        |                               |   |                  |
|    | 4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Orang  | 3                             | 0 | 100.00 %         |
|    | 5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orang  | 3                             | 0 | 100.00 %         |
|    | 6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) | Orang  | 3                             | 0 | 100.00 %         |
|    | 7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)                                                                                                                              | Orang  | 3                             | 0 | 100.00 %         |
|    | 8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Orang  | 3                             | 0 | 100.00 %         |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output          |                                       | Total Pencapaian |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3      | 5                                      | 6                                     | 7                |
|    | 9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)                                                                                                                                                                                                                                          | Orang  | 3                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)                                                                                                                                                                                                                                                  | Orang  | 3                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)                                                                                                                                                                  | Orang  | 3                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)                                                                                                                                                                                                                                                         | Orang  | 3                                      | 0                                     | 100.00 %         |
| 3. | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Pant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                                       | 100.00 %         |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Orang  | 27                                     | 0                                     | 100.00 %         |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                        |                                       | 20.00 %          |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 %         |
|    | 1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial | Orang  | 27                                     | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orang  | 22                                     | 0                                     | 100.00 %         |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output |   | Total Pencapaian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3      | 5                             | 6 | 7                |
|    | (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlanter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                               |   |                  |
|    | 3. Penyediaan permakanan<br>(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)                                                                                                                                                                                                                | Orang  | 5                             | 0 | 100.00 %         |
|    | 4. Penyediaan sandang<br>(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Orang  | 5                             | 0 | 100.00 %         |
|    | 5. Penyediaan alat bantu<br>(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)                                                                                                                                                                                                                                                    | Orang  | 1                             | 0 | 100.00 %         |
|    | 6. Penyediaan perbekalan kesehatan<br>(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orang  | 5                             | 0 | 100.00 %         |
|    | 7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial<br>bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) | Orang  | 27                            | 0 | 100.00 %         |
|    | 8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orang  | 27                            | 0 | 100.00 %         |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                       | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output          |                                       | Total Pencapaian |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3      | 5                                      | 6                                     | 7                |
|    | (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) |        |                                        |                                       |                  |
|    | 9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK                                                                                                                                                                                                                                      | Orang  | 5                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)                                                                                                                                                                | Orang  | 5                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)                                                                                                                                                                  | Orang  | 5                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)                                                                                  | Orang  | 5                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)                                                                                                                                                                         | Orang  | 5                                      | 0                                     | 100.00 %         |
| 4. | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                                       | 100.00 %         |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orang  | 94                                     | 0                                     | 100.00 %         |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                                       | 20.00 %          |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 %         |
|    | 1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);                                                                                                             | Orang  | 94                                     | 0                                     | 100.00 %         |





| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output |   | Total Pencapaian |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3      | 5                             | 6 | 7                |
|    | layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial                                                                                                                                                                                                                      |        |                               |   |                  |
|    | 2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis                                                                                                                                                                                                    | Orang  | 1                             | 0 | 100.00 %         |
|    | 3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)                                                                                                                                                              | Orang  | 5                             | 0 | 100.00 %         |
|    | 4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)                                                                                                                                                                                                                           | Orang  | 5                             | 0 | 100.00 %         |
|    | 5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Orang  | 5                             | 0 | 100.00 %         |
|    | 6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial | Orang  | 94                            | 0 | 100.00 %         |



| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output |                      | Total Pencapaian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3      | 5                             | 6                    | 7                |
|     | (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                               |                      |                  |
|     | 7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) | Orang  | 94                            | 0                    | 100.00 %         |
|     | 8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                       | Orang  | 5                             | 0                    | 100.00 %         |
|     | 9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)                                                                                                                                                                                                                                           | Orang  | 6                             | 0                    | 100.00 %         |
|     | 10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)                                                                                                                                                                                                                                         | Orang  | 5                             | 0                    | 100.00 %         |
|     | 11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)                                                                                                                                                         | Orang  | 5                             | 0                    | 100.00 %         |
|     | 12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)                                                                                                                                                                                                                                                | Orang  | 5                             | 0                    | 100.00 %         |
| 5 . | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                               |                      | 100.00 %         |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Jumlah Total Yang Terlayani   | Yang Belum Terlayani | 80.00 %          |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Orang  | 3487                          | 0                    | 100.00 %         |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output          |                                       | Total Pencapaian |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | 5                                      | 6                                     | 7                |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                                       | 20.00 %          |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 %         |
|    | 1 . Penyediaan permakanan<br>(penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)                                                                                                                                          | Orang  | 3487                                   | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 2 . Penyediaan sandang<br>(pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)                                      | Orang  | 50                                     | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi<br>(tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)                                                                                                                             | Unit   | 5                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan<br>(merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)                                                                                                                                                                | Orang  | 20                                     | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 5 . Pelayanan dukungan Psikososial<br>(upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.) | Orang  | 3487                                   | 0                                     | 100.00 %         |



#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Sosial antara lain :

| No | Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial                                                                                                          | Alokasi Dana        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti | Rp. 2.228.793.061,- |
| 2  | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana                                                       | Rp. 232.330.000,-   |

#### 4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Sosial antara lain :

| No | Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial                                    | Dukungan Personil |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar diluar Panti | 3                 |
| 2  | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti                  | 3                 |



| No | Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial                                                    | Dukungan Personil |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3  | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti                           | 2                 |
| 4  | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti  | 6                 |
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana | 70                |

#### 4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial antara lain:

- Belum dapat digambarkan keadaan yang sebenarnya keadaan para penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek, karena data yang ada merupakan laporan dari desa dan belum terpetakan dengan sistematis;
- Data anak terlantar di luar panti belum valid serta kekurangan personil penanganan anak terlantar;
- Belum terbangunnya sistem penanganan gelandangan dan pengemis antar kabupaten/kota di luar panti terbukti banyaknya gelandangan dan pengemis di luar panti yang berasal dari luar kota yang kembali lagi ke Trenggalek setelah dipulangkan ke daerah asal;
- Kurangnya kapasitas petugas penanganan bencana.

Adapun untuk solusi yang di upayakan guna menangani permasalahan pada pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial antara lain :



- a. Pendataan dengan SIMPD (Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas) mengharuskan kepada personil untuk bertemu langsung/hadir di tempat kedudukan penyandang disabilitas;
- b. Dilakukan pendataan anak terlantar di luar panti yang valid serta penambahan personil penanganan anak terlantar;
- c. Diperlukan koordinasi dan penanganan yang tuntas dalam penanganan gelandangan dan pengemis antar kabupaten/kota;
- d. Perlunya pengembangan kapasitas bagi petugas penanganan bencana dalam penanganan bencana baik proses mitigasi sampai pasca bencana.

#### **4.7 Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Tujuan maupun Arah Kebijakan sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pembangunan yang diusulkan memiliki beberapa bagian, seperti berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kebijakan/program yang memiliki keterkaitan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan adalah pendekatan sektoral dan spasial. Pendekatan sektoral akan diterapkan oleh dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan pendekatan spasial diterapkan untuk kebijakan atau program lintas dinas.

#### **Program Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini merupakan program sektoral yang menjadi tanggung jawab langsung dinas teknis, seperti pertanian, industri dan perdagangan. Dengan program-program yang ada merupakan program yang tidak memiliki keterkaitan dengan program lain secara jelas dan tegas. Implementasi program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini lebih mudah khususnya didalam



pengorganisasiannya. Dalam arti mengingat program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya bertumpu kepada satu unit kerja tertentu.

### **Program Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Pada jenis kegiatan ini, sangat dimungkinkan kerjasama dan pembagian kerja (job description) yang jelas dan tegas. Mengingat program-program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini memerlukan manajemen pengelolaan yang baik, maka diperlukan aturan main yang jelas tentang siapa yang mengelola, pembiayaan serta pentahapan program. Hal ini perlu terus dilakukan untuk menghindari adanya pembiayaan ganda, tumpang tindih serta kontra produktif dengan program yang dilakukan. Program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini diperlukan, karena pada beberapa permasalahan memang urusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. Tidak hanya dalam hal program, tapi juga dalam hal lintas lembaga dan lintas sumber pembiayaan. Contohnya seperti program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. Dimana program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini membutuhkan koordinasi dari beberapa OPD terkait seperti Dinas Pendidikan dan Olahraga dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beberapa kebijakan merupakan kewenangan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sedangkan yang lain merupakan kebijakan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk aspek perwilayahan, program-program lintas sektoral (lintas Organisasi Perangkat Daerah) akan lebih bermanfaat dari pada program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk itu, kerjasama antar daerah merupakan faktor kunci keberhasilan program ini.

Adapun program kegiatan per bidang yang dilakukan antara lain :

#### **4.7.1 Program Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan**

Adapun program kegiatan tahun 2024 yang dilakukan guna mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal antara lain :



| No. | Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan | Program                        | Kegiatan                             | Sub Kegiatan                                                     |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penambahan Ruang Kelas Baru                                      |
| 2   | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                         |
| 3   | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah               |
| 4   | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas                            |
| 5   | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU           |
| 6   | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                   |
| 7   | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |





| No. | Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan | Program                        | Kegiatan                                        | Sub Kegiatan                                             |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 8   | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | Pengadaan Mebel Sekolah                                  |
| 9   | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                  |
| 10  | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa             |
| 11  | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |
| 12  | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penambahan Ruang Kelas Baru                              |
| 13  | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah       |
| 14  | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah            |
| 15  | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit                     |



| No. | Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan | Program                        | Kegiatan                                        | Sub Kegiatan                                                                    |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   |                                |                                                 | Kesehatan Sekolah                                                               |
| 16  | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                                          |
| 17  | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                |
| 18  | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                         |
| 19  | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik                     |
| 20  | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| 21  | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Minat, Bakat                                                          |



| No. | Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan | Program                        | Kegiatan                                        | Sub Kegiatan                                                        |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|     |                                   |                                |                                                 | dan Kreativitas Siswa                                               |
| 22  | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                         |
| 23  | Pendidikan Dasar                  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |
| 24  | Pendidikan Anak Usia Dini         | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD                      |
| 25  | Pendidikan Anak Usia Dini         | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                     |
| 26  | Pendidikan Anak Usia Dini         | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD        |
| 27  | Pendidikan Anak Usia Dini         | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan                               |



| No. | Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan | Program                        | Kegiatan                                     | Sub Kegiatan                                        |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                                   |                                |                                              | Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                 |
| 28  | Pendidikan Anak Usia Dini         | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD        |
| 29  | Pendidikan Anak Usia Dini         | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                 |
| 30  | Pendidikan Anak Usia Dini         | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD    |
| 31  | Pendidikan Anak Usia Dini         | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD            |
| 32  | Pendidikan Anak Usia Dini         | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pengelolaan Dana BOP PAUD                           |
| 33  | Pendidikan Kesetaraan             | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan  | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan |
| 34  | Pendidikan Kesetaraan             | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan  | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi                |



| No. | Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan               | Program                                  | Kegiatan                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                            |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                 |                                          |                                                                                                            | Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                    |
| 35  | Pendidikan Kesetaraan                           | Program Pengelolaan Pendidikan           | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan        |
| 36  | Pendidikan Kesetaraan                           | Program Pengelolaan Pendidikan           | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                       |
| 37  | Pendidikan Kesetaraan                           | Program Pengelolaan Pendidikan           | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan |
| 38  | Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan        |



| No. | Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan                                     | Program                                                    | Kegiatan                                                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Pendidikan Kesetaraan                                                 |                                                            | Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                            | Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                       |
| 39  | Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                   | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
| 40  | Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 |

#### 4.7.2 Program Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Adapun program dan kegiatan tahun 2023 yang dilakukan guna mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal antara lain :



| No | Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan               | Program                                                                     | Kegiatan                                                                             | Sub Kegiatan                                               |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        |
| 2  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut           | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut           |
| 3  | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir            | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir            |
| 4  | Pelayanan Kesehatan Balita                     | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                     |
| 5  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar |



| No | Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan                      | Program                                                                     | Kegiatan                                                                             | Sub Kegiatan                                               |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 6  | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi       |
| 7  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                         | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                  |
| 8  | Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin                      | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin               |
| 9  | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)   | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan               |





| No | Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan                       | Program                                                                     | Kegiatan                                                                             | Sub Kegiatan                                                       |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                                                        |                                                                             |                                                                                      | Gangguan Jiwa Berat                                                |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)     | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis         |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |

#### 4.7.3 Program Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Adapun program kegiatan tahun 2024 yang dilakukan guna mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal antara lain :



| No | Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Program                                                          | Kegiatan                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari                | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                        |
|    |                                                                 |                                                                  |                                                                                           | Peningkatan Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                             |
|    |                                                                 |                                                                  |                                                                                           | Pembinaan dan Pemeberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |
|    |                                                                 |                                                                  |                                                                                           | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                              |



| No | Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Program                                                | Kegiatan                                                                             | Sub Kegiatan                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik             | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat                             |
|    |                                                                 |                                                        |                                                                                      | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) |

#### 4.7.4 Program Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Adapun program dan kegiatan Tahun 2023 yang dilakukan guna mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal antara lain :



| No. | Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                          | Program                        | Kegiatan                                                                                                                                                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten                                | Program Pengembangan Perumahan | 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota<br><br>2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani<br><br>Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana |
| 2.  | Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten | Program Pengembangan Perumahan | -                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                             |



#### 4.7.5 Program Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Adapun program kegiatan tahun 2024 yang dilakukan guna mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal antara lain :

| No | Pelayanan Dasar                           | Program                                     | Kegiatan                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum    | 1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |
|    |                                           |                                             | Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah                                                                    |
| 2  | Pelayanan informasi rawan bencana         | -                                           | -                                                      | -                                                                                                                                                                      |



| No | Pelayanan Dasar                                         | Program                        | Kegiatan                                                | Sub Kegiatan                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pelatihan Pencegahan Mitigasi Bencana                                                   |
|    |                                                         |                                |                                                         | Pengendalian Operasional dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |
|    |                                                         |                                |                                                         | Penanggulangan Pasca Bencana                                                            |
|    |                                                         |                                |                                                         | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana                                   |
| 4  | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban              | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban              | Rencana Cepat Darutan Bencana                                                           |
|    |                                                         |                                |                                                         | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                            |
|    |                                                         |                                |                                                         | Respon Cepat Bencana Non Alam/ Epidemi/Wabah Penyakit                                   |
| 5  | Pelayanan Penyelamatan                                  | Pencegahan, Penanggulangan,    | Pencegahan, Pengendalian,                               | Pencegahan Kebakaran dalam                                                              |



| No | Pelayanan Dasar               | Program                                               | Kegiatan                                                                                                   | Sub Kegiatan            |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | dan evakuasi korban kebakaran | Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota | Daerah Kabupaten / Kota |

#### 4.7.6 Program Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Adapun program kegiatan tahun 2024 yang dilakukan guna mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal antara lain :

| No | Pelayanan Dasar Bidang Sosial                                            | Program             | Kegiatan                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti | Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 1. Penyediaan Sandang<br>2. Penyediaan Alat Bantu<br>3. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga<br>4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial<br>5. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang |



| No | Pelayanan Dasar Bidang Sosial | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                               |         |          | Disabilitas<br>Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta<br>Gelandangan Pengemis dan Masyarakat<br>6. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak<br>7. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar<br>8. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan<br>9. Pemberian Layanan Kedaruratan<br>10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga |





| No | Pelayanan Dasar Bidang Sosial                                 | Program             | Kegiatan                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                               |                     |                                                                                                                                                    | 11. Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                                                                                                                                               |
| 2  | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti        | Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 1. Penyediaan Permakanan<br>2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial<br>3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat |
| 3  | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti | Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 1. Pemberian Layanan Kedaruratan<br>2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                                                                             |



| No | Pelayanan Dasar Bidang Sosial                                                          | Program | Kegiatan                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                        |         |                                                                                                                                                    | 3. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar<br>4. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga<br>5. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                  |
| 4  | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti |         | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 1. Penyediaan Sandang<br>2. Penyediaan Alat Bantu<br>3. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga<br>4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial<br>5. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang |



| No | Pelayanan Dasar Bidang Sosial | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                               |         |          | Disabilitas<br>Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta<br>Gelandangan Pengemis dan Masyarakat<br>6. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak<br>7. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar<br>8. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan<br>9. Pemberian Layanan Kedaruratan<br>10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga |



| No | Pelayanan Dasar Bidang Sosial                                                           | Program            | Kegiatan                                                                                                                                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                     | 11. Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana | Penanganan Bencana | <div>1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</div> <div>2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</div> | <div>1. Penyediaan Makanan</div> <div>2. Penyediaan sandang</div> <div>3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi</div> <div>4. Penanganan Khusus bagi kelompok rentan</div> <div>5. Pelayanan dukungan psikososial</div> <div>Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</div> |



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Adapun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 telah disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sebagai tolok ukur evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan digunakan sebagai acuan Penilaian capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan. Pemerintah selanjutnya melaksanakan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Feedback* evaluasi dimaksud sebagai instrumen pembinaan lebih lanjut oleh Pemerintah dan bahan pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Daerah agar semakin akuntabel, memiliki kinerja optimal dan selalu ada perubahan menuju yang lebih baik.

Dalam rangka menyongsong proses evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menyiapkan segala data pendukung yang perlukan baik oleh Tim Evaluasi Daerah maupun Tim Evaluasi Nasional. Data pendukung ini merupakan dokumen dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan urusan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Akhir kata demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024, dibuat dan disusun untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur, semoga Allah SWT selalu membimbing kita bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Trenggalek.

**PELAPORAN IKK MAKRO 2024**  
**KABUPATEN TRENGGALEK**

---

| NO | IKK                        | RUMUS                           | CAPAIAN KINERJA 2023 | CAPAIAN KINERJA 2024 | LAJU KINERJA 2024 | SATUAN |
|----|----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------|
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia | Laju Indeks Pembangunan Manusia | 71,96                | 72,47                | 0,709             | %      |
| 2  | Angka Kemiskinan           | Laju Angka Kemiskinan           | 10,63                | 10,5                 | -1,223            | %      |
| 3  | Angka Pengangguran         | Laju Angka Pengangguran         | 4,52                 | 3,9                  | -13,717           | %      |
| 4  | Pertumbuhan Ekonomi        | Laju Pertumbuhan Ekonomi        | 4,92                 | 4,71                 | -4,268            | %      |
| 5  | Pendapatan Per-Kapita      | Laju Pendapatan Per-Kapita      | 30681000000          | 32726000000          | 6,665             | %      |
| 6  | Ketimpangan Pendapatan     | Laju Kelimpangan Pendapatan     | 0,336                | 0,35                 | 4,167             | %      |

# PELAPORAN IKK 2024 KABUPATEN TRENGGALEK

| No. IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan     | IKK Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IKK Outcome                                                                                 | Rumus                                                                                                                                                          | PEMDA Capaian |
|---------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.a.1   | Urusan Pemerintahan Wajib                           | Pendidikan | 1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6                                                   | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau                                                                                                               | 96,380744     |
| 1.a.2   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi<br>2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah<br>3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah<br>4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan<br>5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan<br>6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar<br>7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama<br>8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar<br>9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama<br>10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar<br>11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 57104. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 57485 | 99,337218     |

|       |                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |           |
|-------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.a.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | <p>1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi</p> <p>2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</p> <p>3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</p> <p>4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan</p> <p>5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan</p> <p>6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar</p> <p>7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p>8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar</p> <p>9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p>10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar</p> <p>11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama</p> | <p>Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama</p> | <p>Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 30295. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 30659</p> | 98,812747 |
|-------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|









|       |                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.c.4 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)<br>2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)<br>3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)<br>4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM<br>5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 244678. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 280350 | 87,275905 |
| 1.c.5 | Ururan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S<br>2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T<br>3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T<br>4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja<br>5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja<br>6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik<br>7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar<br>8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman<br>9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman<br>10. Kinerja penyediaan unit pengolahan | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&                                                                                    | Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 215149. Jumlah rumah di Kabupaten A = 241359                                             | 89,140658 |

|       |                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                     |           |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.c.6 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi<br>2. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting<br>3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)<br>4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)<br>5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan<br>6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kab/kota<br>7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota<br>8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota                                                | Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 40. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 40 | 100       |
| 1.c.7 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota<br>2. Panjang jalan yang dibangun<br>3. Panjang jembatan yang dibangun<br>4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)<br>5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan<br>6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi<br>7. Panjang jembatan yang direhabilitasi<br>8. Panjang jalan yang dipelihara<br>9. Panjang jembatan yang dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& | Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 626.68. Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 859.96                              | 72,873157 |

[illegible]



|       |                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.d.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM<br>2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM<br>3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM<br>4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM<br>5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM<br>6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah | Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 1 | 0         |
| 1.d.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha<br>2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH<br>3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani                                      | Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 0. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 1                                                                                                                                                                                           | 0         |
| 1.d.4 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1. Jumlah rumah di kab/kota<br>2. Jumlah unit PK RTLH<br>3. Jumlah rumah tidak layak huni<br>4. Jumlah rumah yang tidak dihuni<br>5. Rasio rumah dan KK<br>6. Jumlah rumah pembangunan baru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)                                                             | Jumlah unit rumah tidak layak huni = 4719. Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 224753                                                                                                                                                                                                                     | 2,0996383 |
| 1.d.5 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU<br>2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum<br>3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan<br>4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)<br>5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH<br>6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU<br>7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi<br>8. Jumlah pengembang yang terregistrasi<br>9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)                                   | Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 943. Jumlah unit rumah kab/kota = 1563                                                                                                                                                                                                              | 60,332694 |



|       |                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |     |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.e.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani<br>2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan<br>3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan<br>4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS<br>5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum<br>6. Tersedianya sarana prasarana minimal                                                                                 | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan                                     | Jumlah pengaduan yang ditangani = 83. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 83                                                                                                     | 100 |
| 1.e.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                                              | Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 27. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 27                                                             | 100 |
| 1.e.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal<br>2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 77499. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 77499 | 100 |
| 1.e.4 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal<br>2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal<br>3. Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan<br>4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan<br>5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana<br>6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 5256. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 5256                      | 100 |
| 1.e.5 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB<br>2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana<br>3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana<br>4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana                                                                                                                           | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 16377. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 16377                                  | 100 |

[illegible]



|       |                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.a.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster<br>2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi<br>3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan<br>4. Persentase LPK yang terakreditasi<br>5. Persentase LPK yang memiliki perizinan<br>6. Jumlah penganggur yang dilatih<br>7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan<br>8. Persentase penyerapan lulusan<br>9. Lulusan bersertifikat kompetensi<br>10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan<br>11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | &nbsp;Persentase&nbsp; Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi                                                                                                | Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 70204. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 116438 | 60,293032 |
| 2.a.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas<br>2. Data tingkat produktivitas total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                                          | PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 14881550000. Jumlah tenaga kerja = 464079                | 3206684,6 |
| 2.a.4 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)<br>2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)<br>3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan<br>4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.<br>5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan<br>6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih<br>7. Jumlah mogok kerja<br>8. Jumlah penutupan perusahaan<br>9. Jumlah perselisihan kepentingan<br>10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan<br>11. Jumlah perselisihan PHK<br>12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK<br>13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite<br>14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 59. Jumlah Perusahaan = 1490             | 3,9597315 |



|       |                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.g.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan<br>2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih<br>3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan<br>4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota<br>5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi<br>6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi<br>7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)                           | Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 18.<br>Jumlah penduduk perempuan = 375130                                                       | 4,7983366 |
| 2.h.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pangan                                       | 1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan<br>2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya<br>3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal<br>4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang<br>5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan<br>6. Tertanganinya kerawanan pangan<br>7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan<br>8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar                                                                                        | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota = 105.525. Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan = 81.28 | 129,82899 |

|       |                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.i.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pertanahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)&amp;nbsp;  Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota</li> <li>2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek</li> <li>3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.</li> <li>4. Dokumen Izin membuka tanah</li> <li>5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota</li> </ol> | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | Luas tanah sesuai peruntukan Ksesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 175776.5. seluruh luas tanah yang diberikan Ksesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 184369.72                                    | 95,339137 |
| 2.i.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pertanahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota</li> <li>2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek</li> <li>3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.</li> <li>4. Dokumen Izin membuka tanah</li> <li>5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota</li> </ol>            | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum                                                                                   | Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 593. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 593                                                                                          | 100       |
| 2.i.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pertanahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota</li> <li>2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek</li> <li>3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.</li> <li>4. Dokumen Izin membuka tanah</li> <li>5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota</li> </ol>            | Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.&nbsp;  &nbsp;  &nbsp;                                                            | Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Ksesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 7528. Luas tanah di atas Ksesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 7528 | 100       |

[illegible]





|       |                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                        |      |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2.1.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan masyarakat dan desa             | 1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa<br>2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya<br>3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan<br>4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan<br><br>&nbsp;                             | Persentase pengentasan desa tertinggal     | Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 1. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 1 | 100  |
| 2.1.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan masyarakat dan desa             | 1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa<br>2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya<br>3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan<br>4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan<br><br>&nbsp;                             | Persentase peningkatan status desa mandiri | Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 10. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 10  | 100  |
| 2.m.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | 1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan<br>2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun<br>3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)<br>4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)<br>5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK<br><br>&nbsp; | TFR (Angka Kelahiran Total)                |                                                                                                                                                                        | 1,85 |

|       |                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                 |           |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.m.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | 1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP<br>2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)<br>3. Pemerintah Daerah kab/kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif<br>4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan<br><br>&nbsp;                                                                                | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah peserta KB Aktif Modern = 84539. Jumlah Pasangan Usia Subur = 116750                     | 72,410278 |
| 2.m.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | 1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah<br>2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)<br><br>&nbsp;                                                                                                                                                                                                                         | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)                       | Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 9806. Jumlah Pasangan Usia Subur = 116750 | 8,3991435 |
| 2.n.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perhubungan                                  | 1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C<br>2. Terlaksananya pelayanan uji berkala<br>3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi<br>4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota<br><br>&nbsp; | Rasio konektivitas kabupaten/kota                                                   |                                                                                                 | 0,64      |
| 2.n.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perhubungan                                  | 1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C<br>2. Terlaksananya pelayanan uji berkala<br>3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi<br>4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota<br><br>&nbsp; | Kinerja lalu lintas kabupaten/kota                                                  |                                                                                                 | 0,33      |

[illegible]





[illegible]





|       |                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |       |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2.v.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perpustakaan | 1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk<br>2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat<br>3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk<br>4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan<br>5. Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat<br><br>&nbsp;<br><br>&nbsp; | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                                                                                                                | 74,88 |
| 2.v.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perpustakaan | 1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya<br>2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa<br>3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)<br><br>&nbsp;                                                 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                                                                                                    | 80,34 |
| 2.w.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kearsipan    | 1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip<br>2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip<br>3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik<br>4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN<br><br>&nbsp;                                                | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)<br><br>&nbsp; | 50,95 |



|       |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                       |           |
|-------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.b.1 | Urusan Pilihan | Pariwisata | 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi<br>2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata<br>3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota<br>4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan<br>5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri<br>6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota<br>7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri<br>8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi<br>9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan<br>10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat<br><br>&nbsp; | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan<br><br>&nbsp;                  | (Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 2. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 8           | 25        |
| 3.b.2 | Urusan Pilihan | Pariwisata | 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi<br>2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata<br>3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota<br>4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan<br>5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri<br>6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota<br>7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri<br>8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi<br>9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan<br>10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat<br><br>&nbsp; | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota<br><br>&nbsp; | (Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 236867. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 928115 | 25,521299 |

|       |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                  |           |
|-------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.b.3 | Urusan Pilihan | Pariwisata | 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi<br>2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata<br>3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota<br>4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan<br>5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri<br>6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota<br>7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri<br>8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi<br>9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan<br>10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat<br><br>&nbsp; | Tingkat hunian akomodasi<br><br>&nbsp;                                 | Jumlah kamar yang terjual = 31138. Jumlah kamar yang tersedia = 154760                           | 20,120186 |
| 3.b.4 | Urusan Pilihan | Pariwisata | 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi<br>2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata<br>3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota<br>4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan<br>5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri<br>6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota<br>7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri<br>8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi<br>9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan<br>10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat<br><br>&nbsp; | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku<br><br>&nbsp; | Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 520130000. Total PDRB Berlaku = 24364740000 | 2,1347652 |

|       |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |           |
|-------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.b.5 | Urusan Pilihan | Pariwisata | 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi<br>2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata<br>3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota<br>4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan<br>5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri<br>6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota<br>7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri<br>8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi<br>9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan<br>10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat<br><br>&nbsp; | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD                                                                                  | Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = 9413341333. Total realisasi PAD = 281233905461                                                                                                                 | 3,3471573 |
| 3.c.1 | Urusan Pilihan | Pertanian  | 1. Sarana pertanian yang diberikan<br>2. Prasarana pertanian yang digunakan<br>3. Penerbitan izin usaha pertanian<br>4. Persentase prasarana yang digunakan<br>5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota<br>n<br><br>&nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Produktivitas&nbsp; pertanian per hektar per tahun<br>Produktivitas&nbsp; pertanian per tahun<br>&nbsp;                    | Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 424274. luas panen = 48600                                                                                                                         | 872,99177 |
| 3.c.2 | Urusan Pilihan | Pertanian  | 1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana<br><br>&nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular<br>Persentase kasus zoonosis kab/ kota<br><br>&nbsp; | Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 17756. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 302 | 5879,4702 |
| 3.d   | Urusan Pilihan | Kehutanan  | 1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura<br>2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga<br>3. Pemulihan ekosistem pada Tahura<br>4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA<br><br>&nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | 100       |



[illegible]





|       |                                      |                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|-------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.b.3 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Pengadaan          | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan<br><br>                                                                                          | Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 423700102452.9. total belanja operasi dan modal = 763098114421.01                                                                                                                                                                                                                                      | 55,523673 |
| 4.b.4 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Pengadaan          | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah | Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 5019829100. Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 315894121146 | 1,589086  |
| 4.c.1 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Kepegawaian        | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                                 | Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 4586. Jumlah seluruh pegawai = 5440                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84,301471 |
| 4.c.2 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Kepegawaian        | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)<br><br>                                                                   | Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 426. seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 1950                                                                                                                                                                                                        | 21,846154 |
| 4.c.3 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Kepegawaian        | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                                  | Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 272. seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 426                                                                                                                                                                                                            | 63,849765 |
| 4.d.1 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Manajemen Keuangan | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD<br><br>                                                                 | Realisasi Belanja = 1976063391071.9. Total Belanja APBD = 1977583220712                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0768529 |
| 4.d.2 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Manajemen Keuangan | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD<br><br>                                                                  | Total PAD dalam realisasi = 281233905461.01. Total PAD dalam APBD = 298428392712                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,7616794 |

[illegible]